

شَرْحُ بُلُوغِ الْمَسْرَامَةِ

6

FIQHUL ISLAM

Syarah
**BULUGHUL
MARAM**



Abdul Qadir Syaibah al-Hamid

Bulughul Maram adalah kumpulan hadits karya al-Hafizh Ibnu Hajar yang banyak dijadikan *istinbath* hukum fikih oleh para fuqaha dan disertai keterangan derajat kekuatan hadits. Sistem penulisannya diurutkan berdasarkan urutan pembahasan bab fikih. Di akhir kitab dimasukkan pembahasan penting tentang adab, akhlak, dzikir, dan doa.

Dalam *Bulughul Maram* akan tampak keindahan teknik penulisan hadits Ibnu Hajar, seringkali beliau menampilkan hadits yang paling shahih dan kuat, meringkas hadits yang panjang, membahas panjang lebar tentang penisbatan periyawat hadits, memberi keterangan derajat hadits dengan memberi isyarat dari *ilalnya*. Di antara kehebatannya adalah ketika beliau menyertai hadits dengan potongan dan tambahan yang muncul dari sebagian jalur *sanad* hadits yang berfungsi sebagai pengikat lafazh mutlak (*tagyid al-muthlaq*), perinci lafazh *mujmal* (*tafsil al-mujmal*), dan penghilang pertentangan (*ra'ū at-ta'arudh*). Dengan keistimewaan tersebut banyak ulama yang mengkaji, mensyarah, dan menerapkan *manhajnya*. Bahkan buku tersebut telah diterjemahkan ke beberapa bahasa asing.

Di antara kitab *syarah Bulughul Maram* adalah *Fiqhul Islam* karya Abdul Qadir Syaibah al-Hamid, seorang dosen Pascasarjana Universitas Islam Madinah dan pengajar di masjid Nabawi. Buku ini teristimewakan dengan penyebutan kosa kata, kesimpulan, dan faidah yang dapat diambil dari hadits serta pembahasan *ikhtilaf al-hadits*. Di samping itu juga ungkapan bahasanya yang mudah dan luas sehingga mudah dipahami dan sangat menghindari sebab-sebab perbedaan ulama dalam *istinbath* hukum kecuali jika sangat diperlukan.

Pembahasan *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram* jilid 6:

◎ **KITAB JUAL BELI**

- ✿ Bab *asy-Syuf'ah*
- ✿ Bab *al-Qirad* (bagi hasil), *al-Musaqah* (pengairan dan pengelolaan tanaman) dan *al-Ijarah* (pengupahan jasa/penyewaan sesuatu)
- ✿ Bab *Ihya' al-Mawat* (Menghidupkan kembali tanah yang rusak yang tidak ditanami)
- ✿ Bab Wakaf
- ✿ Bab *Hibah, Umra, dan Ruqba*
- ✿ Bab *al-Luqathah* (Barang temuan)
- ✿ Bab *al-Fara'idh* (Hukum Waris)
- ✿ Bab *Wasiat* (Pesan)
- ✿ Bab *Wadi'ah* (Barang Titipan)


◎ **KITAB AN-NIKAH**

ISBN 978-979-3407-63-0



9789793407630

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Abdul Qadir Syaibah al-Hamd

Fiqhul Islam
**SYARAH
BULUGHUL
MARAM**

Tilid 6

فقه الإسلام

شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام

Judul Asli:

Fiqhul Islam, Syarh Bulugh al-Maram Min jam' Adillatil Ahkam

Penulis:

Abdul Qadir Syaibah al-Hamid

Penerbit:

Adhwa' al-Bayan

Telp. 4955694. Riyadh KSA

Edisi Indonesia:

SYARAH

BULUGHUL MARAM (6)

Tim Penerjemah:

Izzudin Karimi, Lc

Kholid Syamhudi, Lc

Muhammad Ashim, Lc

Muhammad Iqbal, Lc

Musthofa Aini, Lc

Muraja'ah:

Tim Pustaka DH

Setting & Desain Cover:

DH Grafika

I S B N:

978-979-3407-63-0

Penerbit:

DARUL HAQ, Jakarta

Karena yang Haq Lebih Utama untuk Diikuti

Telp.(021) 84999585 – 92772244 / Faks. (021) 84999530

www.darulhaq.com / E-mail: info@darulhaq.com

Anggota IKAPI no. 353/DKI/08

Cetakan I, Shafar 1433 H. / Januari 2012 M.

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

All Right Reserved®

Hak terjemahan dilindungi undang-undang

DAFTAR ISTILAH ILMIAH



Al-Muhaddits : Seorang ulama yang menyibukkan diri dengan mempelajari hadits-hadits Nabi ﷺ, baik secara ilmu riwayat maupun *dirayat*, serta mengetahui mayoritas para rawi dan riwayat-riwayat beserta kondisinya.

An'anah : Menyampaikan hadits kepada perawi lain dengan lafazh ﴿ (dari) yang mengisyaratkan bahwa dia tidak mendengar langsung dari syaikhnya. Ini menjadi *illat* suatu *sanad* hadits apabila digunakan oleh seorang perawi yang *mudallis*.

Hadits Mutawatir : Hadits yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap *thabaqah*, sehingga mustahil mereka semua bersepakat untuk berdusta.

Hadits Ahad : Hadits yang *sanadnya* tidak mencapai derajat *mutawatir*.

Hadits Masyhur : Hadits yang diriwayatkan tiga orang atau lebih dalam setiap periode selama belum mencapai derajat *mutawatir*.

Hadits Aziz : Hadits yang diriwayatkan minimal oleh dua perawi dalam setiap periode rangkaian *sanadnya*.

Hadits Gharib : Hadits yang diriwayatkan sendirian oleh seorang perawi dalam salah satu periode rangkaian *sanadnya*.

Hadits Shahih : Hadits yang *sanadnya* bersambung, yang diriwayatkan oleh perawi yang *adil* dan memiliki *tamam adh-Dhabth* (hafalan dan catatan yang akurat) dari perawi yang semisalnya sampai akhir *sanadnya*,

serta tidak *syadz* dan tidak pula memiliki *illat*.

Hadits Hasan : Hadits yang *sanadnya* bersambung, yang diriwayatkan oleh perawi yang *adil* dan memiliki hafalan yang keseksamaannya sedang saja (*Khafif adh-Dhabth*) dari rawi yang semisalnya sampai akhir *sanadnya*, serta tidak *syadz* dan tidak pula memiliki *illat*.

Hadits Dha'if : Hadits yang tidak memenuhi syarat hadits *maqbul* (yang diterima dan dapat dijadikan *hujjah*), disebabkan hilangnya salah satu syarat-syaratnya. Sebab ditolaknya hadits ada dua: Hilangnya *sanad* dan cacatnya perawi.

Hadits Mu'allaq : Hadits yang satu perawi atau lebih dihilangkan dari awal *sanadnya*.

Mursal : (Hadits) yang *sanadnya* terbuang dari akhir *sanadnya* yaitu pada sahabat, sebelum *tabi'in*.

Mu'dhal : (Hadits) yang di tengah *sanadnya* ada dua orang rawi atau lebih yang terbuang secara berturut-turut.

Munqathi' : (Hadits) yang di tengah *sanadnya* ada satu orang rawi atau lebih yang terputus, secara tidak berurutan.

Hadits Maudhu' : Hadits palsu dan dibuat-buat yang dinisbahkan kepada Rasulullah ﷺ, yang dalam *sanadnya* terdapat rawi yang dinyatakan sebagai pendusta.

Hadits Matruk : Hadits yang di dalam *sanadnya* terdapat perawi yang tertuduh berdusta.

Hadits Munkar : Hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang *dha'if*, tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat para perawi yang *tsiqah*. Atau perawinya banyak lalai dan kefasikannya sangat tampak.

Mu'allal : Hadits yang zahirnya selamat, padahal di dalamnya terdapat *illat* yang samar yang dapat meru-

sak keshahihannya.

Hadits Mudraj: Hadits yang di dalamnya terdapat tambahan yang bukan darinya, baik dalam *matan* atau *sanadnya*. Atau apabila perawinya menentang periwayatan para perawi *tsiqah* disebabkan merubah susunan *sanad* atau *matan mauquf* menjadi *marfu'*.

Hadits Maqlub: Hadits yang perawinya menentang para perawi *tsiqah* disebabkan mengawalkan atau mengakhirkan *sanad* dan *matan*.

Hadits al-Mazid: Hadits yang perawinya menentang para perawi *fi Muttashil al-* *tsiqah* disebabkan bertambahnya jumlah perawi.

Asanid : Hadits yang perawinya menentang para perawi *tsiqah* disebabkan merubah perawi dan terjadinya pertentangan antara *matannya* tanpa ada sesuatu yang bisa mentarjihnya.

Hadits *Mushahhaf* : Hadits yang perawinya menentang para perawi *tsiqah* disebabkan merubah lafazh meskipun susunan kalimatnya tetap sama.

Illat : Sebab cacat yang samar pada sebuah hadits yang zahirnya shahih tetapi hakikatnya cacat, yaitu: *Pertama*, sebab cacat yang umum, *kedua*, keseksamaan yang kurang (*Khafif adh-Dhabth*) dan banyak *wahm*, *ketiga*, *ikhtilath* atau rusak akal, *keempat*, tidak terlalu lama *bermulazamah* pada seorang syaikh dan sedikit menerapkan haditsnya, *kelima*, meringkas hadits atau meriwayatkan dengan berdasarkan maknanya, *keenam*, *tadlis* yang dilakukan oleh perawi *tsiqah*, *ketujuh*, periwayatan dari perawi yang *dhaif*.

Kitab *al-Musnad* : Kitab hadits yang ditulis berdasarkan urutan para sahabat yang meriwayatkan hadits, seperti *Musnad Ahmad bin Hanbal*.

Kitab *ash-Shahih* : Kitab hadits yang penulisnya mengklaim hanya mencantumkan hadits-hadits shahih di dalamnya.

Kitab as-Sunan: Kitab hadits yang mencantumkan hadits-hadits berdasarkan bab fikih; *thaharah*, shalat, dan seterusnya.

Kunyah : Nama panggilan untuk kehormatan yang diawali dengan kata *Abu* (bapak), *Ummu* (ibu), atau *Ibnu* (anak), seperti: *Abu Abdullah*, *Ummu Salamah*, *Ibnu Umar*, dan lain-lain.

Mahfuzh : (*Matan*) hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi *tsiqah* yang bertentangan dengan riwayat perawi yang lebih rendah darinya. *Mahfuzh* adalah lawan dari *syadz*.

Majhul : Perawi yang tidak dikenal jati dirinya atau keadaannya, yaitu perawi yang tidak diriwayatkan darinya kecuali oleh seorang saja.

Marfu' : Riwayat yang disandarkan kepada Nabi ﷺ, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan (*taqrir*), atau sifat; baik *sunadnya* bersambung atau terputus.

Mauquf : (Riwayat) yang disandarkan kepada sahabat, baik berupa perbuatan, ucapan, atau *taqrir*. Atau riwayat yang *sanadnya* hanya sampai kepada sahabat, dan tidak sampai kepada Nabi ﷺ, baik *sanadnya* tersambung atau terputus.

Maqthu' : Riwayat yang disandarkan kepada tabi'in atau setelahnya, berupa ucapan atau perbuatan, baik *sanadnya* bersambung atau terputus.

Mudallis : Perawi yang melakukan *tadlis*.

Mutaba'ah : Hadits yang mana para perawinya ikut serta meriwayatkan hadits itu bersama para perawi suatu hadits *gharib*, dari segi lafazh dan makna, atau makna saja; dari seorang sahabat yang sama.

Syahid : Hadits yang para rawinya ikut serta meriwayatkannya bersama para rawi suatu hadits, dari segi lafazh dan makna, atau makna saja; dari

sahabat yang berbeda.

Nasakh : Menghapus hukum syar'i dengan dasar dalil yang datang belakangan darinya.

Rawi Matruk : Perawi yang dituduh berdusta, atau perawi yang banyak melakukan kekeliruan, atau perawi yang banyak melakukan kesalahan dalam suatu hadits yang telah disepakati (keshahihannya), atau perawi yang sering kali meriwayatkan –dari para perawi yang terkenal *tsiqah*– hadits-hadits yang mana para perawi *tsiqah* tersebut tidak mengenal hadits itu sendiri. Kadang-kadang diungkapkan dengan, haditsnya *matruk*.

Sahabat : Mereka adalah generasi pertama umat Islam, yang hidup di bawah bimbingan Nabi ﷺ, yaitu orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad ﷺ, beriman kepada beliau, dan meninggal dalam keislaman.

Tabi'in : Orang yang bertemu dengan sahabat, dalam keadaan beriman, dan meninggal dalam keislaman.

Tsiqah : Perawi yang kredibel, karena mempunyai dua kriteria: *Pertama*, adil, yaitu memiliki kriteria; Islam, baligh, berakal sehat, takwa, dan meninggalkan hal-hal yang merusak nama baik. Dalam definisi lain, perawi yang adil ialah yang meninggalkan dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil. *Kedua*, keseksamaan (*dhabth*) dalam hafalan dan tulisan.

Sanad/isnad : Rangkaian para perawi yang menyampaikan *matan*.

Shaduq : Perawi yang disifati sangat jujur, namun secara urutan lebih rendah derajatnya daripada *tsiqah*. Jujur masuk dalam kategori *ta'dil* kelima yang mana pemilik sifat tersebut tidak disandangi sifat seksama. Maka pemilik sifat itu tidak bisa dijadikan hujjah, namun haditsnya dicatat dan

perlu diuji keseksamaannya.

- Syadz : Hadits yang diriwayatkan oleh perawi *tsiqah*, tetapi riwayatnya itu bertentangan dengan riwayat perawi yang lebih *tsiqah* daripada dirinya. Lawan dari *syadz* adalah *mahfuzh* (terjaga).

Urutan Jarh wa Ta'dil menurut Ibnu Hajar:

- a. Sahabat
- b. Orang yang pujian untuknya ditekankan: *Autsaq an-Nas, Tsiqah tsiqah, Tsiqah hafizh.*
- c. Orang yang dipuji sekali: *Tsiqah, Mutqin, Tsabt, Adl.*
- d. Orang yang derajatnya sedikit lebih rendah daripada di atas: *Shaduq, La Ba`sa Bihi, Laisa bihi Ba`s.*
- e. Orang yang derajatnya lebih rendah daripada di atas: *Shaduq Sayyi` al-Hifzh, Shaduq Yahim, Shaduq lahu Auham, Shaduq Yukhthi`, Shaduq Taghayyara bi Akhiri Isnadihi.*
- f. Orang yang hanya sedikit meriwayatkan hadits dan tidak ada kepastian haditsnya ditirggalkan karena suatu sebab: *Maqbul Haitsu Yuttaba', Wa`illa Falayyin al-Hadits.*
- g. Orang yang banyak meriwayatkan tetapi tidak dinyatakan *tsiqah*: *Mastur, Majhul al-Hal.*
- h. Orang yang tidak pernah dinyatakan *tsiqah* tetapi didapatkan kedhaifan di dalamnya secara *nuthlaq*: *Dhaif.*
- i. Orang yang hanya dinukil oleh satu orang saja dan tidak pernah dinyatakan *tsiqah*: *Majhul.*
- j. Orang yang tidak pernah dinyatakan *tsiqah* sama sekali, tetapi dinyatakan dhaif karena adanya cela: *Matruk, Matruk al-Hadits, Wâhi al-Hadits, Saqith.*
- k. Orang yang dituduh berdusta (*Muttaham bi al-Kadzib*).
- l. Orang yang dinamai pendusta (*Kadzdzab*) dan pemalsu (*Wadhdha`*).



PENGANTAR PENSYARAH



بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kami memanjatkan segala puji kepadaMu ya Allah, Dzat yang mana nikmat-nikmatNya atas hamba-hambaNya mengalir secara terus menerus. Kami bersyukur kepadaMu wahai Rabb yang telah mengutus Muhammad ﷺ dengan membawa dua kebaikan; dunia dan akhirat. Kami merendahkan diri kepadaMu wahai Penolong kami, limpahkanlah taufik kepada kami. Kami memohon petunjuk dan langkah lurus ke jalan yang benar. Kami kembali kepadaMu, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mene-gakkan sunnah yang suci. Bangkitkanlah kami pada Hari Kiamat dengan wajah yang berseri-seri melihat kepada Rabbnya.

Kami bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah, Pemberi keselamatan, Pemberi keamanan, Maha Berkuasa, Mahamulia dan Mahatinggi. Kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusanNya. Barangsiapa menaati-nya, niscaya dia masuk Surga, dan barangsiapa bermaksiat kepadaNya, niscaya dia masuk Neraka. Semoga shalawat, salam dan berkahNya selalu tercurah kepadanya, keluarga, para sahabatnya dan orang-orang yang menjunjung sunnahnya sampai Hari Kiamat.

Amma ba'du; buku ini adalah penjelasan singkat dan mudah dari buku *Bulugh al-Maram min Jam'i Adillah al-Ahkam*, di mana orang yang *faqih* meraih tujuan dengannya. Pencari kebenaran memperoleh apa yang dia cari di dalamnya. Saya menamakannya dengan 'Fiqhul Islam'. Kepada Allah saya memohon agar berguna

bagi manusia. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Menjawab.

Abdul Qadir Syaibah al-Hamd



PENGANTAR PENULIS

BULUGHUL MARAM



بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani berkata,

Segala puji bagi Allah atas segala nikmatNya, baik yang lahir maupun yang bathin, yang lama maupun yang baru. Shalawat dan salam semoga tercurahkan atas Nabi dan RasulNya Muhammad ﷺ, keluarganya dan para sahabatnya yang telah berjalan dengan cepat dalam menjunjung sunnahnya. Juga kepada para pengikut mereka yang telah mewarisi ilmu mereka –dan ulama adalah pewaris para nabi–. Betapa mulianya mereka sebagai pewaris dan diwarisi.

Amma ba’du; ini adalah rangkuman yang berisi dasar-dasar bagi dalil-dalil hadits dalam masalah hukum-hukum syar’i. Saya menyusunnya dengan penuh kecermatan, agar supaya orang yang menghafalnya menjadi unggul di antara rekan-rekannya.

Buku ini menjadi penuntun bagi para penuntut ilmu pemula, dan tetap diperlukan oleh peminat yang tinggi ilmunya. Saya sudah menjelaskan di akhir hadits nama-nama imam yang meriwayatkan-nya demi untuk memberikan nasihat kepada umat.

Yang dimaksud dengan "diriwayatkan oleh Imam yang Tujuh"¹ adalah Ahmad,¹ al-Bukhari,² Muslim,³ Abu Dawud,⁴ at-Tirmidzi,⁵

¹ Ahmad adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Lahir pada Rabi’ul Awal 164 H dan wafat tahun 241 H.

an-Nasa`i⁶ dan Ibnu Majah⁷.

Yang saya maksud dengan Irnam yang **Enam** adalah mereka kecuali Ahmad. Yang saya maksud dengan Imam yang Lima adalah mereka selain al-Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang saya menyebutnya, Imam Empat dan Ahmad. Yang saya maksud dengan Imam yang Empat adalah mereka kecuali tiga yang pertama. Dan Imam yang Tiga adalah mereka selain tiga yang pertama dan satu yang terakhir. Yang dimaksud dengan *Muttafaq 'alaih* adalah al-Bukhari dan Muslim, dan kadang-kadang saya tidak menyebutkan yang lain bersama keduanya. Sedangkan selain imam-imam itu, maka dia dijelaskan (tentang periwayatannya).

Saya menamakannya *Bulugh al-Maram min Jam'i Adillah al-Ahkam*. Kepada Allah saya meminta agar tidak menjadikan apa yang kita ketahui sebagai azab atas kita, dan agar memberikan rizki, berupa amal terhadap apa yang membuatNya  ridha.



² Al-Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi. Lahir pada Syawwal 194 H dan wafat tahun 256 H.

³ Muslim adalah Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Lahir tahun 204 H dan wafat tahun 261 H.

⁴ Abu Dawud adalah Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani. Lahir tahun 202 H dan wafat tahun 275 H.

⁵ At-Tirmidzi adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi. Lahir tahun 209 H dan wafat tahun 267 H.

⁶ An-Nasa'i adalah Abu Abdurrahman Ahmad b.n Syu'aib an-Nasa'i. Lahir tahun 215 H dan wafat tahun 303 H.

⁷ Ibnu Majah adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini. Lahir tahun 207 H dan wafat tahun 273 H.

BIOGRAFI PENULIS

BULUGHUL MARAM

IBNU HAJAR AL-ASQALANI



Ahmad bin Ali bin Muhammad Abu al-Fadhl al-Kannani yang masyhur dengan nama Ibnu Hajar adalah orang yang dikenal sebagai pembawa bendera sunnah Rasul. Beliau seorang hakim agung (*Qadhi al-Qudhat*) dan seorang Hafizh yang dilahirkan pada tahun 773 H di Mesir dan tumbuh dewasa di sana.

Dalam proses perkembangan intelektualnya, beliau memulai menghafal al-Qur'an dalam usia 9 tahun, belajar *al-Hawi*, dan *Mukhtashar Ibnu al-Hajib*, belajar fikih dari al-Bulkini dan Ibnu al-Mulaqqin, belajar bahasa dari al-Fairuz Abadi, Bahasa Arab dari al-Umari, Ilmu *Adab* dan *Arudh* dari al-Badru al-Basytaki, *qira'ah sab'ah* dari at-Tanukhi.

Beliau adalah seorang ulama yang mempunyai budi pekerti baik, tawadhu', sabar, wara', mulia, dan lemah lembut. Di samping itu juga sangat menjaga sopan santun kepada semua orang yang berinteraksi dengannya, baik orang dewasa maupun anak kecil.

Beliau bergelut dalam penyebaran hadits dengan mengadakan kajian, fatwa dan tulisan. Sempat menjadi hakim di Mesir selama sebelas tahun. Beliau juga mengajar tafsir, hadits, fikih di berbagai tempat. Di samping itu, beliau juga menjadi dosen di al-Azhar dan Amr (bin al-Ash) sehingga banyak tokoh yang berguru kepadanya.

Karya ilmiah beliau mencapai lebih dari seratus lima puluh buku dan hampir tidak dijumpai disiplin ilmu hadits di mana

beliau tidak membuat karya ilmiah yang lengkap mengenainya. Semua karya ilmiah beliau menyebar ke seluruh pelosok penjuru dunia dan banyak pula yang dihadiahkan kepada raja dan para gubernur.

Di antara karya ilmiahnya adalah; *al-Ishabah fi Asma` ash-Shahabah*, *Tahdzib at-Tahdzib*, *at-Taqrif*, *Ta'jil al-Manfa'ah bi Rijal al-Arba'ah*, *Musytabih an-Nisbah*, *Talkhish al-Habir fi Takhrij Ahadits ar-Rafi' al-Kabir*, *Takhrij al-Mashabih*, *Iknu Hajib*, *Takhrij al-Kasysyaf*, *al-Muqaddimah*, *Badzl al-Ma'un*, *Nukhbah al-Fikr wa Syarhuha*, *al-Khishal al-Mukaffirah*, *al-Qaul al-Mussaddid fi adz-Dzab 'an Musnad al-Imam Ahmad*, *Bulugh al-Maram*, *Diwan Khithabih*, *Diwan Syi'rih*, *Mulakhkhash ma Yuqalu fi ash-Shabah wa al-Misa'*, *ad-Durar al-Kaminah fi A'yan al-Mi'ah ats-Tsaminah*, dan *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*.

Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari adalah karya monumental beliau yang dianggap sebagai kamus sunnah yang condong kepada madzhab Syafi'i –sesuai dengan madzhab penulis– mulai ditulis tahun 817 H setelah pada masa sebelumnya pada tahun 813 H beliau menyelesaikan mukadimahnya. Penulisan *syarh* buku ini selesai tahun 842 H. Beliau mengadakan walimah tasyakuran atas penyelesaian buku tersebut yang diperseribahkan untuk kaum Muslimin, dan buku tersebut telah memakan biaya 500 dinar atau 250 Pound Mesir. Akhirnya para raja tertarik dan membeli buku tersebut dengan harga 150 Pound Mesir.

Ibnu Hajar meninggal tahun 852 H dengan meninggalkan berbagai buku yang menarik untuk dikaji, *ditakhrij*, *disyarh*, dan *dita'liq*, serta *diikhhtishar*.



DAFTAR ISI



DAFTAR ISTILAH ILMIAH	v
PENGANTAR PENSYARAH.....	xi
BIOGRAFI PENSYARAH.....	xiii
PENGANTAR PENULIS BULUGHUL MARAM	xv
BIOGRAFI PENULIS BULUGHUL MARAM: IBNU HAJAR AL-ASQALANI.....	xvii
DAFTAR ISI	xix

KITAB JUAL BELI II.....

BAB ASY-SYUF'AH(Mengutamakan Tetangga atau Rekan Kerja dalam Hak Kepemilikan dengan Ditukar Transaksi Tertentu)	3
✿ Definisi asy-Syuf'ah Secara Etimologi dan Terminologi	3
✿ Syuf'ah Itu Berlaku Pada Setiap Harta Persekutuan yang Belum Dibagi ...	3
✿ Apabila Batasan-batasannya Telah Ditentukan Maka Tidak Ada Syuf'ah ..	3
✿ Hukum Syuf'ah Termasuk Hukum yang Mana Syari'at Islam Mengungguli Semua Sistem Transaksi di Dunia.....	3
✿ Di Dalam Syuf'ah Terdapat Hikmah Menjauhkan Gangguan dan Bahaya dari Para Rekanan	3
✿ Tetangga Rumah Itu Lebih Berhak dengan Rumah Itu.....	9
✿ Tetangga Itu Lebih Berhak dengan Tetangga Sebelahnya.....	11
✿ Tetangga Itu Lebih Berhak dengan Syuf'ah Milik Tetangganya	15
✿ Syuf'ah Itu Waktu Tetapnya Sebentar, Seperti Menguraikan Tali Pengikat Unta.....	16

BAB AL-QIRADH (Bagi Hasil)	19
❖ Definisi <i>al-Qiradh</i> dan <i>al-Mudharabah</i>	19
❖ Pensyari'atan <i>al-Qiradh</i> dan Hikmahnya	23
❖ Kapan Pelaku Transaksi Qiradh Harus Menjamin Modal Harta	23
❖ Apakah Pemilik Modal Boleh Mengajukan Kepada Pelaku Modal Per-syarat yang Dianggapnya Baik untuk Menjaga Hartanya	23
❖ Merubah Status Uang Pinjaman Menjadi Modal di Dalam Transaksi <i>Mudharabah</i>	23
❖ <i>Mudharabah</i> Termasuk Transaksi Pengembangan Harta dan Menutup Pintu Riba	23
 BAB AL-MUSAQAH (Pengairan dan Pengelolaan Tanaman) DAN AL-IJARAH (Pengupahan Jasa/Penyewaan Sesuatu)	31
❖ Definisi <i>Musaqah</i> dan <i>Ijarah</i>	31
❖ <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i>	31
❖ Boleh Menggabungkan Transaksi <i>Musaqah</i> dan <i>Muzara'ah</i> Dalam Satu Akad	31
❖ Sewa Menyewa Tanah dengan Pembayaran Emas dan Perak	41
❖ <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i> yang Dilarang	41
❖ Rasulullah Melarang <i>Muzara'ah</i> dan Memerintahkan <i>Mu`ajarah</i>	48
❖ Upah untuk Pembekam	52
❖ Boleh Berobat dengan Berbekam	56
❖ Sejelek-jelek Mata Pencaharian	56
❖ Ada Tiga Orang yang Mana Aku Menjadi Penentang Mereka Pada Hari Kiamat	58
❖ Menjual Orang (<i>Human Trafficking</i>) yang Merdeka Termasuk Dosa Besar	58
❖ Memakan Hak Para Pekerja dengan Cara Batil Termasuk Dosa Besar	58
❖ Antusias Islam atas Hak-hak Para Pekerja	61
❖ Bolehnya Mengambil Upah atas Tindakan Ruyyah dengan al-Qur`an	61
❖ Salah Praduga ash-Shan'ani Pada Sebab Kedhaifan Hadits, "Berikanlah Upah Kepada Pekerja Sebelum Keringatnya Kering"	66
❖ Barangsiapa Mempekerjakan Pekerja, Maka Hendaklah Dia Menyebutkan Upahnya Kepadanya	70


BAB IHYA` AL-MAWAT (Menghidupkan Kembali Tanah Rusak yang Tidak Ditanami)	73
✿ Barangsiapa Menghidupkan Tanah yang Tidak Dimiliki Oleh Seseorang, Maka Dialah yang Lebih Berhak Memilikinya	73
✿ Barangsiapa yang Memetak Tanah Mati Terlantar, Maka Dia Tidak Dapat Memilikinya Hanya dengan Memberikan Pembatas	73
✿ Meminta Izin Kepada Pemerintah Sebelum Menghidupkan Tanah yang Terlantar	80
✿ Pemberian Tanah Oleh Pemerintah Itu Belum Dianggap Pemberian Hak Milik Kecuali Sesudah Diolah	80
✿ Barangsiapa Menghidupkan Tanah Mati Terlantar yang Berkaitan dengan Kemaslahatan Kaum Muslimin, Maka Dia Tidak Bisa Menjadi Pemiliknya Hanya dengan Sebab Mengolahnya	80
✿ Kesalahan Penulisan <i>Bulugh al-Maram</i> dan Koreksinya	81
✿ Tidaklah Daerah Lindung Itu Melainkan untuk Allah dan Rasulnya	81
✿ Asal Usul Daerah Lindung Pada Masyarakat Arab	81
✿ Nabi ﷺ Melindungi Daerah an-Naqi', dan Di Manakah Letak an-Naqi' Itu	81
✿ Umar ﷺ Melindungi Daerah ar-Rabadzah, asy-Syaraf, dan Dhariyah	81
✿ Letak ar-Rabadzah, asy-Syaraf, dan Dhariyah, dan Salah Praduga Pemilik <i>al-Qamus</i>	81
✿ Utsman Memperluas Wilayah Lindung Dhariyah dengan Pembelian yang Dilakukannya dengan Uangnya Sendiri	81
✿ Tidak Boleh Membahayakan Orang Lain, dan Tidak Boleh Membalas Terhadap Bahaya dari Orang Lain	89
✿ Salah Praduga Penulis <i>Bulugh al-Maram</i> dalam Menisbatkan Hadits Tersebut Kepada Ibnu Majah	89
✿ Ash-Shan'ani dan asy-Syaukani Mengikuti Penulis <i>Bulugh al-Maram</i> Pada Kesalahan Praduga Ini	89
✿ Ijma' Kaum Muslimin Terwujud Pada Haramnya Membahayakan Orang Lain, dan Membalas Bahaya dari Orang Lain	89
✿ Tempat Beristirahat Hewan Ternak di Sekitar Sumur	95
✿ Seorang Pemimpin Boleh Membagikan Beberapa Petak Tanah Terlantar ..	97
✿ Cemoohan Kaum Komunis dan Freemasonry Terhadap Konglomerat Muslim Bahwa Mereka Itu Kaum Feodalis Adalah Merupakan Propaganda Sesat	99
✿ Manusia Itu Berserikat di Dalam Tiga Hal	101
✿ Batilnya Paham Sosialisme, dan Sikap Sosialisme Memusuhi Islam	101

BAB WAKAF	105
✿ Apabila Manusia Mati, Maka Terputuslah Amalnya Kecuali yang Berasal dari Tiga Hal.....	105
✿ Sedekah Jariyah	105
✿ Objek Penyaluran Wakaf.....	109
✿ Seorang Wanita Boleh Mengurus Wakaf.....	109
✿ Boleh Mewakafkan Barang atau Harta Bergerak.....	121
 BAB HIBAH, UMRA, DAN RUQBA.....	 123
✿ Seorang Bapak Tidak Boleh Menghibahkan Harta untuk Sebagian Anaknya Tanpa Memberikan Hibah Kepada Anak yang Lain.....	123
✿ Menarik Kembali Pemberian Jika Terjerumus Kepada Tindakan Kezhaliman	123
✿ Orang yang Mengambil Kembali Pemberiannya, Bagaikan Anjing yang Muntah Lalu Kembali Memakan Muntahnya.....	136
✿ Rasulullah ﷺ Menerima Hadiah dan Memberikan Imbalan atas Hadiahnya.	142
✿ Gambaran Sebagian Sifat Rasulullah ﷺ di Dalam Kitab-kitab Samawi yang Terdahulu.....	145
✿ Umra Itu Milik Orang yang Mana Umra Dihibahkan Padanya	147
✿ Orang yang Bersedekah dengan Sesuatu Tidak Sepantasnya Membeli Sedekahnya Itu.....	153
✿ Saling Memberikan Hadiahlah, Niscaya Kalian Saling Mencintai.....	157
✿ Tidak Sepantasnya Meremehkan Hadiah	161
 BAB AL-LUQATHAH (Barang Temuan)	 165
✿ Tidak Boleh Menyia-nyikan Harta Bagaimanapun Keadaannya	165
✿ Menjaga Barang Temuan; Wadah, Jumlah, Tali Pengikatnya, dan Mengumumkannya Selama Setahun	167
✿ Barangsiapa yang Mengambil Hewan Temuan, Maka Dia Adalah Sesat...	172
✿ Larangan Mengambil Barang Temuan Milik Jama'ah Haji.....	175
✿ Tidak Halal Mengambil Barang Temuan di Makkah Kecuali Bagi Orang yang Akan Mengumumkannya	177
 BAB FARAH IDH (Hukum Waris)	181
✿ Berikanlah Bagian Warisan Kepada Pemiliknya.....	181
✿ Orang Muslim Tidak Boleh Mewarisi Harta Orang Kafir, dan Orang Kafir Tidak Boleh Mewarisi Harta Orang Muslim	186

✿ Salah Praduga al-Majd Ibnu Taimiyah di Dalam <i>al-Muntaqa</i> dan Ibnu al-Atsir di Dalam <i>al-Jami'</i>	189
✿ Warisan Anak Perempuan, Cucu Perempuan dari Anak Laki-Laki, dan Saudari Perempuan	189
✿ Warisan Kakek	194
✿ Paman (Saudara Ibu) Adalah Pewaris dari Orang yang Tidak Mempunyai Ahli Waris	202
✿ Apabila Bayi Sudah Lahir dalam Keadaan Menjerit, Maka Dia Dijadikan Sebagai Pewaris.....	209
✿ Tidak Ada Bagian Sedikit Pun dari Harta Waris Bagi Pembunuh	210
✿ Perwalian Itu Adalah Kekerabatan Sebagaimana Kekerabatan Nasab.....	217
✿ Larangan Menjual dan Menghibahkan Perwalian.....	217
✿ Orang yang Paling Mengerti <i>Fara`idh</i> di Antara Kalian Adalah Zaid Bin Tsabit	221
 BAB WASIAT (Pesan)	225
✿ Anjuran Bersegera dalam Menulis Wasiat.....	225
✿ Orang yang Berkehendak Berwasiat Pada Sebagian Hartanya Tidak Boleh Melebihi Sepertiga	228
✿ Anjuran Beramat untuk Meninggalkan Anak Keturunan dalam Keadaan Kaya	228
✿ Seorang Anak Boleh Mengeluarkan Sedekah Jariyah untuk Orang Tuanya .	236
✿ Tidak Boleh Ada Wasiat untuk Ahli Waris	239
 BAB AL-WADI'AH (Barang Titipan)	249
 KITAB NIKAH	253
✿ Wahai Sekelompok Pemuda, Barangsiapa dari Kalian yang Sudah Mampu Berjimak (Karena Mampu Memberi Nafkah) Maka Menikahlah	255
✿ Pernikahan Adalah Sunnah Rasulullah ﷺ	263
✿ Islam Itu Agama Fithrah	263
✿ Larangan Hidup Membujang	268
✿ Antusiasme Islam untuk Memperbanyak Keturunan.....	268
✿ Seorang Wanita Itu Dinikahi Karena Empat Perkara.....	273
✿ Anjuran Menikahi Wanita yang Memiliki Agama Kuat	273

✿ Doa Bagi Orang yang Menikah dan Meninggalkan Ucapan Selamat Jahiliyah	276
✿ Anjuran Melihat Kepada Seorang Wanita Bagi Orang yang Hendak Menikahinya.....	283
✿ Kesalahan Pada Sebagian Naskah <i>Bulugh al-Maram</i> , <i>Subul as-Salam</i> , dan Ibnu Majah, dan Koreksinya	283
✿ Janganlah Salah Seorang dari Kalian Meminang Pinangan Saudaranya ...	290
✿ Seorang Wanita yang Menghibahkan Dirinya Kepada Nabi ﷺ	293
✿ Umumkanlah Pernikahan Itu	302
✿ Tidak Sah Pernikahan Kecuali dengan Wali.....	305
✿ Berbagai Macam Pernikahan Pada Masa Jahiliyah.....	305
✿ Perempuan Janda Tidak Boleh Dinikahkan Sehingga Dimintai Pendapatnya, Sedangkan Anak Gadis Tidak Boleh Dinikahkan Sehingga Dimintai Izinnya	319
✿ Seorang Perempuan Tidak Boleh Mengawinkan Perempuan Lainnya, dan Seorang Perempuan Tidak Boleh Mengawinkan Dirinya Sendiri.....	327
✿ Larangan Nikah <i>Syighar</i>	330
✿ Seorang Wanita Tidak Boleh Dimadu dengan Bibi (Saudari Ayah)nya, dan Seorang Wanita Tidak Boleh Dimadu dengan Bibi (Saudari Ibu)nya.....	340
✿ Orang yang Sedang Berihram Tidak Boleh Menikah dan Menikahkan	345
✿ Syarat-syarat yang Paling Berhak Dipenuhi Oleh Kalian Adalah Sesuatu yang Dengannya Kalian Menghalalkan Kemaluan	347
✿ Pengharaman Nikah <i>Mut'ah</i>	350
✿ Nikah <i>Mut'ah</i> Telah Dihapus Hingga Hari Kiamat	375
✿ Rasulullah ﷺ Telah Melaknat <i>al-Muhalil</i> dan <i>al-Muhallal Lahu</i>	378
✿ Pezina yang Dicambuk Tidak Boleh Menikah Kecuali dengan yang Semisalnya	381
✿ Apabila Seorang Laki-laki Menceraikan Istrinya Talak Tiga, Maka Mantan Istri Itu Tidak Halal Baginya Sehingga Dia Menikah dengan Laki-laki Lain dan Merasakan Madunya.....	382





**KITAB
JUAL BELI
(Lanjutan)**

BAB

ASY-SYUF'AH

(Mengutamakan Tetangga atau Rekan Kerja dalam Hak Kepemilikan dengan Ditukar Transaksi tertentu)



DEFINISI ASY-SYUF'AH SECARA ETIMOLOGI DAN TERMINOLOGI

(1) Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah رضي الله عنه، beliau berkata,

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسِمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ
الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الْطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ.

"Rasulullah ﷺ telah memutuskan syuf'ah dalam setiap (harta) yang belum dibagi. Lalu apabila batas bagian (masing-masing dari penjualan dan pembeli) telah ditetapkan dan jalan-jalannya telah dijelaskan, maka tidak ada syuf'ah." Muttafaq 'alaih. Dan redaksi ini adalah redaksi al-Bukhari.

Dan di dalam suatu riwayat Muslim disebutkan,

الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَرْكٍ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَضُلُّ - وَفِي
لَفْظٍ: لَا يَحْلُّ - أَنْ يَبْيَعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ.

"Syuf'ah itu (berlaku) pada setiap persekutuan pada tanah atau rumah atau kebun. Tidak boleh (dalam satu redaksi disebutkan: tidak halal) melakukan penjualan hingga dia memberitahukan kepada rekanannya."

Dan di dalam riwayat ath-Thahawi (disebutkan),

قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ.

"Nabi ﷺ memutuskan syuf'ah pada segala sesuatu."

Semua perawinya tsiqat (terpercaya).

❖ KOSA KATA

الشُّفْعَةُ

: Kata شَفَعَ di dalam bahasa Arab artinya berkisar pada: ganda, tambahan, dan pertolongan. Jadi, الشُّفَعَةُ adalah pasangan, yang merupakan lawan kata الْيُنْزَلُ (ganjil). Anda mengatakan, "شَفَعَ نَاظِرِي" maksudnya: Penglihatanku melihat satu garis menjadi dua, satu orang menjadi dua orang.

Al-Fairuz Abadi di dalam *al-Qamus* berkata, عَنْ شَفَعَتْ لِي الْأَشْبَاحُ شَافِعَةً (mata melihat dua penglihatan). شَافِعَةً (Bayangan itu terlihat dua olehku, maksudnya: Aku melihat satu orang menjadi dua karena lemah dan kaburnya pandangan mataku). Kemudian dia berkata, وَإِنَّ لِي شَفَعَةً عَلَيَّ بِالْعَدَاؤِ (sesungguhnya dia membantu memusuhiku), maksudnya membantu memusuhiku dan turut membahayakanku.

Allah ﷺ berfirman,

﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً﴾

"Barangsiapa yang memberikan *syafa'at* dengan *syafa'at* yang baik." (An-Nisa` 85),

maksudnya, barangsiapa menambah suatu amal dengan amal lainnya.

Setelah itu penulis *al-Qamus* berkata, "Pelaku *syuf'ah* adalah orang yang menambahkan pada sesuatu yang Anda cari, lalu dia menggabungkannya pada milik Anda. Maka kata شَفَعَةً bermakna kamu menambahkan."

Asy-Syuf'ah menurut para ahli fikih adalah hak

kepemilikan bagian atas rekanannya yang kepemilikannya bersifat terbarui secara paksa dengan ditukar transaksi tertentu.

Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fath al-Bari* mengatakan, "الشُّفَعَةُ (asy-Syuf'ah)" dengan mensukunkan *fa'* – dan keliru orang yang memfathahkannya –, secara bahasa berasal dari *الشُّفَعَةُ* yang berarti pasangan. Ada yang mengartikan tambahan, dan ada pula yang mengartikannya pertolongan. Secara syar'i, *syuf'ah* adalah berpindahnya bagian rekanan (sekutu) kepada rekanan yang lain seakan-akan beralih kepada orang asing dengan ganti yang telah ditentukan.

قضى

بالشُّفَعَةِ

- : Memutuskan dan memerintahkan.
- : Dengan *syuf'ah*, maksudnya sahnya hak rekanan di dalam kepemilikan bagian rekanannya dengan (pembayaran) seperti pembayaran transaksi yang telah disepakati apabila ia menjualnya kepada yang bukan rekanannya.
- فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسِمْ : Pada setiap harta milik bersama yang belum dibagi di antara mereka.
- فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ : Maka apabila sudah ditetapkan batas bagian setiap rekanan dan telah dibuat pancang dan tandanya.
- وَضَرِفَتِ الْطُّرُقُ : Dan jalan-jalannya telah dijelaskan. Di dalam *Fath al-Bari* Ibnu Hajar berkata, Ibnu Malik berkata, "Apabila jalannya telah bersih, murni, dan terpisah. Ia diambil dari kata *الضَّرْفُ* yang berarti murni dari segala sesuatu."
- فَلَا شُفَعَةُ : Maka tidak ada lagi *syuf'ah*, maksudnya apabila sudah dijual setelah sebelumnya diberi batas dan tanda, maka tidak ada hak *syuf'ah* bagi orang yang sebelumnya menjadi rekanan.

Dalam satu riwayat Muslim: Yaitu dari Hadits Jabir ﷺ.

فِي كُلِّ شَرِيكٍ فِي أَرْضٍ : Pada setiap bagian di antara sesama rekanan yang

berserikat dalam satu tanah.

- أَوْ رَبْعٍ : Atau rumah dan tempat tinggal.
- أَوْ حَائِطٍ : Atau kebun dan sawah. Disebut حَائِطٌ (dinding) karena biasanya mereka membuat dinding (pagar) di sekitarnya.
- لَا يَضْلِعُ : Tidak boleh dan tidak halal.
- أَنْ يَبْيَعَ : Rekanan menjual.
- حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ : Hingga dia memberitahu rekanannya bahwasanya ia hendak menjualnya, sehingga kalau ia mempunyai minat untuk membelinya, maka dia lah yang lebih berhak.

Dalam riwayat ath-Thahawi: Yakni dari hadits Jabir ﷺ.

Ath-Thahawi : Dia adalah Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Salamah bin Abdul Malik bin Salamah bin Sulaim bin Sulaiman bin Jawwab al-Azdi ath-Thahawi, lahir tahun 239 H, dia adalah penulis buku *al-Aqidah ath-Thahawiyah*, *Ma'ani al-Atsar*, *Musykil al-Atsar*, dan lain-lain. Wafat tahun 321 H.

- فِي كُلِّ شَيْءٍ : Pada segala sesuatu, maksudnya kebun, barang perabot yang bisa dibawa, hewan, dan sebagainya yang biasa berlaku perserikatan di dalamnya.

◆ PEMBAHASAN

Redaksi hadits ini pada *Shahih Muslim* adalah dari jalur riwayat Abdullah bin Idris, Ibnu Juraij telah menceritakan kepada kami dari Abu az-Zubair, dari Jabir, beliau berkata,

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسِمْ: رَبْعَةٌ، أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحْلُّ لَهُ أَنْ يَبْيَعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخْدَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْ فَهُوَ أَحْقُّ بِهِ.

"Rasulullah ﷺ memutuskan hukum *syuf'ah* pada setiap perserikatan yang belum dibagi: Pada rumah atau kebun. Tidak halal baginya menjualnya sebelum dia memberitahukan kepada rekanan (sekutu)-

nya. Jika rekanannya menghendaki, maka dia boleh mengambilnya (dengan cara membelinya) dan jika (tidak menghendaki), maka hendaklah dia membiarkannya (dijual). Apabila dia telah menjualnya, namun dia belum memberitahukan kepada rekanannya maka rekanannya itu yang lebih berhak dengan harta perserikatan tersebut."

Dan pada redaksi lain riwayat Muslim dari jalur Ibnu Wahb, dari Ibnu Juraij, bahwasanya Abu az-Zubair telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya dia pernah mendengar Jabir bin Abdallah ﷺ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

السُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَرْكٍ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَضْلُّ أَنْ يَبْيَغُ حَتَّى يَغْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدْعَ، فَإِنْ أَنِّي فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذَنَهُ.

"Syuf'ah itu pada setiap persekutuan; pada tanah, atau rumah, atau kebun. Tidak halal dia menjualnya sehingga dia memberitahukan kepada sekutunya, sehingga dia bisa mengambil (membeli) atau membiarkannya. Jika dia enggan (memberitahukan), maka sekutunya lebih berhak dengannya hingga dia memberitahukan kepadanya."

Juga terdapat redaksi lain riwayat Muslim dari jalur riwayat Abu Khaitsamah, dari Abu az-Zubair dari Jabir, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ، أَوْ نَحْلٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبْيَغُ حَتَّى يُؤْذَنَ شَرِيكُهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ.

"Barangsiapa yang mempunyai rekanan (sekutu) pada sebuah rumah atau kebun kurma, maka dia tidak boleh menjualnya sehingga dia memberitahukannya kepada sekutunya. Jika dia mau, maka dia boleh membelinya, dan jika tidak suka, maka hendaklah dia membiarkannya."

Sedangkan hadits ath-Thahawi yang disinggung oleh *al-Mushannif* (Ibnu Hajar) maka di sini dia mendeskripsikannya bahwa para perawinya semuanya *tsiqat*. Dan di dalam *Fath al-Bari* dia mengatakan, Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari hadits Ibnu Abbas secara *marfu'*,

السُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ.

"*Syuf'ah itu (berlaku) pada segala sesuatu.*"

Dan para perawinya *tsiqat* (terpercaya), hanya saja ia dianggap berillat dengan *mursal*. Dan ath-Thahawi telah meriwayatkan-nya memiliki penguat (*syahid*), yaitu hadits Jabir dengan *sanad la ba'sa*, dan seterusnya.

Demikianlah al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan di dalam *Fath al-Bari*, "Ibnu Abi Hatim menceritakan dari ayahnya, bahwasanya ungkapan, '*Lalu apabila batasan bugian telah ditetapkan...*' adalah *mudraj* (tambahan) dari perkataan Jabir. Ini masih perlu dianalisa (lebih mendalam), karena hukum asalnya adalah bahwa setiap yang disebutkan di dalam hadits, maka itu merupakan bagian darinya, sehingga *idraj* (penambahan) itu terbukti berdasarkan dalil. Shalih bin Ahmad telah menukil dari ayahnya bahwasanya dia lebih me-nguatkan riwayat tersebut *marfu'*."

Yang jelas, bahwa ungkapan "*Lalu apabila telah ditetapkan bagian...*" adalah merupakan semacam penjelasan bagi ungkapan "*Sesuatu yang belum dibagi*," seakan-akan beliau mengatakan, "Apabila telah dibagi, maka tidak (berlaku) *syuf'ah* lagi." Ini adalah sis-tem hukum *Syuf'ah* yang merupakan salah satu keunggulan Islam terhadap seluruh sistem dan perundang-undangan di dunia, dan ia merupakan saksi yang paling benar lagi adil yang menunjukkan betapa jelinya hukum-hukum dalam Syariat Islam, dan menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga dan melindungi harta kekayaan manusia, kebersihan hati mereka dan menjauhkan segala sesuatu yang mengganggu dan membahayakan dari mereka. Sebagian negara Barat mulai mengadopsi sistem *syuf'ah* ke dalam perundang-undangan mereka, dan mereka memberlakukannya dalam peng-adilan-pengadilannya. Sesuatu yang utama adalah sesuatu yang diakui keutamaannya oleh musuh.

Sudah tidak bisa diragukan lagi bahwa di antara mukjizat Rasulullah ﷺ, –sementara beliau acalah seorang buta huruf–, ada-lah produk-produk Syariat yang sangat detail, undang-undang yang sangat luar biasa lagi abadi dan kaidah-kaidah yang kokoh yang dapat menegakkan masyarakat ideal dan umat yang shalih. *Alhamdulillah.*

❖ KESIMPULAN

1. Legalitas hak *syuf'ah* bagi setiap rekanan (sekutu).
2. Apabila sudah dilakukan pembagian jatah terhadap kepemilikan bersama dan telah dilakukan pembatasan, maka terhapuslah hukum *syuf'ah*.
3. Syariat Islam sangat berupaya untuk mencegah segala hal yang mengganggu dan merugikan terhadap orang-orang yang bersekutu.
4. Seharusnya apabila seorang rekanan sudah berbulat hati akan menjual bagiannya yang belum diketahui jelas batasannya, maka hendaknya dia memberitahukan kepada rekanannya, agar dia yang membelinya atau mengizinkannya untuk menjualnya kepada orang yang menginginkannya.



TETANGGA RUMAH ITU LEBIH BERHAK DENGAN RUMAH ITU

- (2) Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ.

"*Tetangga rumah itu lebih berhak dengan rumah itu.*" Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban, dan hadits ini memiliki *Illat*.

❖ KOSA KATA

- جار الدار : Tetangga rumah, maksudnya pemilik rumah yang bertetangga dengan rumah yang akan dijual.
- أَحَقُّ بِالدَّارِ : Lebih berhak terhadap rumah, maksudnya lebih berhak untuk memilikinya dengan membayar haraganya pada saat pemiliknya berbulat hati untuk menjualnya.

◆ PEMBAHASAN

Hadits ini dimuat oleh an-Nasa'i di dalam *as-Sunan al-Kubra* dalam *Kitab asy-Syuruth* dari jalur *sanad* Ishaq bin Ibrahim, dari Isa bin Yunus, dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah dari Anas, dari Nabi ﷺ.

Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dari jalur Syu'bah, dari Qatadah, dari al-Hasan dari Samurah, dari Nabi ﷺ, dengan redaksi,

جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِدَارِ الْجَارِ أَوِ الْأَرْضِ.

"*Tetangga rumah lebih berhak dengan rumah atau tanah tetangganya.*"

Dan diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari jalur *sanad* Sa'id, dari Qatadah, dari al-Hasan, dari Samurah, dari Nabi ﷺ, dengan redaksi,

جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ.

"*Tetangga rumah itu lebih berhak dengan rumah.*"

Abu Isa berkata, "Dan di dalam bab (hadits) tersebut diriwayatkan dari asy-Syarid, Abu Rafi' dan Anas. Hadits Samurah itu hadits hasan shahih. Sungguh Isa bin Yunus telah meriwayatkan dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Anas, dari Nabi ﷺ hadits yang serupa. Dan juga diriwayatkan dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari al-Hasan, dari Samurah dari Nabi ﷺ. Yang shahih menurut ulama hadits adalah hadits al-Hasan dari Samurah, dan kami tidak mengenal hadits Qatadah dari Anas kecuali melalui hadits Isa bin Yunus."

Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *an-Nukat azh-Zharraf ala al-Athraf* mengatakan, "Ibnu Abi Khaitsamah berkata, 'Ahmad bin Janab telah menceritakan kepada kami, "Isa bin Yunus keliru." Sedangkan Ahmad bin Janab adalah termasuk salah satu murid Isa bin Yunus. Ath-Thahawi telah mereluarkannya dari Ahmad bin Janab dari Isa bin Yunus, dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Anas dari Nabi ﷺ. Dan dia mengeluarkannya dari *sanad* lain dari Qatadah dari Anas dari Samurah bin Jundab, dari Nabi ﷺ dengan lafazhnya,

جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ الدَّارِ.

"Tetangga rumah itu lebih berhak dengan syuf'ah rumah."

Dan beliau juga telah memuatnya dengan *sanad* lain dari al-Hasan secara *mursal*."

Akan diuraikan lebih lanjut nanti tentang hak tetangga pada hadits Abu Rafi' setelah hadits ini, *insya Allah*.



TETANGGA ITU LEBIH BERHAK DENGAN TETANGGA SEBELAHNYA

(3) Diriwayatkan dari Abu Rafi' ﷺ, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

الْجَارُ أَحَقُّ بِصَفَّيْهِ.

"Tetangga itu lebih berhak dengan tetangga sebelahnya." Diriwayatkan oleh al-Bukhari, dan pada hadits ini ada ceritanya.

❖ KOSA KATA

بِصَفَّيْهِ : Dibaca dengan *shad* dan *qaf* difathahkan. Boleh juga dibaca dengan mensukunkan *qaf*, sebagaimana boleh pula mengganti *shad* dengan *sin*.

الْأَسْقَبُ atau **الْأَسْقَبُ** adalah dekat dan menempel. Seperti dikatakan, سَقَبَتُ الدَّارُ artinya rumah itu sangat dekat dan menempel. Huruf *shad* dan *sin* sering saling berganti, seperti سَرَاطٌ dan سَرَاطٌ, صَحْرٌ and صَحْرٌ, سَرَّعٌ and سَرَّعٌ, صَدْعٌ and صَدْعٌ.

Dan pada hadits ini ada ceritanya: Maksudnya di dalam konteks hadits Abu Rafi' yang diriwayatkan oleh al-Bukhari ini ada kisahnya.

❖ PEMBAHASAN

Hadits ini dan kisah yang ada padanya diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Kitab asy-Syuf'ah*, *Bab Ardh asy-Syuf'ah ala Shahi-biha Qabl al-Bai'*, di dalam *Shahihnya*. Beliau berkata, Al-Makki bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij telah me-

ngabarkan kepada kami, Ibrahim bin Maisarah telah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin asy-Syarid, beliau berkata,

وَقَفَتْ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحْدَى مَنْكِبَيِّ، إِذْ جَاءَ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا سَعْدُ ابْنَعْ مِنِّي بَيْتِي فِي دَارِكَ، فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللَّهِ مَا أَبْتَاعَهُمَا، فَقَالَ الْمِسْوَرُ: وَاللَّهِ لَتَبْتَاعَنَّهُمَا، فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللَّهِ لَا أَرِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافِ مُنْجَمَةٍ أَوْ مُقْطَعَةٍ، قَالَ أَبُو رَافِعٍ: لَقَدْ أُعْطِيْتُ بِهَا خَمْسَ مِائَةَ دِينَارٍ وَلَوْلَا أَتَيْتَنِي سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: (الْجَازُ أَحَقُّ بِسَقِيَهِ)، مَا أَعْطَيْتُكَهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافِ وَأَنَا أَعْطَى بِهَا خَمْسَ مِائَةَ دِينَارٍ، فَأَعْطَلَاهَا إِيَّاهُ.

"Aku berdiri di hadapan Sa'ad bin Abi Waqqash, lalu datang al-Miswar bin Makhramah seraya meletakkan tangannya pada salah satu pundakku. Tiba-tiba Abu Rafi', mantan budak Rasulullah ﷺ datang dan berkata, 'Wahai Sa'ad, belilah dariku dua bilikku di rumahmu!' Sa'ad menjawab, 'Demi Allah, aku tidak akan membelinya.' Lalu al-Miswar berkata, 'Demi Allah, engkau harus membelinya.' Lalu Sa'ad berkata, 'Demi Allah, aku tidak akan melebihi dari 4000 (mitsqal)¹ secara sedikit demi sedikit atau berangsur.' Abu Rafi' berkata, 'Aku sungguh telah diberi (penawaran) 500 dinar, dan kalau saja aku tidak mendengar Nabi ﷺ bersabda, 'Tetangga itu lebih berhak dengan tetangga sebelahnya,' tentu aku tidak akan memberikannya padamu 4000, sementara aku telah diberi (penawaran) 500 dinar. Lalu dia memberikan bilik itu padanya."

Al-Bukhari memuatnya di dalam *Kitab al-Hiyal* (tipu daya) dalam *Bab al-Hibah wa asy-Syuf'ah*, dari jalur sanad Ali bin Abdullah, dari Sufyan, dari Ibrahim bin Maisarah, aku mendengar Amr bin asy-Syarid berkata,

جَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبَيِّ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى سَعْدٍ، فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ لِلْمِسْوَرِ: أَلَا تَأْمُرُ هَذَا أَنْ يَشْرِي مِنِّي بَيْتِي فِي دَارِيِّ، فَقَالَ: لَا أَرِيدُهُ عَلَى أَرْبَعَةِ إِمَّا مُقْطَعَةٍ وَإِمَّا مُنْجَمَةٍ، قَالَ: أُعْطِيْتُ

¹ 1 mitsqal ketika itu sama dengan 10 dirham.

خَمْسَ مِائَةٍ نَقْدًا فَمَنْعَةٌ وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ الْبَيْبَيِّ يَقُولُ: الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقِبِهِ مَا يُغْنِكُهُ، أَوْ قَالَ: مَا أَعْطَيْتُكُهُ، قُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِنَّ مَعْمَرًا لَمْ يَقُلْ هَكَذَا، قَالَ: لِكِنَّهُ قَالَ لِي هَكَذَا....

"Al-Miswar bin Makhramah datang, lalu meletakkan tangannya pada pundakku, lalu aku berangkat bersamanya kepada Sa'ad. Kemudian Abu Rafi' berkata kepada al-Miswar, 'Kenapa kamu tidak menyuruh orang ini untuk membeli bilikku yang ada di rumahku.' Dia menjawab, 'Aku tidak akan menambahkan kepadanya lebih dari 400, baik secara berangsur atau bertahap.' Dia berkata, 'Aku diberi (penawaran) 500 secara tunai, maka aku pun menolaknya. Dan kalau saja aku tidak mendengar Nabi ﷺ bersabda, 'Tetangga itu lebih berhak dengan tetangga sebelahnya,' tentu aku tidak menjualnya kepadamu,' atau mengatakan, 'Tentu aku tidak memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepada Sufyan, 'Sesungguhnya Ma'mar tidak mengatakan demikian!' Dia menjawab, 'Akan tetapi dia berkata kepadaku demikian'."

Kemudian beliau meriwayatkannya dari jalur Muhammad bin Yusuf dengan *sanad* di atas dari Amr bin asy-Syarid, dari Abu Rafi',

أَنَّ سَعْدًا سَاوَمَهُ بَيْنًا بِأَرْبَعِ مِائَةِ مِنْقَالٍ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: ((الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقِبِهِ)), لَمَّا أَعْطَيْتُكُهُ.

"Bahwa Sa'ad menawarkannya rumah 400 mitsqal, maka beliau berkata, 'Kalau seandainya aku tidak mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Tetangga itu lebih berhak dengan tetangga sebelahnya,' tentu aku tidak memberikannya padamu'."

Kemudian beliau meriwayatkannya dari jalur Abu Nu'aim dengan *sanad* yang sama dari Abu Rafi', beliau berkata, Nabi ﷺ bersabda,

الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقِبِهِ.

"Tetangga itu lebih berhak dengan tetangga sebelahnya."

Kemudian beliau meriwayatkan dari jalur Musaddad, Yahya

telah menceritakan kepada kami, juga dengan *sanad* yang sama dan dengan redaksi yang sama pula.

Sudah tidak diragukan lagi bahwa hadits yang pertama dari hadits-hadits dalam bab (*syuf'ah*) ini adalah hadits yang diriwayatkan dari Jabir dalam *ash-Shahihain*, menyatakan bahwa *syuf'ah* itu benar (legal) bagi rekanan selama bagian-bagian belum ditetapkan, dan pembagian belum sempurna sebelum penjualan. Kadang bisa dipahami dari hadits Abu Rafi' bahwa yang dimaksud dengan "tetangga" di sini adalah rekanan, berdasarkan ungkapannya, "*belilah dua bilikku di rumahmu*." Sebab hal ini menunjukkan bahwa dua bilik tersebut tidak terpisah dari rumah Sa'ad, dan keduanya tidak mempunyai cara untuk membedakannya. Bahkan kedua bilik itu secara keseluruhan adalah rumah milik Sa'ad رض.

Dan orang-orang Arab biasa menggunakan kata *al-Jar* (tetangga) dalam arti rekanan, sebagaimana mereka menggunakan kata *al-Jar* dalam arti istri berdasarkan ungkapan al-A'sya:

أَجَارَتُنَا بَيْنِي فَإِنَّكَ طَالِقٌ.

"Apakah istri kami berada di sisiku, karena engkau telah tertalak."

Kata (*al-Jar*) biasa dipakai dalam arti suami, karena ada percampuran (persentuhan) antara kedua (suami-istri).

Memahami hadits tersebut sebagaimana lafazh zahirnya akan bertentangan dengan hadits yang *Muttafaq 'alaih* yang menyatakan bahwa,

الشَّرِيكُ أَحَقُّ بِحَصَّةِ شَرِيكِهِ.

"Rekanan itu lebih berhak dengan bagian rekanannya."

Sementara mengartikan kata *jar* menjadi "rekanan" akan menyingkirkan kontradiksi tersebut. *Alhamdulillah*, para ulama tidak berselisih pendapat dalam masalah harus mengutamakan hak rekanan (sekutu) secara mutlak. *Willahu A'lam*.



TETANGGA ITU LEBIH BERHAK DENGAN SYUF'AH MILIK TETANGGANYA

- (4) Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه beliau berkata, "Rasulullah صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ber-sabda,

الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقَهُمَا وَاحِدًا.

"Tetangga itu lebih berhak dengan syuf'ah milik tetangganya, dia (harus) ditunggu disebabkan adanya hak tersebut sekalipun dia absen, apabila jalan keduanya sama." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang Empat, sedangkan para perawinya tsiqat.

❖ KOSA KATA

- الْجَارُ : Tetangga sebelah yang berdempetan.
- يُنْتَظَرُ : (Dengan bentuk *maf'ul*), maksudnya, sesungguhnya haknya di dalam *syuf'ah* adalah benar (legal) hingga sekalipun dia absen pada saat tetangganya berkeinginan menjualnya, maka tetangga wajib menunggunya untuk memberitahunnya, dan dia tidak boleh menjualnya (kepada orang lain) kecuali setelah ada izin darinya.
- إِذَا كَانَ طَرِيقَهُمَا وَاحِدًا : Apabila jalan keduanya sama, maksudnya bahwa hak itu telah tetap bagi tetangga sebelah apabila jalan kedua tetangga itu bercampur (menjadi satu).

❖ PEMBAHASAN

Hadits ini hanyalah diriwayatkan dari jalur Abdul Malik bin Abu Sulaiman al-Arzami, dari Atha`رضي الله عنهما, dari Jabir. Sedangkan Abdul Malik termasuk salah satu perawi Imam Muslim, dan al-Bukhari menjadikan riwayatnya *mu'allaq* (awal sanadnya diputus). Akan tetapi Syu'bah dan lain-lainnya telah mempermasalahkan Abdul Malik, khususnya karena hadits ini.

At-Tirmidzi berkata setelah meriwayatkan hadits ini, "In

adalah hadits hasan *gharib*, dan kami tidak mengetahui ada seseorang selain Abdul Malik bin Abu Sulaiman yang meriwayatkannya dari Atha', dari Jabir. Syu'bah telah mempermasalahkan Abdul Malik bin Abu Sulaiman karena hadits ini. Sedangkan Abdul Malik itu sendiri *tsiqah* (terpercaya) dan dinilai amanah menurut para ahli hadits. Kami tidak mengetahui ada seseorang selain Syu'bah yang mempermasalahkannya karena hadits ini. Waki' telah meriwayatkan hadits ini dari Syu'bah, dari Abdul Malik. Dan dalam suatu riwayat dikatakan, "Diriwayatkan dari Ibnu al-Mubarak, dari Sufyan ats-Tsauri, dia berkata, 'Abdul Malik bin Abu Sulaiman adalah neraca. Maksudnya: Neraca dalam ilmu.'"

Asy-Syaukani رضي الله عنه telah menukil dari al-Majd Ibnu Taimiyah bahwasanya dia berkata, "Abdul Malik ini adalah *tsiqah* dan amanah, hanya saja dia diingkari karena hadits ini." Syu'bah berkata, "Abdul Malik telah lupa di dalamnya. Jika dia meriwayatkan hadits seperti itu lagi, maka aku akan membuang haditsnya." Kemudian Syu'bah meninggalkan periyawatan hadits darinya. Ahmad berkata, "Hadits ini *munkar*." Ibnu Ma'in berkata, "Tidak ada yang meriwayatkannya selain Abdul Malik. Dan mereka mengingkari Abdul Malik karena hadits ini. Saya menegaskan, 'Kelemahannya dikuatkan oleh riwayat shahih Jabir, yang sangat terkenal dan telah disebutkan pada awal bab ini.'

Berdasarkan bahwa hadits Jabir ini tidak menetapkan *syuf'ah* bagi tetangga secara mutlak, akan tetapi ia hanya akan dibenarkan pada saat jalan-jalannya tidak bisa dibedakan, maka sebenarnya ia tidak keluar dari batas (syarat) bercampurnya (jalan). Berbeda dengan kalau jalan-jalan sudah dipisah-pisah, maka pada saat itu *syuf'ah* menjadi tidak berlaku. *Wallahu A'lam*.



SYUF'AH ITU WAKTU TETAPNYA SEBENTAR, SEPERTI MENGURAIKAN TALI PENGIKAT UNTA

- (5)** Diriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنه dari Nabi صلوات الله عليه وآله وسلام, beliau bersabda,

الشفعة كحل العقال.

"Syuf'ah itu (waktu tetapnya sebentar) seperti menguraikan tali pengikat unta." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Bazzar, dan dia menambahkan, "Tidak ada syuf'ah bagi orang yang absen." Dan isnadnya lemah.

❖ KOSA KATA

كَحْلُ الْعَقَالِ : Maksudnya adalah bahwa waktu legalnya *syuf'ah* itu bagi pemiliknya sangat singkat (pendek) sekali, tidak lebih dari waktu yang diperlukan oleh seseorang untuk membuka tali pengikat (*al-iqal*) unta-nya. *Al-Iqal* adalah tali yang digunakan untuk mengikat bagian kaki *wazhif* unta hingga lengan kakinya. *Al-Wazhif* adalah bagian lancip lengan dan betis dari kuda dan unta.

Dan dia menambahkan: Maksudnya, al-Bazzar menambahkan (redaksi) pada hadits Ibnu Umar ﷺ.

❖ PEMBAHASAN

Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *at-Talkhish al-Habir* mengatakan, Hadits,

الشُّفْعَةُ كَحْلُ الْعَقَالِ.

"Syuf'ah itu (waktu tetapnya sebentar) seperti menguraikan tali pengikat unta." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Bazzar dari hadits Ibnu Umar, dengan redaksi,

لَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ وَلَا لِصَغِيرٍ، وَالشُّفْعَةُ كَحْلُ الْعَقَالِ.

"Tiada syuf'ah bagi orang yang absen dan tidak pula bagi anak kecil. Dan syuf'ah itu (waktu tetapnya sebentar) seperti menguraikan tali pengikat unta." Dan isnadnya lemah sekali.

Dan al-Bazzar berkata di dalam suatu riwayat, "Yang meriwayatkan itu adalah Muhammad bin Abdurrahman bin al-Bailamani, hadits-hadits munkarnya sangat banyak sekali. Dan dikeluarkan oleh Ibnu Adi di dalam biografi Muhammad bin al-Harits, perawi hadits itu dari Ibnu al-Bailamani, dan beliau (Ibnu Adi) mencerita-

kan sisi lemahnya dan sisi lemah Syaikhnya." Ibnu Hibban berkata, "La Ashla Lahu." Dan Abu Zur'ah berkata, "Munkar." Al-Baihaqi mengatakan, "Laisa bi Tsabit."



BAB

AL-QIRADH (BAGI HASIL)



DEFINISI AL-QIRADH DAN AL-MUDHARABAH

- (1)** Diriwayatkan dari Shuhaimi bahwasanya Nabi ﷺ telah ber-sabda,

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجْلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَإِخْلَاطُ الْبَرِّ
بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْعِ لَا لِلْبَيْعِ.

"Tiga perkara yang mengandung berkah: Penjualan dengan pembayaran ditunda, muqaradah, mencampur burr (biji gandum yang masih utuh kulitnya) dengan sya'ir (biji gandum yang sudah bersih dari kulitnya) untuk di rumah, bukan untuk dijual." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad dhaif.

KOSA KATA

القراض : Di dalam *al-Qamus*, al-Fairuz Abadi berkata, **القراض** dan **النَّقَارَضَةُ** adalah bermakna bagi hasil (*mudharabah*). Disebut demikian, karena seakan-akan ia merupakan akad (transaksi) untuk melakukan pengembalaan, usaha dan mengarungi muka bumi.

Bentuk transaksi *al-qiradh* ini adalah menyerahkan sejumlah uang (modal) kepada seseorang untuk ia jadikan sebagai modal perniagaan, dan keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan syarat di antara mereka. Orang-orang Hijaz menyebut bentuk transaksi ini dengan **القراض** dan **النَّقَارَضَةُ**, sedang-

kan para ahli fikih Irak menyebutnya **الْمُضَارِبَةُ**. Ia diambil dari kata **الصَّرْبُ فِي الْأَرْضِ** yang berarti bepergian dan perjalanan di muka bumi. Orang yang mengembangkan modal tersebut disebut **الْمُضَارِبُ**. Namun untuk si pemilik modal tidak ada nama khusus yang diambil dari kata tersebut, ar-Rafi'i berkata, "Si pemilik tidak ada bentuk *isim fa'ilnya*, karena hanya si pengembanglah yang melakukan perniagaan." Sehingga dengan demikian, **الْمُفَاعِلَةُ** (bentuk kerjasama) di dalam bentuk transaksi seperti ini termasuk dalam kategori **غَافِتُ الْبَصَرِ** (mak-sudnya, kerja sama namun hanya salah satu pihak yang aktif. Ed. T).

Allah ﷺ telah menyebutkan di dalam al-Qur'an tentang pengembalaan dan bepergian jauh di muka bumi untuk perniagaan, seperti pada FirmanNya,

﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَتَّفَعَّنَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾

"Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah." (Al-Muzzammil: 20).

Al-Muqaradhabah atau **al-mudharabah**: Adalah merupakan salah satu bentuk *syirkah* (kerjasama dalam pengembangan ekonomi, pent.).

- Shuhaib : Shuhaib adalah putra dari Sinan, Abu Yahya. Dan ada yang menyebutnya, Abu Ghassan an-Namiri, yang dikenal dengan Shuhaib ar-Rumi. Dalam suatu riwayat dikatakan, "Ia berasal dari marga an-Namir bin Qasit yang pernah menjadi tawanan bangsa Romawi." Ibnu Sa'ad mengatakan, "Ayahnya atau pamannya adalah seorang gubernur al-Ailah yang berada di bawah kekuasaan al-Kisra. Lalu Shuhaib ditawan oleh pasukan Romawi pada saat dia masih anak-anak, hingga tumbuh dewasa di kalangan mereka, kemudian jatuh ke tangan Abdullah bin Jad'an yang kemudian memerdeka-kannya."

Dalam suatu riwayat dikatakan, "Bahkan Shuhaim telah melarikan diri dari bangsa Romawi ke Makkah, dan di sana dia meminta perlindungan kepada Abdullah bin Jad'an. Dia masuk Islam semenjak dini, dan (ketika) berhijrah ke Madinah, dia sempat menjumpai Nabi ﷺ di Quba'. Dan dia juga ikut serta dalam pasukan perang Badar dan peperangan-peperangan sesudahnya. Umar bin al-Khattab telah mewasiatkan kepadanya untuk menjadi Imam shalat (di Madinah) hingga Ahlu Syura (Dewan Permusyawaratan)nya sepakat mengangkat seseorang dari mereka (sebagai Imam). Beliau wafat di Madinah 38 H dalam usia 73 tahun. Ada yang mengatakan, dalam usia 84 tahun."

البَرَكَةُ

: Berkah, maksudnya berkembang dan mengandung banyak kebaikan.

البَيْعُ إِلَى أَجَلٍ

: Menjual dengan pembayaran ditangguhkan.

الْمُقَارَضَةُ

: Bagi hasil, yaitu menyerahkan modal kepada orang yang pandai mengembangkannya agar keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan di antara mereka.

لِلْبَيْعِ لَا لِلْبَيْعِ

: Untuk di rumah, bukan untuk dijual, maksudnya, untuk dimakan, bukan untuk diperjualbelikan, karena mencampurnya dengan maksud diperjualbelikan bisa mengandung unsur kecurangan.

❖ PEMBAHASAN

Ibnu Majah berkata, Al-Hasan bin Ali al-Khallal menceritakan kepada kami, Bisyr bin Tsabit al-Bazzar telah menceritakan kepada kami, Nashr bin al-Qasim telah menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman (Abdurrahim) bin Dawud, dari Shalih bin Shuhaim, dari ayahnya, beliau berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَإِخْلَاطُ الْبَيْعِ بِالشَّعْبَرِ
لِلْبَيْعِ لَا لِلْبَيْعِ.

"Tiga perkara yang mengandung berkah: Penjualan dengan pembayaran ditunda, muqaradahah, mencampur burr (biji gandum yang masih utuh kulitnya) dengan sya'ir (biji gandum yang sudah bersih dari kulitnya) untuk di rumah, bukan untuk dijual."

Sebab kelemahan hadits ini adalah karena pada sanadnya terdapat tiga orang perawi yang tidak dikenal kredibilitasnya (*majhulun*). Mereka adalah Nashr bin al-Qasim, Abdurrahim bin Dawud, dan Shalih bin Shuhaim. Di dalam kitab *az-Zawa`id* al-Haitsami berkata, "Pada sanadnya terdapat Shalih bin Shuhaim, dia adalah seorang yang *majhul*". Sedangkan tentang Abdurrahim, al-'Uqaili berkomentar, "Haditsnya tidak terpelihara (*ghairu mahfuzh*)."

As-Sindi berkata, "Al-Bukhari berkomentar tentang Nashr bin al-Qasim bahwa haditsnya *majhul*." Ibnu Hajar berkata di dalam buku *at-Taqrīb*, "Shalih bin Shuhaim bin Sinan ar-Rumi adalah seorang yang kredibilitasnya tidak dikenal (*majhul al-hal*)."¹ Di dalam *at-Taqrīb* ia juga berkata, "Abdurrahim bin Dawud, dari Shalih bin Shuhaim. Dalam suatu riwayat dikatakan, 'Namanya adalah Abdurrahman bin Dawud. Dan dalam suatu riwayat dikatakan lagi namanya adalah Dawud bin Ali adalah seorang yang *majhul*'.² Di dalam *at-Taqrīb* Ibnu Hajar berkata, "Nashr bin al-Qasim, dan disebut juga Nushair adalah seorang yang *majhul*."

Al-qiradah atau *al-mudharabah* itu dibenarkan Syariat Islam berdasarkan ijma' para sahabat Nabi ﷺ, dan ia merupakan salah satu bentuk perniagaan yang paling luas, paling mudah, dan paling bermafaat, sebab tidak semua orang yang memiliki modal itu pandai mengembangkannya, dan juga tidak semua orang yang pandai berusaha dan berniaga memiliki modal usaha. Maka di dalam penetapannya sebagai ketetapan hukum Syariat terdapat kemudahan untuk mendapatkan keuntungan bagi pemilik modal dan pengembangnya, dan ia menjadi penutup rapat bagi berbagai pintu riba.

KAPAN PELAKU TRANSAKSI QIRADH HARUS MENJAMIN MODAL HARTA

(2) Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam ﷺ,

أَنَّهُ كَانَ يَسْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً: أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِيَّ فِي كَبِدِ رَطْبَةٍ، وَلَا تَحْمِلَهُ فِي بَحْرٍ، وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِيَّ.

"Bahwasanya dia pernah mensyaratkan kepada seseorang saat akan menyerahkan sejumlah harta (modal) kepadanya secara muqaradahh, 'Hendaknya Anda tidak menaruh hartaku ini pada hati yang basah (maksudnya hewan hidup), dan tidak membawanya ke laut, serta tidak membawanya ke tempat air mengalir. Jika Anda melakukan salah satu darinya, maka engkau telah bertanggung jawab terhadap hartaku'." Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni, sedangkan para perawinya adalah *tsiqat* (orang-orang terpercaya).

Imam Malik di dalam kitabnya *al-Muwaththa`* berkata, dari riwayat al-'Ala` bin Abdurrahman bin Ya'qub dari ayahnya, dari kakeknya,

أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالِ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنَّ الرِّبْعَ يَنْهَمَا.

"Bahwasanya dia pernah bekerja (mengembangkan) harta (modal) milik Utsman dengan syarat keuntungannya dibagi di antara mereka berdua." Hadits ini *mauquf* shahih.

❖ KOSA KATA

- عَلَى الرَّجُلِ : Kepada seseorang, maksudnya orang yang bertransaksi dengannya melakukan kerjasama dalam bentuk bagi hasil.
- أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِيَّ : Anda tidak menaruh hartaku ini pada, maksudnya Anda berjanji untuk tidak mengembangkan hartaku.
- فِي كَبِدِ رَطْبَةٍ : Pada hati yang basah, maksudnya pada hewan ternak (yang hidup. Ed. T).

وَلَا تَحْمِلْهُ فِي بَخْرٍ: Tidak membawanya lewat transportasi laut dengan perantaraan perahu.

فِي بَطْنِ مَسِيلٍ : Pada tempat-tempat mengalirnya air hujan, seperti sungai, jurang, dan lembah.

فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ : Jika Anda melakukan salah satu darinya, maksudnya Anda menyalahi persyaratanku itu.

فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي : Maka engkau telah bertanggung jawab terhadap hartaku, maksudnya jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada hartaku karena Anda menyalahi persyaratanku, maka Anda harus menggantinya dan ia menjadi tanggung jawab Anda.

Al-'Alâ` bin Abdurrahman bin Ya'qub: Dia adalah al-'Alâ` bin Abdurrahman bin Ya'qub al-Huraqi, Abu Syibl al-Madani, seorang *maula* (Bani) al-Huraqah dari marga Juhainah. Ia meriwayatkan hadits dari ayahnya, dari Ibnu Umar, Anas, Salim bin Abdullâh bin Umar, dan dari lain-lainnya. Dan dari beliaulah Ibnu Juraij meriwayatkan, juga Malik, Ubaidullâh bin Umar, Ibnu Ishaq, ad-Darawardi, dan lain-lain. Dan beliau tergolong salah satu *rijal* (periwayat hadits yang diriwayatkan oleh) Muslim.

Abdullah bin Ahmad berkata, dari ayahnya, "(Dia) *tsiqah* yang tidak pernah aku dengar seseorang pun yang menyebutnya jelek (*su`*)."¹ Dan Ibnu Atsir mengatakan, "Beliau wafat tahun 139 H."² Sedangkan ayahnya adalah Abdurrahman bin Ya'qub al-Juhani al-Madani, *maula* al-Huraqah. Beliau meriwayatkan hadits dari ayahnya, dari Abu Hurairah, Abu Sa'id, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan dari yang lainnya. Dan Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *ats-Tsiqat*. Al-Ijli berkomentar, 'Seorang *tabi'* yang *tsiqah*."³

Sedangkan kakeknya adalah Ya'qub, telah meriwayatkan hadits dari Umar dan Hudzaifah. Dan putranya, Abdurrahim meriwayatkan haditsnya,

demikian pula al-Walid bin Abul Walid. Di dalam *at-Taqrīb*, Ibnu Hajar berkata, "Maqbul (diterima riwayatnya)."

أنَّهُ : Bahwasanya dia, yaitu Ya'qub al-Huraqi al-Madani.

عَمِيلٌ فِي مَالٍ لِعَمَّانٍ : Dia pernah bekerja mengembangkan usaha Utsman, maksudnya dia berdagang untuk Utsman dengan modal darinya dengan transaksi *mudharabah* (sistem bagi hasil).

عَلَى أَنَّ الرِّبْعَ يَئُوهُمَا : Dengan syarat bahwa keuntungan yang diperoleh dari modal yang ada harus dibagi dua di antara mereka.

❖ PEMBAHASAN

Ad-Daruquthni berkata, Abu Muhammad bin Sha'id telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu Abdurrahman al-Muqrī telah menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepada kami, Haiwah dan Ibnu Lahi'ah telah menceritakan kepada kami. Mereka berdua berkata, Abu al-Aswad telah menceritakan kepada kami dari riwayat 'Urwah bin az-Zubair dan dari yang lainnya, bahwasanya Hakim bin Hizam, seorang sahabat Rasulullah ﷺ pernah mempersyaratkan kepada seseorang pada saat dia menyerahkan uang (modal) kepadanya dengan transaksi *muqaradhdah* (bagi hasil) yang dia perdagangkan,

أَنْ لَا تَجْعَلْ مَالِيَّ فِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ، وَلَا تَحْمِلْهُ فِي بَحْرٍ، وَلَا تَنْزِلْ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِيَّ.

"Hendaknya Anda tidak menaruh hartaku ini pada hati yang basah (maksudnya hewan hidup), dan tidak membawanya ke laut, serta tidak membawanya turun ke tempat air mengalir. Jika Anda melakukan salah satu darinya, maka Anda telah bertanggung jawab terhadap hartaku."

Di sini Ibnu Hajar berkata, "Para perawinya *tsiqat* (terpercaya)," sedangkan di dalam kitabnya *at-Talkhish* beliau berkata, "Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan *sanad* kuat."

Di samping itu, Kaum Muslimin telah sepakat bahwa tidak ada tanggung jawab bagi pengernbang (pihak kedua) terhadap kerusakan yang terjadi pada modal jika dia tidak melampaui batas dan tidak lalai di dalam pemeliharaannya.

Adapun *atsar* (riwayat) *mauqif* yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari sumber al-'Ala` bin Abdurrahman bin Ya'qub, dari ayahnya, dari kakeknya, maka penulis (Ibnu Hajar) telah mendeskripsikannya di sini dengan ungkapan bahwa *atsar* tersebut adalah shahih. Dan beliau juga menyebutkan di dalam kitab *at-Talkhish* bahwasanya al-Baihaqi telah meriwayatkannya dari jalur riwayat Ibnu Wahb, dari Malik, dan di situ tidak disebutkan dari kakeknya, tetapi di dalamnya hanya disebutkan, al-'Ala` telah mengabarkan kepada kami, dari ayahnya. Ia berkata, "Aku datang kepada Utsman" dan kemudian dia menyebutkan kisahnya yang semakna dengan yang telah disebutkan di atas.

Demikianlah, sedangkan redaksi yang ada di dalam *al-Muwaththa`*, Malik dari al-'Ala` bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari kakeknya,

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ أَعْطَاهُ مَالًا قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرِّبْعَ بَيْنَهُمَا.

"Bahwasanya Utsman bin Affan telah menyerahkan kepadanya sejumlah uang sebagai *qirad* (modal bagi hasil) untuk ia kembangkan dengan syarat keuntungannya dibagi dua di antara mereka."

Bisa jadi Imam Malik ﷺ, menyebutkan *atsar* ini untuk membenarkan bahwasanya Utsman telah mempraktikkan *mudharabah*, sebagaimana halnya Umar bin al-Khaththab ؓ telah mempraktikkannya di hadapan para sahabat Rasulullah ﷺ dan atas dasar musyawarah mereka, dan tidak seorang pun di antara mereka yang mengingkari. Maka hal itu menjadi *ijma'*.

Imam Malik di dalam *al-Muwaththa`*, (sebelum menyebut *atsar* Utsman bin Affan ؓ) telah menyebutkan *atsar* (riwayat) dari Umar ؓ dari sumber riwayat Zaid bin Aslam, dari ayahnya, bahwasanya ia berkata,

خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْيَدُ اللَّهِ ابْنَا عَمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي حَيْثِ إِلَى الْعَرَاقِ

فَلَمَّا قَعَدَا مَرَا عَلَى أَبْنَى مُؤْسِى الْأَشْعَرِيِّ وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ، فَرَحِبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أَفْعَكُمَا بِهِ لَفَعْلُثُ، ثُمَّ قَالَ: بَلَّ، هَاهُنَا مَالٌ مِّنْ مَالِ اللَّهِ أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَسْلَفَكُمَا فَتَبَاعَانِ بِهِ مَتَاعُ الْعِرَاقِ ثُمَّ تَبَعَاهُ بِالْمَدِينَةِ فَتَوَدَّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَكُونُ الرِّبْعُ لَكُمَا، فَقَالَا: وَدِدْنَا ذَلِكَ، فَفَعَلَ وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ، فَلَمَّا قَدِمَا بَاعَاهَا فَأَرْبَحَا، فَلَمَّا دَفَعَا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ، قَالَ: أَكُلُ الْجَيْشَ أَسْلَفَهُ مِثْلَ مَا أَسْلَفَكُمَا؟ قَالَا: لَا، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْلَفَكُمَا، أَدِيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ، فَأَمَّا عَنْدَ اللَّهِ فَسَكَتَ وَأَمَّا عَنْدِ اللَّهِ فَقَالَ: مَا يَشْغِي لَكَ يَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا، لَوْ نَقَصَ هَذَا الْمَالُ أَوْ هَلَكَ لَضَمِّنَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَدِيَاهَا، فَسَكَتَ عَنْدَ اللَّهِ وَرَاجَعَهُ عَبْيَدُ اللَّهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ جُلُسَاءِ عُمَرَ: يَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا، فَقَالَ عُمَرُ: قُدْ جَعَلَتُهُ قِرَاضًا، فَأَخْدَ عُمَرُ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ، وَأَخْدَ عَنْدَ اللَّهِ وَعَبْيَدِ اللَّهِ إِنَّا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِصْفَ رِبْحِ الْمَالِ.

"Abdullah dan Ubaidullah, dua putra Umar bin al-Khathhab keluar (mengomandoi) satu pasukan perang menuju Irak. Setelah keduanya kembali dari perjalanan, mereka mampir kepada Abu Musa asy-Asy'ari yang pada saat itu sebagai Gubernur Bashrah. Dia pun menyambut mereka berdua dan mengucapkan ahlan wasahlan,² lalu berkata, 'Kalau seandainya aku mampu melakukan sesuatu untuk kalian berdua yang akan bermanfaat bagi kalian, niscaya aku akan melakukannya.' Dia melanjutkan, 'Ya, aku mampu, ini ada harta dari harta milik Allah, yang mana aku ingin mengirimkannya kepada Amirul Mukminin, lalu aku meminjamkannya (sebagai salaf) kepada kalian berdua, lalu kalian bisa menggunakan untuk membeli barang dagangan dari barang-barang di Irak, kemudian kalian berdua menjualnya di Madinah. Setelah itu kalian menyerahkan modal awal tersebut kepada Amirul

² Ucapan sambutan bagi tamu, "Selamat datang, engkau telah mendapatkan tempat yang luas dan keluarga yang menyambut baik."

Mukminin, sedangkan keuntungannya milik kalian berdua.' Mereka menjawab, 'Kami mau!' Abu Musa pun melakukannya dan menulis surat kepada Umar bin al-Khatthab ﷺ untuk mengambil uang (titipan) dari mereka berdua. Setelah keduanya tiba (di Madinah), mereka berdua langsung menjual (barang dagangannya), dan keduanya mendapatkan untung. Tatkala keduanya menyerahkan titipan itu kepada Umar, maka dia berkata, 'Apakah semua pasukan diberikannya pinjaman seperti kalian berdua mendapatkan pinjaman?' Mereka menjawab, 'Tidak.' Lalu Umar berkata, '(Apakah karena) keduanya putra Amirul Mukminin, lalu dia bisa meminjamkan kepada kalian berdua, maka serahkanlah titipan itu berikut keuntungannya.' Adapun Abdullah maka dia bersikap diam, sedangkan Ubaidullah berkata, 'Tidak layak bagimu wahai Amirul Mukminin melakukan hal ini, karena jika harta (titipan) ini kurang atau hilang, niscaya kami berdua menanggungnya.' Umar berkata, 'Serahkan ini.' Abdullah tetap diam, sedangkan Ubaidullah kembali melakukan protes. Lalu salah seorang dari orang-orang terdekat Umar berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, bagaimana kalau Anda menjadikannya sebagai qirad (usaha bagi hasil)?' Umar berkata, 'Ya, aku telah (memutuskan untuk) menjadikannya sebagai qirad.' Lalu Umar mengambil modal dan separuh dari keuntungannya, sedangkan Abdullah dan Ubaidullah, kedua putra Umar mengambil setengah keuntungan harta itu."

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata di dalam kitab *Talkhish al-Habir* mengenai hadits: Bahwasanya Abdullah dan Ubaidullah ﷺ (keduanya putra Umar bin al-Khatthab ﷺ) telah menjumpai Abu Musa asy-Asy'ari ؓ di Bashrah sepulang keduanya dari perang Nahawand, lalu keduanya meminjam uang darinya, dan uang itu mereka pergunakan untuk membeli barang dagangan dan membawanya ke Madinah, lalu mereka berdua menjualnya di sana dengan mendapatkan keuntungan. Kemudian Umar ingin mengambil modal dan keuntungannya semuanya, lalu keduanya berkata kepada beliau, "Jikalau harta itu hilang, maka jaminannya kami tanggung, maka bagaimana kami tidak boleh mengambil keuntungannya?" Kemudian seseorang berkata kepada Amirul Mukminin, Umar ؓ, "Bagaimana kalau Anda menjadikannya sebagai qirad saja?!" Dia menjawab, "Ya, saya telah memutuskan untuk menjadikannya sebagai qirad." Lalu beliau mengambil separuh dari keuntungannya. Diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam *al-Muwaththa`* dan Imam

asy-Syafi'i dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya lebih sempurna dari redaksi ini. *Sanadnya shahih.*

Az-Zarqani menyebutkan bahwa orang yang berkata kepada Umar, "Bagaimana kalau engkau menjadikannya sebagai *qirad*?" adalah Abdurrahman bin Auf رض.

Tidak ada masalah pada ucapan Ubaidullah, "Kalau harta (modal) itu berkurang atau hilang, maka kami yang menanggungnya," karena prinsip pengambilan harta yang dilakukan mereka berdua adalah dalam bentuk pinjaman, maka seandainya uang itu hilang, mereka berdua yang menjamin (pengembalinya). Akan tetapi Umar adalah penanggung jawab tertinggi terhadap harta tersebut, dan sang pemimpin (imam) tertinggi mempunyai kebijakan terakhir, maka ia menganggapnya sebagai *qirad* (pinjaman dengan bagi hasil) berdasarkan usulan Abdurrahman bin Auf رض. Maka keadaan pun berubah.

Yang dimaksud (dari semua uraian di atas) adalah memastikan bahwa para sahabat Nabi صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ mengakui sistem transaksi *al-qirad* dan *al-mudharabah*, tanpa ada seorang pun yang menentangnya di antara mereka, maka dari itu menjadi *ijma'*. *Ijma'* (dalam masalah) ini telah dinukil oleh lebih dari satu imam (tokoh ulama). Abu Umar berkata, "Para ulama telah *ijma'* (sepakat) bahwa *qirad* merupakan sunnah yang telah diperaktikkan."

Demikianlah, Ahli ilmu telah bersepakat bahwasanya kalau salah satu dari kedua belah pihak yang bertransaksi memberlakukan persyaratan di dalam *mudharabah* suatu syarat tertentu bagi dirinya lebih dari keuntungan tertentu, maka syarat seperti itu dianggap tidak ada.

❖ KESIMPULAN

1. Dibenarkan secara syar'i transaksi *qirad* dan *mudharabah* (pinjaman dengan bagi hasil).
2. Pemilik modal boleh menentukan persyaratan terhadap pihak penerima modal sesuatu yang dia pandang baik untuk menjaga harta (modal)nya dari kerusakan. Sehingga jika penerima modal itu menyalahi persyaratan tersebut dan harta (modal) rusak,

maka dia bertanggung jawab.

3. Modal itu dianggap amanah c.i tangan pengembang, maka dia tidak bertanggung jawab jika rusak, kecuali jika dia lalai dalam menjaganya atau dia melanggar persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemilik modal.
4. *Mudharabah* termasuk satu bentuk pengembangan harta tanpa terjerumus kepada riba atau (bank-bank) ribawi yang diharamkan.
5. Boleh merubah status pinjaman menjadi modal di dalam *qirad* dan *mudharabah* (pinjaman bagi hasil), dan hal itu tidak termasuk dalam kategori pinjaman yang mendatangkan keuntungan (riba).
6. Apabila pinjaman yang ada dalam tanggungan itu berubah dari *al-qardh* (pinjaman) menjadi *al-qirad* (bagi hasil), maka statusnya di dalam jaminan di tangan peminjam menjadi terhapus dan dianggap sebagai amanah.



BAB

AL-MUSAQAH

(Pengairan dan Pengelolaan Tanaman)

DAN AL-IJARAH

(Pengupahan Jasa/Penyewaan Sesuatu)



DEFINISI AL-MUSAQAH DAN AL-IJARAH

(1) Diriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْرٍ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمِيرٍ أَوْ زَرْعٍ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ bermuamalah dengan penduduk Khaibar dengan separuh hasil yang keluar dari tanah Khaibar berupa buah-buahan dan pertanian." Muttafaq 'alaih.

Dan di dalam suatu riwayat mereka berdua disebutkan,

فَسَأَلُوهُ أَنْ يَقِرُّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا، وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمِيرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: نُقِرِّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا. فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمُرُ.

"Lalu mereka meminta kepada beliau agar beliau menetapkan mereka tinggal di sana dengan syarat mereka memenuhi pengelolaannya, dan mereka mendapatkan separuh dari hasil buah-buahannya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepada mereka, 'Kami menyetujui kalian tinggal di sana dengan syarat seperti itu selama kami menghen-

daki.' Mereka pun tinggal di sana sampai mereka dikeluarkan oleh Umar." Dan di dalam riwayat Muslim disebutkan,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَيْهِ يَهُودٍ خَيْرًا نَحْنُ خَيْرٌ وَأَرْضُهَا عَلَى
أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَهُمْ شَطْرٌ ثَمَرِهَا.

"Bawasanya Rasulullah ﷺ menyerahkan kepada kaum Yahudi Khaibar (seluruh) perkebunan kurma Khaibar dan tanahnya dengan syarat mereka mengelolanya dari harta mereka sendiri, dan mereka mendapatkan separuh hasilnya."

◆ KOSA KATA

- الْمُسَاقَةُ :

 - Musaqah adalah menyerahkan tanah yang sudah ditanami kepada orang yang sanggup mengairi, mengelola, dan memenuhi segala kebutuhan tanamannya, berupa perawatan, dengan timbal balik bagian tertentu dari hasil buahnya. Ia mirip dengan *al-mudharabah*, hanya saja modal dalam *al-musaqah* ini adalah tanah.

الْإِجَارَةُ :

 - Di dalam *Fath al-Bari*, Ibnu Hajar berkata, "الْإِجَارَةُ (dan ada pula yang menyebutnya) adalah أَجْزَءٌ أَنْتَابَةً (pengupahan). Dikatakan أَجْزَءٌ atau أَنْتَابَةً artinya, aku mengupahnya. Dan secara terminologis (*al-ijarah*) adalah mempermilikan suatu manfaat dari budak (dibayar) dengan suatu upah.

عَامِلٌ أَهْلُ خَيْرٍ :

 - Beliau bermuamalah dengan penduduk Khaibar, yaitu menyerahkan tanah Khaibar kepada orang-orang Yahudi Khaibar setelah beliau taklukkan, supaya mereka bekerja di situ dan mereka menjadi pekerja bagi Rasulullah ﷺ dan Kaum Muslimin.

عَامِلٌ kadang dipakai dalam makna mengairi dan bercocok tanam dan perjanjian kerja sama cocok tanam dengan bagi hasil. Dan **خَيْرٌ** sepadan bentuk *wazannya* dengan kata **جَنَّفَرٌ**, adalah kota besar yang mempunyai banyak benteng dan perkebunan, berjarak 173 km dari kota Madinah ke sebelah

Utara (ke arah Syam) dan terletak di jalan menuju Tabuk yang dilapisi ter.

بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا : Dengan imbalan setengah dari hasil yang keluar darinya.

مِنْ ثَمِيرٍ : Dari hasilnya, maksudnya dari buah-buahan tanamannya.

أَوْ زَرْعَ : Atau dari pertanian yang mereka tanam.

Dan dalam suatu riwayat milik keduanya: Maksudnya, dan di dalam suatu riwayat al-Bukhari dan Muslim, dari hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما.

فَسَأَلُوا رَسُولَهُ : Lalu orang-orang Yahudi meminta kepada Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسلامه.

أَنْ يَقْرَئُهُمْ بِهَا : Untuk membiarkan mereka tinggal di bumi Khaibar.

عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا : Dengan syarat mereka memenuhi pengelolaan seluruh apa yang dibutuhkan oleh tanamannya atau tanahnya, berupa pengairan, pembajakan, pemeliharaan, dan lain-lainnya tanpa mereka meminta sesuatu apa pun dari pekerjaan itu kepada Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسلامه.

وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمِيرِ : Dan mereka mendapatkan separuh hasilnya. Maksudnya, dan sebagai imbalan orang-orang Yahudi atas pekerjaan mereka mengolah tanah Khaibar adalah separuh dari buah kurmanya.

تَقْرِئُكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ : Kami menyetujui kalian tinggal di sana dengan syarat seperti itu. Maksudnya, kami menyetujui keberadaan kalian tinggal di Khaibar untuk mengolah tanah Khaibar sesuai persyaratan di atas.

مَا شِئْنَا : Selama kami kehendaki, maksudnya selama kami menyetujui kalian tinggal, dan jika kami telah membenci keberadaan kalian lalu kami mengejukan kalian (dari Khaibar), maka semua itu menjadi hak kami.

فَقَرُّوا بِهَا : Lalu mereka pun tinggal di sana mengolah dan melakukan semua apa yang dibutuhkan oleh tanah

dan tanamannya.

حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمْرًا : Hingga Umar رض menyingkirkan dan mengeluarkan mereka dari bumi Khaibar pada masa kekhilafahannya.

Dan di dalam riwayat Muslim: Yakni, dari sumber hadits Ibnu Umar رض.

دَفَعَ إِلَيْهِمْ خَيْرَهُ : Beliau menyerahkan kepada Yahudi Khaibar.

وَأَرْضَهَا : Dan tanah Khaibar.

عَلَى أَنْ يَنْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ : Dengan syarat mereka mengelolanya dari harta mereka sendiri. Maksudnya, dengan syarat mereka melakukan pekerjaan untuk mengelolanya sedangkan biaya pengelolaan ditanggung oleh mereka sendiri (ambil dari harta mereka).

وَلَهُمْ شَطْرُ ثَمَرِهَا : Dan mereka mendapatkan separuh hasilnya. Maksudnya, dan orang-orang Yahudi mendapatkan separuh dari hasil dari tanah itu, berupa buah-buahan.

❖ PEMBAHASAN

Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Shahihnya* pada *Bab al-Muzara'ah* pada *Bab al-Muzara'ah bi asy-Syathr* dan dengan redaksi yang serupa dari jalur Nafi' bahwasanya Abdullah bin Umar telah mengabarkan kepadanya, dari Nabi صلی اللہ علیہ وسّلّم,

أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسّلّم عَامَلَ خَيْرَهُ مَا يَنْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ رَزْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَرْوَاجَهَ مِائَةَ وَسَقِّ: ثَمَانُونَ وَسَقِّ ثَمَرٍ وَعِشْرُونَ وَسَقِّ شَعِيرٍ، فَقَسَمَ عُمَرٌ خَيْرَهُ فَخَيَّرَ أَرْوَاجَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسّلّم أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَوْ يُمْضِيَ لَهُنَّ، فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْوَسْقَ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتِ الْأَرْضَ.

"Bawa Nabi صلی اللہ علیہ وسّلّم telah bermuanialah dengan (penduduk) Khaibar dengan (perjanjian bagi hasil) separuh dari apa yang dihasilkannya berupa buah-buahan atau tanaman. Maka beliau memberi istri-

istrinya sebanyak 100 wasaq yang terdiri atas 80 wasaq kurma dan 20 wasaq gandum. Kemudian Umar membagi Khaibar, maka dia memberikan pilihan kepada istri-istri Nabi ﷺ, yaitu memberikan bagian air dan tanah untuk mereka atau membiarkannya tetap seperti sedia kala untuk mereka. Lalu di antara mereka ada yang memilih tanah dan di antara mereka ada yang memilih wasaq (seperti sedia kala). Sedangkan Aisyah ؓ memilih tanah." Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

Kemudian al-Bukhari mengeluarkan (hadits) pada Bab Idza lam Yasytarith as-Sinin fi al-Muzara'ah (apabila tidak mempersyaratkan batas tahun dalam al-Muzara'ah), dari jalur Nafi', dari Ibnu Umar ؓ, beliau berkata,

عَامَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ بَشَّطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمِيرٍ أَوْ زَرْعٍ.

"Nabi ﷺ telah bermuamalah dengan Khaibar dengan (perjanjian bagi hasil) separuh dari hasil buah atau tanaman yang dihasilkannya."

Kemudian al-Bukhari mengeluarkan(nya) pada Bab al-Muzara'ah Ma'a al-Yahud, dari jalur sanad Nafi', dari Ibnu Umar ؓ,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرٌ مَا خَرَجَ مِنْهَا.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ menyerahkan Khaibar kepada orang-orang Yahudi dengan syarat mereka mengolahnya dan melakukan pertanian padanya, dan (sebagai imbalannya) adalah mereka mendapat separuh dari panen yang dihasilkannya."

Dan al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan, sedangkan lafazh (redaksinya adalah menurut riwayat) al-Bukhari, dari jalur sanad Ibnu Juraij, dia berkata, Musa bin 'Uqbah menceritakan kepada-daku dari Nafi', dari Ibnu Umar,

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْلَى الْيَهُودَ وَالْأَصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحَجَازِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْرِ الْيَهُودِ مِنْهَا وَكَانَتِ الْأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِلْمُسْلِمِينَ وَأَرَادَ إِخْرَاجِ

الْيَهُودِ مِنْهَا فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِيَقُرَّهُمْ بِهَا أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الشَّمْرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: نُقْرِكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا، فَقَرُّوْا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرٌ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِينَحَاءَ.

"Bahwasanya Umar bin al-Khaihthab ﷺ telah mengeluarkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dari bumi Hijaz. Sementara itu Rasulullah ﷺ ketika menguasai Khaibar, maka beliau berkeinginan untuk mengeluarkan orang-orang Yahudi darinya, dan tanah tersebut ketika beliau telah dapat menguasainya, adalah milik Allah, RasulNya dan kaum Muslimin. Dan (ketika) beliau hendak mengeluarkan orang-orang Yahudi darinya, maka orang-orang Yahudi memohon kepada Rasulullah ﷺ untuk membiarkan mereka tinggal di sana dengan syarat mereka memenuhi pengolahannya, dan mereka mendapat separuh dari buah-buahannya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepada mereka, 'Kami membiarkan kalian tinggal di sana dengan syarat tersebut selagi kami menghendaki.' Maka mereka pun tinggal di situ hingga akhirnya mereka dikeluarkan oleh Umar ke Taima` dan Ariha`.

Dan Muslim mengemukakan hadits Ibnu Umar dari jalur *sanad Nafi'* dengan redaksi,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْرٍ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ bermuamalah dengan penduduk Khaibar dengan (perjanjian bagi hasil) separuh hasil yang diperolehnya berupa buah-buahan dan tanaman."

Kemudian Muslim mengemukakan dari jalur sanad Nafi', dari Ibnu Umar, beliau berkata,

أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَرْوَاجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةَ وَسِقٍ: ثَمَانِينَ وَسِقًا مِنْ ثَمَرٍ وَعَشْرِينَ وَسِقًا مِنْ شَعْرِيرٍ، فَلَمَّا قَلَى عُمُرُ قَسْمَ خَيْرٍ خَيْرٍ أَرْوَاجَ النَّبَيِّ ﷺ أَنْ يَقْطَعَ لَهُنَّ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ أَوْ يَضْمَنَ لَهُنَّ الْأُوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ فَاخْتَلَفُنَّ، فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأُوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ فَكَانَتْ عَائِشَةُ

وَحَفْصَةُ مِمَّنِ اخْتَارَنَا الْأَرْضَ وَالْمَاءَ.

"Rasulullah ﷺ menyerahkan Khaibar dengan (perjanjian bagi hasil) separuh hasil buah atau tanamannya. Maka beliau memberi istri-istrinya setiap tahun sebanyak 100 wasaq yang terdiri dari 80 wasaq berupa kurma dan 20 wasaq berupa gandum. Kemudian tatkala Umar memegang kekuasaan, dia membagi Khaibar dan memberikan pilihan kepada istri-istri Nabi ﷺ agar dia memberi mereka bagian berupa tanah dan airnya, atau tetap memberikan jaminan bagian wasaq kepada mereka setiap tahun. Maka mereka berbeda-beda (keinginan), ada yang memilih mengambil bagian tanah dan airnya, dan ada pula yang memilih wasaq pada setiap tahun. Aisyah dan Hafshah adalah termasuk di antara istri Nabi ﷺ yang memilih bagian tanah dan airnya." Diriwayatkan oleh Muslim.

Kemudian Muslim mengemukakan dari jalur sanad Usamah bin Zaid al-Laitsi dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, beliau berkata,

لَمَّا افْتَسَحَتْ خَيْرٌ سَأَلَتْ يَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقْرَئُهُمْ فِيهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى نِصْفِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنَ الثَّمَرِ وَالرَّزْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَهُمْ: أُقْرِئُكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا.

"Ketika Khaibar ditaklukkan, maka orang-orang Yahudi meminta kepada Rasulullah ﷺ agar beliau menempatkan mereka tinggal di sana dengan (perjanjian bagi hasil) mereka bekerja dengan imbalan separuh dari hasil buah-buahan dan pertaniannya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepada mereka, 'Aku menyetujui kalian tinggal di situ dengan syarat tersebut selagi kami menghendakinya'." Diriwayatkan oleh Muslim.

Dan di dalamnya disebutkan,

وَكَانَ الثَّمَرُ يُقْسَمُ عَلَى السَّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْرٍ فَيَأْخُذُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخَمْسَ.

"Buah-buahan tersebut dibagi menjadi dua saham dari separuh bagian Khaibar. Lalu Rasulullah ﷺ mengambil seperlimanya."

Kemudian Muslim mengemukakan dari jalur sanad Muham-

mad bin Abdurrahman, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah ﷺ,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَفَعَ إِلَى يَهُودَ خَيْرَ نَحْلَ خَيْرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوا هَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَطَرُ ثَمَرِهَا.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ menyerahkan kebun kurma Khaibar dan tanahnya kepada orang-orang Yahudi Khaibar dengan syarat mereka mengolahnya dari harta mereka sendiri, dan Rasulullah ﷺ mendapat separuh hasil buah-buahannya."

Demikianlah, dan bukanlah dalam sabda Rasulullah ﷺ, "Aku membiarkan kalian tinggal di situ dengan syarat tersebut selagi kami menghendaki" adalah dalil (bukti) bahwa perlakuan tersebut menyatakan tidak adanya pengakuan hak orang-orang Yahudi untuk mendapat separuh yang berhak mereka peroleh dari buah-buahan (perkebunan Khaibar. Pent.) jika Nabi ﷺ mengeluarkan mereka darinya, karena hal tersebut tidak dibahas secara tekstual. Akan tetapi diketahui dari sabda beliau, "Mereka mendapatkan separuh dari hasil buah-buahan". Maka dari itu, ketika Umar ﷺ mengeluarkan mereka, dia memberi mereka harta seharga buah-buahan yang berhak mereka miliki, berupa uang, unta dan berbagai barang dan tali temali, serta lain-lainnya.

Al-Bukhari telah meriwayatkan di dalam *Shahihnya* pada Kitab *asy-Syuruth*, pada Bab *Idza Isy'aratha fi al-Muzara'ah Idza Syi'tu Akhrajtuka* (Apabila dia mensyaratkan dalam *muzara'ah*: apabila aku mau, maka aku akan mengeluarkanmu). Beliau berkata, Abu Ahmad telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yahya Abu Ghassan al-Kinani telah menceritakan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar ﷺ, beliau berkata,

لَمَّا فَدَعَ أَهْلَ خَيْرٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ثَمَّامَ عُمَرَ خَطِينِيَا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عَامِلَ يَهُودَ خَيْرَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، وَقَالَ: نُقْرِئُكُمْ مَا أَقْرَأْتُمُ اللَّهَ، وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى مَالِهِ هُنَاكَ، فَعَدَى عَلَيْهِ مِنَ الْلَّيْلِ، فَقَدِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ، وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُوٌّ غَيْرُهُمْ. هُنْ عَدُوُنَا وَتُهْمَدُنَا، وَقَدْ

رَأَيْتُ إِجْلَاءَهُمْ. فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ أَتَاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي الْحَقِيقِ، فَقَالَ: يَا أَبِي مِيزِ الْمُؤْمِنِينَ أَتَخْرُجُنَا وَقَدْ أَقْرَأَنَا مُحَمَّدًا وَعَامَلْنَا عَلَى الْأَمْوَالِ وَشَرَطْ ذَلِكَ لَنَا؟ فَقَالَ عُمَرُ: أَطْنَثْتُ أَنِي نَسِيْنَتْ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَيْفَ بِكَ إِذَا أَخْرَجْتَ مِنْ خَيْرِنَا تَعْدُو بِكَ قَلْوَضَكَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ، فَقَالَ: كَانَتْ هَذِهِ هُرْيَلَةً مِنْ أَبِي الْفَاسِيمِ، قَالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَ اللَّهِ، فَأَجْلَاهُمْ عُمَرُ وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةً مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الشَّمْرِ مَالًا وَإِبْلًا وَعَرْوَضًا مِنْ أَقْتَابِ وَحِبَالٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

"Setelah penduduk Khaibar mencederai (tulang tangan) Abdullah bin Umar ﷺ, maka Umar bangkit berkhutbah, seraya mengatakan, 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah memperlakukan orang-orang Yahudi Khaibar sebagai pekerja atas harta mereka, dan beliau bersabda, 'Kami menyetujui keberadaan kalian (tinggal di Khaibar) selama Allah menakdirkan agar kami menyetujui (kalian tinggal di Khaibar)', dan sesungguhnya Abdullah bin Umar pergi keluar menuju harta bendanya di sana, lalu dia diserang di malam hari, sehingga kedua tulang lengan tangan dan kakinya cedera, sedangkan kami tidak mempunyai musuh lain di sana selain mereka. Mereka adalah musuh kita dan pihak yang kita tuduh, dan aku telah berpandangan untuk mengeluarkan mereka.' Setelah Umar berbulat hati untuk itu, maka dia didatangi oleh seorang dari marga Abu al-Huqaiq seraya berkata, 'Hai Amirul Mukminin, apakah Anda akan mengeluarkan kami, padahal Muhammad ﷺ telah menempatkan kami dan memperlakukan kami sebagai pekerja atas harta benda Khaibar dan telah menetapkan separuh hasilnya untuk kami?' Umar menjawab, 'Apakah Anda mengira bahwa aku lupa sabda Rasulullah ﷺ, 'Bagaimana keadaan Anda apabila Anda dikeluarkan dari Khaibar, sedangkan unta-unta mudamu melompat-lompat denganmu malam demi malam'. Dia menjawab, 'Itu adalah canda dari Abu al-Qasim (Nabi ﷺ).' Umar menyahut, 'Anda berdusta, wahai musuh Allah.' Dan akhirnya Umar pun menyingkirkan mereka dan memberi mereka uang, unta dan berbagai harta benda berupa pelana dan tali-temali dan lain-lainnya senilai buah-buahan yang berhak mereka miliki." Diriwayatkan oleh Muslim.

Ungkapan: **فَدَعَ أَهْلَ خَيْرٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ** (penduduk Khaibar menceiderai tulang tangan Abdullah bin Umar). Kata **الْفَدَعُ** artinya, "Cedera pada persendian." Ibnu Hajar mengatakan di dalam kitabnya *Fath al-Bari*, "Al-Ashma'i berkata, 'Kata **الْفَدَعُ** ialah cedera pada persendian tangan (persendian antara telapak dan lengan tangan), atau cedera pada persendian kaki (antara kaki dengan betis).' Maksudnya adalah: Orang Yahudi Khaibar telah mencederai Abdullah bin Umar hingga kedua tangan dan kakinya keseleo."

Hadits Umar di atas menjelaskan bahwa kalau seandainya pemilik tanah mempersyaratkan kepada pekerja di dalam penge-lolaan (tanah) untuk pertanian dalam bentuk *musaqah* atau *muzara'ah*, 'tidak ditentukannya batas waktu transaksi dengan tahun tertentu', maka hal itu boleh saja, dengan syarat jika si pemilik tanah mengeluarkan pekerja sebelum masa waktunya panen tiba, maka pemilik tanah wajib memberikan kepada pekerja tersebut uang senilai harga buah dari haknya. *Wallahu a'lam*.

❸ KESIMPULAN

1. Boleh melakukan usaha ekonomi dengan cara *Musaqah* (yaitu menyerahkan tanah yang sudah ditanami kepada orang yang sanggup mengairi dan merawatnya dengan upah bagi hasil. Ia mirip dengan *Mudharabah*, hanya saja modal dalam *al-musaqah* ini adalah tanah).
2. Boleh menggabungkan antara *al-musaqah* dan *al-Muzara'ah* dalam satu akad (transaksi), agar *al-musaqah* itu berlaku pada tanaman sedangkan *al-Muzara'ah* berlaku pada tanah.
3. Sesungguhnya *al-musaqah* itu tidak termasuk dalam kategori pengupahan (*al-ijarah*).
4. Bahwa apabila pemilik tanah mengatakan kepada pekerja saat transaksi, "Aku menempatkanmu (di tanahku) selama Allah menakdirkanmu bertempat di situ", tanpa menyebut batas waktu tertentu lalu keduanya sama-sama ridha, maka pemilik tanah berhak mengeluarkan pekerja dari tanahnya kapan saja dia suka.
5. Boleh tidak menentukan masa berlakunya akad (transaksi) di dalam *al-musaqah* dengan tetap menjaga hak pekerja (bagi hasil

panen).

6. Boleh berinteraksi (melakukan transaksi) dengan *Ahlu Dzimmah*.
7. Boleh melakukan usaha ekonomi dengan sistem *al-musaqah* dan *al-Muzara'ah* dengan upah diambil dari sebagian hasilnya berupa buah-buahan atau hasil pertaniannya.
8. Sesungguhnya *al-musaqah* itu sangat mirip dengan *al-mudharabah*.
9. Sesungguhnya (kedudukan) tanah di dalam transaksi *al-musaqah* dan *al-Muzara'ah* mirip dengan (kedudukan) modal uang dalam transaksi *Mudharabah*.
10. Syariat Islam mempermudah segala jalan pengembangan harta kekayaan dan mengambil keuntungan darinya tanpa harus terjerumus ke dalam riba.
11. Sesungguhnya hanya dengan menyebut bagian (upah) si pekerja di dalam *al-musaqah* atau *al-Muzara'ah* adalah sudah cukup mewakili penentuan bagian si pemilik tanah. Jadi, sisa buah-buahan dari bagian si pekerja itu adalah milik si pemilik tanah.



SEWA MENYEWA TANAH DENGAN PEMBAYARAN EMAS DAN PERAK

(2) Diriwayatkan dari Hanzhalah bin Qais ،, beliau berkata,

سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالْذَّهِبِ وَالْفِضَّةِ؟
فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَادِيَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءِ مِنَ الزَّرْعِ،
فِيهِلْكُ هَذَا وَيَسْلُمُ هَذَا، وَيَهِلْكُ هَذَا، وَلَمْ يَكُنْ
لِلنَّاسِ كِرَاءً إِلَّا هَذَا فَلِهِلْكَ زُجْرٌ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ
فَلَا بَأْسَ بِهِ.

"Aku pernah bertanya kepada Rafi' bin Khadij ﷺ tentang menye-

wakan tanah dengan (pemkayaran) emas dan perak? Maka dia berkata, 'Tidak apa-apa dengannya. Sesungguhnya orang-orang pada masa Rasulullah ﷺ melakukan penyewaan dengan pembayaran saluran-saluran air, sumber-sumber anak sungai, dan suatu bagian dari tanaman. Maka akibatnya yang ini binasa (rugi) dan yang itu selamat (untung), dan yang ini selamat dan yang itu binasa. Dan pada saat itu belum ada penyewaan untuk manusia kecuali ini. Maka dari itu ia c'ilarang. Adapun sesuatu yang sudah dimaklumi dan terjamin, maka tidak mengapa.' Diriwayatkan oleh Muslim.

Di dalam hadits ini terdapat penjelasan terhadap hadits yang disebutkan secara global di dalam hadits yang muttafaq 'alaih, yaitu berupa keumuman larangan menyewakan tanah.

❖ KOSA KATA

Hanzhalah bin Qais: Dia adalah Hanzhalah bin Qais bin Amr bin Hishn bin Khaldah az-Zuraqi al-Anshari al-Madani. Beliau meriwayatkan hadits dari Umar, Utsman, Abu al-Yusri, Rafi' bin Khadij, Ibnu az-Zubair, Abdullah bin 'Amir bin Kuraiz ؓ. Sedangkan orang-orang yang meriwayatkan dari beliau adalah Rabi'ah, Yahya bin Sa'id al-Anshari, az-Zuhri, Abu al-Huwairits az-Zuraqi dan lain-lain.

Dalam suatu riwayat dikatakan, "Az-Zuhri pernah mengatakan, 'Aku tidak pernah melihat -dari kaum Anshar- orang yang lebih tegas dan lebih cemerlang pemikirannya daripada Hanzhalah bin Qais'." Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Tahdzib at-Tahdzib* berkata, "Ibnu Hibban menyebutkannya kitab *ats-Tsiqat*, dan dia berkata, 'Dia telah bertemu dengan Umar dan Utsman'. Saya mengatakan, 'Ibnu Abdil Barr menyebutnya dalam *ash-Shahabah*, dengan cenderung kepada pendapat al-Waqidi yang mengatakan, bahwa beliau dilahirkan di masa hidup Nabi ﷺ.

كراء الأرض : Penyewaan tanah. أَكْرَأْتَهُ artinya, sewa. Anda mengatakan, أَكْرَيْتَهُ الدُّرْ فَأَكْتَرَاهَا, artinya, Anda menyewa-

kan rumah padanya, maka dia menyewanya.

- لَا بِأُسْسِ بِهِ** : Tidak mengapa dengan penyewaan itu dan tidak berdosa.
- الْمَادِيَاتُ** : Imam an-Nawawi mengatakan, "الْمَادِيَاتُ adalah saluran-saluran air." Ada yang berpendapat, 'Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sekitar sungai-sungai kecil, ia merupakan kata yang diarabkan, dan bukan kata Bahasa Arab.' Ibnu al-Atsir berkata, "Ia adalah kata jamak dari مَادِيَاتُ, artinya adalah sungai besar. Lafaz ini berulang-ulang disebutkan di dalam hadits dalam bentuk *mufrad* (kata tunggal) dan jamak."
- أَقْبَالُ الْجَدَاوِلِ** : أَقْبَالُ artinya, kepala. Sedangkan أَقْبَالُ adalah kata jamak dari جَدَوْلٌ yang berarti sungai kecil, yang disebut juga الشَّرَاقِي (Maka artinya adalah sumber anak sungai. Pent.).
- وَأَشْيَاءُ مِنَ الزَّرْعِ** : Sejumlah bagian dari (hasil) tanaman, biasanya pilihan dan yang terbaik.
- فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلِمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلِمُ هَذَا** : Maka akibatnya yang ini binasa dan yang itu selamat, yang ini selamat dan yang itu binasa, maksudnya kadang bagian pekerja habis, sedangkan bagian pemilik tanah selamat, atau bagian pekerja selamat sedangkan bagian pemilik tanah habis disebabkan berbagai penyakit atau musibah lainnya yang melanda. Sehingga tanah yang satu menghasilkan buah dan tanaman yang lain tidak.
- وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هُذَا** : Pada saat itu belum ada penyewaan untuk manusia kecuali ini, maksudnya masyarakat Madinah tidak memiliki cara penyewaan tanah kecuali cara ini yang mencakup tipu daya, ketidakjelasan, dan bahaya ini. Jadi, mereka belum pernah menyewakannya dengan (pembayaran) emas atau perak, atau menyewakannya dengan (transaksi) bagi hasil dan lain-lain yang tidak ada unsur kecurangan dan bahaya padanya.

فَلِذلِكَ رُجُرٌ عَنْهُ : Oleh karena itu, ia dilarang, sebab cara yang satunya ini mencakup unsur menipu daya dan ketidakjelasan, maka Nabi melarangnya. Maksudnya melarang menyewakan saluran-saluran air, sumber anak-anak sungai, dan beberapa bagian dari (hasil) tanaman.

فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ : Adapun berkenaan dengan penyewaan tanah dengan harga tertentu yang terjamin berupa emas atau perak.

فَلَا بَأْسَ بِهِ : Maka tidak haram.

Di dalam hadits ini terdapat penjelasan terhadap hadits yang disebutkan secara *mujmal* (global) di dalam hadits yang Muttafaq 'alaih: Maksudnya, dalam hadits ini terdapat penjelasan dan uraian terhadap kandungan hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim secara global dari hadits Rafi' bin Khadij ﷺ.

Berupa keumuman larangan menyewakan tanah: Yaitu ketika ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ melarang penyewaan sawah.

❖ PEMBAHASAN

Al-Bukhari meriwayatkan dari jalur sanad Hanzhalah az-Zuraqi dari Rafi' ﷺ, beliau berkata,

كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَفَّلًا، وَكَانَ أَحَدُنَا يَكْرِي أَرْضَهُ فَيَقُولُ: هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِي، وَهَذِهِ لَكَ، فَرُبَّمَا أَخْرَجْتُ ذَهَبَهُ وَلَمْ تَخْرُجْ ذَهَبَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ.

"Kami adalah penduduk Madinah yang paling banyak kebunnya. Salah seorang di antara kami menyewakan tanahnya seraya mengatakan, 'Bagian tanah ini adalah untukku, dan yang ini adalah untukmu.' Kadang-kadang tarah yang ini membuat hasil sedangkan yang itu tidak. Maka akhirnya Nabi ﷺ melarang mereka (dari hal itu)."

Seperti yang dikatakan oleh al-Bukhari di dalam *Shahihnya Bab Kira' al-Ardh bi adz-Dzahab wa al-Fidhah*, Ibnu Abbas berkata,

إِنَّ أَمْثَلَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ، أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ مِنَ السُّنَّةِ إِلَى السُّنَّةِ.

"Sesungguhnya sebaik-baik yang kalian lakukan adalah menyewa tanah yang bersih dari tahun ke tahun!."

Amr bin Khalid menceritakan kepada kami, al-Laits menceritakan kepada kami, dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman dari Hanzhalah bin Qais dari Rafi' bin Khadij, beliau berkata, "Pamanku menceritakan kepadaku,

أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرِرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَا يَبْثُثُ عَلَى الْأَرْبِعَاءِ، أَوْ شَيْءٍ يَسْتَشْتَهِي صَاحِبُ الْأَرْضِ، فَنَهَا النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ. فَقُلْتُ لِرَافِعٍ: فَكَيْفَ هِيَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْزَهُمْ؟ فَقَالَ رَافِعٌ: لَيْسَ بِهَا بِأَنْسٍ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْزَهُمْ، وَقَالَ النَّبِيُّ: وَكَانَ الَّذِي نَهَا عَنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذُو الْفَهْمِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجِزِّوْهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ.

"Bahwasanya mereka biasa menyewakan tanah pada masa Rasulullah ﷺ dengan (pembayaran) tanaman yang tumbuh di atas sungai kecil, atau sesuatu yang dikecualikan oleh pemilik tanah. Maka Nabi ﷺ melarang hal itu. Lalu aku katakan kepada Rafi', 'Bagaimana kalau menyewakannya (dibayar) dengan dinar dan dirham?' Rafi' menjawab, 'Tidak apa-apa menyewanya dengan dinar dan dirham.' Dan al-Laits berkata, 'Yang dilarang dari hal tersebut adalah hal-hal yang kalau dianalisa oleh orang yang mengerti tentang masalah halal dan haram, maka pasti mereka tidak membolehkannya, karena penyewaan semacam itu mengandung unsur yang tidak menguntungkan'."

Yang dimaksud pada ucapannya di dalam hadits: بما يبثث على الأربعة (dengan tanaman yang tumbuh di atas Arbi'a), adalah jamak dari kata أَنْصَبَاءَ, seperti kata jamaknya adalah أَنْصَبَعَ, artinya saluran air, sungai kecil, dan anak sungai.

Imam Muslim meriwayatkan dari jalur sanad Hanzhalah az-Zuraqi, bahwasanya dia mendengar Rafi' bin Khadij berkata,

كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا قَالَ: كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ

هَذِهِ فَرَبِّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ، فَنَهَا نَاهَا عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَا.

"Kami adalah kaum Anshar yang paling banyak kebunnya. Dia berkata, 'Kami pernah menyewakan tanah dengan syarat bahwa bagian kami adalah yang ini, dan untuk mereka adalah yang sana. Kadang-kadang yang ini menghasilkan dan yang sana tidak menghasilkan, maka kami dilarang oleh Nabi melakukan hal ini. Adapun membayar dengan perak, maka beliau tidak melarang kami."

Imam al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan, dan redaksinya adalah berdasarkan riwayat al-Bukhari dari jalur sanad Abu an-Najasyi, maula Rafi' bin Khadij. Aku mendengar Rafi' bin Khadij bin Rafi' dari pamannya, yaitu Zhuhair bin Rafi'. Zhuhair berkata,

لَقَدْ نَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا، قُلْتُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ حَقٌّ، قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا تَضَنَّعْتُنَّ بِمَحَاقِلِكُمْ؟ قُلْتُ: نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ وَعَلَى الْأُوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعْبِرِ، قَالَ: لَا تَقْعُلُوا، إِزْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا، قَالَ رَافِقٌ: قُلْتُ: سَمِعْتُ وَطَاعَةً.

"Sungguh Rasulullah ﷺ telah melarang kami tentang suatu perkara yang menjadi kebiasaan kami. Aku berkata, 'Apa yang dikatakan oleh Rasulullah ﷺ adalah benar.' Dia berkata, Rasulullah ﷺ memanggilku lalu bersabda, 'Apa yang kalian lakukan terhadap kebun-kebun kalian?' Aku menjawab, 'Kami menyewakannya dengan pembayaran ar-rubu' dan dengan beberapa wasaq kurma dan gandum.' Beliau berkata, 'Jangan kalian lakukan, (tetapi) tanamilah ia, atau suruhlah orang menanaminya, atau biarkan ia.' Rafi' berkata, 'Aku menjawab, 'Ya, saya patuh dan mendengar'."

Ungkapan beliau di dalam hadits ini, "Kami menyewakannya dengan ar-rubu'," bisa jadi maksudnya adalah sebagian dari sungai kecil, dan bisa juga kata jamak dari الرُّبُعَ، الأَرْبَعَةَ dalam hadits terdahulu. Lafazh-lafazh ini menjelaskan bahwa penyewaan tanah atau melakukan muara'ah apabila mencakup transaksi penyewaan atau al-muzara'ah

dengan memberikan keistimewaan kepada salah satu pihak yang bertransaksi berupa sesuatu yang mengandung unsur yang merugikan dan penipuan, maka akad (transaksi) tersebut *fasid* (tidak sah).

Adapun kalau penyewaannya (dibayar) dengan emas atau perak atau sesuatu lainnya yang diketahui nilainya lagi terjamin dan tidak mengandung unsur yang merugikan ataupun kecurangan, maka hukumnya boleh-boleh saja. Demikian pula *muzara'ah* tanah (menyerahkan sebidang tanah kepada seseorang untuk ditanami dengan upah sebagian dari hasilnya), apabila mengandung unsur yang merugikan dan kecurangan, seperti *muzara'ah* dengan seperempat, sepertiga atau setengah dengan pembayaran sesuatu yang di atas saluran-saluran air, sumber anak sungai, atau sebagian dari salah satu keduanya, maka akad transaksi tersebut adalah rusak. Sedangkan *muzara'ah* dengan seperempat, sepertiga, atau setengah tanpa disertai dengan akad yang membahayakan atau penipuan, maka ia tidak masalah.

Maka dari itu, penulis (*Bulugh al-Maram*) ﷺ, setelah beliau mengutarakan hadits tentang bab ini mengatakan, "Padanya terdapat penjelasan terhadap lafazh global pada hadits yang diriwayatkan oleh *al-Muttafaq 'alaih*, yaitu berupa keumuman larangan menyewakan tanah. Beliau ﷺ mengisyaratkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim yang bersumber dari hadits Rafi' bin Khadij ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنِ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ.

"Bahwasanya Nabi ﷺ milarang penyewaan sawah."

Di lain itu, al-Bukhari di dalam *Shahihnya* berkata, "Bab al-*Muzara'ah bi asy-Syathr wa Nahwahu*." Qais bin Muslim berkata (dengan meriwayatkan) dari Abu Ja'far, ia berkata,

مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلَّا يُرْزَعُونَ عَلَى الْثُلُثِ وَالرَّبِيعِ، وَزَارَعَ عَلَيِّ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْقَاسِمُ وَعُزْرَوَةُ وَآلُ أَبِي بَكْرٍ وَآلُ عُمَرَ وَآلُ عَلِيٍّ وَآلُ سَيِّدِنَا، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَلْسَوْدِ: كُنْتُ أَسْأِرُكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ فِي الرَّزْعِ وَعَامِلُ عُمَرَ

النَّاسُ عَلَى إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَدْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ وَإِنْ جَاءُوكُمْ بِالْبَدْرِ فَلَهُمْ كَذَا.

"Tidak ada satu keluarga pun dari penduduk Madinah melainkan pasti mereka mempraktikkan al-Muzara'ah dengan (upah) sepertiga dan seperempat (dari hasilnya). Ali, Sa'ad bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, al-Qasim, 'Urwah, keluarga Abu bakar, keluarga Umar, keluarga Ali dan Ibnu Sirin telah mempraktikkan muzara'ah. Abdurrahmar bin al-Aswad berkata, 'Aku pernah ikut serta bergabung dengan Abdurrahman bin Yazid dalam pertanian. Dan Umar mempekerjakan banyak orang dengan syarat; jika Umar memberi modal benih dari miliknya, maka dia mendapat separuh (hasilnya), dan jika mereka yang membawa benih, maka mereka mendapat bagian sedemikian'."

Nanti akan dijelaskan lebih lanjut tentang tema larangan mempraktikkan al-Muzara'ah pada hadits setelah hadits di atas, *insya Allah*.

❖ KESIMPULAN

1. Bolehnya menyewakan tanah dengan (pembayaran) sesuatu yang telah ditentukan, seperti emas atau perak.
2. Diharamkan menyewakan tanah dengan (pembayaran) sesuatu yang mengandung unsur merugikan dan kecurangan.
3. Bolehnya *muzara'ah* (menyerahkan tanah kepada seseorang untuk ditanami dengan upah) seperempat, atau sepertiga atau setengah bagian dari hasilnya.



RASULULLAH MELARANG MUZARA'AH DAN MEMERINTAHKAN MU'AJARAH

(3) Dari Tsabit bin adh-Dhahhak رض,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ telah melarang al-Muzara'ah dan memerintahkan mu`ajarah." Juga diriwayatkan oleh Muslim.

❖ KOSA KATA

Tsabit bin adh-Dhahhak: Beliau adalah Tsabit bin adh-Dhahhak bin Khalifah al-Asyhali al-Ausi, Abu Zaid al-Madani ﷺ. Beliau termasuk orang yang berbai'at di bawah pohon (yang dikenal dengan peristiwa *Bai'atur Ridhwan*. Pent.). Beliau adalah orang yang dibonceng oleh Nabi ﷺ dalam peristiwa Khandaq, dan menjadi penunjuk jalan Nabi ﷺ menuju perkampungan Hamra` al-Asad. Beliau telah meriwayatkan hadits langsung dari Nabi ﷺ. Orang yang meriwayatkan hadits darinya adalah Abdullah bin Ma'qil bin Muqarrin al-Muzani dan Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Al-Bukhari dan at-Tirmidzi berkata (tentang beliau), "Ia ikut dalam perang Badar." Dalam suatu riwayat dikatakan, "Beliau meninggal 45 H, semoga Allah meridhainya."

نَهَىٰ عَنِ الْمَزَارِعَةِ : Beliau melarang al-Muzara'ah, maksudnya mengingatkan untuk tidak menyerahkan tanah dengan upah sebagian dari hasilnya. Yaitu dengan cara yang biasa berlaku di kalangan mereka, berupa mengambil sesuatu yang lain sebagai akad (transaksi) yang mengandung unsur kecurangan.

وَأَمْرٌ بِالْمُؤَاجِرَةِ : Dan beliau memerintahkan untuk bermu'ajarah, maksudnya menganjurkan penyewaan tanah dengan harga yang telah ditetapkan, berupa emas atau perak.

❖ PEMBAHASAN

Sudah disebutkan pada hadits yang pertama dari hadits-hadits dalam bab ini,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ حَيْثِرٍ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ شَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah mempekerjakan penduduk Khaibar (pada perkebunannya, pent.) dengan upah separuh dari hasil yang keluar darinya, baik berupa buah-buahan atau hasil pertanian."

Kemudian pada hadits kedua dari hadits-hadits bab ini, terdapat isyarat pada hadits yang menjelaskan bahwa *al-Muzara'ah* yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ adalah *al-Muzara'ah* yang biasa diperlakukan oleh penduduk kota Madinah, yaitu dengan persyaratan bahwa pemilik tanah harus mendapatkan hasil tanaman yang terdapat di atas saluran-saluran air, sumber sungai dan suatu jenis dari tanaman. Dan telah kami jelaskan bahwa rincian yang terdapat di dalam hadits tersebut menjelaskan bahwa *al-Muzara'ah* yang dilarang adalah yang mengandung unsur merugikan dan kecurangan.

Maka hadits larangan tentang *al-Muzara'ah* yang diriwayatkan Tsabit bin adh-Dhahhak ﷺ dibawakan pada pengertian ini (yaitu ada unsur merugikan dan kecurangan). Demikian pula hadits Jabir bin Abdullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Shahihnya*, yaitu bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang penyewaan tanah; dan pada redaksi yang lain dari hadits Muslim yang diriwayatkan dari jalur *sanad* Jabir ﷺ, beliau berkata,

نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُؤْخَذَ لِلأَرْضِ أَجْرٌ أَوْ حَظٌ.

"Rasulullah ﷺ telah melarang pengambilan upah atau keuntungan bagi hasil dalam (pengelolaan) tanah."

Dan di dalam redaksi lain, menurut riwayat Muslim dari sumber riwayat Jabir ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنِ الْمُخَابَرَةِ.

"Bawa Nabi ﷺ telah melarang *al-mukhabarah* (bekerja sama dalam pengelolaan tanah dengan pembayaran bagi hasil panen)."

Dalam sebagian *alfazh* (redaksi-redaksi) hadits riwayat Muslim dari Jabir terdapat sesuatu yang menegaskan bahwa penyewaan tanah yang dilarang itu adalah penyewaan yang akadnya mengandung unsur merugikan dan kecurangan dan mengandung *mafsadat* (kerusakan). Muslim telah meriwayatkan dari sumber riwayat Jabir ﷺ, beliau berkata,

كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَنِيبٌ مِنَ الْقِصْرِيِّ وَمِنْ كَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزَرِعْهَا أَوْ فَلْيَحْرُثْهَا أَخَاهُ وَإِلَّا فَلْيَدْعُهَا.

"Kami pernah mempraktikkan al-Mukhabarah pada masa hidup Rasulullah ﷺ, lalu kami (hanya) mendapat (upah) berupa al-Qishri (sisa buah yang masih melekat pada tangkainya) dan dari sisa buah yang lain. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barangsiapa mempunyai tanah, maka hendaknya dia menanaminya atau saudaranya menggarapnya, dan kalau tidak, maka biarkanlah tanah itu'."

Yang dimaksud dengan al-Qishri di dalam hadits tersebut adalah sisa biji gandum pada tangkainya sesudah diinjak-injak. Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan juga dari hadits Abu Hurairah ﷺ, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزَرِعْهَا أَوْ لَيَحْرُثْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبِي فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ.

"Siapa yang mempunyai tanah, maka hendaknya dia menanaminya atau saudaranya menggarapnya. Jika dia enggan, maka hendaklah dia menahan tanah tersebut."

Al-Majd Ibnu Taimiyah ﷺ, setelah menukil hadits ini di dalam kitab al-Muntaqa berkata, "Berdasarkan ijma' maka boleh menyewakan (tanah) dan tidak wajib meminjamkannya. Maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud (oleh Nabi) adalah kesunnahan."

Asy-Syaukani ﷺ di dalam *Nail al-Authar* mengatakan, "Al-Mushannif (penulis) ﷺ beristidlal –dengan hadits ini– atas kesunnahan (pemberian pinjaman), karena bila pinjaman itu tidak wajib hukumnya berdasarkan ijma' –dengan tidak ada bedanya antara al-Muzara'ah dengan yang lainnya–, maka tidak wajib atas seseorang untuk menanami tanah miliknya sendiri atau meminjamkannya atau membiarkannya. Bahkan boleh baginya perkara keempat, yaitu menyewakan. Sebab, penyewaan itu boleh hukumnya, berdasarkan ijma'. Sedangkan peminjaman juga tidak wajib hukumnya berdasarkan ijma'. Maka peminjaman tersebut tidak wajib atasnya. Kalau (makna) wajib (dalam hadits tersebut) sudah tidak ada, maka yang ada adalah kesunnahan." *Wallahu a'lam*.

❖ KESIMPULAN

1. Bolehnya menyewakan tanah dengan pembayaran tertentu yang telah ditetapkan.
2. Sesungguhnya *al-Muzara'ah* yang dilarang adalah yang akadnya mengandung unsur merugikan dan kecurangan.
3. Bahwa seharusnya untuk membawakan lafazh *mujmal* kepada lafazh *mubayyan*, dan lafazh *muthlaq* kepada lafazh *muqayyad*.



- (4) Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ, beliau berkata,

إِخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَاماً لَمْ يُعْطِهِ.

"Rasulullah ﷺ berbekam, dan beliau memberi upah kepada orang yang membekamnya, kalau sekiranya hal itu haram, tentu beliau tidak memberinya." Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

❖ KOSA KATA

- إِخْتَجَمْ : Sudah dijelaskan arti (berbekam) pada jilid III, hal. 262.
- الَّذِي حَجَمَهُ : Orang yang membekamnya. Di dalam redaksi Muslim yang berasal dari hadits Ibnu Abbas disebutkan: "حَجَمَ الَّذِي عَبَدَ لِيَنِي بِيَاضَةً" Nabi ﷺ dibekam oleh seorang budak milik Bani Bayadhah." Dan di dalam riwayat al-Bukhari dan Muslim dari riwayat Anas disebutkan: "حَجَمَ أَبْنَى طَبِيَّةً" Abu Thaibah telah membekam" dan seterusnya.

Abu Thaibah adalah mantan budak Muhayyishah bin Mas'ud dari Bani Haritsah. Dan budak Bani Bayadhah, namanya adalah Abu Hindun. Dan di dalam redaksi Muslim disebutkan: "دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا" "Nabi ﷺ memanggil seorang budak kami...." dan seterusnya.

أَجْرَةٌ

: Upahnya, maksudnya adalah harga atau upah pekerjaannya. Ini tidak ada pertentangannya, karena ucapan Anas, "Seorang budak kami" berarti budak milik Kaum Anshar. Sedangkan keberadaannya berasal dari Bani Bayadhah atau Bani Haritsah itu menunjukkan berulang kalinya Nabi ﷺ berbekam, karena Bani Bayadhah itu bukan Bani Haritsah.

وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ : Maksudnya, kalau sekiranya upah berbekam itu haram, tentu Rasulullah ﷺ tidak akan memberinya upah atas pekerjaannya ini, sebab beliau tidak akan memberi sesuatu yang diharamkan. Semoga Shalawat dan Salam tercurahkan kepadanya.

❖ PEMBAHASAN

Al-Bukhari memuat hadits dari riwayat Ibnu Abbas رض ini pada Bab Dzikr al-Hajjam dari Kitab al-Buyu' dengan redaksi,

إِحْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَّمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ .

"Nabi ﷺ berbekam dan memberi (upah) kepada orang yang membekamnya. Kalau sekiranya ia haram, tentu beliau tidak memberinya."

Dan al-Bukhari juga memuatnya di dalam Bab Kharaj al-Hajjam dari Kitab al-Ijarah dari riwayat Ibnu Abbas رض, dengan redaksi,

إِحْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَةً، وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَّةً لَمْ يُعْطِهِ .

"Nabi ﷺ berbekam dan memberi upah kepada tukang bekamnya, kalau beliau mengetahui hal itu dibenci, tentu beliau tidak memberinya."

Dan al-Bukhari juga memuatnya pada Bab Dharibah al-Abdi wa Ta'ahudi Dhara`ib al-Ima', dari Kitab al-Ijarah dari riwayat Anas bin Malik رض, beliau berkata,

حَجَّمَ أَبُو طَيْبَةَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعِيْ أَوْ صَاعِيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَمَ

مَوَالِيَهُ فَحَفَفَ عَنْ غَلَّتِهِ أَوْ ضَرَبَتِهِ.

"Abu Thaibah membekam Nabi ﷺ, kemudian beliau memerintahkan tuannya untuk memberinya satu atau dua sha' dari makanan, dan beliau berbicara kepada para tuannya, lalu meringankan setorannya atau pajaknya."

Dan al-Bukhari juga memuatnya pada *Bab al-Hijamah min ad-Da`*, dalam *Kitab ath-Thibb*, dan juga oleh Muslim, sedangkan redaksinya adalah menurut riwayat al-Bukhari dari sumber riwayat Anas ؓ,

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحَجَامَ فَقَالَ: إِخْتَاجَمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَجَمَهُ أَبْنُ طَيْبَةَ وَأَغْطَاهُ صَاعِينِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَحَفَفَهُمْ عَنْهُ. وَقَالَ: إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوِيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ، وَقَالَ: لَا تُعَذِّبُوْنَا صِبَيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنَ الْعَذْرَةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ.

"Bahwasanya dia pernah ditanya tentang upah tukang bekam, maka dia menjawab, 'Rasulullah ﷺ berbekam, Abu Thaibah telah membekamnya. Beliau memberinya dua sha' bahan makanan, dan beliau berbicara kepada para tuan (majikan)nya lalu mereka meringankan beban pajaknya. Dan beliau bersabda, 'Sesungguhnya pengobatan yang paling efektif bagi kalian adalah berbekam dan al-Qusthu al-Bahri.' Dan beliau berkata, 'Jangan kalian siksa anak-anak kalian dengan mencolek tenggorokannya karena sakit tenggorokan, akan tetapi (obatilah) dengan al-Qusihu'." (Al-Qusthu adalah sejenis kayu dari India yang dapat dijadikan obat. Pent).

Al-Bukhari juga menyebutkan hadits Anas ؓ, pada *Bab Kharaj al-Hajjam* (pajak tukang bekam), dengan redaksi,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْتَاجُهُمْ، وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُهُمْ أَحَدًا أَجْرَهُ.

"Nabi ﷺ pernah berbekam, dan beliau tidak pernah menzhalimi upah seseorang."

Dan Muslim menyebutkan hadits Ibnu Abbas dengan redaksi,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِخْتَاجَمْ وَأَغْطَى أَجْرَهُ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah berbekam dan memberikan upahnya."

Dan dengan redaksi,

حَجَّمَ النَّبِيُّ عَنِّي بَيْضَةً فَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ وَكَلَّمَ سِيدَةً فَحَفَّ عَنْهُ مِنْ ضَرِبِيَّهُ. وَلَوْ كَانَ سَخْنًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

"Nabi ﷺ pernah dibekam oleh seorang budak Bani Bayadhah, kemudian Nabi ﷺ memberinya upah, dan beliau berbicara kepada tuan (majikan)nya, maka dia meringankan beban pajak yang ditanggungnya. Kalau sekiranya (pemberian itu) adalah suht (haram), tentu Nabi ﷺ tidak memberinya."

Dan sabda beliau di dalam sebagian redaksi hadits Ibnu Abbas disebutkan,

وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ.

"Kalau sekiranya ia haram tentu beliau tidak memberinya."

Dan pada redaksi lain,

وَلَوْ عِلِّمَ كَرَاهِيَّةً لَمْ يُعْطِهِ.

"Kalau sekiranya beliau mengetahui hal tersebut makruh, niscaya beliau tidak memberinya."

Semua itu tidak ada pertentangan padanya, karena terkadang kata "makruh" dibawakan pada pengertian makruh *tahrim* atau pada pengertian bahwa penafian *tahrim* di sebagian lafazh tidaklah menafikan makruh. Jadi, kadang-kadang dia mengungkapkannya dengan *karahiyah* untuk menunjukkan bahwasanya upah bekam itu tidak diharamkan dan tidak dimakruhkan. Nanti akan diuraikan lebih lanjut pada hadits berikutnya, *insya Allah*.

❖ KESIMPULAN

1. Bolehnya menerima upah dari membekam orang.
2. Bolehnya melakukan pengobatan dengan berbekam.

SEJELEK-JELEK MATA PENCAHARIAN

- (5) Diriwayatkan dari Rafi' bin Khadij رض, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

كَسْبُ الْحَجَامِ خَيْثٌ.

"Usaha tukang bekam itu keji." Diriwayatkan oleh Muslim.

❖ KOSA KATA

كَسْبُ الْحَجَامِ : Hasil yang diambil sebagai upah dari membekam orang.

خَيْثٌ : Jelek, keji.

❖ PEMBAHASAN

Kata keji (خَيْثٌ) sering diartikan haram, namun di sini bukan itu yang dimaksud. Dan juga diartikan jelek, sekalipun halal, seperti pada Firman Allah ﷻ,

﴿وَلَا تَيْمِمُوا الْخَيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَا سُتُّمْ بِعَذْيِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِ الْحَمْدِ حَمِيدٌ﴾ (14)

"Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji." (Al-Baqarah: 267).

Ibnu Katsir رحمه الله membenarkan pendapat bahwa yang dimaksud *khabits* pada ayat ini adalah jelek, seperti kurma yang sudah kering dan cacat, tidak mau menyedekahkan yang baik-baik dari nya. Sementara redaksi hadits Rafi' bin Khadij yang diriwayatkan oleh Muslim adalah dari jalur *sanad* Ibrahim bin Qarizh, dari as-Sa`ib bin Yazid. Rafi' bin Khadij telah menceritakan kepadaku, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

ثَمَنُ الْكَلْبِ خَيْثٌ وَمَهْرُ الْبَغْيِ خَيْثٌ وَكَسْبُ الْحَجَامِ خَيْثٌ.

"Harga anjing itu keji, dan upah wanita pezina itu keji, dan hasil usaha tukang bekam itu keji."

Muslim juga meriwayatkan dari jalur *sanad* Muhammad bin Yusuf, dia berkata, aku telah mendengar as-Sa'ib bin Yazid menceritakan dari Rafi' bin Khadij, beliau berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغْيِ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ.

'Seburuk-buruk hasil usaha adalah upah perempuan pezina, harga anjing dan hasil usaha tukang bekam'."

Kalau bayaran wanita pezina itu haram tanpa ada pertentangan, maka menggabungkan ('athaf) usaha tukang bekam dengan upah pezina atau menyertakan lafazhnya dengannya itu tidak menunjukkan bahwa upah tukang bekam itu haram, sebab kadang-kadang sesuatu yang tidak diharamkan bisa saja digabungkan (di-'athafkan) kepada sesuatu yang diharamkan, sebagaimana sesuatu yang tidak wajib bisa digabungkan dengan sesuatu yang wajib, dan kadang-kadang keduanya sama-sama menggunakan satu lafazh, seperti pada Firman Allah ﷺ,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَأَلْهَمَنَّ

"Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat adil dan berbuat kebaikan." (An-Nahl: 90).

Tidak diragukan bahwa sebagian perbuatan kebaikan itu wajib dan sebagian lagi tidak wajib, bahkan *mustahab*. *Wallahu a'lam*.

❖ KESIMPULAN

1. Sesungguhnya usaha tukang bekam bukanlah merupakan usaha (kerja) yang terbaik.
2. Seharusnya tukang bekam itu tidak berupaya keras untuk mencari penghidupan dari praktik membekam.
3. Hendaknya pekerja diberi upah atas kerjanya, apa pun pekerjaannya, selama tidak diharamkan.
4. Boleh mengambil upah atas pengobatan medis.

ADA TIGA ORANG YANG MANA AKU MENJADI PENENTANG MEREKA PADA HARI KIAMAT

- (6) Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ثَلَاثَةُ أَنَا حَضُورُهُمْ بِوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بَنِي ثُمَّ
غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرَّاً فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ إِسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَأَسْتَوْفَى
مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ.

"Allah ﷺ berfirman, 'Ada tiga orang yang Aku menjadi penentang mereka pada Hari Kiamat; seseorang yang telah memberikan sumpahnya dengan namaKu lalu dia melanggarinya, seseorang yang menjual orang yang merdeka lalu memakan hasilnya, dan seseorang yang mempekerjakan pekerja, lalu dia mendapatkan (pelayanan) dari pekerjanya, namun dia tidak memberikan upah kepadanya'." Diriwayatkan oleh Muslim.

❖ KOSA KATA

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : Allah berfirman, yaitu dalam hadits *qudsi*.

ثَلَاثَةُ أَنَا حَضُورُهُمْ : Ada tiga orang yang mana Aku menjadi penentangnya, maksudnya ada tiga macam manusia yang akan didebat oleh Allah pada Hari Kiamat, karena kriminalitas mereka dan Allah bersikap keras padanya. Allah ﷺ adalah musuh bagi setiap orang yang zhalim pada Hari Kiamat nanti. Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fath al-Bari* berkata, "Ibnu at-Tin berkata, 'Allah ﷺ menjadi penentang (musuh) bagi semua orang-orang zhalim, tidak lain karena Dia berkehendak untuk bersikap keras terhadap mereka secara terang-terangan'."

أَعْطَى بَنِي : Seseorang bersumpah dengan namaKu dan berjanji, atau memberikan jaminan keamanan dengan menyebut namaKu. Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fath al-Bari* berkata, "Demikianlah redaksi milik semua (perawi) dengan membuang *maf'ul* (objek

penderita), dan kalimat *taqdir* (perkiraannya) adalah: Ia memberikan sumpahnya dengan namaKu, lalu membatalkannya."

ثُمَّ غَدَرَ : Kemudian melanggar dan membatalkan (sumpahnya).

بَاعَ حُرَءًا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ : Menjual orang yang merdeka lalu memakan hasilnya. Maksudnya, menjual manusia dengan anggapan budak padahal faktanya dia bukan seorang budak, namun dia memperbudaknya secara zhalim, dan dia memperoleh harganya. Jadi yang dimaksud di sini bukan sekedar memakan harganya, akan tetapi memperolehnya, sama saja dia gunakan untuk membeli makanan, pakaian, rumah ataupun lainnya. Disebutkan khusus dengan lafazh "makan" di dalam hadits tersebut adalah karena pada umumnya makan merupakan tujuan dari meraih uang.

فَاسْتَوْفَى مِنْهُ : Lalu dia memperoleh pelayanan dari pekerja yang disuruh bekerja untuk kepentingannya.

وَلَمْ يُغْطِهِ أَجْرَهُ : Namun dia tidak memenuhi upah yang menjadi hak pekerjanya atas pekerjaan yang telah dikerjakannya.

❖ PEMBAHASAN

Ungkapan penulis *Bulugh al-Maram*, Ibnu Hajar رحمه الله, "Kalimat, 'Diriwayatkan oleh Muslim' adalah merupakan praduga salah (*wahm*) dari penulis, karena hadits tersebut merupakan riwayat al-Bukhari, bukan riwayat Muslim. Al-Bukhari telah meriwayatkan pada *Bab Itsm Man Ba'a Hurran*, dari *Kitab al-Buyu'* yang berasal dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dengan redaksi: Dari Nabi صلوات الله عليه وآله وسلام, beliau bersabda,

قَالَ اللَّهُ عَزَّلَهُ: ثَلَاثَةُ أَنَا خَصَمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَغْطَى بِنِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرَءًا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ إِشْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُغْطِهِ أَجْرَهُ.

"Allah berfirman, 'Ada tiga orang yang Aku adalah penentang mereka pada Hari Kiamat: Seseorang yang telah bersumpah atas namaKu lalu dia melanggarinya, seseorang yang menjual manusia merdeka, lalu memakan harganya, dan seseorang yang mempekerjakan seorang pekerja lalu dia mendapatkan pelayanan dari pekerjaannya, namun dia tidak memberikan upah kepadanya'."

Demikian pula al-Bukhari meriwayatkannya di dalam *Kitab al-ijarah* pada *Bab Itsm Man Mana'c Ajr al-Ajir* dari sumber riwayat Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Allah ﷺ berfirman, ..." . Lalu beliau menukil hadits seperti redaksi yang pertama.

Saya telah meneliti hadits ini di dalam *Shahih Muslim*, namun selintas saya tidak menjumpainya. Al-Majd Ibnu Taimiyah رحمه الله mengeluarkan hadits ini di dalam *al-Muntaqa* dengan tambahan redaksi:

وَمَنْ كُنْتُ حَصْنَةً حَصْنَةً.

"Dan siapa yang Aku menjadi penentangnya, maka Aku pasti menyalahkannya."

Kemudian Ibnu Taimiyah berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Bukhari." Sudah tidak diragukan lagi bahwa tambahan redaksi tersebut tidak ada di dalam riwayat al-Bukhari. Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fath al-Bari* berkata, "Ibnu Khuza'ima, Ibnu Hibban, dan al-Isma'ili menambahkan di dalam hadits ini:

وَمَنْ كُنْتُ حَصْنَةً حَصْنَةً.

"Dan siapa yang Aku menjadi penentangnya, maka Aku pasti menyalahkannya."

Hadits ini sangat jelas menunjukkan betapa sangat besarnya perhatian Islam kepada penepatan janji atas nama Allah, dan pemeliharaan Islam kepada kebebasan manusia, serta memelihara hak-hak para pekerja, yang tidak pernah dibayangkan di dalam benak kaum komunis yang telah merampas kemerdekaan dan hak-hak para pekerja, dan menjadikan mereka bagaikan alat yang bisa setelah tenaga mereka diperas untuk membangkitkan revolusi, berbagai fitnah, dan kekacauan di antara bangsa-bangsa.

✿ KESIMPULAN

1. Melanggar janji dengan menyebut Nama Allah termasuk dosa besar.
2. Memperbudak manusia merdeka juga termasuk dosa besar.
3. Dan termasuk dosa besar juga adalah tidak memberikan upah kepada pekerja, terutama sesudah dipekerjakan.
4. Islam sangat peduli terhadap hak-hak para pekerja.



BOLEHNYA MENGAMBIL UPAH ATAS TINDAKAN RUQYAH DENGAN AL-QUR`AN

- (7) Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخْذَتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ.

"Sesungguhnya sesuatu yang paling berhak kalian ambil upahnya adalah Kitabullah." Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

✿ KOSA KATA

- أَحَقُّ : Paling berhak dan paling utama.
- أَجْرًا : Upah, maksudnya upah atas *ruqyah* (pengobatan dengan membaca ayat al-Qur'an) atau mengajarkannya.
- كِتَابُ اللهِ : Kitabullah, maksudnya al-Qur'an al-Karim.

✿ PEMBAHASAN

Hadits ini dimuat oleh Imam al-Bukhari di dalam *Kitab ath-Thibb* di dalam *Shahihnya*, pada *Bab asy-Syarth fi ar-Ruqyah bi Qathi' Min al-Ghanam* dari jalur *sanad* Ibnu Abi Mulaikah dari Ibnu Abbas,

أَنَّ فَقَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَرُوا بِمَاءٍ فِيهِنْ لَدِينُهُ - أَوْ سَلِيمُهُ - فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ: هَلْ فِتَكُمْ مِنْ رَاقِ، إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا - لَدِينُهُ أَوْ سَلِيمًا -، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرًا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ - عَلَى شَاءَ -

فَبِرَأْ، فَبَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَكَرِهُوا ذَلِكَ، وَقَالُوا: أَخْذَتْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا؟ حَتَّىٰ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخْذَتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ.

"Bahwasanya ada sejumlah sahabat Nabi ﷺ lewat di suatu (lembah) air, di antara penduduk itu ada yang tersengat –atau yang selamat–. Maka salah seorang dari penduduk sekitar lembah tersebut menawarkan kepada para sahabat, seraya berkata, 'Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Karena ada seseorang di daerah (lembah) air ini yang tersengat –atau selamat–.' Maka salah seorang dari sahabat pergi lalu membacakan surat al-Fatihah (dengan upah) sejumlah kambing, lalu dia pun sembuh. Maka sahabat tersebut datang dengan membawa sejumlah kambing kepada para sahabat, namun mereka enggan mengambilnya, dan mereka berkata, 'Apakah kamu mengambil upah atas Kitabullah?' Hingga kemudian mereka tiba di Madinah lalu berkata kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, dia telah mengambil upah atas Kitabullah.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sesungguhnya sesuatu yang paling berhak kalian ambil upahnya adalah Kitabullah'."

Al-Bukhari dalam *Bab Ma Yu'tha fi ar-Ruqyah ala Ahya` al-Arab bi Fatihah al-Kitab* mengatakan, "Dan Ibnu Abbas berkata dari Nabi ﷺ,

أَحَقُّ مَا أَخْذَتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ.

"Sesuatu yang paling berhak kalian ambil upahnya adalah Kitabullah."

Asy-Sya'bi berkata, "Seorang guru tidak boleh menetapkan syarat, kecuali kalau dia diberi sesuatu, maka hendaklah dia menerimanya." Al-Hakam berkata, "Aku belum pernah mendengar seseorang yang membenci upah untuk pengajar." Al-Hasan pun telah memberikan beberapa puluh dirham.

Al-Bukhari dan Muslim telah menyebutkan pada bab ini dari jalur *sanad* Abu al-Mutawakkil, dari Abu Sa'id ؓ, beliau berkata,

إِنْطَلَقَ نَفَرٌ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَتَّى مِنْ أَخْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوَا أَنْ يُضِيقُوهُمْ، فَلَدْغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَرَقِ فَسَعَوْلَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هُؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ، فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ، إِنْ سَيِّدَنَا لَدْغٌ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِّنْكُمْ مِّنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَزْقِي وَلِكُنْ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضْفَنَاكُمْ فَلَمْ تُضِيقُونَا فَمَا أَنَا بِرَاقِ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُونَا لَنَا جُعْلًا، فَصَالَحُوْهُمْ عَلَى قَطْعِيْعَ مِنَ الْعَسْمَ، فَانْطَلَقَ يَتَفَلَّ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ الْحَمْدَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، فَكَانَمَا تُشِطُّ مِنْ عِقَالِهِ فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلْبَةٌ، قَالَ: فَأَوْفُوهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوْهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِقْسِمُوا، فَقَالَ الَّذِي رَفَقَ: لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِي النَّبِيِّ ﷺ فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَتَرَ مَا يَأْمُرُنَا، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ، فَقَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُفِيَّةٌ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ أَصَبْنَمُ، إِقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعْكُمْ سَهْمَمَا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

"Beberapa orang sahabat Nabi ﷺ berangkat dalam suatu perjalanan jauh yang mereka lakukan, hingga akhirnya mereka mampir di salah satu desa orang-orang Arab. Maka para sahabat meminta jamuan pada orang-orang desa, namun mereka enggan untuk menjamu. Lalu salah seorang pemuka desa itu tersengat sesuatu, mereka pun melakukan segala sesuatu untuk menolongnya, namun tidak ada sesuatu pun yang berguna baginya. Sebagian dari mereka mengatakan, 'Bagaimana kalau kalian datang kepada beberapa orang yang singgah itu, barangkali mereka mempunyai sesuatu yang berguna.' Maka mereka pun mendatangi para sahabat dan berkata, 'Wahai sekelompok orang, sesungguhnya pemimpin kami disengat sesuatu, dan kami telah melakukan berbagai upaya namun tidak berguna baginya, apakah ada di antara kalian yang mempunyai sesuatu?' Di antara para sahabat ada yang menjawab, 'Ya, demi Allah, aku akan meruqyah. Akan tetapi, demi Allah, kami telah meminta kalian menjamu kami sebagai tamu, namun kalian tidak mau, maka aku

tidak akan melakukan ruqyah untuk kalian sehingga kalian memberikan imbalan kepada kami.' Maka mereka mengadakan kesepakatan dengan imbalan sejumlah kambing. Sahabat tersebut pun berangkat untuk meniup dan membacakan: *Alhamdu lillahi rabbil 'alamin*. Maka seolah-olah dia (pemimpin desa) itu dibebaskan dari ikatan, lalu dia berjalan kaki dan tidak ada suatu penyakit pun padanya." Perawi menceritakan, "Maka mereka pun memenuhi imbalan yang telah mereka sepakati padanya. Lalu salah seorang dari mereka (sahabat) berkata, 'Bagilah!' Lalu orang yang telah melakukan ruqyah berkata, 'Jangan kalian lakukan sehingga kita datang menjumpai Nabi ﷺ, kemudian kita ceritakan kepada beliau apa yang telah terjadi, lalu kita tuntunggu apa perintah beliau kepada kita.' Akhirnya mereka pun datang menghadap Rasulullah ﷺ lalu menceritakan kepadanya. Beliau bersabda, 'Bagaimana kamu bisa tahu bahwa (al-Fatihah) itu ruqyah.' Beliau melanjutkan, 'Sungguh kalian tepat, bagi-bagilah dan berikan aku satu bagian bersama kalian.' Lalu Rasulullah ﷺ tertiaiwa."

Al-Bukhari telah meriwayatkannya secara singkat di dalam *Kitab ath-Thibb*, pada *Bab ar-Ruqa bi Fatihah al-Kitab*. Beliau berkata, "Dalam suatu riwayat dikatakan, 'disebutkan dari Ibnu Abbas ﷺ dari Nabi ﷺ.' Kemudian beliau membawakan hadits dari jalur *sanad* Abu al-Mutawakkil, dari Abu Sa'id al-Khudri ؓ,

أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوْهُمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لَدُغَ سَيِّدُ الْأَنْوَافِ، فَقَالُوا: هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ؟ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُوْنَا وَلَا نَقْعُلُ حَتَّى تَجْعَلُوْنَا لَنَا جُعْلًا، فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطْنِيًّا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأَمْ القُرْآنِ وَيَجْمِعُ بُزُراً وَيَتَفَلَّ فَبَرَا فَأَتَوْا بِالشَّاءِ، فَقَالُوا: لَا تَأْخُذُهُ حَتَّى تَسْأَلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلُوهُ فَضَحِّكَ، وَقَالَ: وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ خُذُوهَا وَاضْرِبُوهَا لَنِي بِسْهَمٍ.

"Bahwasanya ada beberapa orang sahabat Nabi ﷺ tiba di salah satu desa (perkampungan) orang-orang Arab, namun mereka tidak menjamu mereka (sebagai tamu). Dan ketika mereka seperti itu, ternyata pemimpin desa itu tersengat oleh sesuatu. Lalu mereka bertanya (kepada para sahabat tadi), 'Apakah kalian membawa obat atau orang yang bisa meruqyah?' Mereka menjawab, 'Sesungguhnya

kalian tidak menjamu kami (sebagai tamu), maka kami tidak akan mau melakukannya hingga kalian memberikan imbalan kepada kami.' Mereka pun memberikan imbalan sejumlah kambing. Maka (salah satu sahabat) mulai membacakan *Ummul Qur'an* (*al-Fatihah*) dan mengumpulkan ludahnya (di dalam mulutnya) lalu menyemburkannya (kepada pasien). Pemimpin desa itu pun sembuh, kemudian masyarakat desa itu datang dengan membawa sejumlah kambing. Namun para sahabat berkata, 'Kami tidak akan mengambilnya sehingga kami menanyakannya kepada Nabi ﷺ.' Mereka pun menanyakannya, maka beliau pun tertawa, dan bersabda, 'Bagaimana kamu tahu bahwa *al-Fatihah* itu ruqyah? Ambillah (imbalan) itu dan beri aku satu bagian'."

Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari riwayat Sahal bin Sa'ad رضي الله عنه,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا فَقَالَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوْجِي هُنَّا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُضَدِّقُهَا إِيَّاهُ؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّكَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسْتَ وَلَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَّمِسْ شَيْئًا، قَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا، قَالَ: إِلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَالْتَّمِسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَهَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءًا، قَالَ: نَعَمْ سُورَةً كَذَا وَسُورَةً كَذَا، لِسُورَ سَمَاهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah didatangi oleh seorang perempuan, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menghibahkan diriku padamu.' Maka perempuan itu pun berdiri lama sekali, lalu seorang lelaki berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah, nikahkan aku dengannya jika engkau tidak mempunyai keinginan padanya.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Apakah kamu mempunyai sesuatu yang bisa engkaujadikan sebagai mahar untuknya?' Dia menjawab, 'Aku tidak punya kecuali kain sarungku ini.' Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, 'Jika kamu berikan kain sarung

itu padanya, maka kamu akan duduk dengan tanpa memiliki kain sarung, maka carilah sesuatu (yang lain).' Dia berkata, 'Aku tidak menemukan sesuatu.' Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, 'Carilah sesuatu meskipun hanya cincin besi;' lalu dia mencari namun tidak mendapatkan sesuatu pun. Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, 'Apakah kamu mempunyai sesuatu dari al-Qur'an?' Dia menjawab, 'Ya, surat ini dan surat itu,' pada suatu surat yang dia sebutkan. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Aku telah menikahkanmu dengan-nya dengan mahar al-Qur'an yang kamu miliki'."

Di dalam suatu riwayat Muslim disebutkan,

فَدَرَجَتْكَهَا فَعَلِمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ.

"Aku telah menikahkanmu dengan-nya (dengan mahar bahwa) kamu harus mengajarinya sebagian dari al-Qur'an."

Uraian lebih lanjut tentang hadits Sahal bin Sa'ad 传 tersebut akan disebutkan pada pembahasan tentang hadits kesembilan dari *Kitab an-Nikah, insya Allah. Wallahu a'lam.*

❖ KESIMPULAN

1. Boleh mengambil upah dari meruqyah dengan al-Qur'an, apalagi pada saat dibutuhkan.
2. Boleh mengambil upah dari mengajarkan al-Qur'an, terutama saat dibutuhkan, dengan catatan si pengajar tidak mempersyaratkan sesuatu.



SALAH PRADUGA ASH-SHAN'ANI PADA SEBAB KEDHAIFAN HADITS, "BERIKANLAH UPAH KEPADA PEKERJA SEBELUM KERINGATNYA KERING"

- (8) Diriwayatkan dari Ibnu Umar 传, beliau berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

أَعْطُوا الْأَجِرَةَ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرْقَةً.

"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Lalu penulis berkata, "Dalam bab tersebut, hadits dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan al-Baihaqi, sedangkan hadits dari Jabir diriwayatkan oleh ath-Thabrani, namun semuanya lemah.

❖ KOSA KATA

- أَغْطِنْا : Serahkan, berikanlah.
- الْأَجْرِيزْ : Pekerja, kuli yang dipekerjakan dengan upah.
- أَجْرَةْ : Upah dan haknya yang dia peroleh atas pekerjaannya untuk kalian.

قبلَ أَنْ يَحْفَ عَرْقَةْ: Sebelum keringatnya kering, maksudnya langsung dan segera setelah dia selesai melakukan pekerjaannya, dan jangan menunda-nundanya, atau menangguhkan upahnya pada saat dia memintanya.

Dalam bab tersebut: Maksudnya bab yang semakna yaitu "memberikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering."

Abu Ya'la : Beliau adalah seorang penulis *al-Musnad*, seorang *musnid* besar, imam yang hafizh lagi terpercaya, ahli hadits di Jazirah Arab. (Namanya): Ahmad bin Ali bin al-Mutsanna bin Yahya bin Isa bin Hilal at-Tamimi al-Mushili. Beliau dilahirkan pada 3 Syawal 210 H, dan telah mendengar (berguru kepada) Ali bin al-Ja'd, Yahya bin Ma'in, Muhammad bin al-Minal adh-Dharir dan Syaiban bin Farrukh. Dan di Baghdad beliau mendengar (hadits) dari Ahmad bin Hatim ath-Thawil. Di Mushil beliau mendengar (berguru kepada) Muhammad bin Hibban, penulis *Shahih* (*Ibnu Hibban*), di Bashrah beliau mendengar dari Abu Umayyah Ayyub bin Yunus. Guru-gurunya sangat banyak sekali yang beliau himpun di dalam satu buku dengan judul "*Mu'jam Syuyukh Abi Ya'la*."

Banyak orang yang meriwayatkan hadits dari beliau, (di antaranya): Abu Hatim bin Hibban,

Hamzah bin Muhammad al-Kinani, Abu Bakar al-Isma'ili dan banyak lagi yang lainnya. Beliau hidup selama 97 tahun, dan wafat pada 14 Jumadal Ula, 307 H, semoga Allah merahmatinya.

Sedangkan hadits dari Jabir: Maksudnya dalam hadits bab yang sama diriwayatkan dari Jabir ﷺ.

Semuanya lemah: Maksudnya, hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan al-Baihaqi, dan hadits Jabir yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani, semuanya lemah.

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani: Yaitu pada *ash-Shaghir*.

❖ PEMBAHASAN

Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Talkhish al-Habir* mengatakan, "Hadits,

أَعْطُوا الْأَجِرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْفَ عَرْقَهُ.

'Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering,'

adalah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, dan pada sanadnya terdapat Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dan diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam ash-Shaghir* dari riwayat Jabir, sedangkan pada sanadnya terdapat Syarqi bin Quthami, dia adalah lemah, dan juga Muhaimad bin Ziyad yang meriwayatkan darinya. Juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Ibnu 'Adi dan al-Baihaqi dari riwayat Abu Hurairah. Dan hadits ini juga disebutkan oleh al-Baghawi di dalam *al-Mashabih* dalam kelompok hadits hasan.

Sebagian ulama *Muta`akhkhirin* dari kalangan madzhab Hanafi keliru, karena menisbatkannya kepada *Shahih al-Bukhari*, padahal hadits ini tidak ada di dalam *Shahih al-Bukhari*. Dan yang ada di dalamnya adalah hadits dari riwayat Abu Hurairah secara *marfu'*:

ثَلَاثَةُ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَذَكَرَ فِيهِ: وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ.

"Ada tiga golongan yang mana Aku menjadi penentangnya pada Hari Kiamat." Lalu beliau menyebutkan di dalamnya, "Dan seseorang yang mempekerjakan pekerja, lalu dia mendapatkan (pelayanan) dari pekerjanya, namun dia tidak memberikan upah kepadanya."

Ibnu Majah mengatakan, "Al-Abbas bin al-Walid ad-Dimasyqi telah menceritakan kepada kami, Wahb bin Sa'id bin 'Athiyah as-Sulami telah menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam telah menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, 'Rasulullah ﷺ bersabda,

أَعْطُوا الْأَجِزَّةَ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرْقَةً.

'Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering'."

Al-Haitsami berkata di dalam kitab *az-Zawa`id*, "Sanad al-Mushannif adalah lemah. Wahb bin Sa'id dan Abdurrahman bin Zaid, keduanya lemah." Dengan demikian dapat diketahui, bahwa ungkapan ash-Shan'ani ﷺ di dalam bukunya *Subul as-Salam* tentang sebab lemahnya hadits di atas karena pada hadits Ibnu Umar tersebut terdapat Syarqi bin Quthami dan Muhammad bin Ziyad yang meriwayatkan darinya, adalah praduga salah (*wahm*) dari ash-Shan'ani ﷺ, karena Syarqi bin Quthami dan Muhammad bin Ziyad (periwayat darinya), keduanya ada pada *sanad* hadits Jabir yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani, bukan pada *sanad* hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sebagaimana telah saya ketahui.

Syarqi bin Quthami dikatakan adz-Dzahabi di dalam kitab *Mizan al-I'tidal*: "Dia dilemahkan oleh Zakariya as-Saji. Dan Ibrahim al-Harbi berkata, 'Dia adalah seorang yang berasal dari Kufah yang dipermasalahkan, dan dia adalah seorang tukang cerita.' Artinya, dia bukan seorang ahli hadits. Dia mempunyai 10 hadits yang diriwayatkannya, yang di dalamnya terdapat hadits-hadits munkar."

Al-Majd Ibnu Taimiyah للله dalam kitabnya *al-Muntaqa* pada *Bab al-Ajir ala al-Amal*, *Mata Yastahiq al-Ujrah wa Hukmu Sirayati Amalihi* berkata, "Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah رض dalam suatu haditsnya, dari Nabi ﷺ,

أَنَّهُ يُغْفَرُ لِأَمْيَّهُ فِي آخِرِ لَيْلَةِ مِنْ رَمَضَانَ، قَبْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَهِي لَيْلَةُ

الْقُدْرِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُؤْفَى أَجْرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ.

"Bahwasanya diberikan ampunan kepada umatnya pada akhir malam dari Bulan Ramadhan." Ditanyakan (kepada Nabi), "Ya Rasulullah, apakah ia itu Lailatul Qadar?" Beliau menjawab, "Tidak. Akan tetapi pekerja (kuli) itu sesungguhnya upahnya dipenuhi apabila dia telah menyelesaikan pekerjaannya." Diriwayatkan oleh Ahmad.

Al-Hafizh Abdul 'Azhim al-Mundziri mengutip hadits ini dengan lengkap di dalam kitabnya *at-Targhib wa at-Tarhib* dengan ungkapan dhaif (menyatakan kelemahan haditsnya. Pent). Menurutnya, hadits tersebut diawali dengan ungkapan رَوِيَ (diriwayatkan). Lalu dia berkata, "Ahmad, al-Bazzar dan al-Baihaqi meriwayatkannya." Asy-Syaukani dalam *Nail al-Authar* berkata, "Di dalam sanadnya terdapat nama Hisyam bin Ziyad Abul Miqdam, dia adalah lemah."

Demikianlah, hadits Ahmad tersebut juga dinilai lemah oleh al-Baihaqi رَوَاهُ. Sementara (di sisi lain) tidak perlu diragukan lagi, bahwa memenuhi hak pekerja (kuli) telah ditekankan oleh Islam, sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian hadits keenam dari hadits-hadits bab ini.



BARANGSIAPA MEMPEKERJAKAN PEKERJA, MAKA HENDAKLAH DIA MENYEBUTKAN UPAHNYA KEPADANYA

(9) Diriwayatkan dari Abu Sa'id ؓ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda,

مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجْيَرًا فَلْيُسَتِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ.

"Barangsiapa mempekerjakan pekerja, maka hendaklah dia menyebutkan upahnya kepadanya."

Diriwayatkan oleh Abdurrazaq, dan pada sanadnya terdapat *inqitha'* (perawi yang terputus) dan dinyatakan maushul oleh al-Baihaqi dari jalur riwayat Abu Hanifah.

✿ KOSA KATA

فَلِيُسْتَمِّ لَهُ أَجْرَتَهُ : Maka hendaklah dia menyebutkan upahnya kepadanya. Maksudnya, hendaknya dia menentukan kepadanya kadar upah yang ditransaksikan kepadanya atas pekerjaan yang akan dikerjakannya, sehingga upahnya tidak samar.

✿ PEMBAHASAN

Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Talkhish al-Habir* mengatakan dalam pembahasannya terhadap hadits:

مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلِيُنْعَطِهِ أَجْرَهُ .

"Barangsiapa yang mempekerjakan pekerja, maka hendaklah dia memberikan upahnya."

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari hadits al-Aswad dari Abu Hurairah dalam hadits yang permulaannya adalah:

لَا يُسَاوِمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ .

"Janganlah seseorang menawar (sesuatu) yang berada pada tawaran saudaranya."

Dia meriwayatkan dari jalur *sanad* Abdullah bin al-Mubarak, dari Abu Hanifah, dari Hammad dari Ibrahim darinya dia berkata, "Hammad bin Salamah menyelisihinya, lalu dia meriwayatkannya dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari Ibrahim, dari Abu Sa'id al-Khudri." *Sanad* ini terputus. Dan Ma'mar melakukan *mutaba'ah* padanya dari jalur Hammad, juga secara *mursal*.

Dan Abdurrazaq berkata dari ats-Tsauri dan Ma'mar, dari Hammad, dari Ibrahim, dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id atau salah satunya, bahwasanya Nabi ﷺ berkata,

مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلِيُسْتَمِّ لَهُ أَجْرَتَهُ .

"Barangsiapa mempekerjakan pekerja, maka hendaklah dia menyebutkan upahnya kepadanya."

Dan diriwayatkan oleh Ishaq di dalam *Musnadnya* dari Abdurrazaq, ia ada di dalam riwayat Ahmad dan Abu Dawud di

dalam kitab *Marasilnya* dari *sanad* yang lain, ia juga ada di dalam riwayat an-Nasa'i pada kitab *al-Muzara'ah* namun tidak *marfu'*.

Al-Haitsami di dalam *Majma' az-Zawa'id* berkata, "Ibrahim an-Nakha'i tidak pernah mendengar dari Abu Sa'id, menurut dugaanku."

Demikianlah, penentuan upah untuk si pekerja dan keridhannya dengan upah itu termasuk perkara yang telah ditetapkan di dalam Syariat Islam. Dan al-Qur'an al-Azhim telah menyinggung masalah pengupahan, upah, dan pekerja dalam FirmanNya tentang hak Nabi Musa ﷺ dengan orang shalih yang berkeinginan untuk menikahkannya dengan salah seorang dari dua putrinya. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata,

﴿يَأَيُّهَا أَسْتَعْجِرُهُ إِنَّ حَيْرَ مَنْ أَسْتَعْجَرَتِ الْقَوْيُ الْأَمِينُ ﴾٢٦﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُذْكَرَ إِحْدَى أَبْنَتِي هَذَيْنَ عَلَى أَنْ تَأْمُرَنِي ثَمَنَنِي حِجَاجٌ فَإِنْ أَتَمَّتَ عَشْرَ فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشْقَى عَلَيْكَ سَتِّينَ دِينَارًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْعَصْلَاجِينَ ﴾٢٧﴿ قَالَ ذَلِيلُكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيْمَانًا الْأَجْلَانِ قَضَيْتُ فَلَا عُذْوَنَ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَا نَقُولُ وَكَيْلٌ ﴾٢٨﴿ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجْلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ إِنَّسَ مِنْ جَانِبِ الظُّرُورِ تَكَارًا ﴾

"Wahai bapakku, ambillah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Dia (Syu'aib) berkata, 'Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun, dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, maka aku tidak hendak memberatimu, dan kamu insya Allah akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang baik.' Dia (Musa) berkata, 'Inilah (perjanjian) antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu niscaya aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi). Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan.' Maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan dan dia berangkat dengan keluarganya, dilihatnya api di lereng gunung." (Al-Qashash: 26-29). 

BAB

IHYA` AL-MAWAT

(Menghidupkan Kembali Tanah Rusak yang Tidak Ditanami)



BARANGSIAPA MENGHIDUPKAN TANAH YANG TIDAK DIMILIKI OLEH SESEORANG, MAKA DIALAH YANG LEBIH BERHAK MEMILIKINYA

- (1)** Diriwayatkan dari Urwah, dari Aisyah ؓ bahwasanya Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

"Barangsiapa yang memakmurkan (membuka dan mengelola) tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang, maka dialah yang lebih berhak memilikinya."

Urwah berkata,

وَقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ.

"Umar menetapkan (hukum) Ihya` al-Mawat pada masa pemerintahannya." Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

✿ KOSA KATA

- إِحْيَا الْمَوَاتِ** : Memakmurkan tanah yang rusak dan membangkitkan kesuburnya dengan cara mencangkul, mengairi dan menanaminya, atau melakukan penanaman pada lahan-lahan pertanian, atau mela-

kukan pembangunan pada tanah-tanah pemukiman.

Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fath al-Bari* berkata, "Al-Qazzaz berkatٰة, الْمَوَاتُ adalah tanah yang belum dimakmurkan (dikelola, diolah). Pemakmurannya disamakan dengan penghidupannya sedangkan pengabaiannya disamakan dengan hilangnya kehidupannya." Al-Jauhari berkata, "الْمَوَاتُ, dengan *dhammah* adalah kematian, sedangkan dengan *fathah* (الْمَوَاتُ) berarti sesuatu yang tidak ada ruhnya. Ia adalah tanah yang tidak ada seorang pun yang memiliki dan tidak dimanfaatkan oleh seseorang pun.

غَزَوةٌ

- : Urwah adalah Urwah bin az-Zubair bin al-Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdil Uzza bin Qushai al-Asadi, Abu Abdullah. (Dalam suatu riwayat) dikatakan, "Ia dilahirkan tahun 23 H, pada akhir masa Khilafah Umar ﷺ." Ada yang menyebutkan, "Ia dilahirkan tahun 20 H, sehingga jarak antara dia dengan saudaranya, yaitu Abdullah ﷺ adalah 20 tahun." Ada pula yang menyebutkan bahwa dia dilahirkan pada masa awal pemerintahan Utsman bin Affan ﷺ. Muslim bin al-Hajjaj berkata di dalam kitab *at-Tamyiz*, "Urwah menunaikan ibadah haji bersama Utsman, dan Urwah telah meriwayatkan hadits dari ayahnya dan saudaranya, Abdullah, dan ibunya, yaitu Asma` binti Abu Bakar ash-Shiddiq, dan juga dari bibinya, yaitu Aisyah, juga Ali bin Abi Thalib, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, Hakim bin Hizam, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin al-Ash, Usamah bin Zaid, Abu Ayyub, Abu Hurairah, Hajjaj al-Aslami, Sufyan bin Abdallah ats-Tsaqafi, Amr bin al-'Ash, Muhammad bin Maslamah, al-Miswar bin Makhramah, al-Mughirah bin Syu'bah, Najiyah al-Aslami, Abu Humaid as-Sa'idi, Ummu Salamah

(istri Rasulullah ﷺ), Ummu Hani` binti Abi Thalib, Ummu Habibah binti Abi Sufyan (istri Nabi ﷺ), Jabir bin Abdullah al-Anshari, an-Nu'man bin Basyir, Ubaidullah bin Adi bin al-Khayyar ؓ, dan lain-lainnya, semoga Allah meridhai mereka semua.

Dan banyak orang yang meriwayatkan dari beliau, di antaranya adalah anak-anaknya, yaitu Abdullah, Utsman, Hisyam, Muhammad, Yahya dan lain-lain. Ibnu Sa'ad berkata, "Dia adalah seorang *tsiqah* (terpercaya) yang banyak haditsnya, seorang yang *faqih* (ahli fikih), alim, konsisten lagi amanah."

Ibnu Syihab berkata, "Apabila Urwah menceritakan haditsnya kepadaku, kemudian Amrah menceritakan haditsnya kepadaku, maka hadits Amrah menurutku membenarkan hadits Urwah. Dan setelah aku mengamati keduanya secara mendalam, ternyata Urwah itu laksana lautan yang tak pernah surut.

Abu az-Zinad menggolongkannya ke dalam kelompok ahli fikih Madinah yang tujuh. Ibnu Uyainah berkata dari Hisyam, "Urwah pernah keluar menuju al-Walid, lalu dari bawah kakinya keluar hewan pemakan daging maka dia membuat kakinya putus, dan anaknya juga jatuh dari atap rumahnya dan jatuh tepat di bawah kaki binatang ternak (unta) lalu unta itu pun menginjaknya. Maka Urwah berkata, 'Sesungguhnya kami telah menemukan kelelahan di dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, jika memang Engkau mengambil (sesuatu dari kami), maka sungguh Engkau-lah yang telah memberikannya, dan jika Engkau menguji kami, maka sungguh Engkau telah memaafkan.' Di antara arti dari ucapan beliau itu adalah: Bahwasanya kebijakan itu bisa mendatangkan kebijakan lainnya, sedangkan keburukan itu pasti mendatangkan keburukan pula. Kemudian, tahun

kematian beliau diperselisihkan. Ada yang mengatakan tahun 91 H, 92 H, 93 H, 94 H, 95 H, 99 H, 100 H, dan adapula yang mengatakan tahun 101 H.

عَمْرٌ

: Memakmurkan, maksudnya menghidupkan. Di dalam sebagian naskah *Shahih al-Bukhari* disebutkan **أَعْمَرٌ**. Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fath al-Bari* berkata, "Dengan *namzah* dan *mim fathah* berasal dari akar kata *rubā'i* (yang berhuruf empat)." Iyadhi mengatakan, "Demikian Diriwayatkan), dan yang benar adalah **عَمْرٌ** (dengan tiga huruf)." Allah berfirman,

﴿وَعَمَرُوهَا أَنْتَ رَبُّ مَا عَرَوْهَا﴾

"Orang-orang itu (kaum Ad dan Tsamud) telah memakmurkan bumi lebih banyak daripada yang telah mereka (kaum Quraisy) makmurkan." (Ar-Rum: 9).

Kecuali kalau Dia menghendaki, bahwasanya Dia menjadikan padanya orang-orang yang memakmurkan. Ibnu Baththal berkata, "Bisa saja asalnya dari kata: **إِعْنَمْ أَرْضًا** yang berarti "Ia menjadikannya makmur", namun huruf *tu`* nya hilang dari naskah aslinya.

Dan yang lain mengatakan, "Juga telah didengar dalam bentuk **أَلْبَاعِي** (empat huruf), dikatakan: **اللَّهُ يُكَبِّرُ مَنْزِلَكَ**. (Allah meramaikan rumahmu denganmu). Jadi maksudnya adalah: Barangsiapa yang memakmurkan tarah dengan menghidupkannya kembali, maka dia adalah yang lebih berhak (memilikinya) daripada orang lain. Kata yang berhubungan dengan **أَخْنَ** dibuang (dihilangkan), karena sudah dimaklumi maksudnya.

Di dalam riwayat Abu Dzar terdapat redaksi: **أَنْسَرٌ**, yang berarti dimakmurkan (dihidupkan) oleh orang lain, dan seakan-akan yang dimaksud orang lain adalah imam (penguasa). Al-Humaidi menyebutkannya di dalam *al-Jam'u* dengan lafazh: *Man*

'amara (dengan tiga huruf) dan demikian pula dalam riwayat al-Isma'ili dari jalur *sanad* yang lain dari sumber Yahya bin Bukair, syaikhnya al-Bukhari.

لَيْسَتْ لِأَحَدٍ : Tidak ada kepemilikan ataupun hak bagi seseorang pun padanya.

فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا : Maka dialah yang lebih berhak memilikinya, maksudnya, maka dia lebih diutamakan di dalam kepemilikannya daripada orang lain.

وَقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خَلَاقَتِهِ : Umar menetapkan (hukum) *Ihya` al-Mawat* pada masa pemerintahannya, maksudnya Umar memutuskan pada masa pemerintahannya bahwa siapa saja yang menghidupkan tanah yang terabai-kan (mati), maka dialah yang lebih berhak memilikinya.

❖ PEMBAHASAN

Lafazh hadits ini di dalam *Shahih al-Bukhari* dari jalur *sanad* Muhammad bin Abdurrahman, dari Urwah, dari Aisyah ،, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ.

"Barangsiapa yang memakmurkan (mengelola) tanah yang bukan milik seseorang, maka dialah yang lebih berhak."

Urwah berkata, "Umar mengambil keputusan (hukum) *Ihya al-Mawat* pada masa pemerintahannya."

Sudah saya sebutkan di dalam penjelasan kosakata hadits ini apa yang telah disebutkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar tentang pengertian lafazh أَعْمَرْ: sebagaimana halnya lafazh أَحَدْ yang tidak ada di dalam hadits di atas. Maka dari itu, al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fath al-Bari* berkata, sebagaimana telah saya sebutkan, "Membuang (lafazh) yang berkaitan dengan أَحَدْ (yang lebih berhak) karena sudah dimaklumi maksudnya." Apalagi al-Isma'ili telah menyatakan hal tersebut di dalam riwayatnya.

Adapun *atsar* yang dibuat *mu'allaq* oleh al-Bukhari adalah ungkapan beliau, "Urwah berkata, 'Umar mengambil keputusan, dan seterusnya'." Tentang hal ini al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fath al-Bari* berkata, "*Atsar* tersebut *maushul* (*sanadnya* bersambung) dengan *sanad* tersebut sampai kepada Urwah, akan tetapi riwayat Urwah dari Umar itu *mursal*, karena Urwah dilahirkan pada masa akhir pemerintahan Umar."

Imam Malik telah meriwayatkan di dalam kitab *al-Muwaththa'* dari riwayat Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya ﷺ bahwasanya Umar bin al-Khatthab berkata,

مَنْ أَخْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ.

"Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu adalah miliknya."

Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fath al-Bari* berkata, "Kami telah meriwayatkannya di dalam *al-Kharaj* karya Yahya bin Adam tentang sebab hal di atas, seraya berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, dia berkata, 'Masyarakat mematok (batas) tanah dengan batu pada masa Umar, maka Umar berkata,

مَنْ أَخْيَا أَرْضًا فَهِيَ لَهُ.

"Barangsiapa yang menghidupkan tanah, maka tanah itu adalah miliknya."

Yahya berkata, 'Seakan-akar beliau tidak menjadikan tanah tersebut sebagai hak milik seseorang hanya dengan sekedar memberi batas hingga dia menghidupkan (mengelola)nya'."

Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fath al-Bari* berkata, "Dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab *al-Kharaj* karya Yahya bin Adam dari jalur *sanad* Muhammad bin Ubaidullah ats-Tsaqafi, dia berkata, Umar bin al-Khatthab menetapkan,

مَنْ أَخْيَا مَوَاتًا مِنَ الْأَرْضِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

"Barangsiapa yang menghidupkan tanah mati, maka dia lebih berhak dengannya."

Dan dia juga meriwayatkan dari jalur *sanad* yang lain dari Amr bin Syu'aib atau lainnya bahwasanya Umar berkata,

مَنْ عَطَلَ أَرْضًا ثَلَاثَ سِنِينَ لَمْ يَعْمَرْهَا فَجَاءَ غَيْرُهُ فَعَمَرَهَا فَهُوَ لَهُ.

"Barangsiapa yang menelantarkan tanah selama tiga tahun dengan tidak mengelolanya, lalu datang orang lain lalu mengelolanya, maka tanah itu adalah miliknya."

Seakan-akan yang dimaksudkan dengan menelantarkannya adalah memberinya pembatas (memetaknya) dan tidak mengelilinginya dengan bangunan ataupun lainnya.

Ath-Thahawi meriwayatkan jalur *sanad* yang pertama yang lebih sempurna darinya dengan *sanad* sampai kepada ats-Tsaqafi tersebut, dia berkata, "Ada seorang penduduk Bashrah bernama Abu Abdullah pergi menuju Umar, lalu berkata,

إِنْ بِأَرْضِ الْبَصْرَةِ أَرْضًا لَا تَضُرُّ بِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَيْسْ بِأَرْضٍ خَرَاجٌ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْطُعْنِيهَا أَتَخِذْهَا قَضْبًا وَرِزْنَوْنَا، فَكَتَبَ عَمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَىٰ: إِنْ كَانَ كَذِيلَكَ فَاقْطِعْهَا إِيَّاهَا.

"Sesungguhnya di bumi Bashrah ada tanah yang tidak membahayakan seorang pun dari kaum Muslimin, dan ia bukan tanah kharaj (pajak). Jika Anda berkenan, maka bagikanlah kepadaku sebagiannya untuk aku jadikan sebagai kebun sayur-mayur dan zaitun." Maka Umar menulis surat kepada Abu Musa (gubernur Bashrah) yang isinya, "Jika benar demikian, maka bagikanlah tanah itu kepadanya".

❖ KESIMPULAN

1. Orang yang mengelola tanah mati (yang terabaikan) yang bukan milik seseorang, maka dia yang lebih berhak memiliki.
2. Orang yang memetak tanah terlantar dengan pembatas, maka dia tidak dapat memiliki hanya dengan memberikan pembatas.
3. Orang yang memetak tanah yang mati (terlantar) namun tidak mengelolanya dalam waktu tiga tahun, lalu datang orang lain mengelolanya, maka tanah itu milik si pengelola.

4. Seharusnya kita meminta izin kepada pemerintah sebelum mengelola tanah terlantar.
5. Sesungguhnya pemberian tanah dari pemerintah itu belum dianggap pemberian hak milik kecuali sesudah diolah dan dikelola.
6. Pengelolaan tanah-tanah pertanian itu berbeda dengan pengelolaan tanah pemukiman.
7. Tidak halal bagi seorang Muslim mengambil (secara tidak benar) tanah terlantar yang masih dimiliki orang lain untuk dikelola dan dimiliki.
8. Orang yang mengolah tanah terlantar yang ada kaitannya dengan hak kaum Muslimin atau kemaslahatan mereka, maka dia tidak bisa menjadi pemiliknya dengan cara mengolahnya.



- (2)** Diriwayatkan dari Sa'id bin Zaid رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ .

"Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu adalah miliknya."

Diriwayatkan oleh Imam yang Tiga, dan dinilai hasan oleh at-Tirmidzi, dan dia berkata, "Diriwayatkan secara *mursal*." Dan statusnya sebagaimana yang dia katakan. Dan diperselisihkan pada para perawinya (sahabat), ada yang mengatakannya Jabir, ada juga yang mengatakannya Aisyah, dan ada pula yang mengatakannya Abdullah bin Umar. Dan yang *rajih* adalah pendapat yang pertama.

❖ KOSA KATA

فَهِيَ لَهُ : Maka tanah itu adalah miliknya. Maksudnya, maka dia berhak miliknya.

Imam yang Tiga: Maksudnya adalah Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan an-Nasa`i.

Dan dia berkata : Maksudnya adalah at-Tirmidzi yang berkata.

Dan statusnya : Maksudnya dalam riwayat hadits ini.

Sebagaimana yang dia katakan: Maksudnya sebagaimana yang dikatakan oleh at-Tirmidzi, bahwasanya hadits tersebut diriwayatkan secara *mursal*. Maka ia adalah hadits *mursal*.

Pada para perawinya: Yaitu dari kalangan sahabat, dari Rasulullah ﷺ.

Abdullah bin Umar: Demikian disebutkan di dalam naskah *Bulugh al-Maram*, padahal yang benar adalah Abdullah bin 'Amr.

Yang *rajih* : Maksudnya pendapat yang diutamakan (yang kuat) dari pendapat-pendapat yang ada.

Yang pertama: Yaitu hadits dari riwayat Sa'id bin Zaid.

✿ PEMBAHASAN

Sudah dibicarakan hadits ini dalam uraian tentang hadits keempat dari hadits-hadits bab *al-Ghashab* (meminjam tanpa izin). Saya telah menjelaskan di sana tentang bersambungnya hadits ini (*maushul*) dan kemursalannya, dan perselisihan tentang sahabat Nabi yang meriwayatkannya.



TIDAKLAH DAERAH LINDUNG ITU MELAINKAN UNTUK ALLAH DAN RASULNYA

(3) Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ bahwasanya ash-Sha'b bin Jatsatsamah ﷺ telah mengabarkan kepadanya bahwasanya Nabi ﷺ bersabda,

لَا حَمْيَ إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ.

"*Tidaklah daerah lindung itu melainkan untuk Allah dan untuk RasulNya.*" Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

❖ KOSA KATA

الْحَمْى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ: Kata secara bahasa artinya perlindungan dan pertahanan. Di dalam *al-Qamus al-Fairuz Abadi* berkata, حَمْى الشَّئْءِ, يَخْوِيْهِ, حَمْيَا, وَحَمَيَةً artinya, melindungi sesuatu. Kata حَمْى (tempat perlindungan) berwazan رِضْي tetapi bermakna objek مَحْمِيَّ.

Dan dikatakan: حَمْى الْمَرْيَضِ artinya, mencegah orang sakit dari hal-hal yang membahayakannya. Termasuk dalam arti ini adalah ungkapan seorang penyair berikut:

*Kamu bilang, "Sulai.nan, kenapa badanmu kurus,
seolah-olah dokter mencegahmu minum."*

أَحْمَى الْمَكَانُ artinya adalah tempat yang terlindungi, artinya menjadikan tempat menjadi terlindungi (terjaga), tidak boleh didekati, atau menemukannya terlindungi. Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan di dalam kitabnya *Fath al-Bari*. Asal kata الحَمْى menurut orang Arab adalah bahwasanya kepala (suku) dari mereka apabila mampir di suatu tempat yang subur, maka anjingnya menggonggong di atas tempat yang berdataran tinggi, maka sejauh mana suara anjing itu terdengar, maka sebatas itu pulalah dia menjadikan tempat tersebut sebagai daerah lindung dari segala arah, maka tidak boleh selain dia menggembala di situ, sementara dia boleh menggembala di tempat lainnya bersama orang lain.

الْمَبَارِخُ artinya adalah tempat (daerah) yang terlindungi, lawan kata dari الْمَبَارِخُ. Artinya, daerah lindung di mana tanah yang terlantar di dalamnya dilarang untuk dikelola, agar rumput-rumputnya menjadi banyak sehingga bisa digembala oleh binatang-binatang ternak khusus sementara hewan ternak lainnya dicegah.

Di dalam hadits an-Nu'man bin Basir ﷺ disebutkan, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمْنَى أَلَا وَإِنَّ حِمْنَى اللَّهِ مَحَارِمٌ.

"Ketahuilah bahwa setiap raja itu mempunyai tempat yang dilindungi. Dan ketahuilah bahwa tempat yang dilindungi milik Allah adalah hal-hal yang diharamkanNya."

الْحِمْنَى didefinisikan secara syar'i (terminologi): Larangan dari penguasa untuk melakukan pengembalaan binatang ternak di daerah tertentu dari daerah-daerah yang mubah, karena tempat tersebut dijadikan khusus untuk menggembalaan hewan ternak zakat misalnya, sehingga tidak mungkin seseorang mengolah tanah tersebut.

Islam telah menghapus kebiasaan Jahiliyah dalam masalah daerah yang terlindungi (الْحِمْنَى) dan membatasi hak tersebut untuk pemimpin kaum Muslimin saja demi kemaslahatan umat.

❖ PEMBAHASAN

Al-Bukhari memuat hadits ini dalam kitab *asy-Syurbi*, pada Bab *La Hima Illa Lillah wa li Rasulihi* (tidaklah tempat lindung itu melainkan untuk Allah dan RasulNya), dari jalur sanad Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah, dari Ibnu Abbas ﷺ, bahwasanya ash-Sha'b bin Jatstsamah, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا حِمْنَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ.

"Tidaklah tempat lindung itu melainkan untuk Allah dan untuk RasulNya."

Dan Ibnu Syihab berkata, "Ada informasi sampai kepada kami أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمَى النَّقِيعَ وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى الشَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ.

"Bahwasanya Nabi ﷺ melindungi an-Naqi' (sebagai tempat yang

dilindungi), dan bahwasanya Limar melindungi daerah asy-Syaraf dan ar-Rabadzah (sebagai tempat yang dilindungi)."

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan di dalam kitabnya *Fath al-Bari*, "Ucapannya, 'Dan dia berkata, 'Ada informasi sampai kepada kami bahwasanya Nabi ﷺ melindungi an-Naqi' (sebagai tempat yang dilindungi)'."

Demikianlah menurut semua riwayat yang ada, kecuali riwayat dari Abu Dzar. Yang berkata di sini adalah Ibnu Syihab, dan ia menjadi bersambung (*maushul*) dengan sanad tersebut, sementara ia (sendiri) merupakan sanad *mursal* atau *mu'dhal*.

Demikian juga Abu Dawud meriwayatkannya dari jalur sanad Ibnu Wahb, dari Yunus, dari Ibnu Syihab. Beliau menyebutkan yang *maushul* dan yang *mursal* semuanya."

Disebutkan dalam riwayat yang bersumber dari Abu Dzar: "Dan Abu Abdullah berkata, 'Ada informasi yang sampai pada kami.' dan seterusnya, sehingga sebagian ulama asy-Syurrah (yang mengupas hadits dan menjelaskannya, pent.) menduga bahwasanya ungkapan itu merupakan ucapan al-Bukhari, padahal tidak demikian. Sebab, al-Isma'ili telah meriwayatkannya dari jalur *sanad* Ahmad bin Ibrahim bin Milhan, dari Yahya bin Bukair, yaitu Syaikh (gurunya) al-Bukhari. Di sini beliau menyebutkan yang *maushul* (sanadnya bersambung) dan yang *mursal* semuanya berdasarkan yang benar, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Nu'aim di dalam *Mustakhrajnya*, di dalamnya terdapat kerancuan, karena dia telah meriwayatkannya dari jalur *sanad* yang dikeluarkan oleh al-Isma'ili, lalu di situ beliau hanya terbatas pada sanad yang *maushul* saja berdasarkan *matan* (isi hadits) yang *mursal*, yaitu ucapannya, "Menjadikan an-Naqi' (sebagai tempat yang dilindungi)," padahal ini tidak termasuk hadits Ibnu Abbas dari ash-Sha'b, ia hanyalah informasi yang sampai kepada az-Zuhri (Ibnu Syihab) seperti disebut di atas.

An-Naqi' pada asalnya adalah sebutan untuk setiap tempat genangan air dan sumur yang banyak airnya, dan ia juga mencakup sebutan untuk beberapa tempat, seperti *an-Naqi' al-Khadhimat*,

yaitu tempat di mana As'ad bin Zurarah melakukan Shalat Jum'at di Madinah. Sedangkan an-Naqi' yang dilindungi oleh Rasulullah ﷺ adalah yang terletak di sebelah selatan kota Madinah, yang kini dikenal dengan nama Wadi an-Naqi' (lembah an-Naqi'), dan terletak sebelah utara al-Fara' dan sebelah timur Warqan, dan luasnya kira-kira 1 x 8 (satu kali delapan) mil, dan jaraknya dari Madinah kira-kira 80 km. Aliran lembah an-Naqi' ini mengalir ke lembah al-'Aqiq.

Sedangkan riwayat yang menyebutkan bahwasanya Naqi' yang dilindungi adalah Naqi' al-Khadhimat, maka itu riwayat yang tidak benar, karena riwayat itu merupakan riwayat Abdullah al-'Umari, sedangkan dia *dha'if* (lemah).

Adapun sabdanya,

لَا جَمِيعَ إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ.

"Tidaklah tempat lindung itu melainkan untuk Allah dan untuk RasulNya."

Maka Ibnu Hajar mengatakan di dalam kitabnya *Fath al-Bari*, "Asy-Syafi'i berkata, 'Ada kemungkinan makna hadits itu dua hal, salah satunya adalah: 'Tidak seorang pun berhak membuat daerah lindung untuk kaum Muslimin, kecuali daerah yang telah ditetapkan oleh Nabi sebagai daerah lindung.' Dan yang kedua, artinya adalah: '(Tidak seorang pun berhak membuat daerah lindung untuk kaum muslimin), kecuali berdasarkan seperti sesuatu yang dilindungi Nabi ﷺ.' Maka menurut pengertian yang pertama, tidak boleh seorang pun dari para aparat pemerintah sesudah Nabi ﷺ untuk membuat daerah lindung. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, membuat daerah lindung itu khusus (hak prerogatif) bagi orang yang menggantikan posisi Rasulullah ﷺ, yaitu khususnya para khalifah'."

Yang lebih mendekati kebenaran, secara zahir adalah pengertian yang kedua, berdasarkan riwayat yang *tsabit* bahwa Umar ﷺ melakukan perlindungan tempat tertentu setelah Rasulullah ﷺ, dan demikian pula Utsman bin Affan ﷺ melakukannya. Sudah menjadi riwayat yang *mutawatir* di kalangan para ulama bahwa Umar telah menjadikan *asy-Syaraf* dan *ar-Rabadzah* sebagai daerah lindung.

Sementara (kritikan pada) keadaan Urwah yang dilahirkan pada masa-masa akhir pemerintahan Umar رض, namun dia tumbuh dan menjadi remaja di Madinah di tengah-tengah masyarakat yang tidak awam terhadap tempat-tempat yang dijadikan daerah lindung oleh Umar رض seperti yang diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Shahihnya pada akhir-akhir *Kitab al-Jihad* dari jalur riwayat Malik, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya,

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رض إِسْتَعْمَلَ مَوْلَى لَهُ يُدْعَى هُنَيَّا عَلَى الْحِمَى فَقَالَ: يَا هُنَيَّ اضْمُنْ جَنَاحَكَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَاتَّقْ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةَ وَرَبَّ الْغُنْيَمَةَ، وَإِيَّاهُ وَعَمَّ ابْنِ عَوْفٍ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكْ مَا شِئْتُهُمَا يَرْجِعُ إِلَى نَخْلٍ وَرَزْعٍ، وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةَ وَرَبَّ الْغُنْيَمَةَ إِنْ تَهْلِكْ مَا شِئْتُهُمَا يَأْتِيَنِي بِبَيْتِهِ فَيَقُولُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا؟ لَا أَبَا لَكَ. فَالْمَاءُ وَالْكَلَأُ أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنَ الدَّهْبِ وَالْوَرِقِ، وَإِنِّي اللَّهُ، إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنِّي قَدْ ظَلَمْتُهُمْ إِنَّهَا لِبِلَادُهُمْ فَقَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَهَلِيَّةِ وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلَا الْمَالُ الَّذِي أَخْمَلْ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا حَمِّيَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ شَبَرًا.

"Bahwasanya Umar bin al-Khaihthab رض pernah mempekerjakan mantan budaknya yang bernama Hunai untuk menjaga daerah lindung, seraya berkata, 'Wahai Hunai, jaga prilakumu dari menzhalimi kaum Muslimin, dan takutlah terhadap doa orang yang teraniaya, karena doa orang yang teraniaya itu mustajab, dan masukkanlah pemilik sedikit unta dan pemilik sedikit domba, dan hati-hatilah terhadap unta-unta milik Ibnu 'Auf dan Ibnu Affan, karena kalau hewan ternak mereka berdua binasa, maka mereka pasti kembali berkebun kurma dan bercocok tanam. Dan sesungguhnya pemilik sedikit unta dan pemilik sedikit domba, kalau hewan ternak mereka binasa, maka mereka akan datang kepadaku dengan seluruh marga-nya, lalu mengatakan, 'Hai Amirul Mukminin, apakah aku akan membiarkan mereka (miskin)? Sungguh celaka kamu! Sungguh, air dan rumput-rumputan itu lebih mudah bagiku daripada emas dan perak.' Demi Allah, sungguh mereka akan memandang bahwasa-

nya aku telah menzhalimi mereka, karena ia (Madinah ini) adalah negeri mereka, dan mereka telah berperang mempertahankannya di masa Jahiliyah, dan mereka masuk Islam tetap mempertahankannya. Demi Dzat yang jiwaku ada di TanganNya, kalau saja bukan karena harta yang dibebankan kepadaku *fi sabillah*, tentu aku tidak akan membuat daerah lindung di negeri mereka sejengkal pun'."

Ucapan Umar رضي الله عنه di dalam hadits ini: **وَأَذْجَلْ رَبَّ الظُّرْنَمَةَ وَرَبَّ الْغَيْمَةَ** "dan masukkanlah pemilik sedikit unta dan pemilik sedikit domba", Mak-sudnya janganlah kamu mencegah para pemilik sedikit unta dan sedikit domba untuk menggembala di daerah lindung. **الظُّرْنَمَةُ** adalah kata *tashghir* dari kata **صَرْبَةٌ**, yaitu sekelompok unta yang berjumlah antara 10 ekor hingga 19 ekor. Ada pendapat yang mengatakan: Antara 10–40 ekor, dan ada pula yang mengatakan, antara 20–30 ekor. *Tashghir* di sini bermakna *taqlil* (sedikit). Artinya, masukkanlah para pemilik unta yang jumlahnya sedikit dan pemilik kambing yang jumlahnya sedikit tempat gembala di dalam area lindung, untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang lemah itu dan untuk menjaga perasaan mereka.

Daerah lindung yang dimaksud di sini adalah daerah lindung asy-Syaraf dan ar-Rabadzah yang telah saya utarakan melalui riwayat al-Bukhari di dalam bahasan ini. Asy-Syaraf yang dimaksud adalah perbukitan. Di dalam *al-Qamus*, al-Fairuz Abadi berkata, "Dekat bukit Syuraif. Dan Syuraif adalah gunung tertinggi di negeri Arab, dan aku telah mendakinya. Sedangkan asy-Syaraf itu ada di daerah lindung Dhariyah dan Rabadzah."

Ucapan penulis *al-Qamus*, "Daerah lindung Dhariyah dan Rabadzah" perlu disangskikan, karena Dhariyah terletak di daerah al-Qashim, berjarak kira-kira 150 km dari barat daya kota ar-Ras, dan terletak sebelah timur ar-Rabadzah condong ke arah selatan yang jaraknya kurang lebih 200 km. Dan Dhariyah itu sendiri terletak antara kota ar-Ras dan kota Afif. Sedangkan ar-Rabadzah berjarak kurang lebih 200 km dari kota Madinah dan terletak di sebelah timur condong ke selatan. Dahulu berada di perlintasan jalan dari Irak menuju daerah Hijaz, dan di sebelah utaranya terdapat gunung Sinam yang jaraknya kurang lebih 12 km. Ar-Rabadzah dahulu merupakan perkampungan yang sangat ramai hingga akhirnya dibinasakan oleh kaum Qaramithah (kaum penganut

paham kebatinan, pent.) tahun 319 H.

Ada ungkapan al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fath al-Bari* tentang ar-Rabadzah, "Ar-Rabadzah suatu tempat terkenal yang terletak di antara Makkah dan Madinah" adalah tidak benar. Adapun asy-Syaraf adalah perbukitan (daerah pegunungan) yang terletak di dekat ar-Rabadzah yang jaraknya ke arah timur tidak lebih dari 10 km darinya. Daerah perbukitan ini memanjang dari 'Arja di sebelah utara ke selatan yang panjangnya kira-kira 100 km. Dan airnya mengalir dari bagian timurnya ke al-Qashim dan dari sebelah baratnya ke Hijaz. Tampaknya ia merupakan daerah yang paling tinggi di sana. Kelihatannya al-Fairuz Abadi (penulis *al-Qamus al-Muhith*, pent.) tidak mempunyai kesempatan untuk mengetahui daerah-daerah tersebut, maka dari itu perkataannya simpang siur. Di dalam pasal *dhad* dari bab *wawu* dan *ya`* ia berkata, "Dan Dhariyah itu terletak antara Bashrah dengan Makkah." Dan pada ungkapannya tentang ar-Rabadzah pada pasal *ra`* dari *Bab Dzal* ia berkata, "Dekat kota Madinah."

Sudah sangat populer di kalangan masyarakat bahwa Umar telah menjadikan Dhariyah sebagai daerah lindung. Demikian juga beliau telah menjadikan ar-Rabadzah, asy-Syaraf dan Dhariyah sebagai daerah lindung. Kemudian datang Utsman lalu beliau memelihara daerah lindung an-Naqi' yang telah dijadikan daerah lindung oleh Rasulullah ﷺ, dan beliau juga memelihara daerah lindung ar-Rabadzah, asy-Syaraf dan Dhariyah hingga ketika unta-unta (milik negara) makin banyak pada masa pemerintahan Utsman mencapai kurang lebih 40.000 ekor, maka beliau memerintahkan untuk menambah daerah lindung yang cukup untuk menampung unta dan tunggangan setiap anggota pasukan. Beliau menambah daerah lindung yang cukup banyak untuk kepentingan kaum Muslimin. Bahkan Utsman membeli salah satu lembah air milik Bani Dhabinah, yang merupakan daerah yang paling dekat kepada Dhariyah, yang dikenal dengan nama al-Bakrah. Beliau memasukkannya sebagai wilayah lindung, setelah beliau membelinya dari hartanya sendiri.

❖ KESIMPULAN

1. Penghapusan kebiasaan-kebiasaan kaum Jahiliyah.

2. Diperbolehkan bagi seorang imam (penguasa) membuat daerah atau kawasan lindung yang hanya diperuntukkan untuk hewan-hewan ternak Baitul Mal kaum Muslimin.
3. Diperbolehkan memberi izin kepada kaum yang lemah dari kaum Muslimin untuk menggembala di daerah lindung.
4. Tidak diperbolehkan mengolah tanah mati (untuk kepentingan pribadi) yang masih ada kaitannya dengan kepentingan kaum Muslimin.



- (4) Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارٌ

"Tidak boleh membahayakan (orang lain), dan tidak boleh membalas bahaya dari orang lain."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Dan dia memiliki riwayat dari hadits Abu Sa'id semisal dengannya, dan ia di dalam *al-Muwaththa'* secara mursal.

❖ KOSA KATA

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارٌ : Ibnu Manzhur di dalam *Lisan al-'Arab* mengatakan, "Dan diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارٌ فِي الْإِسْلَامِ.

"Tidak boleh membahayakan (orang lain), dan tidak boleh membalas bahaya orang lain di dalam Islam."

Beliau berkata, "Dan masing-masing dua kata tersebut mempunyai arti tersendiri. Maka makna لَا ضَرَرٌ artinya, seseorang tidak boleh membahayakan saudaranya. الضَّرَرُ (bahaya) adalah lawan kata الشَّفْعَ (manfaat). Sedangkan sabdanya, وَلَا ضِرَارٌ bermakna: Pertama, satu sama lain tidak boleh saling membahayakan. Ini berarti ضِرَارٌ berasal dari kedua

pihak secara bersamaan, sedangkan **ضرر** hanya terjadi dari satu pihak.

Kedua, لا ضرار adalah tidak boleh membala-bala kepada orang yang telah membahayakannya, akan tetapi hendaknya memaafkannya, sebagaimana Firman Allah ﷺ,

﴿أَدْفِعْ بِالْقَيْمَدِ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي يَنْهَاكَ وَبِيَتْهُ عَدَوَّهُ كَانَهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ ٢٦

"Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia." (Fush shilat: 34).

Ketiga, Ibnu al-Atsir mengatakan, "Sabda beliau لا ضرار" artinya seseorang tidak boleh membahayakan saudaranya, sehingga mengurangi haknya walaupun sedikit. Sedangkan **الضرر** adalah bentuk *wazan* dari **الضرر** yang berarti janganlah membala-bala perbuatan saudaramu yang membahayakan dengan menimpakan bahaya kepadanya.

ضرر merupakan perbuatan dari satu pihak, sedangkan **الضرر** merupakan perbuatan dari dua pihak. **الضرر** merupakan awal perbuatan, sedangkan **الضرر** merupakan balasannya.

Keempat, ada yang berpendapat: "الضرر" adalah sesuatu yang dengannya Anda membahayakan orang lain, sedangkan Anda mengambil manfaat darinya, sedangkan **الضرر** adalah Anda menimpakan bahaya kepada orang lain dengan tidak mengambil manfaat darinya."

Kelima, ada pula yang berpendapat: Keduanya searti, dan ia diulangi hanya sekedar untuk meneckankan (*ta'kid*).

Abu Sa'id : Maksudnya adalah Abu Sa'id al-Khudri ﷺ.

Dan dia memiliki: Maksudnya riwayat milik Ibnu Majah. Saya akan menyinggung di dalam analisa nanti bahwa ucapan ini merupakan praduga salah (*wahm*), sebab Ibnu Majah tidak meriwayatkannya dari sumber hadits Abu Sa'id ﷺ.

Semisal dengannya: Maksudnya semisal hadits Ibnu Abbas ﷺ.

Dan ia : لا ضرر ولا ضرار . Maksudnya adalah hadits

Mursal : Yaitu dari jalur Malik, dari Amr bin Yahya al-Mazini, dari ayahnya, yaitu Yahya bin Umarah bin Abu al-Hasan, dari Nabi ﷺ. Yahya bin Umarah adalah seorang *tabi'i*.

❖ PEMBAHASAN

Ibnu Majah mengeluarkan hadits Ibnu Abbas ﷺ ini dari jalur sanad Jabir al-Ju'fi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Jabir al-Ju'fi adalah seorang yang tertuduh (*muttaham*). Ibnu Majah berkata, Abdu Rabbihu bin Khalid an-Numairi Abu al-Mughallis telah menceritakan kepada kami, Fudhail bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami, Musa bin 'Uqbah telah menceritakan kepada kami, Ishaq bin Yahya bin al-Walid telah menceritakan kepada kami, dari Ubada bin ash-Shamit, bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan bahwasanya,

لَا ضررَّ وَلَا ضرارَ .

"Tidak boleh membahayakan (orang lain), dan tidak boleh membalas terhadap bahaya orang lain."

Di dalam *az-Zawa'id* (al-Haitsami) berkata, "Pada hadits Ubada ini terdapat *isnad* yang para perawinya *tsiqat* (terpercaya), hanya saja *munqathi'* (terputus), karena Ishaq bin al-Walid dikatakan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu 'Adi, "Ia tidak pernah berjumpa Ubada bin ash-Shamit." Al-Bukhari pun berkata, "Ia tidak pernah bertemu Ubada bin ash-Shamit."

Ibnu Majah tidak mengeluarkan hadits ini dari jalur *sanad* Abu Sa'id al-Khudri ﷺ. Maka secara zahir bahwa ungkapan *al-Mushannif* (Ibnu Hajar), "Dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah

dari hadits Abu Sa'id serupa dengannya" adalah dugaan salah. Saya telah mengkaji secara teliti *Sunan Ibnu Majah*, namun saya tidak menemukan padanya hadits tersebut dari jalur *sanad* Abu Sa'id.

Ash-Shan'ani dalam *Subul as-Salam* mengekor kepada *al-Mushannif* (Ibnu Hajar) dalam dugaan salah ini, demikian juga oleh asy-Syaukani dalam *Nail al-Authar*, di mana dia berkata, "Ibnu Katsir berkata, 'Adapun hadits: لَا ضَرْرٌ وَلَا ضَرَارٌ adalah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ubada bin ash-Shamit. Dan beliau meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas dan Abu Sa'id al-Khudri, dan ini adalah hadits *masyhur*."

Kemudian asy-Syaukani berkata, "Ia terdapat juga pada Ibnu Majah, ad-Daruquthni, al-Hakim, dan al-Baihaqi dari hadits Abu Sa'id."

Dan tidak diperselisihkan lagi (bahwa) diriwayatkan dari Malik رضي الله عنه, bahwa beliau meriwayatkan hadits ini secara *mursal* dari Amr bin Yahya al-Mazini, dari ayahnya, dari Nabi ﷺ. Dan az-Zaila'i di dalam *Nashb ar-Rayah* berkata, "Sabda beliau, لَا ضَرْرٌ وَلَا ضَرَارٌ فِي الْإِسْلَامِ, adalah diriwayatkan dari hadits Ubada bin ash-Shamit, Ibnu Abbas, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Hurairah, Abu Lubabah, Tsa'labah bin Malik, Jabir bin Abdullah dan Aisyah رضي الله عنهن."

Al-Hafizh Zainuddin al-'Iraqi di dalam *Takhrij Ahadits Mukhtashar al-Minhaj* berkata, "Hadits لَا ضَرْرٌ وَلَا ضَرَارٌ فِي الْإِسْلَامِ (diriwayatkan) Ibnu Majah dari hadits Ibnu Abbas dan Ubada bin ash-Shamit tanpa ungkapan فِي الْإِسْلَامِ, dan demikian juga diriwayatkan oleh al-Hakim dari hadits Abu Sa'id, dan beliau berkata, "Sanadnya shahih sesuai dengan persyaratan Muslim."

Dan ad-Daruquthni meriwayatkan hadits: لَا ضَرْرٌ وَلَا ضَرَارٌ dari Aisyah رضي الله عنهن dari jalur *sanad* al-Waqidi, dan ad-Daruquthni juga meriwayatkannya dari hadits Ibnu Abbas, sedangkan dalam *sanadnya* terdapat Ibrahim bin Isma'il, yaitu Ibnu Abu Habibah yang masih dipermasalahkan kredibilitasnya. Ad-Daruquthni berkata, Isma'il bin Muhammad ash-Shaffar mengabarkan kepada kami, Abbas bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Utsman bin Muhammad bin Utsman bin Rabi'ah bin Abu Abdurrahman mengabarkan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhamnad telah mengabarkan kepada

kami dari Amr bin Yahya, dari ayahnya, dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda, لَا ضَرَرٌ وَلَا ضَرَارٌ.

Dan al-Hakim telah meriwayatkannya di dalam *al-Mustadrak* dari hadits Utsman bin Muhammad bin Rabi'ah dengan *sanad* (milik) ad-Daruquthni, dan *matannya* ditambahkan pada ujungnya,

مَنْ ضَرَرَ اللَّهَ، وَمَنْ شَقَّ شَقًّا لِلَّهِ عَلَيْهِ.

"Barangsiapa yang membahayakan, niscaya Allah menimpakan bahaya atasnya, dan barangsiapa yang mempersulit, maka Allah akan mempersulitnya." Dan dia berkata, "Sanadnya shahih."

Ad-Daruquthni telah mengeluarkannya juga dari hadits Abu Hurairah dari jalur sanad Ahmad bin Muhammad bin Ziyad, Abu Isma'il at-Tirmidzi telah mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Yunus telah mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Ayyasy telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, aku menduganya berkata, dari Ibnu 'Atha', dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَا ضَرَرٌ وَلَا ضَرُورَةٌ وَلَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَةً أَنْ يَضْعَفْ خَشْبَةً عَلَى حَاطِطِهِ.

"Tidak boleh membahayakan (orang lain) dan tidak boleh menyulitkan, dan jangan sampai seorang dari kamu mencegah tetangganya meletakkan kayu (galar)nya pada dindingnya."

Hadits ini, bersama banyaknya jalur sanadnya, namun tidak satu pun yang lepas dari cacat (permasalahan), tetapi maknanya "mencegah sesuatu yang menyakiti dan mengganggu terhadap jiwa dan orang lain, serta tidak membuat mudarat," merupakan salah satu kaidah (prinsip) dasar (ushul fikih) yang disepakati oleh seluruh ulama Islam, dengan menyimpulkannya dari Kitabullah dan Sunnah Nabi ﷺ, dan dengannya mereka menetapkan status hukum berbagai peristiwa. (Sebagai contoh), di dalam Kitabullah (al-Qur'an) terdapat Firman Allah ﷺ,

وَلَا تُضَارُوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْهُنَّ ﴿٦﴾

"Janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka." (Ath-Thalaq: 6).

Dan FirmanNya,

﴿لَا تُضْكِرَ وَلِدَةً بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾

"Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya." (Al-Baqarah: 233).

Dan FirmanNya,

﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرَ مُضْكَرٍ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ﴾

"Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah." (An-Nisa`: 12).

Dan FirmanNya,

﴿وَلَا يُضْكَرَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا إِنَّمَا فُسُوقُ الْبَيْكُمْ﴾

"Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyalitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu." (Al-Baqarah: 282).

Demikian pula Allah menyejajarkan perbuatan **الضَّرَارَ** dengan dosa yang paling besar, di mana Dia berfirman,

﴿وَالَّذِينَ أَخْذُوا مَسْجِدًا أَضْرَارًا وَكُفْرًا وَنَفَرُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ﴾

"Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan (pada orang-orang Mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang Mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan RasulNya sejak dahulu." (At-Taubah: 107).

Rasulullah ﷺ juga telah mengabarkan bahwa menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari tengah jalan adalah sedekah di dalam banyak hadits-haditsnya yang menetapkan bahwasanya tidak halal bagi seorang Muslim menimpaan bahaya **الضَّرَارَ** terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap orang lain. *Wallahu a'lam.*

- (5) Dari Samurah bin Jundab ﷺ, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ.

"Barangsiapa yang memasang (pagar) sekeliling dinding pada suatu bidang tanah, maka tanah itu adalah miliknya." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Ibnu al-Jarud.

❖ KOSA KATA

- مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا : Barangsiapa yang memasang (pagar) sekeliling dinding, maksudnya membangun dinding (pagar) yang mengelilingi.
- عَلَى أَرْضٍ : Pada suatu bidang tanah, maksudnya tanah terlantar yang tidak ada pemiliknya.
- فَهِيَ لَهُ : Maka tanah itu adalah miliknya. Maksudnya maka dia lah yang berhak memiliki.

❖ PEMBAHASAN

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari riwayat al-Hasan dari Samurah. Dan tentang apakah al-Hasan mendengar dari Samurah adalah masih diperselisihkan, dan sudah disebutkan berulang-ulang di muka.



TEMPAT BERISTIRAHAT HEWAN TERNAK DI SEKITAR SUMUR

- (6) Diriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ حَفَرَ بَئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذَرَاعًا عَطَنَا لِمَاشِيهِ.

"Barangsiapa yang menggali sumur, maka dia mendapat (wilayah seluas) empat puluh hasta sebagai tempat beristirahat bagi hewan ternaknya." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad lemah.

❖ KOSA KATA

عَطَنْ : ^{الْمَطْرُ} adalah tempat istirahat unta di sekitar telaga, dan tempat peristirahatan domba di sekitar danau.

❖ PEMBAHASAN

Sebab lemahnya hadits ini adalah bahwa Ibnu Majah meriwayatkannya dari dua *sanad* yang berpusar pada Isma'il bin Muslim al-Makki, dari al-Hasan, dari Al-dullah bin Mughaffal, dan dia seorang yang lemah (*dha'if*).

(Ibnu Hajar) berkata di dalam *Tahdzib at-Tahdzib*, Amr bin Ali berkata, Yahya dan Abdurrahman tidak mau meriwayatkan hadits darinya. Dan Ali berkata, dari riwayat al-Qaththan, "Ia selalu mencampuradukkan (*sanad*), dia menceritakan kepada kami tentang satu hadits dalam versi tiga macam." Ishaq bin Abu Isra'il berkata, dari Ibnu Uyainah, "Isma'il sering keliru, aku bertanya kepadanya tentang hadits, namun dia tidak mengetahui sedikitpun." Abu Thalib berkata, dari Ahmad Diriwayatkan dia berkata), "Dia adalah orang yang haditsnya *munkar*." Sedangkan Ibnu Ma'in berkata, "Ia tidak ada apa-apanya." Dan Ibnu al-Madini berkata, "Tidak boleh dicatat haditsnya." Al-Fallas berkata, "Dia adalah seorang yang *dhaif* di dalam hadits, sering berpraduga salah, dan dia adalah seorang yang *shaduq* (bisa dipercaya) namun banyak keliru. Orang yang meriwayatkan hadits clarinya adalah orang yang tidak memperhatikan para perawinya." Al-Jauzajani berkata, "Sangat lemah sekali." Abu Zur'ah berkata, "Lemah haditsnya." Abu Hatim berkata, "Lemah haditsnya, lagi kacau (hafalannya)." Ibnu Abi Hatim berkata, Aku berkata kepada ayahku, "Apakah dia yang lebih engkau suka atau Amr bin Ubaid?" Beliau menjawab, "Keduanya lemah semua," dan Isma'il itu sendiri lemah haditsnya, (namun) tidak diabaikan (*laisa bi matruk*), haditsnya (tetap) dicatat." Al-Bukhari berkata, "Diabaikan oleh Yahya dan Ibnu Mahdi."

Al-'Uqaili, ad-Dulabi, as-Saji, Ibnu al-Jarud dan lain-lain menyebutkannya dalam *kitab adh-Dhu 'afa'*.



SEORANG PEMIMPIN BOLEH MEMBAGIKAN BEBERAPA PETAK TANAH TERLANTAR

(7) Diriwayatkan dari 'Alqamah bin Wa`il, dari ayahnya ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ.

"Bahwasanya Nabi ﷺ membagikan sepetak tanah kepadanya di Hadhramaut." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban.

❖ KOSA KATA

Alqamah bin Wa`il: Adalah 'Alqamah bin Wa`il bin Hujr bin Rabi'ah al-Hadhrami al-Kindi al-Kufi. Dia meriwayatkan hadits (berguru) dari ayahnya dan al-Mughirah bin Syu'bah. Dan murid yang meriwayatkan dari beliau adalah saudaranya sendiri, yaitu Abdul Jabbar bin Wa`il, dan keponakannya, yaitu Sa'id bin Abdul Jabbar, Abdul Malik bin Umair, Amr bin Murrah, Sammak bin Harb dan lain-lain.

At-Tirmidzi mengatakan, "Alqamah bin Wa`il bin Hujr mendengar dari ayahnya (belajar hadits kepada ayahnya. Pent.), dia adalah kakak Abdul Jabbar bin Wa`il, sedangkan Abdul Jabbar tidak sempat mendengar dari ayahnya."

Dan (Ibnu Hajar) berkata di dalam *Tahdzib at-Tahdzib*, "Ibnu Hibban menyebutnya dalam *Kitab ats-Tsiqat*." Saya berkata, "Ibnu Sa'ad menyebutkan-nya di dalam *ath-Thabaqah ats-Tsalitsah min Ahli al-Kufah* (generasi ketiga dari orang-orang Kufah), dan ia berkata, 'Dia adalah seorang yang *tsiqah* yang haditsnya sangat sedikit.' Al-Askari menye-
butkan dari Ibnu Ma'in, bahwasanya dia mengata-kan, '(Riwayat) 'Alqamah bin Wa`il dari ayahnya itu adalah *mursal*.'

أَقْطَعَهُ

: Membagikan sepetak tanah kepadanya, maksud-

nya memberinya dan mengkhususkan untuknya sebidang tanah terlantar.

- بِحَضْرَمَوْتِ : Hadhramaut adalah nama daerah di sebelah selatan Yaman yang terletak di laut Arab (Samudera Hindia) dan di sana ada kota(madya) disebut Hadhramaut juga. Hadhramaut juga adalah sebutan suatu kabilah (suku) dan penduduk daerah Hadhramaut. Mereka disebut *hadharimah*, dan kalau tunggalnya disebut *hadhrami*.

✿ PEMBAHASAN

Abu Dawud رضي الله عنه di dalam Kitab Sunannya Bab *Iqtha' al-Aradhin* berkata, Amr bin Marzuq telah menceritakan kepada kami, Syu'bah telah mengabarkan kepada kami, dari Simak, dari 'Alqamah bin Wa`il dari ayahnya,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتِ

"*Bahwasanya Nabi ﷺ membagikan sepetak tanah kepadanya di Hadhramaut.*"

At-Tirmidzi berkata, Mahmud bin Ghailan telah menceritakan kepada kami, Abu Dawud ath-Thayalisi telah menceritakan kepada kami, Syu'bah telah menceritakan kepada kami dari Simak, ia berkata, aku mendengar Alqamah bin Wa`il menceritakan dari ayahnya,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتِ .

"*Bahwasanya Nabi ﷺ membagikan sepetak tanah kepadanya di Hadhramaut.*"

Mahmud berkata, dan an-Nadhr telah menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dan dia menambahkan padanya,

وَبَعْثَ مَعَهُ مُعَاوِيَةَ لِيُقْطِعَهَا إِيَّاهُ .

"*Dan beliau mengutus Mu'awiyah bersamanya untuk memetakkan tanah untuknya.*"

(At-Tirmidzi berkata), "Ini adalah hadits hasan shahih."

✿ KESIMPULAN

1. Penguasa boleh memberikan sebagian tanah yang terlantar kepada sebagian orang selama dalam pemberian itu tidak membahayakan atau merugikan orang lain.
2. Sesungguhnya cemoohan kaum komunis dan freemasonry serta sebagian orang-orang yang bodoh terhadap orang-orang (kaum Muslimin) yang diberi kekayaan oleh Allah ﷺ, bahwa mereka itu kaum feodalis adalah merupakan propaganda sesat.



(8) Diriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَ الْزَّبَرْ حُضْرَ فَرِسِهِ، فَأَجْرَى الْفَرَسَ حَتَّىْ قَامَ ثُمَّ رَمَى بِسُوْطِهِ، فَقَالَ: أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ السُّوْطُ.

"Bahwasanya Nabi ﷺ memberikan bagian tanah kepada az-Zubair sejauh kudanya berlari. Maka dia pun membuat kudanya lari hingga ia berhenti (berdiri tanpa sanggup berjalan lagi), kemudian dia melemparkan cambuknya. Maka beliau berkata, 'Berilah dia (tanah) sampai batas tempat yang dijangkau cambuk itu'." Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan padanya ada kelemahan.

✿ KOSA KATA

Az-Zubair : Adalah putra al-'Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul 'Uzza bin Qushai bin Kilab al-Asadi, Abu Abdullah, salah seorang sahabat dekat Rasulullah ﷺ dan anak dari bibi beliau, yaitu Shafiyah binti Abdul Muththalib. Beliau salah satu kelompok sepuluh orang yang telah diberi kabar gembira akan masuk surga. Beliau ikut serta dalam perang Badar dan peperangan-peperangan sesudahnya, dan beliau juga telah berhijrah dua kali dan telah melakukan shalat menghadap ke dua kiblat. Beliau adalah orang pertama yang menghunuskan pedang *fi sabilillah*. Ketika beliau masuk Islam, beliau pernah digantung oleh pamannya pada sebuah

tikar dan diasapi dengan api agar meninggalkan Islam. Namun az-Zubair berkata, "Aku tidak akan kafir selamanya."

Beliau dibunuh oleh Amr bin Jurmuz al-Mujasyi'i secara khianat di lembah as-Siba' pada tahun 36 H, dan usianya pada saat itu 66 atau 67 tahun, *semoga Allah meridhainya*. Ketika beliau terbunuh, istrinya mengatakan,

"Ibnu Jurmuz sembunyi-sembunyi membunuh penunggang kuda,

Pada hari penuh gejolak, sedangkan ia tidak menyadari.

Wahai Amr, kalau saja engkau memberitahunya, niscaya kamu mendapatinya,

Bukan seorang pengecut yang gemetar tubuh maupun tangannya.

Celaka kamu, sungguh kamu telah membunuh seorang Muslim,

Hukum membunuh dengan sengaja pasti menimpamu."

- حضر فرسه : Sejauh kudanya berlari. *الإِخْضَار* dan *الْحَضْر* adalah lompatan tinggi kuda. Dikatakan: *اختصر المُرْسَل*, artinya, kuda berlari kencang.
- رمي بسوطه : Dia melemparkan cambuknya. Maksudnya ia melemparkan cambuk yang ada di tangannya.
- حيث بلغ السوط : Sampai di tempat yang dijangkau oleh cambuk itu saat dilemparkan.

Dan padanya : Maksudnya pada hadits ini.

❖ PEMBAHASAN

Hadits ini di dalam riwayat Abu Dawud adalah dari riwayat Abdullah bin Umar bin Hafsh bin 'Ashim bin Umar bin al-Kaththab, dari Nafi', dari Ibnu Umar .

Abdullah di sini adalah yang dikenal dengan Abdullah bin Umar *al-Mukabbar*, sedangkan saudaranya, yaitu Ubaidullah bin

Umar bin Hafsh adalah yang dikenal dengan *al-Mushaghghar*. Tidak diragukan lagi dengan *ketsiqahan* (kredibilitas) Ubaidullah.

Adapun tentang Abdullah, maka diriwayatkan dari Imam Ahmad mengabarkan bahwa dia suka menambah-nambah sanad dan menyelisihi. Dia diabaikan oleh Yahya bin Sa'id. Dan ada riwayat dari Ali bin al-Madini, bahwa dia menilainya lemah. Dan Shalih Jazarah berkata, "Ia agak lemah dan kacau haditsnya (*laiyin mukhtalath al-hadits*)."¹ An-Nasa'i mengatakan, "Ia seorang yang lemah haditsnya." At-Tirmidzi berkata di dalam bukunya, *al-'Ilal al-Kabir* dari al-Bukhari, "Dia *Dzahib* (hilang), aku tidak meriwayatkan apa pun darinya." Al-Bukhari berkata di dalam kitab *at-Tarikh*, "Yahya bin Sa'id menilainya lemah." Abu Ahmad al-Hakim berkata, "Menurut mereka, tidak kuat." *Wallahu a'lam*.



MANUSIA ITU BERSERIKAT DALAM TIGA HAL

(9) Diriwayatkan dari seorang sahabat ﷺ, beliau berkata,

غَزَّوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: الْنَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةِ: فِي الْكَلَأِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ.

"Aku pernah berperang bersama Nabi ﷺ, lalu aku mendengarnya bersabda, 'Manusia itu berserikat di dalam tiga hal: Di dalam masalah rumput, air, dan api'." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, sedangkan para perawinya *tsiqat*.

❖ KOSA KATA

غَزَّوْتُ مَعَ النَّبِيِّ : Aku berperang bersama Nabi, maksudnya aku berangkat bersama Nabi ﷺ untuk berperang di jalan Allah.

شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةِ : Berserikat di dalam tiga hal, maksudnya berserikat bareng di dalam tiga hal, tidak seorang pun yang diistimewakan terhadap orang lain dan tidak ada pengkhususan padanya.

الْكَلَأُ : Rumput, baik yang basah (hidup) maupun yang

kering.

◆ PEMBAHASAN

Abu Dawud berkata, Ali bin al-Ja'd al-Lu'lu'i menceritakan, Hariz bin Utsman mengabarkan kepada kami, dari Hibban bin Zaid asy-Syar'abi, dari seseorang dari suku Qarn; Pindah sanad: Musaddad telah menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus telah menceritakan kepada kami, Hariz bin Utsman telah menceritakan kepada kami, Abu Khidasy telah menceritakan kepada kami. Dan ini adalah lafazh Ali dari seorang kaum Muhajirin dari sahabat Nabi ﷺ, dia berkata,

غَزَّوْتُ مَعَ الرَّبِيعِ تَلَاثًا، أَسْمَعْتُه يَقُولُ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءٌ فِي ثَلَاثٍ
فِي الْكَلَاءِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ.

"Aku pernah berperang bersama Nabi ﷺ tiga kali, aku mendengarnya bersabda, 'Kaum Muslimin itu berserikat di dalam tiga hal: Di dalam masalah rumput, air, dan api'."

Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Talkhish al-Habir* berkata, "Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam *as-Sunan* dan oleh Ahmad di dalam *al-Musnad* dari hadits Abu Khidasy, bahwasanya dia pernah mendengar seseorang dari kaum Muhajirin dari sahabat Rasulullah ﷺ berkata,

غَزَّوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ تَلَاثًا، أَسْمَعْتُه يَقُولُ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءٌ فِي
ثَلَاثٍ: الْكَلَاءِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ.

"Aku pernah berperang bersama Rasulullah ﷺ tiga kali, aku mendengarnya bersabda, 'Kaum Muslimin itu berserikat di dalam tiga hal: Di dalam masalah rumput, air, dan api'."

Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam *Ma'rifat ash-Shahabah*, pada biografi Abu Khidasy namun beliau tidak menyebut orang yang dimaksud. Abu Hatim pernah ditanya tentangnya, lalu dia menjawab, 'Abu Khidasy tidak pernah berjumpa Nabi ﷺ.' Memang kenyataannya seperti yang beliau katakan. Abu Dawud telah menyebutkan namanya di dalam riwayatnya pada Hibban bin Zaid. Dia adalah asy-Syar'abi. Dia adalah seorang *tabi'i* yang terkenal.

Ibnu Hajar mengisyaratkan dalam kitab *at-Taqrīb* bahwasanya al-Bukhari meriwayatkan hadits darinya di dalam kitab *al-Adab al-Mufrad* dan Abu Dawud. Dan dia berkata, "Dia *tsiqah* (terpercaya) dari tingkatan (*thabaqat*) ketiga. Sungguh sangat keliru orang yang beranggapan bahwasanya dia sempat menjadi sahabat. Ibnu Hajar berkata di dalam *Tahdzib at-Tahdzib*: Hibban bin Zaid asy-Syar'abi Abu Khidasy al-Himshi meriwayatkan dari Abdullah bin Amr dan seseorang dari kaum Muhajirin; dan darinya Hariz bin Utsman meriwayatkan.

Saya berkata, "Ibnu Hibban menyebutkannya dalam kitab *ats-Tsiqat*." Sudah disebutkan di atas bahwa Abu Dawud berkata, "Syuyukh (para guru) Hariz itu semuanya *tsiqat*."

Dan Ibnu Majah berkata, Abdullah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Khidasy bin Hausyab asy-Syaibani telah menceritakan kepada kami, dari al-'Awwam bin Hausyab, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءٌ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَأِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ وَثَمَنَهُ حَرَامٌ.

"Kaum Muslimin itu berserikat di dalam tiga hal: Di dalam masalah rumput, air, dan api, dan harganya adalah haram."

Di dalam *az-Zawa'id* (al-Haitsami) berkata, "Abdullah bin Khidasy dinilai lemah oleh Abu Zur'ah, al-Bukhari dan lain-lain; dan Muhammad bin Ammar al-Mushili berkata, 'Dia pendusta'."

Dan Ibnu Majah berkata, Muhammad bin Abdullah bin Yazid telah menceritakan kepada kami, Sufyan telah menceritakan kepada kami, dari Abu az-Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

ثَلَاثٌ لَا يُنْنَعِنَ: الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ.

"Ada tiga hal yang tidak boleh dihalangi, yaitu air, rumput, dan api."

Di dalam *az-Zawa'id* (al-Haitsami) berkata, "Ini adalah sanad shahih yang para perawinya dipercaya, karena Muhammad bin Abdullah bin Yazid Abu Yahya al-Makki dinilai *tsiqah* oleh an-Nasa'i, Ibnu Abu Hatim dan lain-lain, sedangkan para perawi lainnya adalah berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim."

Sebagian propagandis paham-paham sesat telah berupaya berargumen dengan hadits ini untuk membenarkan paham sosialisme mereka. Padahal hadits ini menjadi dalil peneguran terhadap mereka, bukan dalil untuk membenarkan mereka, sebab jika hadits ini shahih, ia hanya membatasi *al-Isyitirak* (kebersamaan) dalam tiga hal saja, sedangkan mereka tidak berpaham seperti ini, perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan *al-Kala'* (rumput) di sini adalah rumput yang mubah yang tidak khusus untuk seseorang, dan yang dimaksud dengan "air" di sini adalah air hujan, mata air dan sungai-sungai yang tidak ada pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud "api" di sini adalah kayu-kayu yang boleh dicari oleh masyarakat untuk dijadikan kayu bakar.

Al-Khatthabi berkata, "الكلأ adalah rumput yang tumbuh di tanah-tanah terlantar (yang tidak digarap oleh siapa pun. Pent.) yang dijadikan tempat menggembala oleh banyak orang, dan tidak menjadi keistimewaan bagi seseorang."

Lebih dari itu, di dalam Sistem Islam dan syariat-syariatnya sudah terdapat sistem yang sempurna, tidak membutuhkan kepada ideologi impor apa pun yang berbasal dari musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulullah ﷺ, dan musuh-musuh diri mereka sendiri. Semenjak diturunkannya al-Qur'an lebih dari 14 abad yang lalu, tidak seorang ahli ilmu pun dalam Islam yang menulis satu kata pun tentang "sosialisme." Dan kitab-kitab tafsir, hadits dan fikih sudah bersih dari paham sosialisme. Ia belum pernah dikenal oleh orang-orang Arab ataupun oleh Kaum Muslimin, kecuali sesudah munculnya musuh Allah, si Yahudi kafir yang menganut agama Nasrani, yaitu Karl Marx pada abad kesembilan belas Masehi, dan keburukannya belum menjadi besar dan bahayanya belum merambat kecuali setelah revolusi komunis di Rusia 1917 M, di mana mereka tidak membedakan antara komunisme dengan sosialisme. Semua negara yang dilanda paham komunis disebut negara sosialis dan negara komunis. Semoga Allah mencerai-beraikan kekuatannya dan memecah belah persatuan mereka, dan keburukan semoga menimpah mereka, dan semoga Allah membersihkan negeri kaum Muslimin dari mereka dan dari para pendukungnya serta dari orang-orang yang mengekor kepada mereka. Sesungguhnya Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. 

BAB

WAKAF



APABILA MANUSIA MATI, MAKAN TERPUTUSLAH AMALNYA KECUALI YANG BERASAL DARI TIGA HAL

- (1) Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ عِلْمٌ يُتَفَعَّلُ بِهِ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ.

"Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali dari tiga: Sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak shalih yang mendoakannya." Diriwayatkan oleh Muslim.

❖ KOSA KATA

الوقف : Secara bahasa berarti "menahan." Dikatakan: وَقَفَتْ وَقَفْتْ. Yang pertama lebih populer. Sedangkan secara istilah, *wakaf* berarti, menahan kepemilikan dan mencegah penggunaannya pada dirinya (sendiri), baik untuk keperluan jual beli atau hibah, diberikan atau lainnya, dan memanfaatkannya untuk aspek-aspek kebaikan sosial.

انقطع عمله : Terputuslah amalnya, maksudnya pahalanya ditutup sesuai dengan amal kebaikan yang telah dia lakukan, maka tidak akan ditambah, dan terhentilah pertambahan pahala amal-amal shalihnya.

- إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : Kecuali (yang berasal) dari tiga hal. Maka dari tiga hal ini amalnya tidak terputus dengan kematiannya, bahkan terus (mengalir) dan bertambah amal shalihnya setelah kematiannya. Tiga hal itu ialah: Sedekah Jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih, karena semuanya merupakan hasil jerih payahnya.
- صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ : Sedekah jariyah, maksudnya wakaf yang tetap untuk berbagai kebaikan dan kebajikan. Setiap sesuatu yang bermanfaat yang terus bisa dimanfaatkan, yang berasal dari wakaf, maka pahalanya sampai kepada yang mewakafkan (*wâqif*).
- أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ : Atau ilmu yang bermanfaat, maksudnya ilmu yang telah disebarluaskan oleh seseorang sebelum kematiannya. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu warisan dari Nabi ﷺ, karena kemanfaatannya adalah kemanfaatan hakiki.
- أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يُذْعَوْ لَهُ : Atau anak shalih yang mendoakannya, Ibnu al-Malik berkata, "Dikaitkan dengan "yang shalih" karena pahala tidak akan bisa diperoleh dari yang tidak shalih. Adapun dosa yang diperbuat anak, maka tidak akan sampai kepada orang tua, jika harapan orang tuanya dahulu adalah (anak itu) selalu meraih kebaikan. Doa disebutkan di sini, adalah sebagai rangsangan kepada si anak untuk mendoakan orang tuanya, bukan sebagai *qaid* (batasan), sebab pahala akan diperoleh juga oleh orang tua dari anaknya yang shalih pada setiap kali anak itu melakukan amal shalih, sama saja, apakah sang anak mendoakan orang tuanya ataupun tidak. Hal itu sama seperti orang yang menanam pohon buah, maka dia tetap memperoleh pahala dari siapa saja yang memakan buahnya, apakah yang memakan itu mendoakannya ataupun tidak mendoakannya. Demikian pula halnya dengan sang ibu.

◆ PEMBAHASAN

Redaksi hadits ini di dalam *Shahih Muslim* dari jalur sanad Yahya bin Ayyub dan Qutaibah, maksudnya Ibnu Sa'id dan Ibnu Hujr dari Isma'il, (yaitu Ibnu Ja'far), dari al-'Ala` dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَّةٍ،
أَوْ عِلْمٍ يَتَسْعَى بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

"Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali dari tiga: Sedekah Jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak shalih yang mendoakannya."

Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Talkhish al-Habir* berkata, Hadits,

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ ...

"Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali dari tiga: ..." adalah diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, dan padanya dia berkata, "Atau, atau, atau." Dan riwayat milik Muslim juga, an-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari jalur Abu Qatadah (disebutkan),

خَيْرٌ مَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ مِنْ بَعْدِهِ ثَلَاثٌ: وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، وَصَدَقَةٌ تَجْرِي يَنْلُغُهُ أَجْرُهَا، وَعِلْمٌ يَعْمَلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ.

"Sebaik-baik sesuatu yang ditinggalkan seseorang sepeninggalannya adalah tiga: Anak shalih yang mendoakannya, sedekah jariyah (yang berlanjut) yang pahalanya sampai kepadanya, dan ilmu yang terus diamalkan sepeninggalannya."

Al-Majd Ibnu Taimiyah berkata di dalam *al-Muntaqa*, "Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ bahwasanya Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءِ: صَدَقَةٍ جَارِيَّةٍ، أَوْ عِلْمٍ يَتَسْعَى بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

'Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali dari tiga: Sedekah Jariyah, Ilmu yang bermanfaat atau anak shalih

yang mendoakannya'." Diriwayatkan oleh Jama'ah kecuali al-Bukhari dan Ibnu Majah.

Abu Dawud memuat hadits ini di dalam *Kitab al-Washaya* di dalam *Sunnanya* dengan redaksi dari jalur Sulaiman, yakni Ibnu Bilal, dari al-'Ala` bin Abdurrahman, aku menduganya dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءٍ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يَتَنَقَّعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَذْعُورُ لَهُ.

"Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara: Sedekah Jariyah, atau Ilmu yang bermanfaat atau anak shalih yang mendoakannya."

Dan diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari jalur sanad Ali bin Hujr, sama dengan sanad Muslim di atas, sedangkan redaksinya,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، وَعِلْمٍ يَتَنَقَّعُ بِهِ، وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَذْعُورُ لَهُ.

"Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali dari tiga: Sedekah Jariyah, dan Ilmu yang bermanfaat, serta anak shalih yang mendoakannya," lalu at-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits hasan shahih."

❖ KESIMPULAN

1. Disyariatkannya wakaf.
2. Sesungguhnya setiap amal perbuatan manusia akan terputus apabila dia mati, kecuali tiga hal yang disebutkan di dalam hadits ini.
3. Hendaknya seorang Muslim berupaya dengan serius untuk meninggalkan sedekah jariyah untuk dirinya sepeninggalannya.
4. Anjuran untuk mendidik anak-anak dengan pendidikan yang shalih.
5. Anjuran untuk anak agar mendoakan kebaikan untuk orang tuanya setelah dia wafat.

6. Sesungguhnya doa itu sangat berguna bagi orang yang mati.
7. Anjuran menyebarkan ilmu pengetahuan (syar'i) yang bermanfaat.



OBJEK PENYALURAN WAKAF

- (2) Diriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنه beliau berkata,

أَصَابَ عَمَرٌ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصْبَثُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفُسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، قَالَ: فَتَصَدَّقْ بِهَا عَمَرٌ أَنَّهُ لَا يَبْغُ أَصْلَهَا، وَلَا يُورِثُ وَلَا يُوَهِّبُ، فَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلَيْهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا.

"Umar pernah memperoleh tanah di Khaibar. Maka dia pun datang kepada Nabi ﷺ meminta pendapatnya tentang tanah itu. Maka dia berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memperoleh tanah di Khaibar yang mana aku tidak pernah sama sekali mendapatkan harta yang lebih mahal di sisiku daripadanya,' maka Rasulullah ﷺ menjawab, 'Jika kamu menghendaki, maka tahanlah harta asalnya, lalu bersedekahlah dengan (hasil)nya'."

Perawi berkata, "Maka Umar menyedekahkannya, dengan catatan harta asalnya tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan. Lalu dia bersedekah dengan (hasil)nya kepada orang-orang fakir, karib kerabat, untuk memerdekakan budak sahaya, fi sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengelolanya untuk memakan dari sebagiannya dengan cara yang ma'ruf, memberikan makan kepada teman dengan tidak menjadikannya sebagai hak milik yang disimpan'." Muttafaq 'alaih, sedangkan redaksinya milik Muslim.

Dan di dalam riwayat al-Bukhari (disebutkan),

تَصَدَّقَ بِأَصْلِهَا لَا يَبْاعُ وَلَا يُوَهَّبُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرَةُ .

"Bersedekahlah dengan harta asalnya, tidak (boleh) dijual dan tidak (boleh) dihibahkan, akan tetapi buahnya dinafkahkan."

✿ KOSA KATA

أَصَابَ عَمَرٌ أَرْضًا بِخَيْرٍ : Umar memperoleh tanah di Khaibar, maksudnya Umar mendapatkan tanah di Khaibar dan menjadi hak miliknya dengan dasar pembagian (*ghanimah*) untuknya pada saat Khaibar ditaklukkan secara paksa dan tanahnya dibagi-bagikan. Atau dia memperolehnya dengan cara membelinya dengan uangnya sendiri. Tanah itu disebut Tsamgh, dan berisikan pohon-pohon kurma.

يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا : Meminta pendapatnya, maksudnya bermusyarah dan meminta pendapat dan perintahnya untuk meletakkannya pada salah satu pintu kebaikan.

هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ : Harta yang lebih mahal di sisiku daripadanya. *an-Nafis* adalah yang sangat bagus lagi disenangi. Harta banyak juga disebut *an-Nafis*. Disebut *nafis* karena ia diperoleh dengan menggerahkan segenap jiwa (*an-Nafsu*).

خَبَسْتَ أَصْلَهَا : Anda tahan harta asalnya, maksudnya Anda wakafkan tanahnya.

وَتَصَدَّقَتْ بِهَا : Lalu bersedekahlah dengannya, maksudnya: Anda sedekahkan di jalan Allah hasil buahnya, manfaat dan keuntungannya.

فَتَصَدَّقَ بِهَا عَمَرٌ : Maka Umar menyedekahkannya, maksudnya mewakafkannya dan menjadikan hasilnya sebagai sedekah.

لَا يَبْاعُ أَصْلُهَا : Harta asalnya tidak (boleh) dijual, maksudnya tanah wakaf ini tidak boleh dijual.

وَلَا يُرْثَ : Dan harta wakaf tidak diwariskan. Maksudnya

dibagi-bagikan kepada ahli waris sepeninggal pemiliknya, karena kepemilikannya tidak berpindah kepada mereka dengan kematian si pewakaf.

- وَلَا يُؤْهَبُ** : Dan tidak dihibahkan, maksudnya harta wakaf tidak (boleh) diberikan kepada siapa pun untuk menjadi miliknya.
- فِي الْمُقْرَاءِ** : Untuk orang-orang yang fakir, maksudnya yang membutuhkan.
- وَفِي الْقُرْبَىِ** : Untuk kerabat dekat, maksudnya untuk kaum kerabat dekat Umar رض. Dan mengandung kemungkinan juga yang dimaksud adalah kaum kerabat Rasulullah ص. Namun pendapat yang pertama yang dipastikan oleh al-Qurthubi, dan itu yang nampak dari ungkapannya di dalam hadits Abu Thalhah: *Jadikanlah ia pada kaum fakir miskin dari kaum kerabatmu.*
- وَفِي الرِّقَابِ** : Untuk memerdekaakan budak sahaya, maksudnya untuk membeli budak sahaya dengan memerdekaakkannya dan untuk membantu budak sahaya yang sedang mencicil pembayaran kemerdekaannya untuk melunasi hutang (untuk pembayaran) kemerdekaannya.
- وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ** : Untuk di jalan Allah, maksudnya untuk para pasukan perang yang berjihad di jalan Allah.
- وَابْنِ السَّبِيلِ** : Untuk Ibnu Sabil, maksudnya seorang musafir yang jauh dari keluarga dan hartanya.
- وَالصَّيْفِ** : Dan untuk tamu, maksudnya orang yang mampir pada suatu kaum yang hendak menjamunnya.
- لَا جُنَاحَ** : Tidak berdosa dan tidak mengapa.
- عَلَىٰ مَنْ وَلَيْهَا** : Kepada orang yang mengurus wakaf tersebut.
- بِالْمَعْرُوفِ** : Dengan cara yang *ma'ruf*, maksudnya sesuai kadar yang bisa menolak syahwat atau (mencukupi) kebutuhannya atau sesuai kebiasaan yang berlaku, atau sesuai dengan pekerjaannya mengurus wakaf.

وَيَطْعِمُ صَدِيقًا : Memberikan hasil buahnya kepada sebagian teman dan sahabat yaitu dengan syarat tidak mempengaruhi hak orang-orang fakir dan orang-orang yang berhak lainnya.

غَيْرِ مَتَّمَوِّلِ مَالًا : Dengan tidak menjadikannya menjadi hak milik yang disimpan, maksudnya tidak mengambil asal harta untuk dimilikinya sendiri dari sebagian harta wakaf itu. Di dalam redaksi al-Bukhari dan Muslim disebutkan: غَيْرِ مَتَّمَوِّلِ مَالًا dengan tidak muta'-atsil (mengambil) asal harta untuk dirinya dari sebagian harta wakaf.

Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fath al-Bari* berkata, *الثَّالِثُ* artinya, mengambil *الثَّالِثُ* adalah pengambilan asal (dasar) harta hingga seolah-olah menjadi miliknya semenjak lama. *أَنْتَ كُلُّ شَيْءٍ* artinya asal segala sesuatu.

Dan di dalam satu riwayat al-Bukhari: Yaitu dari jalur Harun bin asy-Asy'ats, Abu Sa'id, maula Bani Hasyim menceritakan kepada kami, Shakhr bin Juwairiyah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar رضي الله عنهما.

وَلِكِنْ يُنْقُثُ ثَمَرَةً : Akan tetapi buahnya dinafkahkan. Maksudnya, dikeluarkan dan dibagi-bagikan hasilnya kepada orang-orang fakir yang membutuhkan.

❖ PEMBAHASAN

Hadits ini dimuat oleh al-Bukhari, ada yang panjang dan ada yang singkat di beberapa tempat (di dalam *Shahihnya*). Beliau memuatnya di dalam bab *Ma li al-Washi an Ya'mala fi Mal al-Yatim wa ma Yu'kalu minhu bi Qadri 'Umalatihi* (sesuatu yang harus dilakukan oleh penerima wasiat terhadap harta anak yatim dan bagian yang ia makan menurut kadar pekerjaannya), dari hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما,

أَنْ عَمَرَ تَصَدَّقَ بِمَا لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ ثَمَنٌ وَكَانَ نَخَلَدُ، فَقَالَ عَمَرٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي اسْتَقْدَثُ مَالًا وَهُوَ عِنْدِي

نَفِيسٌ فَأَرْدَثُ أَنْ أَتَصَدِّقَ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: تَصَدِّقُ بِأَصْلِهِ لَا يَنْبَاعُ
وَلَا يُؤْهَبُ وَلَا يُورَثُ وَلِكُنْ يُنْقُثُ ثُمَّرُهُ، فَتَصَدِّقَ بِهِ عُمُرٌ فَصَدَّقَتْهُ تِلْكَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي الرِّقَابِ وَالْمَسَاكِينِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلِذِي
الْقُرْبَى وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلَيْهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُؤْكِلَ صَدِيقَهُ
غَيْرَ مُتَمَوِّلِ بِهِ.

"Bawasanya Umar menyedekahkan hartanya (sebidang tanah perkebunannya. Pent.) pada masa Rasulullah ﷺ yang disebut Tsamgh. Kebun tersebut adalah kebun kurma. Lalu Umar berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memperoleh harta, sementara ia sangat berharga bagiku. Lalu aku ingin bersedekah dengannya.' Maka Nabi ﷺ bersabda, 'Bersedekahlah dengan harta asalnya, tidak (boleh) dijual, tidak (boleh) dihibahkan dan tidak (boleh) diwariskan. Akan tetapi buahnya yang diinfakkan.' Maka Umar pun bersedekah dengannya. Lalu sedekahnya itu (dinafakkan) untuk fi sabillah, untuk memerdekakan budak sahaya, orang-orang miskin, tamu, ibnu sabil (musafir), dan untuk kaum kerabat. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengelolanya untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang ma'ruf, atau memberi makan sahabatnya dengan tidak menjadikannya sebagai hak milik yang disimpan." Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

Dan al-Bukhari juga memuatnya di dalam Bab al-Waqf Kaifa Yuktab, dari hadits Ibnu Umar ؓ, beliau berkata,

أَصَابَ عُمُرٌ بِخَيْرٍ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: أَصْبَثْ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ
مَالًا قُطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ، فَكَيْفَ ثَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا
وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، فَتَصَدِّقَ عُمُرٌ أَنَّهُ لَا يَنْبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُؤْهَبُ، وَلَا يُورَثُ،
فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ، لَا
جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلَيْهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعَمَ صَدِيقًا غَيْرَ
مُتَمَوِّلِ فِيهِ.

"Umar memperoleh sebidang tanah di Khaibar, maka dia mendatangi Nabi ﷺ seraya berkata, 'Aku memperoleh sebidang tanah yang

mana aku belum pernah memperoleh harta sama sekali yang lebih berharga darinya. Lalu bagaimana (tindakan yang harus aku perbuat) yang engkau perintahkan kepadaku?' Nabi bersabda, 'Jika kamu mau, kamu tahan harta pokoknya (maksudnya wakafkan) dan sedekahkan hasil (buahnya).' Maka Umar pun menyedekahkannya dengan syarat tidak boleh dijual tanahnya, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan, (namun disedekahkan hasilnya) untuk kaum fakir miskin, kaum kerabat, budak sahaya, fi sabilillah, tamu dan ibnu sabil (musafir), dan tidak berdosa bagi orang yang mengelolanya untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang ma'ruf atau memberi makan sahabatnya dengan tidak menjadikannya sebagai hak milik untuk disimpan."

Al-Bukhari memuatnya dalam *Bab al-Waqf li al-Ghani wa al-Faqir wa adh-Dha'if* (wakaf bagi orang kaya, fakir, dan tamu), dari hadits Ibnu Umar,

أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَجَدَ مَالًا بِخَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَخْبَرَهُ، قَالَ: إِنْ شِئْتَ تَصَدِّقْ بِهَا، فَتَصَدِّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَذِي الْقُرْبَى وَالضَّيْفِ.

"Bahwasanya Umar mendapatkan harta (berupa tanah) di Khai-bar, maka dia mendatangi Nabi lalu menyampaikannya. Beliau bersabda, 'Jika kamu menghendaki, maka bersedekahlah dengannya.' Lalu dia bersedekah dengannya kepada orang-orang fakir, miskin, kaum kerabat, serta tamu."

Kemudian al-Bukhari juga memuatnya di dalam *Bab Nafaqah al-Qayyim li al-Waqf* (nafkah bagi pengelola wakaf), dari hadits Ibnu Umar,

أَنَّ عُمَرَ اشْتَرَطَ فِي وَقْفِهِ أَنْ يَأْكُلَ مَنْ وَلَيْهِ وَيُؤْكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا.

"Bahwasanya Umar mensyaratkan pada wakafnya agar orang yang mengelolanya boleh memakannya dan memberikan makan kepada sahabatnya, bukan untuk menjadikannya sebagai hak milik."

Dan beliau juga memuatnya di dalam *Bab asy-Syuruth fi al-Waqf* (syarat-syarat dalam wakaf) dengan redaksi seperti yang dimuat oleh *al-Mushannif* (Ibnu Hajar) di sini. Ia menyebutkannya

dari jalur Ibnu 'Aun, dari Nafi' dari hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما,

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفُسِي عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، قَالَ: فَتَصَدَّقْتُ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبْغُ وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْتُ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلَيْهَا أَنْ يَأْكُلْ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْطَعِمْ عَيْرَ مُتَمَوِّلِ.

"Bawasanya Umar bin al-Khatthab mendapat sepetak tanah di Khaibar. Lalu beliau datang kepada Nabi ﷺ meminta pendapat kepadanya mengenai tanah itu. Dia berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mendapat sepetak tanah di Khaibar, yang belum pernah aku dapatkan harta yang lebih berharga bagiku daripadanya sama sekali. Lalu apa yang kamu perintahkan agar aku memperbuatnya?' Nabi bersabda, 'Jika kamu mau, kamu tahan harta pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya'."

Perawi berkata, "Maka Umar bersedekah dengannya dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Dan beliau menyedekahkan (hasilnya) kepada kaum fakir, kaum kerabat, memerdekan budak sahaya, untuk kepentingan perjuangan di jalan Allah, musafir dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya untuk memakan sebagian dari hasilnya dengan cara yang *ma'ruf* dan memberikan makanan (kepada orang lain) dengan tidak menjadikannya sebagai hak milik."

Beliau menceritakan, "Maka aku tuturkan kepada Ibnu Sirin, dan beliau kemudian berkata, 'Dengan tidak menjadikannya sebagai harta miliknya'."

Yang mengatakan, "Maka aku tuturkan kepada Ibnu Sirin" adalah Ibnu 'Aun, perawinya dari Nafi'. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata di dalam *Fath al-Bari*, "Hal itu dijelaskan oleh ad-Daruquthni dari jalur sanad Abu Usamah, dari Ibnu 'Aun, dia berkata, 'Aku menyebutkan hadits Nafi' itu kepada Ibnu Sirin. Lalu dia menyebutkannya'."

Al-Bukhari berargumen dengan beberapa bagian dari hadits ini, seraya berkata di dalam *Kitab al-Muzara'ah*, pada *Bab Auqaf Ashhab an-Nabi wa Ardh al-Kharraj wa Muzara'atihim wa Mu'amalatihim* (wakaf-wakaf para sahabat Nabi ﷺ, tanah milik negara, tanah pertanian mereka dan muamalah mereka). Dan Nabi ﷺ bersabda kepada Umar,

تَصَدَّقُ بِأَصْلِهِ لَا يَبْاعُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرَهُ، فَتَصَدَّقُ بِهِ.

"Bersedekahlah dengan asal (tanah)nya dengan (syarat) tidak boleh dijual, akan tetapi buahnya yang diinfakkan." Maka Umar pun bersedekah dengannya.

Dan al-Bukhari di dalam kitab *al-Washaya*, pada *Bab Hal Yantafi' al-Waqif Biwaqfhi* berkata, "Umar ﷺ telah menetapkan syarat: Tidak berdosa bagi orang yang mengelolanya untuk makan (sebagian darinya). Dan kadang yang mengelola adalah *waqif* itu sendiri dan (bisa juga) orang lain."

Dan al-Bukhari berkata pada *Bab Idza Waqafa Syai'an Falam Yadfa'hu Ila Ghairihi Fahuwa Ja'iz* (Apabila mewakafkan sesuatu namun dia tidak menyerahkannya kepada selainnya, maka hal itu boleh) karena Umar ﷺ telah mewakafkan dan berkata, 'Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk makan (darinya),' dan beliau tidak menentukan bahwa pengelolanya adalah Umar atau lainnya."

Imam Muslim berkata, Yahya bin Yahya at-Tamimi telah menceritakan kepada kami, Sulaim bin Akhhdhar telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu 'Aun, dari Nafi', dari Ibnu Umar, beliau berkata,

أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبَتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قُطُّ هُوَ أَنْفُسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، قَالَ: فَتَصَدَّقُ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبْاعُ أَصْلَهَا وَلَا يُرَدَّ وَلَا يُوَهَّبُ، قَالَ: فَتَصَدَّقُ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلَيْهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعَمُ

صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.

"Umar mendapat sepetak tanah di Khaibar lalu beliau datang kepada Nabi ﷺ meminta pendapatnya, seraya berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mendapat sepetak tanah di Khaibar yang mana aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga daripadanya, maka tindakan apa yang kamu perintahkan kepadaku?' Beliau bersabda, 'Jika kamu mau, kamu tahankan tanah (wakaf)nya, dan kamu sedekahkan hasilnya.'

Ibnu Umar berkata, 'Maka Umar menyedekahkan hasilnya dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli, tidak boleh diwariskan dan tidak boleh dihibahkan.' Ibnu Umar melanjutkan, 'Maka Umar menyedekahkan hasilnya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, (memerdekaan) budak sahaya, berjihad fi sabillah, orang musafir dan tamu. Juga tidak berdosa bagi orang yang mengelolanya makan sebagian darinya dengan cara yang ma'ruf atau memberikan makan darinya kepada sahabatnya, dengan tidak menjadikannya sebagai hak milik'."

Ibnu Aun berkata, "Maka aku menceritakan hadits ini kepada Muhammad (bin Sirin) lalu tatkala aku sampai pada ungkapan dengan, 'tidak menjadikannya sebagai hak milik,' Muhammad berkata, 'Tidak mengambil asal harta (sehingga seolah-olah menjadi miliknya semenjak lama)'. Ibnu Aun berkata, "Orang yang membaca kitab ini memberitakan kepadaku bahwa di dalamnya ada kalimat, 'Tidak mengambil asal harta'."

Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakannya kepada kami, Ibnu Abi Za'idah telah menceritakan kepada kami. Pindah sanad: Dan Ishaq telah menceritakan kepada kami, Azhar as-Samman telah mengabarkan kepada kami. Pindah sanad: Dan Muhammad bin al-Mutsanna telah menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Adi telah menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu 'Aun dengan isnad serupa, hanya saja hadits Ibnu Abi Za'idah dan Azhar berhenti pada ucapannya, "Atau memberikan makan kepada sahabat dengan tidak menjadikannya sebagai harta miliknya," tidak disebutkan ungkapan selanjutnya. Sedangkan hadits Ibnu Abi 'Adi, maka padanya terdapat sesuatu yang disebutkan oleh Sulaim, yaitu ucapannya, "Maka aku menceritakan hadits ini kepada Muhammad."

Dan Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Abu Dawud al-Hafari Umar bin Sa'ad telah menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Ibnu 'Aun, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Umar, beliau berkata,

أَصْبَثْ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْرٍ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ: أَصْبَثْ أَرْضًا لَمْ أَصْبَطْ مَالًا أَحَبُّ إِلَيَّ وَلَا أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهَا، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمُثْلِ حَدِيثِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فَحَدَّثْتُ مُحَمَّدًا وَمَا بَعْدَهُ.

"Aku mendapatkan sepetak tanah dari tanah Khaibar, maka aku mendatangi Rasulullah ﷺ, lalu berkata kepadanya, 'Aku telah mendapat sepetak tanah yang mana aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih aku cintai dan lebih berharga bagiku daripadanya.' Lalu Ishaq menuturkan hadits tersebut seperti hadits mereka, namun dia tidak menyebutkan, 'Maka aku (Ibnu Aun) tidak menuturkan hadits tersebut kepada Muhammad dan seterusnya'."

Sedangkan ungkapan,

لَا يُبَاعُ وَلَا يُوَهَّبُ وَلَا يُورَثُ.

"Tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan,"

adalah bagian dari ucapan Rasulullah ﷺ. Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fath al-Bari* dalam pembicarannya mengenai hadits ini pada *Bab al-Waqf Kaifa Yuktab*, beliau berkata, "As-Subki berkata, Aku sangat senang dengan menemukan riwayat Yahya bin Sa'id, dari Nafi' yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi (yang isinya):

تَصَدَّقُ بِشَمْرِهِ وَخَيْسُ أَصْلَهُ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوَهَّبُ وَلَا يُورَثُ.

"Sedekahkanlah buahnya dan tahanlah tanahnya, tidak (boleh) dijual dan tidak (boleh) diwariskan."

Dalam hadits ini, zahirnya adalah bahwa persyaratan tersebut berasal dari ucapan Nabi ﷺ, berbeda dengan riwayat-riwayat lainnya yang kelihatannya bahwa persyaratan tersebut berasal dari ucapan Umar."

Ibnu Hajar mengatakan, "Sudah disebutkan sebelum lima bab di muka, dari jalur riwayat Shakhar bin Juwairiyah, dari Nafi' dengan redaksi:

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: تَصَدَّقْ بِأَضْلِهِ لَا يَبْاغُ وَلَا يُوَهَّبُ وَلَا يُوَرَّثُ وَلِكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرَةً.

"Maka Nabi ﷺ bersabda, 'Bersedekahlah dengan asalnya, tidak (boleh) dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan, akan tetapi buahnya diinfakkan'."

Riwayat ini lebih sempurna dan lebih jelas maksudnya. Maka menisbatkannya kepada al-Bukhari itu lebih utama. Dan al-Bukhari telah meriwayatkannya secara *mu'allaq* dalam *kitab al-Muzara'ah*, dengan redaksi:

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ: تَصَدَّقْ بِأَضْلِهِ لَا يَبْاغُ وَلَا يُوَهَّبُ وَلِكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرَةً، فَتَصَدَّقُ بِهِ.

"Nabi ﷺ bersabda kepada Umar, 'Bersedekahlah dengan asalnya, tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan, akan tetapi hendaknya (pengurusnya) menafkahkan buahnya,' lalu Umar bersedekah dengannya."

Di samping itu, al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fath al-Bari* berkata, "Umar bin Syabbah meriwayatkan dengan *sanad* shahih dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm,

أَنَّ عُمَرَ رَأَى فِي الْمَنَامِ ثَلَاثَ لَيَالٍ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِشَمْغٍ.

"Bahwasanya Umar bermimpi selama tiga malam bahwasanya dia menyedekahkan Tsamgh."

Dan al-Hafzih Ibnu Hajar berkata, dan Umar bin Syabbah menambahkan, dari Yazid bin Harun, dari Ibnu Aun, menambahkan pada akhir hadits ini:

وَأَوْصَى بِهَا عُمَرُ إِلَى حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ إِلَى الْأَكَابِرِ مِنْ آلِ عُمَرَ.

"Umar mewasiatkannya kepada Hafshah Ummul Mukminin, kemudian kepada sesepuh dari keluarga besar Umar."

Dan serupa dengannya di dalam riwayat Ubaidullah bin Umar yang diriwayatkan oleh ad-Daruquthni.

Dan di dalam riwayat Ayyub dari Nafi' yang diriwayatkan oleh Ahmad (disebutkan):

يَلِيهِ ذُو الرَّأْيِ مِنْ آلِ عُمَرٍ.

"Ia dikelola oleh orang-orang yang berakal cemerlang dari keluarga besar Umar."

Sehingga seolah-olah, pertama beliau mensyaratkan bahwa pengelolaannya dilakukan oleh orang-orang yang berakal (pintar) dari keluarganya, kemudian beliau menentukan orangnya pada saat wasiatnya kepada Hafshah. Dan hal itu telah dijelaskan oleh Umar bin Syabbah, dari Abu Ghassan al-Madani, dia berkata, "Ini adalah naskah sedekahnya Umar yang aku ambil dari buku (wasiat)-nya yang ada pada keluarga besar Umar, kemudian aku menyalinnya huruf demi huruf: "Inilah yang ditulis oleh hamba Allah, Umar Amirul Mukminin tentang tanah *Tsamgh*, bahwasanya ia dikelola oleh Hafshah selama dia masih hidup, dia (berhak) membelanjakan (menginfakkan) hasil buah-buahannya kepada jalan yang diperlukannya Allah kepadanya, dan jika dia meninggal, maka diserahkan kepada kaum cendikiawan dari keluarganya."

❖ KESIMPULAN

1. Disyariatkannya wakaf.
2. Apabila wakaf sudah sah, maka tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.
3. Wakaf adalah menahan tanah (modal asalnya) sedangkan hasilnya disedekahkan.
4. Hendaknya wakaf itu untuk memberikan nafkah kepada orang-orang fakir, para musafir, para mujahid *fi sabilillah* dan para tamu.
5. Tidak apa-apa bagi orang yang mengelola wakaf tersebut memakan sebagian darinya, demikian pula sahabatnya dengan tidak menjadikannya sebagai hak miliknya.

6. Seharusnya pewakaf mengkhususkan pemberian sebagian hasil tanah wakafnya kepada orang-orang fakir dari kaum kerabatnya.
7. Pengelola wakaf ataupun rekannya yang dibolehkan diberi makan dari hasil wakaf, keduanya tidak boleh menjadikan dari harta wakaf itu sebagai hak miliknya.
8. Pewakaf boleh menjadi pengelola wakafnya.
9. Pewakaf boleh menggunakan wakafnya.
10. Orang yang hendak mewakafkan sebagian dari harta kekayaan miliknya seharusnya mewakafkan yang paling baik dan paling berharga.
11. Orang yang berakal lagi mulia hendaknya meminta pendapat kepada orang-orang yang shalih.
12. Hendaknya memperhatikan syarat-syarat yang diajukan pewakaf selama tidak mengandung unsur maksiat.
13. Orang-orang kaya boleh makan dari harta wakaf.
14. Wanita diperbolehkan mengelola wakaf.
15. Pewakaf boleh menyerahkan masalah pengeluaran hasil wakafnya kepada pengelola sesuai dengan petunjuk dari Allah kepadanya.

**BOLEH MEWAKAFKAN BARANG ATAU HARTA
BERGERAK**

- (3)** Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, beliau berkata,

بَعْثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى الصَّدِيقَةِ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: وَأَمَّا
خَالِدٌ فَقَدِ احْتَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

"Rasulullah ﷺ pernah mengutus Umar untuk (memungut) sedekah." (Al-Hadits). Dan di dalamnya (disebutkan), "Adapun Khalid, maka dia telah mewakafkan baju-baju besinya dan peralatannya untuk jihad fi sabilillah." Muttafaq 'alaih.

✿ KOSA KATA

- الْحَدِيثُ : Maksudnya, perawi menyempurnakan haditsnya.
- وَفِيهِ : Maksudnya, dan pada hadits ini.
- إِخْبَسْ : Menahan, maksudnya mewakafkan. Dikatakan: حَبْسَةُ اِخْبَسْ artinya, mewakafkannya. Wakaf juga disebut حَبْسَشْ.
- أَذْرَاعَةُ : Baju-baju besinya, jamak dari دُرْعَةٌ sebagaimana الدُّرْعَةُ. Ia dibuat dari besi untuk dipakai oleh tentara hingga dapat melindunginya dari tusukan senjata musuhnya.
- وَأَغْنَادُهُ : Dan peralatan-peralatannya, kata أَغْنَادُهُ adalah jamak (kata plural) dari غَنَدْ yang berarti segala sesuatu yang dipersiapkan untuk perlengkapan perang, seperti senjata dan lain-lain. Jadi, makna إِخْبَسْ أَغْنَادُهُ وَأَذْرَاعَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ adalah mewakafkan pakaian-pakaian perangnya, persenjataannya, dan hewan tunggangannya di jalan Allah.

✿ PEMBAHASAN

Sudah dikemukakan redaksi hadits ini pada pembahasan hadits kesebelas dalam *Kitab az-Zakat*, dengan sempurna di dalam riwayat al-Bukhari dan Muslim. Sebenarnya *al-Mushannif* (Ibnu Hajar) memuat sepotong kalimat dari hadits ini di sini untuk menunjukkan bahwa wakaf itu boleh pada barang atau harta bergerak. Dan ia sangat jelas dalam pembahasan tersebut. *Wallahu a'lam*.

✿ KESIMPULAN

1. Boleh mewakafkan barang atau harta bergerak.
2. Seharusnya selalu berbaik sangka terhadap kaum Muslimin.
3. Hadits ini menampakkan keutamaan Khalid bin al-Walid ﷺ.



BAB

HIBAH, UMRA¹, DAN RUQBA²



(1) Diriwayatkan dari an-Nu'man bin Basyir ﷺ,

أَنَّ أَبَاهُ أَتَىْ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي نَحْلَتُ أَبْنِي هَذَا غَلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحْلَتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَازْجِعْهُ، وَفِي لَفْظٍ: فَانْطَلَقَ أَبْنِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لِيُشَهِّدَهُ عَلَى صَدَقَتِي، فَقَالَ: أَفْعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلُّهُمْ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: إِتَّقُوا اللَّهَ وَاغْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، فَرَجَعَ أَبْنِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ.

"Bahwasanya ayahnya membawanya kepada Rasulullah ﷺ lalu ber-kata, 'Sesungguhnya aku telah memberi secara cuma-cuma kepada anakku ini seorang budak yang tadinya milikku.' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Apakah setiap anakmu kamu berikan secara cuma-cuma hal yang serupa?' Dia menjawab, 'Tidak.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Kembalikanlah ia'." Di dalam satu redaksi (disebutkan), "Maka ayahku berangkat kepada Nabi ﷺ untuk mempersaksikannya

¹ Pemberian hak pakai barang tak bergerak (rumah, tanah, dan sebagainya) kepada seseorang selama dia masih hidup. Ed. T.

² Pemberian hak pakai barang tak bergerak kepada seseorang jika dia meninggal, maka kembali kepada pemiliknya. Perlu diketahui bahwa para fuqaha berbeda pendapat: Di antara mereka ada yang menjadikan akad itu sebagai akad kepemilikan, dan di antara mereka ada yang mejadikannya sebagai akad pinjam meminjam. Ed. T.

atas pemberiannya kepadaku. Maka beliau bersabda, 'Apakah kamu telah melakukan ini kepada anakmu semuanya?' Dia menjawab, 'Tidak.' Beliau bersabda, 'Bertawalah kepada Allah, dan berlaku adillah terhadap anak-anakmu.' Maka ayahku kembali (pulang) dan menarik kembali pemberian itu." Muttafaq 'alaih.

Dan di dalam riwayat Muslim (disebutkan) beliau bersabda, **فَأَشْهُدُ عَلَى هَذَا غَيْرِيْنِ، ثُمَّ قَالَ: أَيْشُرُكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءٌ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَلَا إِذْنُ.**

"Persaksikanlah hal ini kepada selainku." Lalu beliau bersabda, "Apakah kamu ingin agar mereka semua sama di dalam berbakti kepadamu?" Dia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Kalau begitu jangan."

❖ KOSA KATA

الْهِبَةُ

: Secara bahasa berarti **المُطْهِرَةُ** (pemberian); dan secara syar'i berarti **تَبَليْك** pemindahan kepemilikan tanpa pembayaran ganti Ibnu Hajar di dalam *Fath al-Bari* berkata, "الْهِبَةُ" juga mencakup makna yang lebih umum kepada berbagai macam bentuk pelunasan (pembebasan), yaitu pelimpahan hutang dari orang yang berhutang, sedangkan sedekah adalah pemberian yang murni yang bertujuan mendapatkan pahala akhirat, sedangkan hadiah adalah sesuatu yang dijadikan sebagai penghormatan kepada orang yang diberi hadiah. Orang yang mengkhususkan hibah kepada yang masih hidup, maka dia telah mengeluarkan wasiat, dan hibah bisa berbentuk tiga macam tersebut. Dan hibah juga bisa diartikan dengan makna yang lebih khusus, yaitu sesuatu yang tidak diharapkan gantinya. Maka atas dasar ini sangat pas sekali orang yang mendefinisikan hibah sebagai berikut: Hibah ialah pemindahan kepemilikan tanpa pembayaran ganti." Pena asy-Syaukani رض, telah terlanjur mengatakan di dalam *Nail al-Authar* di saat menukil

perkataan al-Hafizh Ibnu Hajar tersebut, "Hadiah adalah pemberian yang mengharuskan ganti dari orang yang diberi."

Tidak diragukan lagi, ini adalah kekeliruan beliau حَمَلَهُ di dalam menukil ungkapan Ibnu Hajar حَمَلَهُ.

الْعُمْرَى

: Kata الْعُمْرَى atau الْعُمْرَى berasal dari kata الْعُمْرَى. Al-Bukhari berkata di dalam *Shahihnya*,

أَغْمَرْتُ الدَّارَ فِيهِ عُمْرَى جَعَلْتُهَا لَهُ.

"*Saya menjadikannya sebagai pemakmur rumah tersebut, maka rumah tersebut adalah suatu pemberian (umra) yang aku berikan untuknya.*"

إِشْتَغَمَرْتُكُمْ فِيهَا.

"*Dia menjadikan kamu sebagai pemakmur di dalamnya.*"

Sedangkan الْعُمْرَى dalam pengertian istilahnya adalah, seseorang memberikan kepada orang lain suatu rumah dengan mengatakan kepadanya, أَغْمَرْتُكَ إِيَّاهَا aku menjadikan kamu sebagai pemakmurnya. Artinya, aku mempersilahkan kamu menggunakan rumah ini selama kamu masih hidup. Maka rumah itu disebut عُمْرَى.

الْرُّفَقَى

: Dari kata الْرُّفَاقَةُ, yang berarti menunggu. Di dalam *al-Qamus* dikatakan: الْبَشَرِىٰ seperti *wazan*. Artinya ialah memberikan suatu hak milik kepada seseorang, maka siapa pun dari keduanya yang lebih dahulu meninggal (si pemberi atau penerima), maka pemberian tadi dikembalikan kepada ahli warisnya. Atau menyerahkannya kepada si Fulan yang menempatinya, lalu jika dia mati, maka diserahkan kepada si fulan berikutnya.

أَرْتَهُ الرُّفَقَى، وَأَرْتَهُ الدَّارَ، artinya dia menjadikan rumah tersebut sesuatu yang ditunggu olehnya. Ibnu Hajar di dalam *Fath al-Bari* menyebutkan bahwa الْرُّفَقَى dan الْعُمْرَى kadang diartikan untuk arti yang sama di dalam Bahasa Arab. An-Nasa'i telah me-

riwayatkan dengan *sanad* shahih sampai kepada Ibnu Abbas, secara *mauquf*, (الْعَنْزِي وَالرَّقْبِي سَوَاء) (*umra* dan *ruqba* itu sama).

Sudah tidak diragukan lagi bahwa asal kata *الْعَنْزِي* berbeda dengan *الرَّقْبِي*. Masyarakat Arab masa jahiliyah sudah terbiasa melakukan *الْعَنْزِي* dan *الرَّقْبِي* pada mereka adalah seseorang mengatakan kepada rekannya: Jika engkau mati sebelum aku, maka rumahmu (yang kau pinjamkan. Ed. T.) untukku, dan jika aku mati sebelum kamu, maka rumahku (tetap) untukmu. Maka masing-masing menunggu kematian rekannya.

An-Nu'man bin Basyir: Beliau adalah an-Nu'man bin Basyir bin Sa'ad bin Tsa'labah bin Julas bin Zaid bin Malik bin Tsa'labah bin Ka'ab bin al-Khazraj al-Anshari al-Khazraji, Abu Abdullah al-Madani. Beliau dan kedua orang tuanya adalah sahabat-sahabat Nabi ﷺ. Sedangkan ibunya adalah Amrah binti Rawahah, saudari perempuan Abdullah bin Rawahah. Beliau dilahirkan pada tahun ke-2 H. dan merupakan anak pertama yang dilahirkan di kalangan kaum Anshar sesudah Hijrah (Rasulullah ﷺ ke Madinah. Pent.), sedangkan Ibnu az-Zubair adalah anak pertama yang dilahirkan dari kalangan kaum Muhajirin sesudah hijrah. Dan beliau pernah menjabat sebagai gubernur Kufah pada pemerintahan Mu'awiyah . Kemudian beliau dimutasi oleh Mu'awiyah untuk memerintah di Himshi. Setelah Yazid bin Mu'awiyah meninggal, maka an-Nu'man berbait kepada Ibnu az-Zubair. Setelah penduduk daerah Himshi membangkang terhadap beliau, maka beliau pun meninggalkan mereka lalu beliau dikejar oleh Khalid bin Khali al-Kala'i dan kemudian membunuh beliau, semoga Allah meridhainya. Dan pada saat itu beliau berusia 63 tahun, sementara peristiwa tersebut terjadi pada tahun 65 H.

- أَبَاهُ : Ayahnya, yaitu Basyir bin Sa'ad ﷺ.
- أَتَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ : Dia membawanya kepada Rasulullah ﷺ.
- نَحَّلْتُ : Aku telah memberi. Ia berasal dari kata النَّخْلَةُ yang berarti pemberian tanpa imbalan.
- إِبْنِي هَذَا : Putraku ini, yaitu an-Nu'man bin Basyir ﷺ.
- غُلَامًا : Hamba sahaya (budak).
- أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَّلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ : Apakah kamu memberi setiap anak-anakmu seperti yang engkau berikan pada anakmu, si an-Nu'man ini?
- فَقَالَ: لَا : Maka Dia menjawab, "Tidak." Maksudnya, aku tidak memberi anakku yang lainnya seperti apa yang aku berikan kepada anakku an-Nu'man ini.
- فَأَرْجَعَهُ : Maka kembalikan dia, maksudnya maka kembalikanlah budak sahaya itu kepada kepemilikanmu, atau, jangan engkau teruskan pemberian tersebut.
- فَأَنْطَلَقَ أَبِي : Maka ayahku pergi, maksudnya, dia membawaku pergi.
- لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي : Untuk menguatkan pemberiannya kepadaku, yaitu dengan kesaksian Rasulullah ﷺ padanya.
- أَفَعْلَتْ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ : Apakah engkau telah memperbuat ini kepada setiap anakmu, maksudnya, Apakah engkau memberi kepada seluruh anak-anakmu seperti apa yang telah kamu berikan kepada an-Nu'man.
- وَأَعْدِلُنَا بَيْنَ أَزْلَادِكُمْ : Berlaku adillah kepada anak-anakmu, maksudnya sama ratakanlah di antara mereka di dalam pemberian, hadiah, dan oleh-oleh.
- فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَ تِلْكَ الصَّدَقَةَ : Maka ayahku kembali (pulang) dan menarik kembali pemberian itu. Maksudnya beliau menarik kembali kepemilikan budak sahaya itu. Atau, beliau tidak meneruskan pemberian tersebut sekembalinya dari sisi Rasulullah ﷺ dan setelah mendengar nasihat dan pesan beliau.

Dan di dalam sebuah riwayat Muslim: Yaitu dari sumber riwayat hadits an-Nu'man bin Basyir ﷺ.

فَأَشَهَدُ عَلَى هَذَا غَيْرِي: Maka persaksikanlah hal ini kepada selain aku, Maksudnya, aku tidak akan memberikan kesaksian terhadap hal ini, karena mengandung kezhaliman dan ketidakadilan di antara anak-anak. Jadi perintah (nabi ﷺ) di sini tidak berarti memberi izin untuk minta kesaksian dari orang lain, akan tetapi itu merupakan semacam bentuk hardikan dan pemberian pelajaran.

أَيْسَرُكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبَرِّ سَوَاءٌ؟: Apakah kamu ingin agar mereka sama-sama berbakti kepadamu yaitu tanpa ada perbedaan sikap mereka kepadamu dan mereka tidak mendurhakaimu?

- قال: بَلْ : Dia menjawab, "Ya", maksudnya, aku ingin agar mereka berbakti kepadaku dalam ukuran yang sama.
- قال: فَلَا إِذْنٌ : Beliau bersabda, "Maka jika begitu 'jangan', maksudnya maka jangan engkau beda-bedakan di antara mereka di dalam pemberian. Atau, jangan hanya memberikan pemberian kepada salah seorang saja di antara mereka.

❖ PEMBAHASAN

Hadits an-Nu'man bin Basyir ﷺ dimuat oleh al-Bukhari dengan beberapa redaksi. Beliau memuatnya di dalam bab *al-Hibah li al-Walad* (pemberian kepada anak) dari *Kitab al-Hibah*, dari jalur *sanad* Humaid bin Abdurrahman dan Muhammad bin an-Nu'man bin Basyir, dari an-Nu'man bin Basyir,

أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي نَحْلَتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا، فَقَالَ: أَكُلُّ وَلِدَكَ نَحْلَتَهُ مِثْلَهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَازِحَةٌ.

"Bahwasanya bapaknya membawanya kepada Rasulullah ﷺ, lalu berkata, 'Sesungguhnya aku telah memberi seorang budak secara cuma-cuma kepada anakku ini.' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Apakah

setiap anakmu kamu berikan secara cuma-cuma hal yang serupa? Dia menjawab, 'Tidak', maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Maka kembalikanlah ia'."

Dan al-Bukhari juga memuatnya di dalam *Bab al-Isyhad fi al-Hibah* (minta persaksian di dalam masalah hibah), dari jalur *sanad* 'Amir, dia berkata, "Aku pernah mendengar an-Nu'man bin Basyir رضي الله عنه, saat itu ia berada di atas mimbar, beliau berkata,

أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةَ فَقَالَتْ عَمْرَةُ بْنَتْ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشَهِّدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةِ بْنَتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةَ فَأَمْرَتُنِي أَنْ أَشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَعْطَيْتُ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاغْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَ عَطِيَّةَ.

"Bapakku memberikanku suatu pemberian, lalu Amrah binti Rawahah berkata, 'Aku tidak rela sebelum engkau mempersaksikan Rasulullah ﷺ.' Maka dia pun datang kepada Rasulullah ﷺ, seraya berkata, 'Sesungguhnya aku telah memberikan kepada anakku dari istriku Amrah binti Rawahah suatu pemberian, lalu dia menyuruhku agar aku meminta persaksianmu, wahai Rasulullah.' Beliau bersabda, 'Apakah kamu telah memberikan kepada seluruh anak-anakmu hal yang serupa?' Dia menjawab, 'Tidak.' Beliau bersabda, 'Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anak kalian'." An-Nu'man berkata, "Maka dia pun pulang dan menarik kembali pemberiannya."

Dan beliau juga memuatnya di dalam *Kitab asy-Syahadat*, pada *Bab La Yasyhadu ala Syahadati Jaurin Idza Usyhida* (Tidak boleh memberikan kesaksian atas kesaksian kezhaliman apabila diminta menyaksikan), dari jalur *sanad* asy-Sya'bi dari an-Nu'man bin Basyir رضي الله عنه, beliau berkata,

سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لَيْ مِنْ مَالِهِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهْبَهَا لَيْ فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشَهِّدَ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَخْدَى بِيَدِنِي وَأَنَا عَلَامٌ فَأَتَى بِي النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ أُمَّةَ بَنْتِ رَوَاحَةَ سَأَلَتْنِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِهَذَا، قَالَ: أَلَّا وَلَدَ

سِوَاهٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَرَاهُ قَالَ: لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ، وَقَالَ: أَبُو حَرِيْرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ: لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ.

"Ibuku meminta pemberian untukku kepada ayahku dari hartanya, kemudian tampak (suatu kemaslahatan) baginya lalu memberikannya untukku. Maka ibuku berkata, 'Aku tidak rela sebelum engkau mempersiksikannya kepada Nabi ﷺ.' Maka dia pun memegang tanganku, sedangkan aku saat itu masih anak-anak, lalu dia membawaku kepada Nabi ﷺ, lalu dia berkata, 'Sesungguhnya ibunya binti Rawahah meminta kepadaku sebagian pemberian untuk anak ini?' Maka Nabi bersabda, 'Apakah kamu mempunyai anak selain dia ini?' Dia menjawab, 'Ya.' Perawi berkata, maka aku menduganya bersabda, 'Jangan mempersiksikan aku pada persaksian zhalim.' Dan Abu Hariz berkata, dari asy-Sya'bi, 'Aku tidak akan memberikan kesaksian atas kezhaliman'."

Sedangkan Muslim memuat hadits tersebut juga dari jalur sanad Humaid bin Abdurrahman dan Muhammad bin an-Nu'man bin Basyir, keduanya menceritakan dari an-Nu'man bin Basyir, bahwasanya beliau berkata,

إِنَّ أَبَاهَ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي نَحْلَتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَكُلُّ وَلِدَكَ نَحْلَتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ فَقَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَأَرْجِعْهُ.

"Sesungguhnya bapaknya menibawanya kepada Rasulullah, lalu berkata, 'Sesungguhnya aku telah memberi anakku ini seorang budak sahaya yang tadinya adalah milikku.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Apakah masing-masing anakmu telah engkau beri hal yang serupa?' Dia menjawab, 'Tidak.' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Maka ambillah ia (kembali)'."

Dan di dalam redaksi lain yang juga dari jalur keduanya dari an-Nu'man bin Basyir, beliau berkata,

أَتَى بْنِي أَبِنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي نَحْلَتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا، فَقَالَ: أَكُلُّ بَنِيكَ نَحْلَتَهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَرْدُدْهُ.

"Ayahku membawaku kepada Rasulullah ﷺ, lalu berkata, 'Sesungguhnya aku memberikan kepada anakku ini seorang budak sahaya.' Beliau bersabda, 'Apakah setiap anakmu telah engkau beri?' Dia menjawab, 'Tidak.' Beliau bersabda, 'Tariklah kembali'."

Kemudian Muslim berkata, "Abu Bakar bin Abi Syaibah, Ishaq bin Ibrahim dan Ibnu Abi Umar telah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Uyainah. Pindah *sanad*: Qutaibah dan Ibnu Rumh telah menceritakan kepada kami, dari al-Laits bin Sa'ad. Pindah *sanad*: Dan Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepada kami, 'Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, 'Yunus telah mengabarkan kepadaku. Pindah *sanad*: Ishaq bin Ibrahim dan Abd bin Humaid telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata, 'Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, semuanya dari az-Zuhri dengan *sanad* ini. Sedangkan Yunus dan Ma'mar, maka di dalam hadits mereka (disebutkan),

أَكُلَّ بَيْنَكَ ...

"Apakah masing-masing anak-anakmu," sedangkan di dalam hadits al-Laits dan Ibnu Uyainah (disebutkan),

أَكُلَّ وَلَدَكَ ...

"Apakah setiap anakmu." Dan riwayat al-Laits dari Muhammad bin an-Nu'man dan Humaid bin Abdurrahman (menyebutkan) bahwasanya Basyir datang dengan an-Nu'man.

Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, Jarir telah menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dia berkata, an-Nu'man bin Basyir telah menceritakan kepada kami, dia berkata, ayahnya telah memberinya seorang budak sahaya, maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya,

مَا هَذَا الْغَلَامُ؟ قَالَ: أَغْطَاهِنَّهُ أَبِينِي، قَالَ: فَكُلْ إِخْرَوْتَهُ أَغْطَيْنَهُ كَمَا أَغْطَيْنَتْهُ هَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَرَدَّهُ.

"Apa (status) budak ini?" Dia menjawab, "(Dia adalah) yang diberikan ayahku untukku." Beliau bersabda (kepada sang ayah), "Apakah setiap saudara-saudaranya telah engkau beri seperti yang engkau

berikan padanya ini?" Ayahnya berkata, "Tidak." Nabi bersabda, "Maka kembalikanlah ia."

Kemudian Muslim meriwayatkannya dari jalur asy-Sya'bi, dari an-Nu'man bin Basyir, beliau berkata,

تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بَعْضٍ مَالِهِ، فَقَالَتْ أُمُّهُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضِي
حَتَّى تُشَهِّدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَانطَلَقَ بْنُ إِلَيَّ النَّبِيِّ ﷺ لِيُشَهِّدَ عَلَى
صَدَقَتِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَفْعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلَّهُمْ؟ قَالَ: لَا،
قَالَ: إِنَّمَا اللَّهُ وَاعْدُلُونَا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَ تِلْكَ الصَّدَقَةَ.

"Ayahku bersedekah kepadaku dengan sebagian harta miliknya. Maka ibuku Amrah binti Rawahah berkata, 'Aku tidak rela sehingga engkau mempersaksikan Rasulullah ﷺ.' Lalu ayahku berangkat kepadanya untuk meminta kesaksiannya atas sedekahnya padaku. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, 'Apakah engkau melakukan hal ini kepada anak-anakmu semuanya?' Dia menjawab, 'Tidak.' Beliau bersabda, 'Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anak kalian.' Lalu ayahku pulang dan menarik kembali pemberian itu."

Kemudian Muslim meriwayatkannya dari jalur riwayat asy-Sya'bi juga, dia berkata, an-Nu'man bin Basyir telah menceritakan kepada kami,

أَنَّ أُمَّةً بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهَا، فَأَنْتَوْى
بِهَا سَنَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ فَقَالَتْ: لَا أَرْضِي -حَتَّى تُشَهِّدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَا
وَهَبَتْ لِابْنِي، فَأَخَذَ أَبِي بَعْضَهُ وَأَنَا بِوَمَيْدِ غُلَامٍ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ أَعْجَبَهَا أَنْ أَشْهِدَكَ عَلَى الدِّيْنِ
وَهَبَتْ لِابْنِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا بَشِيرُ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا، قَالَ:
نَعَمْ، فَقَالَ: أَكُلُّهُمْ وَهَبَتْ لَهُ مِثْلُ هَذَا، قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَا تُشَهِّدْنِي إِذَا،
فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ.

"Bahwasanya ibunya, yaitu binti Rawahah meminta kepada ayahnya beberapa pemberian dari harta miliknya (sendiri) untuk anaknya

(an-Nu'man), namun dia (ayahnya) menundanya hingga satu tahun, akhirnya tampak (kemaslahatannya) baginya. Maka ibunya berkata, 'Aku tidak rela sehingga engkau meminta kesaksian Rasulullah ﷺ atas pemberianmu kepada anakku.' Lalu ayahku mengambil tanganku, sedangkan aku pada saat itu masih anak-anak. Beliau datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibunya anak ini, yaitu Amrah binti Rawahah lebih suka kalau aku mempersaksikan engkau atas apa yang aku berikan kepada anaknya.' Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, 'Hai Basyir, apakah kamu mempunyai anak selain ini?' Dia menjawab, 'Ya.' Maka beliau bersabda, 'Apakah setiap masing-masing mereka, telah engkau beri serupa dengan ini?' Dia menjawab, 'Tidak.' Nabi bersabda, 'Kalau begitu, jangan engkau persaksikan aku, karena sesungguhnya aku tidak akan mempersaksikan suatu kezhaliman'."

Di dalam redaksi lain dari jalur riwayat asy-Sya'bi dari an-Nu'man bin Basyir (disebutkan) bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

اللَّكَ بَتُّنَّ سِوَاهْ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكُلُّهُمْ أَغْطَيْتَ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَا أَشْهُدُ عَلَى جَوْرٍ.

"Apakah kamu punya anak laki-laki selain dia?" Dia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Apakah setiap mereka telah engkau beri serupa dengan ini?" Dia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Aku tidak akan memberikan kesaksian atas suatu kezhaliman."

Di dalam redaksi lain dari jalur sanad asy-Sya'bi, dari an-Nu'man bin Basyir, (disebutkan) bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda kepada ayahnya,

لَا تُشَهِّدْنِي عَلَى جَوْرٍ.

"Jangan mempersaksikan aku atas kezhaliman."

Dan di dalam suatu redaksi dari jalur riwayat asy-Sya'bi dari an-Nu'man bin Basyir, (disebutkan) beliau berkata,

أَنْطَلَقَ بْنُ أَبِي يَخْمَلْنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَشَهُدُ أَنِّي قَدْ نَحْلَتُ النُّغْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي، فَقَالَ: أَكُلُّ بَيْتِكَ قَدْ نَحْلَتَ مِثْلَ مَا نَحْلَتُ النُّغْمَانَ، قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَشْهُدُ عَلَى هَذَا غَيْرِي، ثُمَّ قَالَ:

أَيْسُرُكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبَرِّ سَوَاءً، قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَلَا إِذًا.

"Ayahku berangkat membawaku kepada Rasulullah ﷺ, lalu berkata, 'Ya Rasulullah, saksikanlah bhwasanya aku telah memberikan kepada an-Nu'man sesuatu demikian dan demikian dari harta milikku sendiri.' Lalu beliau bersabda, 'Apakah setiap anakmu telah engkau beri seperti apa yang engkau berikan kepada an-Nu'man?' Dia menjawab, 'Tidak.' Beliau bersabda, 'Mintalah kesaksian atas ini kepada selainku!' Lalu beliau bersabda, 'Apakah kamu suka kalau mereka di dalam berbakti kepadamu adalah sama?' Dia menjawab, 'Ya.' Beliau bersabda, 'Kalau begitu, jangan'."

Dan di dalam redaksi lain yang diriwayatkan dari jalur Ibnu 'Aun dari asy-Sya'bi, dari an-Nu'man bin Basyir, beliau berkata,

نَحَلَنِي أَبْنِي نُخَلَّا ثُمَّ أَتَى بْنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَمْ يُشَهِّدْهُ، فَقَالَ: أَكُلُّ وَلَدِكَ أَغْطِيَتْهُ هَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَلَيْسَ تُرِيدُ مِنْهُمُ الْبِرَّ مِثْلَ مَا تُرِيدُ مِنْ ذَاهِنِي؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَإِنِّي لَا أَشْهُدُ.

"Aku pernah diberi suatu pemberian oleh ayahku, lalu dia membawaku kepada Rasulullah ﷺ untuk meminta kesaksian beliau. Maka beliau bersabda, 'Apakah setiap anakmu telah engkau beri ini juga?' Ayahku berkata, 'Tidak.' Beliau bersabda, 'Tidakkah engkau menginginkan bakti dari mereka sebagaimana yang engkau inginkan dari anak ini?' Dia menjawab, 'Ya.' Beliau bersabda, 'Kalau begitu, maka aku tidak akan memberikan kesaksian'."

Ibnu 'Aun berkata, lalu aku menceritakannya kepada Muhammad, lalu dia berkata, 'Sesungguhnya kita menceritakan bhwasanya Nabi bersabda,

قَارِبُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ.

"Berlaku adillah (di dalam pemberian) terhadap (sesama) anak-anak kalian."

Kemudian Muslim meriwayatkannya juga dari jalur Abu az-Zubair, dari Jabir, dia berkata, "Istri Basyir berkata,

إِنَّهُ لِابْنِي غَلَامَكَ وَأَشِهْدُ لَيْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَمْ يُشَهِّدْهُ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ وَلَمْ يُشَهِّدْهُ فَقَالَ:

إِنَّ ابْنَةَ فُلَانِ سَالَّتْنِي أَنْ أَنْهَلَ ابْنَهَا غُلَامِي وَقَالَتْ: أَشْهِدُ لَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: أَلَّهُ إِخْوَةٌ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَفَكُلُّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَيْسَ يَضْلُّهُ هَذَا، وَإِنِّي لَا أَشْهِدُ إِلَّا عَلَى حَقِّهِ.

'Berikanlah anakku ini budak sahayamu dan mintalah kesaksian untukku pada Rasulullah ﷺ.' Maka dia pun datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu berkata, 'Sesungguhnya putri si Fulan memintaku agar aku memberikan budak sahayaku kepada putranya, dan dia berkata, 'Mintalah kesaksian untukku kepada Rasulullah ﷺ,' maka Nabi berkata, 'Apakah anaknya mempunyai saudara?' Dia menjawab, 'Ya.' Beliau bersabda, 'Apakah masing-masing mereka telah kamu beri serupa dengan apa yang kamu berikan kepada anak ini?' Dia menjawab, 'Tidak.' Beliau bersabda, 'Kalau begitu, ini tidak benar! Dan aku tidak akan memberikan kesaksian kecuali atas dasar kebenaran."

Tidak ada kontradiksi antara redaksi-redaksi yang banyak yang telah kami kemukakan tadi dari Syaikh al-Bukhari dan Muslim, maka segala puji bagi Allah, dan semuanya menekankan hak masing-masing anak di dalam mendapatkan keadilan orang tuanya. Tidak bisa diragukan lagi bahwa yang demikian itu termasuk bagian dari prinsip-prinsip Islam di dalam mendidik keluarga yang Islami dan menanamkan rasa cinta kasih dan keadilan di dalam jiwa masing-masing anggota keluarga dan menanggalkan segala sebab yang dapat menimbulkan keburukan dan faktor-faktor perpecahan di dalam keluarga, agar dari keluarga Islami tersebut terbentuk masyarakat yang shalih lagi ideal yang saling menyayangi, saling bahu-membahu, dan saling mencintai.

Telah nampak bahwa Amrah ﷺ ketika meminta kepada Basyir untuk menghibahkan suatu pemberian kepada putranya, yaitu an-Nu'man, maka pada awalnya Basyir menolak mengabulkannya, dan dia menunda-nundanya, kemudian hatinya merasa ringan untuk memberikan hibah kepadanya, sedangkan istrinya merasa khawatir dia akan mengurungkan (membatalkan) pemberiannya. Maka Amrah ingin menguatkan pemberian itu dengan meminta kesaksian Rasulullah ﷺ padanya.

Sebagian periyawat hafal sesuatu (bagian kisah dalam hadits)

yang tidak dihafal oleh sebagian periyawat yang lain, atau an-Nu'man رض kadang-kadang hanya mengisahkan sebagian kisah ini dan mengisahkan sebagiannya pada kesempatan lain, sehingga sebagian periyawat mendengar sesuatu yang tidak didengar oleh sebagian periyawat yang lain, dan masing-masing menceritakan kisah tersebut sesuai riwayat yang diterimanya dan membatasi diri pada riwayat itu, tidak lebih dari itu, atau perawi meriyatkan-nya dengan periyatan makna (substansi) dari kisah tersebut. Al-Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan demikian di dalam *Fath al-Bari*. *Wallahu a'lam*.

❖ KESIMPULAN

1. Hendaknya ayah berlaku adil terhadap anak-anaknya di dalam pemberian dan hibah.
2. Hendaknya ayah tidak berbuat terhadap salah seorang anak suatu perbuatan yang menyebabkan saudara-saudaranya yang lain tidak suka.
3. Boleh menarik kembali pemberian jika terjerumus kepada tindakan kezhaliman, sekalipun pemberian itu untuk kerabat dekat.



ORANG YANG MENGAMBIL KEMBALI PEMBERIANNYA, BAGAIKAN ANJING YANG MUNTAH LALU KEMBALI MEMAKAN MUNTAHNYA

- (2)** Diriwayatkan dari Ibnu Abbas رض, beliau berkata, Nabi ص bersabda,

الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقْنِي ثُمَّ يَعْوُدُ فِي قَيْتِهِ.

"Orang yang mengambil kembali pemberiannya, bagai anjing yang muntah lalu kembali (memakan) muntahnya." Muttafaq 'alaih.

Di dalam suatu riwayat al-Bukhari (disebutkan),

لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِي يَعْوُدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقْنِي ثُمَّ يَرْجِعُ

فِي قَيْئِهِ.

"Tidak layak perumpamaan buruk bagi kami, yaitu orang yang (mengambil) kembali pemberiannya adalah bagaikan anjing muntah kemudian kembali (memakan) muntahnya."

✿ KOSA KATA

الْعَائِدُ : Orang yang menarik kembali.

فِي هِبَّتِهِ : Pada hibah atau pemberiannya.

كَالْكُلْبِ يَقْيِعُ ثُمَّ يَغْزُدُ فِي قَيْئِهِ : Bagaikan anjing muntah, kemudian kembali (memakan) muntahnya, maksudnya keadaan dan sifatnya di dalam menarik kembali pemberian yang telah diberikannya adalah seperti keadaan dan sifat anjing di mana anjing itu muntah kemudian memakan kembali muntahnya. Muntah adalah makanan yang keluar dari dalam perut melalui jalan tenggorokan. Adapun sesuatu yang keluar dari perut melalui dubur adalah berak. Muntah itu lebih jijik daripada sendawa. Al-Khalil berkata tentang sendawa, adalah sesuatu yang keluar dari tenggorokan sepenuh mulut atau kurang, dan ia bukan muntah. Kalau kembali, maka ia bisa menjadi muntah. Ungkapan *Lisan al-Arab* dan *al-Mishbah*: Jika berlebihan, maka ia adalah muntah.

Di dalam satu riwayat al-Bukhari: Yaitu dari jalur Ibnu Abbas رضي الله عنه.

لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ : Tidak layak perumpamaan buruk bagi kami, maksudnya tidak pantas bagi kita, wahai sekalian kaum Mukminin untuk berkarakter dengan karakter tercela sehingga hewan yang paling busuk menyerupai kita di dalam kondisinya yang paling buruk.

✿ PEMBAHASAN

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Bab La Yahillu Li Ahad an Yarji'a fi Hibatihi wa Shadaqatihi* (Tidak halal bagi seseorang untuk mengambil kembali pemberian dan sedekahnya),

dari jalur riwayat Sa'id bin al-Musayyab, dari Ibnu Abbas ﷺ, beliau berkata, Nabi ﷺ bersabda,

الْعَائِدُ فِي هِبَّتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْنِهِ.

"Orang yang mengambil kembali pemberiannya adalah bagaikan orang yang (memakan) kembali muntahnya."

Kemudian al-Bukhari memuatnya dari jalur riwayat Ikrimah, dari Ibnu Abbas ﷺ, beliau berkata, Nabi ﷺ telah bersabda,

لَيْسَ لَنَا مَثُلُّ السَّنَوَءِ، الَّذِي يَعْوَذُ فِي هِبَّتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْنِهِ.

"Tidak layak perumpamaan buruk bagi kami, yaitu orang yang mengambil kembali pemberiannya bagaikan anjing yang kembali (memakan) muntahnya."

Sedangkan Muslim meriwayatkan hadits ini dari jalur riwayat Thawus, dari Ibnu Abbas ﷺ dengan redaksi yang dimuat oleh al-Mushannif (di sini). Dan beliau juga meriwayatkannya dari jalur riwayat Qatadah, dari Sa'id bin al-Musayyab, dari Ibnu Abbas ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda,

الْعَائِدُ فِي هِبَّتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْنِهِ.

"Orang yang mengambil kembali pemberiannya bagaikan orang yang (memakan) kembali muntahnya."

Dan Muslim juga meriwayatkannya dari jalur sanad Abu Ja'far Muhammad bin Ali, dari Ibnu al-Musayyib, dari Ibnu Abbas ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda,

مَثُلُّ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثُلِ الْكَلْبِ يَقْنِي ء ثُمَّ يَعْوَذُ فِي قَيْنِهِ فَيَأْكُلُهُ.

"Perumpamaan orang yang mengambil kembali pemberiannya adalah bagaikan anjing yang muntah kemudian kembali (mengambil) muntahnya lalu memakannya."

Dan Muslim meriwayatkannya dari jalur sanad Bukair, ia telah mendengar Sa'id bin al-Musayyab berkata, aku telah mendengar Ibnu Abbas berkata, Aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّمَا مَثُلُّ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَعْوَذُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثُلِ الْكَلْبِ يَقْنِي ء

ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْئَةً.

"Sesungguhnya perumpamaan orang yang memberikan suatu sedekah, kemudian mengambil kembali sedekahnya adalah bagaikan anjing yang muntah lalu memakan kembali muntahnya."

Adapun apabila seorang ayah memberikan (suatu pemberian) kepada salah seorang anaknya sedangkan yang lain tidak, maka dia wajib menarik kembali pemberiannya, karena berdasarkan hadits yang telah lalu pada hadits yang pertama dari bab ini. Sebab, pemberian kepada sebagian anak dan mengabaikan yang lain adalah perbuatan zhalim dan merupakan perbuatan yang paling buruk yang dapat melahirkan kedurhakaan (terhadap orang tua. Pent.) dan perpecahan di antara anak-anak. Akan diuraikan lebih lanjut tambahan masalah ini pada hadits berikut sesudah hadits ini, *insya Allah*.

❸ KESIMPULAN

1. Tidak halal bagi orang yang memberikan sesuatu untuk menarik kembali pemberiannya yang dibenarkan Syariat.
2. Seorang Muslim wajib menghindarkan dirinya dari tindakan yang menyerupai anjing.
3. Orang yang menarik kembali pemberian yang dibenarkan Syariat menunjukkan betapa busuknya kepribadian orang tersebut.



(3) Diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ.

"Tidak halal bagi seorang Muslim memberikan pemberian kemudian mengambilnya kembali, kecuali seorang ayah (yang menarik kembali) pemberian yang dia berikan kepada anaknya." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang Empat; dinilai shahih oleh at-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan al-Hakim.

❖ KOSA KATA

- لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ : Tidak halal bagi seorang Muslim, maksudnya tidak boleh bagi seorang yang tunduk kepada perintah Allah dari perintah RasulNya ﷺ.
- أَنْ يُعْطِي الْعَطِيَّةَ : Memberikan suatu pemberian. Maksudnya menghibahkan suatu hibah.
- ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا : Kemudian mengambilnya kembali. Maksudnya, kemudian memintanya kembali.

❖ PEMBAHASAN

Hadits ini diriwayatkan oleh para penulis *as-Sunan*, semuanya dari jalur *sanad* Amr bin Syu'aib, dari Thawus, dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ﷺ, dari Nabi ﷺ. Sedangkan redaksi hadits riwayat Abu Dawud adalah,

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِي عَطِيَّةً أَوْ يَئْبَبْ هِبَةً فَيَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثْلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثْلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبَّعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي فَيَبْهِ.

"Tidak halal bagi seseorang memberikan suatu pemberian atau menghibahkan suatu hibah, lalu mengambilnya kembali, kecuali seorang ayah (yang menarik kembali) sesuatu yang dia berikan kepada anaknya. Dan perumpamaan orang yang memberikan pemberian kemudian mengambilnya kembali adalah bagaikan anjing yang makan, lalu apabila dia kenyang, maka dia muntah, kemudian (memakan) kembali muntahnya."

Sedangkan redaksi hadits riwayat at-Tirmidzi,

لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِي عَطِيَّةً فَيَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ.

"Tidak halal bagi seseorang untuk memberikan suatu pemberian lalu dia mengambilnya kembali, kecuali seorang ayah (yang menarik kembali) sesuatu yang dia berikan kepada anaknya."

Kemudian at-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih."

Sedangkan redaksi hadits riwayat an-Nasa'i,

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُغْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُغْطِي وَلَدَهُ،
وَمَثْلُ الَّذِي يُغْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثْلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّىٰ إِذَا شَيَعَ
فَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي فِيهِ.

"Tidak halal bagi seseorang yang memberikan suatu pemberian lalu mengambilnya kembali, kecuali seorang ayah (yang menarik kembali) sesuatu yang dia berikan kepada anaknya. Dan perumpamaan orang yang memberikan suatu pemberian, lalu mengambilnya kembali adalah bagaikan anjing, ia makan hingga apabila telah kenyang, maka ia muntah, lalu kembali memakan muntahnya."

Sedangkan redaksi hadits ini pada riwayat Ibnu Majah,

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُغْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُغْطِي
وَلَدَهُ.

"Tidak halal bagi seseorang memberikan pemberian, lalu dia mengambilnya kembali, kecuali seorang ayah (yang menarik kembali) sesuatu yang dia berikan kepada anaknya."

Sanad hadits ini sangat pantas dishahihkan, dan seharusnya pengecualian bagi seorang ayah dalam mengambil kembali pemberian kepada anaknya itu ditafsirkan pada: Apabila dia tidak memberi kepada semua anak-anaknya sesuatu yang serupa dengan pemberian tersebut, maka pengambilan kembali pemberian kepada anaknya itu boleh terjadi, karena dia tidak boleh memberi sesuatu kepada salah seorang anaknya dengan mengabaikan anak-anaknya yang lain, berdasarkan hadits an-Nu'man bin Basyir ﷺ yang telah disebutkan di atas.

❖ KESIMPULAN

1. Tidak halal bagi orang yang memberikan sesuatu untuk mengambil kembali pemberiannya (yang dibenarkan) Syariat.
2. Apabila seorang ayah memberikan suatu hibah kepada salah seorang anaknya dengan mengabaikan yang lain, maka hendaklah dia kembali kepada perintah Rasulullah ﷺ tentang hal tersebut (yaitu mengambil kembali pemberiannya).

3. Orang yang mengambil kembali pemberian yang *masyru'ah* (yang dibenarkan syariat) menunjukkan betapa jeleknya sifat si pemberi itu.



RASULULLAH ﷺ MENERIMA HADIAH DAN MEMBERIKAN IMBALAN ATAS HADIAHNYA

- (4) Diriwayatkan dari Aisyah ؓ, beliau berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَقْبُلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا.

"Rasulullah ﷺ menerima hadiah dan memberikan imbalan atas hadiahnya." Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

❖ KOSA KATA

- يَقْبُلُ الْهَدِيَّةَ** : Menerima hadiah, maksudnya mengambil hadiah yang dihadiahkan kepadanya. Hadiah adalah sesuatu yang dihadiahkan oleh seseorang berupa pemberian, dan dengannya ia dihormati.
- يُثِيبُ عَلَيْهَا** : Memberikan imbalan atas hadiahnya, maksudnya beliau memberikan imbalan atau ganti kepada orang yang telah memberinya hadiah, dan beliau membalaunya. Yang dimaksud dengan imbalan di sini adalah membalaunya pemberian.

❖ PEMBAHASAN

Di antara salah satu sifat (karakter moral) Rasulullah ﷺ yang diungkapkan di dalam kitab-kitab *sahih* terdahulu adalah bahwasanya beliau memakan hadiah dan tidak memakan sedekah. Oleh karena itu, diriwayatkan bahwa Salman (al-Farisi) ؓ ketika mengetahui hijrahnya Rasulullah ﷺ dan kedatangan beliau di Quba` dan ketika dia hendak mengenali sifat-sifatnya yang telah dia pelajari dari para ulama Ahli kitab, maka dia pun datang dengan membawa kurma, lalu berkata, 'Wahai Muhammad, ini adalah kurma yang telah disedekahkan kepadaku!' Maka beliau pun memberikannya kepada para sahabatnya dan bersabda,

أَنَا لَا أَكُلُ الصَّدَقَةَ.

"Aku tidak memakan sedekah."

Salman berkata, "Aku berkata di dalam hatiku, 'Ini satu tanda'." Ia berkata, setelah beliau pindah ke Madinah, aku datang kepada beliau membawa kurma dan aku berkata, "Hai Muhammad, kurma ini dihadiahkan kepadaku." Maka beliau pun mencicipinya dan juga memberi para sahabatnya. Aku berkata, "Ini tanda yang kedua."

Al-Bukhari telah meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah ﷺ, beliau berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ: أَهْدِيَةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟ فَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ: كُلُّوا، وَلَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قِيلَ: هَدِيَةٌ، ضَرَبَ بِيَدِهِ ﷺ فَأَكَلَ مَعْهُمْ.

"Dahulu apabila Rasulullah ﷺ diberi suatu makanan, maka beliau bertanya, 'Apakah (makanan itu) hadiah atau sedekah?' Jika dijawab sedekah, maka beliau bersabda kepada para sahabatnya, 'Makanlah.' Sedangkan beliau tidak memakannya. Jika jawabannya, 'Hadiah', maka beliau segera mengambilnya dan memakannya bersama-sama mereka."

Al-Bukhari ﷺ mengeluarkan hadits bab ini dari jalur riwayat Musaddad: Isa bin Yunus telah menceritakan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah ﷺ, beliau berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبِلُ الْهَدِيَةَ وَيُشَيِّبُ عَلَيْهَا.

"Rasulullah ﷺ menerima hadiah dan memberikan imbalan atas hadiahnya."

Kemudian al-Bukhari mengatakan, Waki' dan Muhadhir tidak menyebutkan dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah. Sedangkan al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fath al-Bari* berkata, "Padanya terdapat isyarat bahwa Isa bin Yunus, hanya dia sendiri yang meriwayatkan secara bersambung dari Hisyam. Dan at-Tirmidzi dan al-Bazzar berkata, 'Kami tidak mengenalnya bersambung (*maushul*) kecuali dari riwayat Isa bin Yunus.' Al-Ajurri berkata, 'Aku pernah bertanya kepada Abu Dawud tentang hadits itu, maka dia menjawab

wab, 'Hanya Isa bin Yunus yang meriwayatkannya secara *maushul*, sedangkan menurut para ahli hadits lainnya adalah *mursal*.'

Al-Bukhari telah meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah رض dari Nabi صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ, dia bersabda,

لَوْ دُعِينَتِ إِلَى دِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ أَوْ لَأْجَبَثٍ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيْيَ دِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَقَبْلَتْ، وَقَدْ أَنَابَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ مَلِكَ أَيْلَةَ لِمَا أَهْدَى إِلَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ بَعْلَةً فَكَتَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ بِبَخْرِهِمْ مُكَافَةً لَهُ.

"Kalau sekiranya aku diundang untuk memakan lengan atau betis (kikil) unta, niscaya aku memenuhinya. Dan kalau sekiranya dihadiahkan kepadaku lengan unta atau kikilnya, niscaya aku menerimanya." Dan Rasulullah صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ telah membala Raja Ailah ketika dia menghadiahkan kepada beliau seekor baghal (peranakan kuda dan keledai). Maka Rasulullah صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ menulis surat kepadanya dengan (memberikan keamanan) lautan mereka sebagai balasan untuknya."

Al-Bukhari juga telah meriwayatkan di dalam *Shahihnya*, pada Bab Kharsh at-Tamar (menakar kurma), dari Kitab az-Zakat, dengan sanadnya dari Abu Humaid as-Sa'idi رض, beliau berkata,

غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ عَزْوَةَ تَبُوكَ. الْحَبِيْثُ: وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلَّنْبَيِّ صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ بَعْلَةً بَيْضَاءَ، وَكَسَاهَ بُرْدَاءَ، وَكَتَبَ لَهُ بِبَخْرِهِمْ.

"Kami pernah berperang bersama Nabi صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ pada Perang Tabuk," (*al-Hadits*). Dan di dalamnya disebutkan: "Raja Ailah menghadiahkan kepada Nabi صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ seekor baghal betina putih, maka beliau memberikan sehelai kain jubah bercorak, dan menulis surat (yang isinya pemberian keamanan) laut mereka."

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bari* berkata, "Yang dimaksud 'laut mereka' adalah negeri mereka, atau yang dimaksud adalah penduduk di sekitar laut mereka, karena mereka tinggal di pesisir laut." Maksudnya, Nabi صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ mengakui keberadaan mereka dan menjamin keamanannya.

Raja Ailah tersebut adalah Yohanna bin Rubah, dia juga disebut Ibnu al-Alma', sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Salman di dalam *Shahih Muslim*,

وَجَاءَ رَسُولُ ابْنِ الْعَلْمَاءِ صَاحِبِ أَيْلَةٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِكِتَابٍ وَأَهْدَى لَهُ بَعْلَةً يَيْضَاءَ.

"Lalu utusan Ibnu al-Alma', penguasa Ailah datang kepada Rasulullah ﷺ dengan sepucuk surat dan memberikan hadiah seekor baghal putih untuk beliau."

❖ KESIMPULAN

1. Dianjurkan menerima hadiah jika bukan untuk tujuan yang tidak dibenarkan Syariat.
2. Dianjurkan membalaas hadiah.
3. Orang yang hadiahnya diterima, maka tidak masalah untuk menerima balasan (imbalan) hadiahnya.



GAMBARAN SEBAGIAN SIFAT RASULULLAH ﷺ DI DALAM KITAB-KITAB SAMAWI YANG TERDAHULU

- (5) Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ, beliau berkata,

وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَاقَةً فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا. فَقَالَ: رَضِيَتْ؟
قَالَ: لَا، فَزَادَهُ فَقَالَ: رَضِيَتْ؟ قَالَ: لَا، فَزَادَهُ فَقَالَ: رَضِيَتْ؟
قَالَ: نَعَمْ.

"Seseorang telah menghibahkan seekor unta kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau pun membalaasnya atas hadiahnya, lalu beliau bersabda, 'Apakah engkau sudah rela?' Dia menjawab, 'Tidak.' Lalu beliau menambahnya dan bersabda, 'Apakah engkau sudah rela?' Dia menjawab, 'Tidak.' Lalu beliau menambahnya lagi dan bersabda, 'Apakah engkau sudah rela?' Dia menjawab, 'Ya'." Diriwayatkan oleh Ahmad, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

❖ KOSA KATA

فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا : Maka beliau membalaasnya, maksudnya mem-

balasnya dan mernberinya pemberian sebagai imbalan pemberiannya.

- فَقَالَ رَضِينَتْ : Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepada orang yang memberi beliau hadiah setelah beliau beri balasan-nya, "Apakah jiwamu sudah puas terhadap ba-lasanku."
- قَالَ لَا : Orang itu menjawab, "Jiwaku belum puas dengan-nya."
- فَزَادَهُ : Lalu Rasulullah ﷺ menambahnya, maksudnya memberinya lebih banyak lagi dari apa yang beliau berikan pertama kali padanya.
- قَالَ نَعَمْ : Orang itu menjawab sesudah diberi dua kali oleh Rasulullah ﷺ, "Aku sudah puas." Maksudnya jiwa-ku sudah sangat puas dengan pembalasan Anda.

❖ PEMBAHASAN

Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Talkhish al-Habir* mengatakan, Hadits:

أَنَّ أَغْرِيَيَا وَهَبَ لِلنَّبِيِّ نَاقَةً فَأَذْبَهَ عَلَيْهَا، وَقَالَ: أَرَضِينَتْ؟ قَالَ: لَا، فَزَادَهُ وَقَالَ: رَضِينَتْ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَتَهَبَ إِلَّا مِنْ قُرْشِيِّ أَوْ أَنْصَارِيِّ أَوْ ثَقَفِيِّ.

"Bahwasanya seorang Badui telah memberikan kepada Nabi ﷺ se-ekor unta, lalu beliau membalasnya atas pemberiannya, dan bersabda, 'Apakah kamu puas?' Ia berkata, 'Tidak.' Lalu beliau menambahnya dan bersabda, 'Apakah kamu puas?' Dia menjawab, 'Ya.' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya aku telah berkeinginan untuk tidak mene-rima pemberian kecuali dari seorang Quraisy atau seorang Anshari atau seorang dari suku Tsaqif'." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban di dalam *Shahihnya* dari hadits Ibnu Abbas.

Dan di dalam riwayat Abu Dawud dan an-Nasa'i dari hadits Abu Hurairah dengan *matan* yang sama, namun tanpa kisah tersebut. Dan at-Tirmidzi meriwayatkannya dengan *matan* yang panjang sekali. Dan dia meriwayatkannya dari jalur lain dan menjelaskan

bahwa balasan (imbalan) tersebut sebanyak enam *bakarat* (unta muda), dan demikian pula diriwayatkan oleh al-Hakim dan dia menshahihkannya berdasarkan syarat Muslim.

Di dalam kitab *Majma' az-Zawa'id* (al-Haitsami) berkata, "Para perawi Imam Ahmad adalah para perawi *ash-Shahih*." Bahwasanya seseorang yang semisal dengan orang Badui ini yang memberi hadiah, sedangkan dia tidak puas dengan balasan (yang nilainya) seperti hadiahnya, maka hadiahnya tidak dianggap hadiah. *Wallahu a'lam*.



UMRA ITU MILIK ORANG YANG MANA UMRA DIHIBAHKAN PADANYA

- (6) Diriwayatkan dari Jabir ﷺ, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

الْعُمَرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ.

"Umra itu adalah milik orang yang mana Umra dihibahkan kepada-nya." Muttafaq 'alaih.

Dan dalam riwayat Muslim disebutkan,

أَمْسِكُوهُ عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمَرَى
فَهُوَ لِلَّذِي أَعْمَرَهَا حَيَا وَمِتَّا وَلِعَقِبِهِ، وَفِي لَفْظٍ: إِنَّمَا الْعُمَرَى
الَّتِي أَجَازَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا
قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجُعُ إِلَى صَاحِبِهَا. وَلَا يَبْيَنْ دَأْدَ
وَالنَّسَائِيُّ: لَا تُزْقِبُوا، وَلَا تُعْمِرُوهُ فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا أَوْ أَعْمَرَ شَيْئًا
فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ.

"Peganglah harta kalian (untuk kalian) dan janganlah kalian merusaknya. Karena siapa saja yang menyerahkan hak guna harta (umra), maka ia milik orang yang diserahinya, hidup atau mati, dan milik para pewarisnya." Dan di dalam redaksi lain, "Sesungguhnya umra

yang diperbolehkan oleh Rasulullah ﷺ adalah perkataan seseorang, 'Ia adalah untuk Anda dan untuk anak keturunan Anda.' Adapun kalau dia mengatakan, 'Ia untukmu selagi kamu hidup.' Maka umra (hak pakai) seperti itu keribali kepada pemilik asalnya." Dan di dalam riwayat Abu Dawud dan an-Nasa'i disebutkan, "Jangan kalian melakukan ruqba dan jangan pula umra. Karena barangsiapa yang melakukan ruqba pada sesuatu atau mengumrakan sesuatu, maka ia adalah untuk para ahli warisnya."

❖ KOSA KATA

لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ : Milik orang yang mana umra itu diberikan kepada danya.

Dan dalam riwayat Muslim: Yaitu dari hadits Jabir ﷺ.

أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ : Peganglah harta kalian, maksudnya pelihara-
lah harta benda kalian.

وَلَا تُفْسِدُوهَا : Janganlah kalian merusaknya. Maksudnya, jangan
bertindak padanya dengan tindakan yang menyebabkan hilangnya harta kalian dari kalian dan
timbulnya penyesalan kalian.

مَنْ أَغْمَرَ عُمْرَهُ : Barangsiapa yang menyerahkan hak guna harta,
maksudnya barangsiapa yang memberikan kepada
seseorang suatu rumah untuk dipakai sepanjang
hidupnya.

فَهِيَ لِلَّذِي أَغْمَرَهَا : Maka ia milik orang yang diserahinya. Maksud-
nya maka ia menjadi milik bagi orang yang diberi-
kan, dan keluar dari kepemilikan pemberi.

حَيَا وَمَيَتَا وَلِعَقَبِيهِ : Hidup atau mati, dan milik para pewarisnya.
Maksudnya ia menjadi miliknya selama ia masih
hidup dan kepemilikannya berpindah kepada ahli
warisnya sepeninggalnya, sehingga seolah-olah ia
menjadi hak miliknya semasa hidup dan sesudah
kematianya.

وَفِي لَفْظِ : Dan dalam redaksi lain, maksudnya di dalam se-
buah redaksi riwayat Muslim dari hadits Jabir ﷺ.

- الَّتِي أَجَازَهَا : *Umra* yang diperbolehkan oleh Rasulullah, maksudnya yang dilangsungkan, dibolehkan.
- هِيَ لَكَ مَا عَشْتَ : Ia milikmu selama kamu hidup. Maksudnya silahkan menggunakan selama kamu hidup.
- وَلَا يَنِي دَاؤُدَ وَالنَّسَائِي : Dan dalam riwayat Abu Dawud dan an-Nasa'i, yaitu dari jalur *sanad* Sufyan, dari Ibnu Juraij, dari 'Atha', dari Jabir.
- فَهُوَ لِوَرِثَتِهِ : Maka sesuatu yang diberikan itu milik ahli warisnya.

◆ PEMBAHASAN

Al-Umra dan *ar-Ruqba* termasuk bentuk transaksi yang dilakukan penduduk jahiliyah, dan dalam hal ini mereka mempunyai banyak bentuk, dan kadang *umra* dan *ruqba* dipakai dalam satu makna, dan kadangkala mereka menggunakan kata *umra* dalam arti pemberian kepada seseorang sepanjang hidupnya saja, lalu mereka memintanya kembali setelah (pengguna) itu mati, dan ada kalanya mereka memberikan pemberian itu untuk seseorang dan anak keturunannya; dan kadang mereka menggunakan secara mutlak.

Ruqba terkadang mereka gunakan dalam makna (seperti) ungkapan dari dua pihak yang bertransaksi, 'Rumahku untukmu jika aku mati sebelum kamu, dan rumahmu adalah milikku jika kamu mati sebelum aku.' Nah, setelah Islam datang, maka ia memberlakukan sebagian dari sistem transaksi ini, selama tidak ada unsur penipuan dan unsur yang membahayakannya. Muslim telah meriwayatkan di dalam *Shahihnya* dari hadits Jabir ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

أَئِمَّا رَجُلٌ أَعْيُّنَ عَمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أَعْطَيْتُهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ.

"Siapa saja yang diserahi *umra* (maka *umra* tersebut) menjadi miliknya dan anak keturunannya, karena *umra* itu adalah milik orang yang diserahi. Ia tidak kembali kepada orang yang telah memberinya, karena dia telah memberikan suatu pemberian yang padanya

jatuh hukum warisan."

Dan Muslim juga meriwayatkan dari hadits Jabir رض, beliau berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَدْ قَطَعَ قَوْلَةَ حَقَّةٍ فِيهَا وَهِيَ لِمَنْ أَعْمَرَ وَلِعَقِبِهِ.

"Siapa yang menyerahkan umra pada seseorang sebagai miliknya dan milik anak keturunannya, maka ucapannya telah memutuskan haknya padanya, maka umra itu milik orang yang diserahi dan milik anak keturunannya."

Muslim juga meriwayatkan dari hadits Jabir bin Abdullah al-Anshari رض bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّمَا رَجُلٌ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَالَ: قَدْ أَغْطَيْتُكُمْ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ فَإِنَّهَا لِمَنْ أَغْطَيْتُهَا وَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَغْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ.

"Siapa saja yang menyerahkan umra kepada seseorang (maka umra tersebut) miliknya dan milik anak keturunannya, seraya mengatakan, 'Aku telah memberikannya kepadamu dan kepada anak keturunanmu selama masih ada salah seorang dari kalian,' maka umra itu adalah milik orang yang diserahi, dan dia tidak kembali kepada pemilik asal, karena ia telah memberikan suatu pemberian yang jatuh hukum waris padanya."

Dan ucapan, "من أجل أنه أغطى عطاء وقعت فيه المواريث" Karena dia telah memberikan suatu pemberian yang jatuh hukum waris padanya," adalah tampak bahwasanya ia berasal dari ucapan Abu Salamah bin Abdurrahman, perawi dari Jabir رض. Sungguh di dalam riwayat Muslim dari jalur sanad Ibnu Abi Dzib, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Jabir رض terdapat redaksi,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِيمَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِيَ لَهُ بِئْلَةٌ لَا يَجُوزُ لِلْمَعْطِي فِيهَا شَرْطٌ وَلَا ثُنْيَا، قَالَ أَبْنُو سَلَمَةَ: لِأَنَّهُ أَغْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ فَقَطَعَتِ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ memutuskan terhadap orang yang diserahi umra (bahwa umra tersebut adalah) miliknya dan anak keturunannya, maka umra itu lepas (dari) miliknya. Pemberi tidak boleh memberikan syarat ataupun pengecualian. Abu Salamah berkata, 'Karena dia telah memberikan suatu pemberian yang padanya jatuh hukum waris. Maka hukum waris telah memutus (menggugurkan) persyaratannya'."

Sebagian riwayat Muslim menunjukkan, bahwa jika si penyerah *umra* tidak menyatakan bahwa *umra* milik orang yang diserahi dan untuk anak keturunannya, melainkan hak guna selama masa hidupnya saja, maka *umra* kembali kepada pemiliknya semula.

Imam Muslim telah meriwayatkan dari jalur riwayat Ma'mar, dari az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Jabir ﷺ, beliau berkata,

إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلَعِقِبِكَ، فَإِمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا.

"Sesungguhnya *umra* yang diperbolehkan oleh Rasulullah ﷺ adalah (*umra* yang dalam akadnya) dikatakan, 'Ia adalah milikmu dan milik anak keturunamu.' Adapun jika dia mengatakan, 'Ia milikmu selagi kamu hidup,' maka ia kembali kepada pemilik asalnya."

Ma'mar berkata, "Az-Zuhri pun memfatwakan demikian." Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah ﷺ telah memutlakkan (menggeneralkan) bahwasanya *umra* itu boleh, dan redaksinya sebagai berikut,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْعُمْرَى جَائِزَةٌ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, 'Umra itu boleh'."

Sedangkan redaksi hadits yang termaktub dalam bab ini adalah *muttafaq 'alaih* dari Jabir ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

الْعُمْرَى لِمَنْ وَهِبَتْ لَهُ.

"Al-*Umra* adalah milik orang yang mana *umra* diberikan kepada-nya."

Demikian pula, redaksi tersebut diungkapkan secara umum (mutlak) oleh redaksi yang dimuat oleh *al-Mushannif* (Ibnu Hajar) dari riwayat Muslim. Maka *lafaz:h* (redaksi) yang bersifat umum (mutlak) dibawakan kepada yang *muqayyad* (khusus, terikat), apalagi jika penegasan nash terhadap hal tersebut adalah merupakan perkara yang *ma'tsur* dari kaum *Salaf* dan *Khalaf* Umat Islam. Di dalam beberapa riwayat Muslim yang telah saya kemukakan dalam pembahasan ini terdapat penegasan tentang perbedaan antara pemberian *umra* yang diberikan kepada seseorang selama orang itu hidup dengan pemberian *umra* kepada seseorang untuk dimiliki olehnya dan anak keturunannya.

Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fath al-Bari* mengatakan, "Dari riwayat-riwayat itu semua terdapat tiga kondisi:

Pertama, adalah (pemberi) mengatakan, 'Ini untukmu dan untuk anak keturunanmu.' Di sini jelas bahwa *umra* adalah milik orang yang menerima dan anak keturunannya.

Kedua, dia mengatakan, '*Umra* itu milikmu selagi kamu hidup, dan apabila kamu telah meninggal dunia maka ia kembali kepadaku.' Maka ini adalah pinjaman temporer yang benar. Maka apabila orang yang dipinjami itu meninggal, maka pinjaman (*umra*) itu kembali kepada orang yang telah memberikannya. Dan ini telah saya jelaskan, dan yang sebelumnya adalah riwayat az-Zuhri."

Kemudian al-Hafizh Ibnu Hajar melanjutkan,

Ketiga, dia mengatakan, "Aku *umrakan* ini kepadamu (redaksinya umum)." Beliau menyebutkan perbedaan pendapat *Salaf* dalam masalah ini. Namun, nampak dari hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir رضي الله عنه dengan redaksi,

أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُؤْسِدُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلّٰهِ
أَعْمَرَهَا حَيَاً وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ.

"Peganglah harta kalian untuk kalian, dan janganlah kalian merusaknya, karena barangsiapa yang memberikan *umra*, maka ia adalah milik yang menerimanya, baik dalam keadaan hidup dan mati, dan milik anak keturunannya."

Nampaknya hadits ini mengisyaratkan bahwa di sana ada bentuk *umra* yang merusak harta, dan kadang mengakibatkan penesalan, dan bahwa barangsiapa yang hendak memberikan *umra* kepada orang lain, maka hendaklah dia cermat di dalam memilih cara mengumrakan hartanya. *Wallahu a'lam*.

❖ KESIMPULAN

1. Sesungguhnya *umra* yang diperbolehkan oleh Rasulullah ﷺ adalah yang diserahkan dengan ungkapan, "Ia milikmu dan milik anak keturunanmu."
2. Apabila orang yang memberikan *umra* itu memberikan syarat bahwa *umra* itu milik penerima selama dia masih hidup, dan ia (harta itu) kembali kepadanya bila penerima itu mati, maka itu adalah haknya.
3. Orang yang ingin mengumrakan (memberikan hak guna) kepada orang lain hendaklah menjelaskan maksud yang dikehendaki-nya, dan jangan mengungkapkannya dengan redaksi yang bermakna umum.



ORANG YANG BERSEDEKAH DENGAN SESUATU TIDAK SEPANTASNYA MEMBELI SEDEKAHNYA ITU

(7) Diriwayatkan dari Umar , beliau berkata,

حَمَلْتُ عَلَى فَرِسٍ فِي سَيِّئِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ فَظَنَّتُ أَنَّهُ
بِائِعَهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَا تَبْتَغِ
وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ. الْحَدِيثُ.

"Aku menyedekahkan seekor kuda untuk (keperluan jihad) fi sabi-lillah, lalu penggunanya menyia-nyiakannya sehingga aku mengira bahwa dia akan menjualnya dengan harga yang sangat murah. Maka aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang hal itu, maka beliau ber-sabda, 'Jangan engkau membelinya, sekalipun dia memberikannya kepadamu seharga satu dirham'." (Al-Hadits). Muttafaq 'alaih.

✿ KOSA KATA

حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: Aku menyedekahkan seekor kuda *fi sabillah*, maksudnya aku menyedekahkan seekor kuda dan menghibahkannya untuk orang yang akan berperang dengan mengendarainya *fi sabillah*.

فَأَضَاعَهُ صَاحِبَهُ : Lalu penggunanya menyia-nyiakannya, maksudnya orang yang *eku* beri hibah kuda tidak mampu memberikan makan dan merawatnya karena miskin.

بِرْخِصٍ : Dengan harga yang sangat murah, yaitu jauh dari nilai jual yang sebenarnya.

فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ: Maka aku bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu, maksudnya maka aku meminta pendapat kepada Rasulullah ﷺ, apakah boleh aku membelinya?

لَا تَبْتَغِه : Janganlah kamu membelinya.

وَإِنْ أَغْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ : Sekalipun dia memberikannya kepadamu seharga satu dirham. Maksudnya sekalipun ia menjualnya kepada kamu dengan harga yang sangat murah.

الْحَدِيثُ : Al-Hadits, maksudnya perawi menyempurnakan hadits tersebut.

✿ PEMBAHASAN

Kesempurnaan hadits tersebut adalah,

فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَغُوْدُ فِي قَيْتِهِ.

"Karena sesungguhnya orang yang mengambil kembali sedekahnya adalah bagaikan anjing yang (memakan) kembali muntahnya."

Sedangkan redaksi hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, dari Umar , beliau berkata,

حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَذَثُ أَنْ أَشْرِيَهُ مِنْهُ، وَظَنَّتُ أَنَّهُ بِأَنْعَهُ بِرْخِصٍ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ:

لَا تَشْرِه وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدْرَهِمْ وَاحِدٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ
يَعْوُذُ فِي قَيْنَهِ.

"Aku menyedekahkan seekor kuda untuk (keperluan jihad) fi sabi-lillah, lalu penggunanya menyia-nyiakannya. Maka aku ingin membelinya darinya, dan aku mengira bahwa dia akan menjualnya dengan harga yang sangat murah. Maka aku tanyakan hal ini kepada Nabi ﷺ. Maka beliau bersabda, 'Jangan kamu membelinya sekalipun dia memberikannya kepadamu dengan harga satu dirham. Karena orang yang mengambil kembali sedekahnya adalah bagaikan anjing yang (memakan) kembali muntahnya'."

Sedangkan redaksi hadits Muslim dari jalur *sanad* Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab, dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari hadits Umar ﷺ, beliau berkata,

حَمَلْتُ عَلَى فَرِيسَ عَيْنِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَصَاغَهُ صَاحِبُهُ فَطَنَثَ أَنَّهُ بَائِعُهُ
بِرْخِصِنِ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَا تَبْتَغَهُ وَلَا تَعْوُذُ فِي
صَدَقَتِكَ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعْوُذُ فِي قَيْنَهِ.

"Aku menyedekahkan seekor kuda bagus untuk (keperluan jihad) fi sabi-lillah, lalu penggunanya menyia-nyiakannya, lalu aku mengira bahwa dia akan menjualnya dengan harga yang sangat murah. Maka aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang hal itu, maka beliau bersabda, 'Jangan engkau membelinya dan jangan mengambil pemberianmu kembali, karena sesungguhnya orang yang mengambil kembali pemberiannya adalah bagaikan anjing yang (memakan) kembali muntahnya'."

Muslim berkata, Zuhair bin Harb telah menceritakannya kepadaku, Abdurrahman (maksudnya: Ibnu Mahdi) telah menceritakan kepadaku dari Malik bin Anas dengan *sanad* ini, dan beliau menambahkan,

لَا تَبْتَغَهُ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدْرَهِمْ.

"Jangan kamu membelinya, sekalipun dia memberikannya kepadamu dengan harga satu dirham."

Dan di dalam redaksi Muslim dari Umar رض,

أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرِيسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَقَدْ أَضَاعَهُ، وَكَانَ قَلِيلَ الْمَالِ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيهِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: لَا تَشْتَرِهِ فَإِنْ أَعْطَيْتَهُ بِدْرَهَمٍ، فَإِنَّ مَثَلَ الْغَاعِدِ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَعْوَذُ فِي قَنْيَهِ.

"Bawa dia menyedekahkan seekor kuda fi sabilillah, kemudian dia mendapatkan pada pemiliknya dalam kondisi disia-sikan. Dan dia adalah seorang yang sedikit hartanya. Maka dia hendak membelinya, maka dia datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu menyebutkan hal itu kepada beliau. Maka Rasulullah bersabda, 'Jangan kamu membelinya, sekalipun kamu diberi harga dengan satu dirham. Karena sesungguhnya perumpamaan orang yang mengambil kembali pemberiannya adalah bagaikan anjing yang (memakan) kembali muntahinya'."

Di dalam redaksi Muslim juga, dari jalur riwayat Salim, dari Ibnu Umar,

أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرِيسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ رَأَاهَا تُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيهَا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَعْذُ فِي صَدَقَتِكَ يَا عُمَرَ.

"Bahwasanya Umar menyedekahkan seekor kuda fi sabilillah, kemudian dia melihatnya akan dijual. Maka dia pun berkeinginan membelinya. Lalu dia bertanya kepada Nabi ﷺ, maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Jangan engkau ambil kembali sedekahmu, wahai Umar'."

Hadits ini memberikan isyarat bahwa orang yang menyedekahkan suatu sedekah tidak pantas membelinya, apalagi jika dengan harga yang sangat rendah, karena hal itu serupa dengan mengambil kembali pemberiannya dan (serupa dengan) keterkaitan dirinya kepadanya setelah dia mengeluarkannya semata-mata karena Allah ﷻ.

❖ KESIMPULAN

1. Orang yang bersedekah dengan sesuatu tidak sepantasnya membeli sedekahnya itu.

2. Sesungguhnya pembelian sedekah yang dilakukan oleh orang yang bersedekah adalah menyerupai tindakan mengambil kembali sedekahnya.



SALING MEMBERIKAN HADIAHLAH NISCAYA KALIAN SALING MENCINTAI

- (8)** Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

تَهَادُوا تَحَابُّوا.

"*Saling memberikan hadiahlah, niscaya kalian saling mencintai.*"
Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *al-Adab al-Mufrad* dan oleh Abu Ya'la dengan *sanad hasan*.

❖ KOSA KATA

تَهَادُوا : Saling memberikan hadiahlah, maksudnya saling tukar hadiahlah di antara kalian.

تَحَابُّوا : Niscaya kalian saling mencintai. Maksudnya tumbuh rasa cinta, kasih sayang dan keakraban di antara kalian.

Di dalam *al-Adab al-Mufrad*: di dalam kitab yang namanya *al-Adab al-Mufrad*, karya al-Bukhari. Beliau menulis buku tersebut tidak berpedoman kepada pedoman yang beliau pegang dalam penulisan *al-Jami' ash-Shahih*.

❖ PEMBAHASAN

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan di dalam *Talkhish al-Habir*, "Hadits

تَهَادُوا تَحَابُّوا.

'*Saling memberikan hadiahlah niscaya kalian saling mencintai.*'
diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *al-Adab al-Mufrad* dan oleh

al-Baihaqi, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Thahir di dalam *Musnad asy-Syihab*, dari jalur Muhammad bin Bukair, dari Dhimam bin Isma'il, dari Musa bin Wardar, dari Abu Hurairah, sedangkan sanadnya hasan. Dan sanad ini cliperselisihkan pada periwayatan Dhimam. Ada yang mengatakan, dari Dhimam, dari Abu Qubail, dari Abdullah bin Umar. Ibnu Thahir mengeluarkannya dan meriwayatkannya di dalam *Musnad asy-Syihab*, dari hadits 'Aisyah dengan redaksi:

تَهَادُوا تَرْدَادُوا حُبًّا.

"Saling bertukar hadiahlah kalian, niscaya kalian bertambah cinta."

Isnadnya gharib, karena di dalamnya terdapat Muhammad bin Sulaiman. Ibnu Thahir mengatakan, "Aku tidak mengenalnya." Dan dia juga mengeluarkannya dari jalur lain dari Ummi Hakim binti Wadda' al-Khuza'iyah. Ibnu Thahir berkata, "Sanadnya juga gharib dan tidak bisa dijadikan *hujjah* (pegangan)."

Imam Malik di dalam *al-Muwaththa`* telah meriwayatkan dari 'Atha` al-Khurasani, beliau meriwayatkannya secara *marfu'*

تَصَافَحُوا يَذْهَبُ الْغُلُّ، وَتَهَادُوا تَحَابُّوا وَتَذَهَّبُ الشَّخْنَاءُ، وَهَا جُزُّ زَوْرُثُوا أَوْلَادُكُمْ مَجَدًا وَأَقْنِلُوا الْكِرَامَ عَثَرَاتِهِمْ.

"Saling berjabat tanganlah kalian, niscaya rasa benci hilang, dan saling bertukar hadiahlah kalian, niscaya kalian saling mencintai dan permusuhan hilang, dan berhijrahlah, niscaya kalian mewariskan kejayaan bagi anak-anak kalian, serta ampunilah kesalahan orang-orang yang berakhlak mulia."

Dan sanadnya masih perlu dianalisa.

Keberadaan hadiah sebagai penghilang rasa benci dan permusuhan dalam dada serta menumbuhkan rasa kasih sayang di dalam hati adalah merupakan perkara yang sudah teruji. Jadi, saling memberi hadiah dapat melahirkan rasa saling mencintai, sedangkan hati selalu berada di dalam Tangan Allah.

- (9) Diriwayatkan dari Anas ﷺ, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

تَهَادُوا فِي الْهَدِيَّةِ تَشْلُّ السَّخِينَةَ.

"Saling tukar hadiahlah kalian, karena hadiah itu dapat mencabut rasa dengki dalam hati secara perlahan-lahan." Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad lemah.

❖ KOSA KATA

- تَشْلُّ : Mencabut, menanggalkan, mengeluarkan dan menghilangkan dengan lembut (perlahan-lahan).
- السَّخِينَةُ : Kedengkian di dalam jiwa.

❖ PEMBAHASAN

Al-Bazzar mengatakan, *Bab Hits Ahl al-Islam 'ala al-Hadiyah* (anjuran kepada orang-orang Islam untuk memberikan hadiah). Muhammad bin Ma'mar telah menceritakan kepada kami, Humaid bin Hammad bin Abi al-Khuwar telah menceritakan kepada kami, 'A`idz bin Syuraih menceritakan kepada kami, dia berkata, Aku pernah mendengar Anas bin Malik berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

يَا مَغْشَرَ الْأَنْصَارِ تَهَادُوا, فِي الْهَدِيَّةِ تَشْلُّ السَّخِينَةَ, لَوْ أَهْدَيْتِ إِلَيَّ كُرَاعَ لَقَبَلُتُ, وَلَوْ دُعِيْتِ إِلَى ذَرَاعٍ لَأَجْبَثُ.

"Wahai sekalian kaum Anshar, saling bertukar hadiahlah kalian, karena hadiah itu dapat mencabut rasa dengki (dalam hati) secara perlahan-lahan. Kalau seandainya dihadiahkan kepadaku betis binatang (domba atau unta), niscaya aku terima, dan kalau seandainya aku diundang untuk (memakan) lengan (domba), niscaya aku memenuhinya."

'A`idz bin Syuraih ini lemah (*dha'if*).

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan di dalam *Talkhish al-Habir*, "Hadits Aisyah (yang mengatakan),

تَهَادُوا فِي الْهَدِيَّةِ تُذَهِّبُ الْضَّعَائِنَ.

"Saling bertukar hadiahlah kalian, karena hadiah itu dapat menghilangkan rasa dengki."

Adalah termasuk hadits-haditsnya asy-Syihab yang berporos pada Muhammad bin Abd an-Nur, dari Abu Yusuf al-A'sya, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah. Dan perawinya dari Muhammad adalah Ahmad bin al-Hasan al-Muqri Dubais, yang dikatakan oleh ad-Daruquthni, 'Bukan *tsiqah* (terpercaya).' Ibnu Thahir mengatakan, 'La Ashla Lahu (Tidak ada dasarnya sama sekali) dari Hisyam.' Ibnu Hibban pun meriwayatkannya di dalam buku *adh-Dhu'afa'* dari jalur *sanad* Bakar bin Bakkar, dari 'A`idz bin Syuraih, dari Anas, dengan redaksi,

تَهَادُوا فِي الْهَدِيَّةِ قَلْتُ أَفَ كَثُرَتْ تُذَهِّبُ السَّخِينَةَ.

"Saling bertukar hadiahlah kalian, karena hadiah, sedikit ataupun banyak dapat menghilangkan rasa dengki."

Beliau menilainya lemah karena 'A`idz. Ibnu Thahir berkata, "'A`idz bersendirian dalam meriwayatkannya dan sejumlah perawi meriwayatkan darinya." Ia berkata, dan diriwayatkan oleh Kautsar bin Hakim dari Makhul, dari Nabi ﷺ, dengan *sanad mursal*. Sedangkan Kautsar statusnya adalah *matruk* (diabaikan).

Dan at-Tirmidzi meriwayatkan dari sumber hadits Abu Hurairah, dengan redaksi,

تَهَادُوا فِي الْهَدِيَّةِ تُذَهِّبُ وَحْزَ الصَّدْرِ.

"Saling bertukar hadiahlah, karena hadiah itu dapat menghilangkan kedengkian dalam dada."

Namun di dalam *sanadnya* terdapat Abu Ma'syar al-Madani, dan dia bersendirian dalam meriwayatkannya, sedangkan dia adalah *dha'if*.

Dan setelah at-Tirmidzi mengutarakan hadits ini, dia mengatakan, "Hadits *Gharib*", sedangkan Abu Ma'syar adalah lemah di dalam periwayatan hadits.

TIDAK SEPANTASNYA MEREMEHKAN HADIAH

(10) Diriwayatkan dari Abu Hurairah رض, beliau berkata, Rasulullah ص bersabda,

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تَخْفِرْنَ جَارَتَهَا وَلَنْ فِرْسَنَ شَاءٌ.

"Wahai kaum wanita Muslimat, janganlah seorang tetangga menghina (hadiyah) tetangganya, walaupun (hadiahnya) berupa tetelan daging kambing." Muttafaq 'alaih.

❖ KOSA KATA

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ : Wahai kaum wanita muslimat, maksudnya wahai kaum perempuan yang berjiwa muslimah, atau wahai kaum perempuan kelompok kaum Muslimat. Al-Hafizh berkata di dalam *Fath al-Bari*, "Dikatakan *taqdirnya* adalah, 'Wahai kaum wanita mulia dari kaum Muslimat.' Ini seperti ungkapan: هُنَّ لَاءُ رِجَالِ الْقَوْمِ mereka adalah pemuka-pemuka masyarakat, maksudnya tokoh mulia."

لَا تَخْفِرْنَ جَارَةً : Janganlah seorang tetangga perempuan menghina (hadiyah) yang diberikan oleh tetangga perempuannya. Maksudnya adalah tetangga yang berdampingan rumahnya sebagaimana hal tersebut juga dimaksudkan untuk istri madu.

وَلَنْ فِرْسَنَ شَاءٌ : Walaupun (hadiahnya) berupa tetelan daging kambing. Kata *فِرْسَن* adalah tulang-tulang kecil yang ada sedikit dagingnya, yang kalau pada unta terdapat pada bagian kukunya. Dan kadang diartikan lebih luas dari itu hingga diartikan juga kuku kambing. Namun yang dimaksud di sini bukan *firsin* yang sebenarnya, karena tidak pernah ada kebiasaan menghadiahkan *firsin*. Yang dimaksud di sini adalah *exaggeration (al-Mubalaghah)* dalam menghadiahkan sesuatu yang sekecil apa pun dan dalam menerimanya. Maksudnya jangan ada seorang tetangga wanita enggan untuk memberi

hadiah kepada tetangga wanitanya disebabkan sedikitnya sesuatu yang akan dihadiahkan, dari demikian pula jangan ada seorang tetangga wanita yang enggan menerima hadiah seorang tetangga wanitanya sekalipun hadiah yang diberikan itu sedikit lagi tidak berharga.

✿ PEMBAHASAN

Sudah disebutkan di dalam pembahasan tentang hadits yang keempat hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari hadits Abu Hurairah ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ أَوْ جَبْنٍ أَوْ كُرَاعٍ أَوْ كُرَاعَ لَقَبِيلَتْ.

"Kalau sekiranya aku diundang untuk (memakan) lengan atau betis (kikil) unta, niscaya aku akan memenuhinya. Dan kalau sekiranya dihadiahkan kepadaku lengan unta atau kikilnya, niscaya aku menerima,"

al-Bukhari memberi judul hadits tersebut *Bab al-Qalil min al-Hibah* (bab pemberian yang sedikit). Kata *الكُرَاع* adalah sesuatu di bawah lutut. Yang dimaksud adalah, bahwa seorang Muslim sepantasnya tidak menghina hadiah yang dihadiahkan kepadanya sekalipun kecil, dan tidak sepantasnya dia menolak untuk memberikan hadiah karena kecilnya sesuatu yang bisa dia hadiahkan.

Hadits ini mengandung penanaman sifat *tawadhu'* (rendah hati) terhadap seorang Muslim dan meninggalkan segala perbuatan yang dapat menumbuhkan sifat *tikabbur*. *Wallahu a'lam*.

✿ KESIMPULAN

1. Tidak sepantasnya bagi seorang muslim enggan memberikan hadiah disebabkan terlihat kecilnya sesuatu yang ada di tangannya.
2. Tidak sepantasnya bagi seorang muslim enggan menerima hadiah walaupun kecil.
3. Seharusnya seorang muslim saling memberi hadiah.

(11) Diriwayatkan dari Ibnu Umar رض dari Nabi ص, beliau bersabda,

مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يَتَبَعَ عَلَيْهَا.

"Barangsiapa yang menghibahkan suatu hibah, maka dia yang lebih berhak dengannya selama dia belum diberi balasan." Diriwayatkan oleh al-Hakim, dan dia menilainya shahih. Yang terjaga (*mahfuzh*) adalah dari riwayat Ibnu Umar bahwa ungkapan tersebut adalah ungkapan Umar.

❖ KOSA KATA

مَا لَمْ يَتَبَعَ عَلَيْهَا : Selama belum diberi ganti (balasan).

Ungkapan tersebut: Maksudnya adalah bahwa yang terpelihara (*mahfuzh*) dari riwayat Ibnu Umar bahwasanya hadits tersebut merupakan ucapan Umar رض, bukan ucapan Rasulullah ص.

❖ PEMBAHASAN

Hadits Ibnu Umar yang *marfu'* yang dishahihkan oleh al-Hakim ini telah dinilai oleh adz-Dzahabi sebagai hadits palsu, dan *al-Mushannif* (Ibnu Hajar) telah mengisyaratkan di sini, "Sesungguhnya pendapat yang terjaga (*al-mahfuzh*) adalah hadits tersebut merupakan riwayat Ibnu Umar dari Umar yang berasal dari ucapannya." Ibnu Hajar berkata di dalam *at-Talkhish*, "Dan yang terpelihara adalah dari Amr bin Dinar, dari Salim, dari ayahnya, dari Umar, al-Bukhari mengatakan, 'Ini yang lebih shahih'."

Sedangkan *atsar* Umar رض telah diriwayatkan oleh Malik di dalam *al-Muwaththa`*, dia berkata, diriwayatkan dari Dawud bin al-Hushain, dari Abu Ghathafan bin Tharif al-Murri, bahwasanya Umar bin al-Khaththab berkata,

مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِيمٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرْزِي اللَّهَ [إِنَّمَا] أَرَادَ بِهَا التَّوَابَ فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ [يَرْجِعُ فِيهَا] إِذَا لَمْ يَرْضَ مِنْهَا.

"Barangsiapa yang menghibahkan suatu hibah untuk menjalin

silaturahim atau dengan tujuan sedekah, maka dia tidak boleh mengambilnya lagi. Dan barangsiapa yang menghibahkan suatu hibah yang [hanya] dia maksudkan untuk mendapatkan imbalan, maka dia (berhak) memiliki hibah itu [kembali] apabila (balasan)nya tidak dia ridhai."



BAB

AL-LUQATHAH (BARANG TEMUAN)



TIDAK BOLEH MENYIA-NYIAKAN HARTA BAGAIMANAPUN KEADAANNYA

(1) Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه, beliau berkata,

مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ
مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكُلُّهَا.

"Nabi ﷺ melewati sebuah kurma di jalan, maka beliau bersabda, 'Kalau bukan karena aku khawatir bahwa kurma tersebut berasal dari sedekah, maka sungguh aku telah memakannya'." Muttafaq 'alaih.

KOSA KATA

Al-Luqathah : Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fath al-Bari* berkata, "Al-Luqathah (barang temuan) adalah sesuatu yang ditemukan. Ia dibaca اللُّقْطَةُ menurut ahli bahasa dan ahli hadits, dan menurut al-Qadhi 'Iyadh, 'Tidak boleh dibaca lain dari itu'. Namun az-Zamakhsyari dalam *al-Fa`iq* membacanya اللُّقْطَةُ sedangkan kaum awam membacanya اللُّقْطَةُ. Al-Khalil memastikan dibaca اللُّقْطَةُ. Ia mengatakan, kalau dibaca اللُّقْطَةُ maka artinya adalah orang yang menemukan. Al-Azhari mengatakan, "Apa yang dia katakan itulah standar (bacaan yang benar), akan tetapi yang didengar

dari orang-orang Arab dan telah disepakati oleh para ahli bahasa dan ahli hadits adalah bacaan **النَّقْطَةِ**."

- بِتَمْرَةِ فِي الْطَّرِيقِ** : Sebuah kurma di jalan, maksudnya sebuah kurma yang terjatuh di jalan tempat lalu lintas orang.
- فَقَالَ** : Maka dia berkata, maksudnya adalah Rasulullah ﷺ bersabda.
- أَخَافُ** : Aku takut, maksudnya khawatir.
- أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ** : Bawa kurma tersebut berasal dari sedekah, maksudnya buah kurma yang terjatuh di jalan ini berasal dari kurma sedekah, sedangkan sedekah tidak halal bagi Nabi ﷺ dan tidak pula bagi keluarga Nabi ﷺ.

◆ PEMBAHASAN

Al-Bukhari membuat judul untuk hadits ini dengan ungkapan: *Bab Idza Wajada Tamrah fi ath-Thariq* (apabila dia menemukan sebutir kurma di jalanan), dan beliau menyebutkannya, kemudian menyebutkan hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِنِّي لَا تَنْقِلُبُ إِلَى أَهْلِنِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِنِي فَأَزْفَعُهَا لَا كُلُّهَا ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأَلْقِيَهَا.

"Sesungguhnya (ketika) aku pulang menuju keluargaku, aku menemukan satu butir kurma jatuh (terecer) di atas tempat tidurku, lalu aku mengambilnya untuk memakannya, kemudian aku khawatir bahwa ia berasal dari sedekah, maka aku pun melemparkannya."

Hadits Anas ﷺ di atas sangat jelas menegaskan bahwa sebutir kurma, apabila ditemukan di jalanan, maka boleh diambil dan dimakan, dan ia tidak perlu diumurnkan. Dan demikian pula semua benda-benda yang kecil (tidak berharga) lainnya. Diriwayatkan bahwa Umar ﷺ pernah mendengar seseorang menyerukan, "Wahai siapa yang kehilangan satu buah badamnya, atau satu buah kenarinya?" Maka Umar ﷺ berkata kepadanya, "Makanlah wahai orang yang berpura-pura *wara*!"

Sedangkan hadits Abu Hurairah menegaskan bahwasanya Nabi ﷺ menemukan sebutir kurma jatuh tercecer di kasurnya. Hal seperti ini tidak dianggap barang temuan (*luqathah*), akan tetapi memberikan isyarat bahwa Rasulullah ﷺ tidak enggan untuk memakan satu buah kurma yang tercecer, namun yang membuat beliau tidak memakannya adalah rasa khawatir kalau kurma itu berasal dari kurma sedekah, sedangkan sedekah itu tidak halal bagi beliau.

Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan dari Maimunah, istri Rasulullah ﷺ,

أَنَّ مَيْمُونَةَ وَجَدَتْ تَمْرَةً فَأَكَلَتْهَا، وَقَالَتْ: لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْفَسَادَ.

"Bahwasanya Maimunah pernah menemukan sebuah kurma, lalu memakannya dan berkata, 'Allah tidak menyukai kerusakan'."

Al-Hafizh berkata di dalam *Fath al-Bari*, "Yang dimaksudkan adalah bahwa buah kurma itu kalau dibiarkan begitu saja dan tidak diambil lalu dimakan, maka pasti rusak (busuk)."

❖ KESIMPULAN

1. Boleh mengambil sebuah kurma atau lainnya yang tercecer di jalan lalu memakannya tanpa harus mengumumkannya.
2. Sesungguhnya bukan merupakan suatu aib atas orang yang menemukan sebutir kurma atau yang serupa lainnya di jalan lalu memakannya.
3. Tidak boleh menyia-nyiakan harta, apa pun keadaannya.



MENJAGA BARANG TEMUAN; WADAH, JUMLAH, TALI PENGIKATNYA, DAN MENGUMUMKANNYA SELAMA SETAHUN

(2) Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-Juhani رض, beliau berkata,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: إِعْرُفْ عِفَاصَهَا وَوَكَاءَهَا ثُمَّ عَرِفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبَهَا وَإِلَّا فَشَانِكَ بِهَا،

قَالَ: فَضَالَةُ الْغَنَمْ؟ قَالَ: هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلَّذِئْبِ، قَالَ: فَضَالَةُ الْإِبْلِ؟ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرْدِ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يُلْقَاهَا رَبُّهَا.

"Seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ, lalu bertanya kepada beliau tentang barang temuan, maka beliau bersabda, 'Kenali wadahnya dan pengikatnya, kemudian umumkan ia selama satu tahun. Lalu jika pemiliknya datang (maka berikan), dan jika tidak maka kamu berhak memanfaatkannya.' Dia berkata, 'Bagaimana dengan (hukum) kambing temuan?' Rasulullah ﷺ bersabda, 'ia adalah milik Anda atau milik saudara Anda atau milik serigala.' Dia bertanya, 'Bagaimana dengan (hukum) unta temuan?' Beliau bersabda, 'Kamu tidak berhak terhadapnya, ia sudah punya bekal minuman dan alas kaki, ia bisa mencari air dan makan daun-daunan, hingga pemiliknya menemukannya'." Muttafaq 'alaih.

❖ KOSA KATA

Zaid bin Khalid: Dia adalah Abu Abdurrahman. Disebut juga Abu Thalhah, Zaid bin Khalid al-Juhani ﷺ. Abu Umar mengatakan, "Dia adalah pemegang panji kaum Juhainah pada peristiwa penaklukan kota Makkah." Diriwayatkan dari sebagian kaum Juhainah bahwasanya pernah dikatakan kepadanya, "Kenapa Khalid menjadi lebih alim di kalangan kalian, padahal dia bukan orang yang lebih dahulu masuk Islam daripada kalian?" Dia menjawab, "Ia sama sekali tidak pernah menempati sesuatu yang dimurkai Allah." Dalam suatu riwayat dikatakan, "Ia meninggal 78 H." Ibnu Sa'ad berkata, "Beliau meninggal pada akhir masa kekuasaan Mu'awiyah ﷺ."

جَاءَ رَجُلٌ : Seorang lelaki datang. Dia adalah Suwaid al-Juhani ﷺ sebagaimana diungkapkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fath al-Bari*. Dia adalah seorang Badui dari suku Juhainah, dan dia adalah ayah 'Uqbah bin Suwaid al-Juhani.

- عِنْاصِهَا : adalah bejana, kantong tempat bahan makanan, baik terbuat dari kulit ataupun lainnya. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata di dalam *Fath al-Bari*, "Dikatakan العِنْاصِهَا berasal dari kata العِنْاصِهَ, yang berarti lipatan, karena kantong itu biasanya melipat sesuatu yang ada di dalamnya."
- وَكَاءَهَا : Pengikatnya, yaitu tali yang dengannya kantong diikat.
- عَرَفْهَا سَنَةً : Umumkanlah ia selama setahun. Maksudnya umumkan berulang-ulang tentang adanya barang temuan padamu selama setahun.
- فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا : Jika pemiliknya datang. Maksudnya jika pemilik hewan temuan itu datang dan ia mengenalnya, maka dia lebih berhak memiliki lalu berikanlah padanya.
- وَإِلَّا فَشَانِكْ بِهَا : Jika tidak, maka kamu berhak memanfaatkannya, maksudnya jika pemiliknya tidak datang hingga akhir tahun, maka silahkan kamu memanfaatkannya.
- قَالَ: فَضَالَةُ الْغَنِمِ : Dia bertanya, "Bagaimana dengan (hukum) kambing temuan?" Maksudnya orang yang bertanya pada Nabi ﷺ itu berkata, "Bagaimana hukumnya dengan kambing temuan?" Temuan hewan itu sama dengan temuan barang, yaitu kambing yang tidak diketahui pemiliknya. Ia juga disebut "hewan yang tersesat."
- هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخْيَكَ أَوْ لِلَّذِي بَرَأَكَ : Ia milikmu atau milik saudaramu atau milik serigala, maksudnya kambing itu milikmu jika kamu mengambilnya dan merawatnya, atau milik si pemiliknya. Dan jika kamu tidak mengambilnya maka ia pasti diambil serigala.
- قَالَ: مَالِكُ وَلَهَا : Beliau bersabda, "Kamu tidak berhak terhadapnya". Maksudnya, tinggalkan unta tersebut dan biarkan, karena ia tidak membutuhkan pemeliharaan.

- مَعْهَا سِقَاؤُهَا : Ia sudah mempunyai bekal minuman, maksudnya unta itu mempunyai kantong besar yang di dalamnya ada air yang mencukupi kebutuhannya beberapa hari.
- وَجِدَاؤُهَا : Dan alas kakinya, yaitu alas kaki yang dengannya ia mampu menuju tempat air dan mencari pohonan untuk minum dan makan.
- حَتَّى يُلْقَاهَا رَبُّهَا : Sampai pemiliknya menemukannya.

✿ PEMBAHASAN

Disebutkan di dalam hadits bab ini dari Zaid bin Khalid ungkapan,

أَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا.

"Kenali wadah dan pengikatnya."

Sedangkan di dalam lafazh Muslim yang diriwayatkan dari jalur sanad Basyir bin Sa'id, dari Zaid bin Khalid ada ungkapan,

فَأَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا.

"Maka kenalilah wadah, tali pengikatnya, serta jumlahnya."

Dan di dalam riwayat al-Bukhari yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

احْفَظْ وِعَاءَهَا وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا.

"Jagalah wadah, jumlah, dan tali pengikatnya."

Sedangkan di dalam riwayat Muslim dari hadits Ubay bin Ka'ab ﷺ disebutkan,

احْفَظْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا.

"Jagalah jumlah, wadah, dan tali pengikatnya."

Dan di dalam redaksi Muslim dari riwayat hadits Yahya bin Yazid, maula al-Munba'its, dari Zaid bin Khalid disebutkan:

ثُمَّ عَرِفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا كَانَتْ وَدِيْعَةً عِنْدَكَ.

"Kemudian umumkan selama satu tahun, lalu jika pemiliknya tidak datang maka ia menjadi barang titipan padamu."

Al-Bukhari juga telah meriwayatkannya dari hadits Yazid, *maula al-Munba'its*, dari Zaid bin Khalid,

إِعْرَفْ عِفَاضَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِفْهَا سَنَةً.

"Kenali wadah dan tali pengikatnya, lalu umumkan selama setahun."

Yazid berkata, "Apabila pemiliknya tidak diketahui, maka penemunya (boleh) memanfaatkan kambing tersebut, dan ia menjadi barang titipan padanya."

Yahya berkata, "Inilah yang aku tidak tahu, apakah di dalam hadits Rasulullah ﷺ ada ungkapan itu atau lafazh itu berasal dari ungkapannya sendiri."

Berikut akan dijelaskan tentang larangan *luqathah* milik jamaah haji melalui hadits kelima dari hadits-hadits bab ini, *insya Allah*.

❖ KESIMPULAN

1. Sesungguhnya tidak halal bagi seorang Muslim mengambil barang temuan (*luqathah*) kecuali untuk tujuan diumumkan.
2. Bahwasanya dia wajib mengumumkan barang temuan selama satu tahun, dan ia menjadi barang titipan di sisinya.
3. Bahwasanya orang yang mengambil harus mengenali wadah, tali pengikat, dan jumlahnya jika berupa barang yang dapat dihitung.
4. Kalau pemiliknya datang, maka wajib diserahkan padanya setelah dia mengenali (ciri-ciri) wadah, tali pengikat, dan jumlahnya kepada penemu.
5. Kalau penemu sudah mengumumkan selama satu tahun, namun pemiliknya tidak juga datang, maka dia (boleh) memanfaatkannya.
6. Kalau si penemu sudah memanfaatkannya, lalu pemiliknya datang, maka dia harus menyerahkannya kepada pemilik jika masih ada, atau menyerahkan nilai (harga)nya.

7. Kambing temuan boleh diambil dan dimanfaatkan, dan jika pemiliknya datang sesudah kambing itu dimakan, maka si pemenu harus membayar harganya.
8. Tidak boleh mengambil unta temuan.



BARANGSIAPA YANG MENGAMBIL HEWAN TEMUAN, MAKA DIA ADALAH SESAT

- (3)** Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-Juhani رضي الله عنه, beliau berkata, Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda,

مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يَعْرِفْهَا.

"Barangsiapa yang mengambil hewan temuan, maka dia adalah sesat selama dia tidak mengumumkannya." Diriwayatkan oleh Muslim.

❖ KOSA KATA

- آوَى ضَالَّةً : Mengambil binatang temuan yaitu dengan mendapatkaninya tanpa sengaja. Kata الضالّة adalah hewan yang hilang, seperti telah saya singgung pada kosa kata hadits sebelumnya.
- فَهُوَ ضَالٌّ : Maka orang itu adalah sesat, maksudnya menyimpang dari kebenaran, melenceng dari jalan yang lurus, lagi berdosa.
- مَا لَمْ يَعْرِفْهَا : Selama dia tidak mengumumkannya, maksudnya selama dia tidak mengumumkannya di berbagai tempat yang informasinya bisa diperoleh oleh pemiliknya, dan masanya selama satu tahun, seperti disebutkan di dalam hadits terdahulu.

❖ PEMBAHASAN

Sabda Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم, "Maka dia adalah sesat," memberikan isyarat bahwa dia menjadi sesat dan adanya kecacatan pada agamanya, dan menunjukkan bahwa mengambil binatang temuan dengan

maksud memilikinya dianggap cela bagi orang yang melakukannya selama dia tidak mengumumkannya. Dan pengertian seperti ini ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam *Sunnanya*, dia berkata, Muhammad bin al-Mutsanna telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, dari Humaid ath-Thawil, dari al-Hasan, dari Mutharrif bin Abdullah bin asy-Syikhkhir, dari ayahnya, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

صَالَةُ الْمُسْلِمِ حَرْقُ النَّارِ.

"Hewan temuan milik seorang Muslim (dapat menyebabkan) nyala api."

Di dalam *az-Zawa'id* (al-Haitsami) berkata, "Sanadnya shahih, dan para perawinya *tsiqat*." Kata حَرْقُ النَّارِ: Artinya, nyala api.

❖ KESIMPULAN

1. Peringatan keras untuk mengambil hewan temuan dengan tujuan untuk memiliki.
2. Wajib menjaga harta kaum Muslimin.
3. Syariat Islam sangat berupaya melindungi harta orang-orang yang absen (dan tidak ada di tempat).



(4) Diriwayatkan dari Iyadh bin Himar ﷺ dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ وَجَدَ لُقْطَةً فَلْيَشْهُدْ ذَوِيْ عَدْلٍ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوَكَاءَهَا،
لَمْ يَكُنْمْ وَلَا يُنْتَبِّهَ فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ
اللَّهِ يُؤْتَيْهِ مَنْ يَشَاءُ.

"Barangsiapa yang menemukan barang temuan, maka hendaknya dia mempersaksikan kepada dua orang yang adil, dan hendaknya dia menjaga wadah dan tali pengikatnya, kemudian tidak merahasiakan dan tidak menyembunyikan(nya). Lalu jika pemiliknya datang, maka

pemiliknya itu lebih berhak dengannya. Dan jika tidak (datang), maka ia adalah harta Allah yang Dia berikan kepada siapa yang dikehendakiNya."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan *al-Arba'ah*, kecuali at-Tirmidzi, dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu al-Jarud, dan Ibnu Hibban.

❖ KOSA KATA

Iyadh bin Himar adalah: Iyadh bin Himar bin Abu Himar bin Najiyyah bin 'Iqal bin Muhammad bin Sufyan bin Mujasyi' al-Mujasyi'i at-Tamimi. Tinggal di Bashrah, dan wafat kira-kira tahun 50 H.

فُلِيْشِهْدُ ذَوِيْ عَدْلٍ : Hendaklah dia mempersaksikan kepada dua orang yang adil. Maksudnya, hendaknya penemuannya dibenarkan dengan kesaksian dua orang saksi yang adil.

فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا : Jika pemiliknya datang, maksudnya hadir.

لَا يَكُنْتُمْ وَلَا يُغَيِّبُ : Tidak merahasiakan dan tidak menyembunyikan-nya). Maksudnya dia tidak boleh menyembunyikannya.

فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا : Maka dia lebih berhak dengannya. Maksudnya, maka serahkanlah kepadanya.

وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ : Jika tidak (datang), maka ia adalah harta Allah, maksudnya jika pemiliknya tidak datang untuk mencarinya, maka orang yang menemukannya boleh memanfaatkannya, dan ia berkedudukan seperti barang titipan padanya.

❖ PEMBAHASAN

Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Talkhish al-Habir* berkata, "Hadits Iyadh bin Himar (yang isinya),

مَنِ الْتَّقَطَ لُقْطَةً فَلْيُشْهِدْ عَلَيْهَا ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِيْ عَدْلٍ.

'Barangsiapa yang menemukan barang temuan maka hendaknya dia

mempersiksikannya kepada seorang yang adil atau dua orang yang adil,' diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dengan sanad tersebut, dengan tambahan,

ثُمَّ لَا يَكُنْهُمْ وَلَا يُغَيِّبُ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

"Kemudian dia tidak merahasiakan dan tidak menyembunyikannya. Lalu jika pemiliknya datang, maka pemiliknya lebih berhak dengannya. Dan jika tidak (datang), maka ia adalah harta Allah yang Dia berikan kepada siapa yang dikehendakiNya."

Di dalam redaksi riwayat al-Baihaqi disebutkan,

ثُمَّ لَا يَكُنْهُمْ وَلَا يُعْرِفُ.

"Kemudian dia tidak merahasiakan, dan hendaklah mengumumkan."

Dan diriwayatkan oleh ath-Thabrani, dan beliau mempunyai beberapa jalur riwayat. Dan dalam bab ini (hadits yang sama) diriwayatkan dari Malik bin Umair, dari ayahnya. Dikeluarkan juga oleh Abu Musa al-Madini di dalam *adz-Dzail*.



LARANGAN MENGAMBIL BARANG TEMUAN MILIK JAMA'AH HAJI

(5) Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Utsman at-Taimi ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنْ لَقْطَةِ الْحَاجِ.

"Bahwasanya Nabi ﷺ telah melarang (mengambil) barang temuan milik jama'ah haji." Diriwayatkan oleh Muslim.

❖ KOSA KATA

Abdurrahman bin Utsman at-Taimi: Dia adalah Abdurrahman bin Utsman bin Ubaidullah bin Utsman bin 'Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim, bin Murrah at-Taimi. Ia masuk Islam pada hari peristiwa perjanjian Hudai-

biyah. Ada yang mengatakan, pada hari pembebasan kota Makkah. Beliau terbunuh bersama Abdulllah bin az-Zubair tahun 73 H, dan dimakamkan di al-Hazwarah.

نَهَىٰ عَنْ لُقْطَةِ الْحَاجِ: Nabi ﷺ melarang (mengambil) barang temuan milik jama'ah haji yaitu untuk tujuan memiliki. Imam an-Nawawi berkata, "Perkataannya, "Perkataannya, نَهَىٰ عَنْ لُقْطَةِ الْحَاجِ, bermakna larangan mengambilnya untuk dimiliki. Adapun mengambilnya untuk menjaganya saja, maka tidak ada yang melarangnya."

◆ PEMBAHASAN

Di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim (disebutkan), dia berkata,

لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ بَيْكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ نَكَّةً، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ فِي النَّاسِ، فَخَمَدَ اللَّهُ وَأَنْتَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلِ.

"Ketika Allah ﷺ menaklukkan kota Makkah melalui Rasulullah ﷺ, maka Rasulullah berdiri di tengah-tengah manusia, lalu memuji Allah dan menyanjungNya, kemudian beliau bersabda, 'Sesungguhnya Allah telah menahan pasukan gajah untuk memasuki Makkah'."

Dan di dalam hadits ini disebutkan,

وَلَا تَحْلُ سَاقِطَتْهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ.

"Dan barang temuannya tidak halal kecuali bagi orang yang akan mengumumkannya."

Maksudnya adalah, tidak boleh mengambil barang temuan di Makkah kecuali bagi orang yang akan mengumumkannya, bukan untuk memiliki, akan tetapi beramal untuk mengembalikannya kepada pemiliknya.

Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan, dan redaksinya adalah redaksi riwayat al-Bukhari dari hadits Ibnu Abbas ﷺ bahwasanya Nabi ﷺ telah bersabda,

إِنَّ اللَّهَ حَرَمَ مَكَّةَ.

"Sesungguhnya Allah telah mengharamkan Makkah." Al-Hadits.

Dan di dalamnya disebutkan,

لَا تُلْقِطْ لُقْطَهَا إِلَّا لِمَعْرِفَةٍ.

"Tidak boleh diambil barang temuannya kecuali bagi orang yang akan mengumumkannya."

Dan Ali al-Qari telah menyebutkan di dalam *al-Mirqat* perbedaan antara barang temuan di Makkah dengan barang temuan di tempat lainnya, bahwa para jama'ah haji itu tidak berkumpul kecuali pada hari-hari tertentu saja, kemudian mereka berpencar, maka tidak ada gunanya lagi melakukan pengumuman sesudah mereka berpencar-pencar. Maka hal itu mengandung kemungkinan bahwa maksudnya adalah larangan mengambil barang temuan secara mutlak (umum), agar barang tersebut dibiarkan di tempatnya lalu diumumkan dengan panggilan pengumuman, karena hal demikian adalah cara paling mudah untuk menghadirkan pemiliknya. *Wallahu a'lam*.

✿ KESIMPULAN

1. Tidak sepatasnya mengambil barang temuan milik jamaah haji.
2. Dianjurkan mengadakan segala fasilitas yang dapat membuat jamaah haji tenang akan harta benda mereka.



(6) Diriwayatkan dari al-Miqdam bin Ma'dikarib ﷺ, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

أَلَا، لَا يَحُلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ، وَلَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ، وَلَا اللُّقْطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا.

"Ketahuilah, tidak halal binatang buas yang bertaring, tidak juga keledai jinak dan tidak pula barang temuan dari harta mu'ahad kecuali (bila) dia tidak membutuhkannya." Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

❖ KOSA KATA

Al-Miqdam bin Ma'dikarib: Dia adalah al-Miqdam bin Ma'dikarib bin Amr bin Yazid bin Ma'dikarib Abu Karimah, dalam riwayat lain disebut pula Abu Yahya al-Kindi, seorang sahabat nabi yang sangat populer, dia telah ikut dalam peperangan Khaibar bersama Rasulullah ﷺ kemudian tinggal di Syam. Tentang tahun beliau wafat masih diperselisihkan, ada yang mengatakan tahun 83, ada yang mengatakan tahun 86, dan ada pula yang mengatakan tahun 87 H, sedangkan umurnya adalah 91 tahun.

لَا يَحِلُّ ذُنُوبٌ مِّنَ السَّبَاعِ: Tidak halal binatang buas yang bertaring, maksudnya tidak boleh memakan daging setiap hewan buas yang bertaring, yaitu hewan yang memangsa dengan taringnya, seperti singa, serigala, dan lain-lain.

وَلَا الْحِمَارُ الْأَهْلَيُّ: Tidak pula keledai jinak, maksudnya demikian pula keledai jinak yang tidak buas.

مُعَاهَدٌ : *Mu'ahad* adalah orang yang terikat perjanjian damai dengan kaum Muslimin dan mendapat jaminan keselamatan dan suaka.

إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا: Kecuali (bila) dia tidak membutuhkannya, maksudnya dia telah memberikan haknya padanya dan tidak memerlukannya.

❖ PEMBAHASAN

Pengharaman setiap binatang buas yang bertaring dan demikian pula keledai jinak telah diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Tsalabah al-Khusyani,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَىٰ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبَاعِ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ telah melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring,"

sebagaimana pula al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari

Abdullah bin Umar ﷺ, beliau berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْرٍ.

"Rasulullah ﷺ telah melarang memakan daging keledai jinak pada waktu perang Khaibar."

Demikian pula, sudah tidak ada perselisihan di kalangan ulama bahwa harta benda orang *mu'ahad* (orang kafir yang sudah dalam jaminan negara Islam. Pent.) wajib dilindungi.

Sedangkan hadits pada bab ini diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam *Sunannya*, dia berkata, Muhammad bin al-Mushaffa menceritakan kepada kami, Muhammad bin Harb menceritakan kepada kami, dari az-Zubaidi, dari Marwan bin Ru`bah at-Taghlibi, dari Abdurrahman bin Abu 'Auf, dari al-Miqdam bin Ma'dikarib, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ.

"Ketahuilah, tidak halal binatang buas yang bertaring." Al-Hadits.



BAB

FARA'IDH

(HUKUM WARIS)



BERIKANLAH BAGIAN WARISAN KEPADА PEMILIKNYA

- (1)** Diriwayatkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأُولَئِكَ رَجُلٌ ذَكَرٌ.

"Berikanlah bagian (warisan) kepada pemiliknya. Lalu bagian yang tersisa maka ia untuk laki-laki yang terdekat." Muttafaq 'alaih.

KOSA KATA

الْفَرَائِضُ

: Kata فَرِيْضَةُ adalah jamak dari الفَرِيْضَةُ yang berarti (Bagian yang ditentukan dengan pasti), yang diambil dari kata الْفَرِيْضَةُ yang berarti (kepastian). Dan pengertian terminologisnya adalah: Bagian-bagian dari harta peninggalan mayit yang telah ditetapkan di dalam al-Qur'an, yaitu: Setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam. Dan Allah ﷺ telah menamakan bagian yang telah ditetapkan dari harta peninggalan itu sebagai "فَرِيْضَةٌ" di mana Dia berfirman,

فَرِيْضَةٌ مِّنْ رَبِّهِ

"Sebagai faridhah dari Allah." (At-Taubah: 60).

Sistem pembagian harta waris di dalam Islam merupakan salah satu bukti keluhuran dan keunggulan

an Syariat Islam, dan merupakan salah satu tanda kejelian sistem keuangannya, serta merupakan bukti yang sangat jelas atas besarnya perhatian Islam terhadap permasalahan harta. Dan ia merupakan hujjah (argumen) yang sangat gamblang yang membuktikan kesempurnaan Islam dan keuniversalannya, serta merupakan perlindungan terhadap keluarga (rumah tangga) dari berbagai faktor penyebab pertikaian yang bisa muncul disebabkan oleh harta peninggalan (waris).

الْحَقُّو

بِأَهْلِهَا

فَمَا بَقِيَ

فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ

ذَكَرٌ

- : Berikanlah.
- : Kepada pemiliknya, yaitu kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yang telah disebutkan di dalam al-Qur'an.
- : Lalu bagian yang tersisa. Maksudnya, apa pun yang tersisa dari harta warisan setelah dibagikan kepada mereka yang berhak mendapatkannya.
- : Maka ia untuk laki-laki yang terdekat. Maksudnya, sisa tersebut adalah milik orang laki-laki yang paling dekat hubungan nasabnya dengan mayit (orang yang meninggal).
- : Di sini kata *rajul* (orang laki-laki) disifati dengan *dzakar* (jenis kelamin laki-laki), padahal orang laki-laki pasti berjenis kelamin laki-laki, boleh jadi tujuannya adalah untuk mengeluarkan laki-laki benci, atau boleh jadi untuk menekankan (*ta'kid*) atau bisa juga untuk menjelaskan bahwa *al-'Ashabah* itu menerima warisan, dalam keadaan dia masih kecil ataupun sudah dewasa. Ini sangat berbeda dengan kebiasaan masyarakat Jahiliyah yang tidak memberikan hak warisan kepada anak-anak kecil dari kalangan *'ashabah*, dengan klaim bahwa mereka tidak dapat melindungi kehormatan dan kemuliaan, juga tidak bisa membela marga. Maka Islam menghapus tradisi tersebut dan *'ashabah* mendapat hak warisan dalam keadaan dia masih kecil ataupun sudah besar, selama dia berjenis

kelamin lelaki.

◆ PEMBAHASAN

Al-Bukhari mengatakan di dalam *Shahihnya*, *Kitab al-Fara`idh* dan Firman Allah ﷺ,

﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ مِثْلُ حَظِّ الْأُشْتَيْنِ إِنْ كُنْ نِسَاءً فَوْقَ أَثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَثًا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بَوْيَهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ وَمَا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ إِنْ كَانَ لَهُ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَثَهُ أَبُوهُهُ فَلَأُمَّهُ الْثَّلَاثُ إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَأُمَّهُ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ أَبَأَوْ كُنْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَفْرَبٌ لَكُمْ نَفْعًا فِي صِكْرَةٍ مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَوْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ إِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الْرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ وَلَهُنَّ الْرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ إِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الْشُّتُّنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصَى بِهَا أَوْ دِينٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورُثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأً وَلَهُ أَحَدٌ أَوْ أُخْتٌ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ إِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شَرَكَاءٌ فِي الْثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, sementara dia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya memperoleh seperenam.

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau (dan) sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun." (An-Nisa' : 11-12).

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Jabir bin Abdullah رضي الله عنه beliau berkata,

مَرْضَتْ فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَأَتَانِي وَقَدْ أَعْمَى عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَبَّ عَلَيَّ وَضُوءَهُ فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَضْنَعُ فِي مَالِي؟ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَّلَتْ آيَةُ الْمَوَارِيثِ.

"Aku sakit, maka Rasulullah dan Abu Bakar menjengukku, dan keduanya berjalan kaki. Maka keduanya pun datang kepadaku sedangkan aku dalam keadaan pingsan. Maka Rasulullah ﷺ berwudhu dan menyiramkan air wudhunya kepadaku hingga aku sadar. Lalu

aku bertanya, 'Ya Rasulullah, apa yang harus aku perbuat terhadap harta kekayaanku? Bagaimana aku harus mengambil keputusan dalam masalah hartaku?' Namun beliau sama sekali tidak memberikan jawaban kepadaku, hingga turunlah ayat tentang hukum waris."

Muslim juga meriwayatkan hadits Jabir ini dengan redaksi hampir sama dengan redaksi hadits ini, dan pada akhir hadits tersebut disebutkan,

حَتَّىٰ نَزَّلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ: ﴿يَسْقَطُونَكُمْ فُلُلَ اللَّهُ يُقْتِي كُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾

"Hingga turun ayat tentang warisan, 'Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah'."

Dan dalam redaksi yang lain disebutkan,

فَنَزَّلَتْ: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِكِرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنْثَيَيْنِ﴾

"Lalu turunlah ayat, 'Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan'."

Al-Bukhari dan Muslim telah memuat hadits bab tersebut dengan redaksi yang dimuat oleh Ibnu Hajar di sini sebagaimana al-Bukhari juga meriwayatkannya dari jalur Ibnu Abbas ﷺ, dari Nabi ﷺ dengan redaksi,

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلَأُولَئِلِي رَجُلٌ ذَكَرٌ.

"Berikanlah bagian (warisan) kepada pemiliknya, lalu bagian yang tersisa, maka untuk bagian laki-laki yang terdekat."

Sedangkan Muslim meriwayatkannya dari Ibnu Abbas ﷺ, dari Nabi ﷺ dengan redaksi,

إِقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلَأُولَئِلِي رَجُلٌ ذَكَرٌ.

"Bagi-bagikanlah harta di antara ahli waris berdasarkan Kitabullah, lalu yang tersisa dari pembagian itu, maka untuk bagian laki-laki yang terdekat."

Demikianlah, terkadang seseorang mendapatkan warisan berdasarkan bagiannya (*al-Fardh*), sedangkan dia (juga) menjadi

orang paling dekat nasabnya dengan si mayit, sehingga dia menerima (lagi) sisa dari harta warisar setelah pemilik bagian (*Dzawi al-Furudh*) menerima bagiannya, karena dia adalah orang yang paling dekat nasabnya.

❖ KESIMPULAN

1. Wajib memberikan bagian harta warisan yang telah ditetapkan di dalam al-Qur'an kepada orang-orang yang mempunyai hak bagian.
2. Para pemilik hak bagian warisan itu lebih didahulukan (bagian-nya) daripada *'ashabah*.
3. Harta yang tersisa dari warisan setelah masing-masing ahli waris mendapatkan bagiannya itu diberikan kepada orang laki-laki yang nasabnya lebih dekat kepada mayit.



ORANG MUSLIM TIDAK BOLEH MEWARISI HARTA ORANG KAFIR, DAN ORANG KAFIR TIDAK BOLEH MEWARISI HARTA ORANG MUSLIM

(2) Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid ﷺ bahwasanya Nabi ﷺ bersabda,

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

"Orang Muslim tidak boleh mewarisi (harta) orang kafir, dan orang kafir tidak boleh mewarisi (harta) orang Muslim." Muttafaq 'alaih.

❖ KOSA KATA

Usamah bin Zaid: Dia adalah Usamah sang buah hati, bin Zaid sang buah hati bin Haritsah bin Syarahil, bin 'Abdul 'Uzza bin Imri` al-Qais bin 'Amir bin an-Nu'man bin 'Amir bin Abdi Wuddin bin 'Auf bin Kinanah bin 'Auf bin 'Udzrah bin Zaid al-Lata bin Rufaidah bin Tsaur bin Kalb al-Kalbi. Dia adalah buah hati Rasulullah ﷺ dan anak dari buah hatinya. Dia diberi *kunyah* Abu Muhammad, ibunya adalah Ummu Aiman yang nama aslinya adalah Barakah,

yaitu pengasuh Rasulullah ﷺ dan *maulanya*. Ayahnya adalah Zaid bin Haritsah, mantan budak pertama yang masuk Islam, dan Zaid belum pernah berpisah dengan Rasulullah ﷺ.

Usamah dilahirkan di Makkah dan tumbuh berkembang hingga dewasa, dan dia tidak mengenal agama kecuali Islam, dan dia juga turut berhijrah ke Madinah. Rasulullah ﷺ sangat mencintainya, dan Zaid pada sisi beliau adalah sudah seperti keluarganya sendiri. Ibnu Sa'ad telah meriwayatkan dari Usamah, beliau berkata, "Rasulullah ﷺ pernah meraihku lalu mendudukkanku di atas salah satu pahanya dan mendudukkan al-Hasan bin Ali pada pahanya yang satu lagi, kemudian merangkul kami semua dan berkata,

اللَّهُمَّ ازْخَمْهُمَا فَإِنِّي أَرْحَمْهُمَا .

'Ya Allah, sayangilah kedua anak ini, karena sesungguhnya aku sangat menyayangi keduanya'."

Usamah ﷺ ini berhidung pesek dan berkulit hitam, padahal ayahnya berkulit putih. Pada suatu ketika, keduanya tidur di sisi Rasulullah ﷺ, dan beliau pun menutupi mereka dengan sehelai selimut yang mana darinya masih tampak kedua kaki mereka berdua, lalu ternyata Majazziz al-Mudliji mampir menemui Rasulullah ﷺ maka dia melihat kaki keduanya lalu berkata, "Sesungguhnya kaki-kaki ini sebagiannya adalah berasal dari sebagian yang lain." Dengan ucapan itu Rasulullah ﷺ sangat gembira sekali lalu mampir menemui Aisyah ﷺ dengan sangat gembira hingga membuat wajahnya sangat berseri-seri.

Ketika Hakim bin Hizam menghadiahkan kepada Rasulullah ﷺ sehelai kain yang asalnya adalah milik seorang yang terhormat, maka Rasulullah ﷺ memberikannya kepada Usamah bin Zaid ﷺ. Dan Rasulullah ﷺ telah mengutusnya dalam satu pasukan (sebagai panglima) yang di dalam pasu-

kan itu ada Abu Bakar dan Umar رض, dan beliau memberikan bendera kepadanya untuk memerangi bangsa Romawi. Dan di antara pesan Rasulullah ﷺ saat beliau sakit adalah beliau mengatakan, "Persiapkanlah tentara Usamah." Dan ketika Rasulullah ﷺ wafat, usia Usamah baru mencapai 20 tahun. Usamah tinggal di Wadi al-Qura sepeninggal Rasulullah ﷺ, kemudian singgah pada kota Madinah dan tinggal di sana hingga meninggal di daerah bernama al-Jurf pada masa akhir pemerintahan Mu'awiyah bin Abu Sufyan, dan jenazahnya dibawa ke Madinah. Di sanalah beliau dimakamkan. Semoga Allah meridhainya.

لَا يرثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ : Seorang Muslim tidak mewarisi (harta) seorang kafir. Maksudnya, seorang Muslim tidak mendapat bagian dari harta warisan orang kafir sama sekali, siapa pun dia, karena perbedaan agama.

وَلَا يرثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ : Seorang kafir tidak mewarisi (harta) seorang Muslim. Maksudnya adalah, orang kafir tidak mempunyai bagian dari harta warisan seorang Muslim, siapa pun dia, karena perbedaan agama.

❖ PEMBAHASAN

Ulama kaum Muslimin bersepakat bahwa orang kafir tidak mendapat bagian harta waris dari harta peninggalan seorang Muslim, sama saja apakah kekafirannya merupakan kafir semenjak asal atau kafir disebabkan murtad. Makna lahiriyah hadits shahih ini juga menetapkan bahwa seorang Muslim tidak mendapat bagian dari harta waris seorang kafir. Tidak ada hadits shahih yang jelas yang menentang sesuatu yang ditunjukkan hadits yang disepakati ini.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yaitu hadits Mu'adz yang menyatakan bahwasanya dia telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ .

"Islam itu bertambah dan tidak berkurang," maka hal ini tidak *sharih* menjelaskan bahwa seorang Muslim boleh

mewarisi harta peninggalan dari orang kafir. Sementara itu dalil tentang seorang Muslim boleh mewarisi harta peninggalan dari orang kafir, namun tidak sebaliknya, adalah dengan berdasarkan analogi (kias) kepada bolehnya seorang Muslim menikahi wanita *kitabiyah*, dan bukan sebaliknya. Ini adalah penganalogan yang menyalahi nash.

Akan dijelaskan pada hadits keempat dari hadits bab hukum waris ini:

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ.

"Dua orang penganut agama (yang berbeda) tidak saling mewarisi" secara lebih terperinci, *insya Allah*.

Demikianlah, al-Hafizh Ibnu Hajar berkata di dalam kitab *at-Talkhish al-Habir*: Hadits Usamah bin Zaid (yang isinya),

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

"Orang Muslim tidak boleh mewarisi (harta) orang kafir, dan orang kafir tidak boleh mewarisi (harta) orang Muslim" adalah *Muttafaq 'alaih*, dan diriwayatkan juga oleh para penyusun kitab *Sunan*.

Ibnu Taimiyah di dalam *al-Muntaqa* membuat suatu keanehan, karena telah mengklaim bahwa Muslim tidak meriwayatkannya, dan demikian pula Ibnu al-Atsir di dalam kitab *al-Jami'* mengklaim bahwa an-Nasa'i tidak meriwayatkannya.

❖ KESIMPULAN

1. Orang Muslim tidak mewarisi harta orang kafir.
2. Orang kafir tidak mewarisi harta orang Muslim.

WARISAN ANAK PEREMPUAN, CUCU PEREMPUAN DARI ANAK LAKI-LAKI, DAN SAUDARI PEREMPUAN

(3) Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud

فِي بَنْتِ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأَخْتِ قَضَى النَّبِيُّ ﷺ لِلْأَبْنَاءِ النِّصْفَ وَلِابْنَةِ الْأَبْنَاءِ السُّدُّسَ تَكْمِيلَةَ الْثُلُثَيْنِ، وَمَا يَقْيَ فِلَلْأَخْتِ.

"Tentang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudari perempuan, Nabi ﷺ memutuskan setengah untuk anak perempuan, seperenam untuk cucu perempuan dari anak laki-laki sebagai pelengkap dua per tiga, sedangkan sisanya adalah milik saudari perempuan." Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

❖ KOSA KATA

فِي بَنْتٍ وَبِنْتٍ ابْنِ وَأَخْتٍ : Tentang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudari perempuan. Maksudnya, dalam masalah harta peninggalan orang mati yang meninggalkan seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, dan seorang saudari perempuan.

قَضَى النَّبِيُّ : Nabi ﷺ memutuskan yaitu dalam masalah ini.

لِلْبَنْتِ النِّصْفُ : Setengah untuk anak perempuan. Maksudnya, untuk anak perempuan orang yang meninggal adalah separuh harta peninggalannya.

وَلَا بَنْتَ الْأَبْنِ الْسُّدُّسُ : Seperenam untuk cucu perempuan dari anak laki-laki. Maksudnya, untuk cucu perempuan dari anak laki-laki si mayit adalah seperenam dari harta peninggalannya.

تَكْمِيلَةُ الْثَّلَاثَيْنِ : Sebagai pelengkap dua per tiga. Maksudnya, sehingga jumlah yang diambil oleh anak perempuan si mayit dan cucu perempuan si mayit dari anak laki-lakinya adalah dua pertiga dari harta warisannya.

وَمَا بَقِيَ فَلَلْأَخْتِ : Sedangkan sisanya adalah milik saudari perempuan. Maksudnya, maka sisa dari harta peninggalan mayit, yaitu sepertiganya adalah menjadi milik saudari perempuan, yaitu dengan cara *ta'shib* (karena kedekatan nasabnya dengan mayit).

❖ PEMBAHASAN

Hadits ini dimuat oleh Imam al-Bukhari di dalam *Kitab al-Fara'idh* di dalam *Shahihnya*, pada *Bab Mirats Ibnatu Ibnin ma'a Ibnatin* (warisan cucu perempuan dari anak laki-laki bersama anak perempuan). Beliau mengatakan, Adam telah menceritakan kepada

kami, Syu'bah telah menceritakan kepada kami, Abu Qais telah menceritakan kepada kami, Aku mendengar Hudzail bin Syurahbil berkata,

سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بَنْتِ رَابِيَةَ ابْنِ وَأَخْتِ فَقَالَ: لِلْابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَأَبْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيَّاْبَعْنِي، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَخْبَرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَّلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهَتَّدِينَ أَفَضَّي فِيهَا بِمَا قَضَى النِّسْيَى لِلْابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْابْنَةِ ابْنِ السُّدُّسِ تَكْمِلَةَ الثَّلَاثَيْنِ وَمَا بَقِي فِي الْأُخْتِ، فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيْكُمْ.

"Abu Musa (pernah) ditanya tentang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, bersama saudari perempuan. Maka dia menjawab, 'Anak perempuan mendapat setengah, saudari perempuan mendapat setengah. Dan datangilah Ibnu Mas'ud, niscaya dia akan mengikutiku.' Maka Ibnu Mas'ud ditanya (tentang hal tersebut) lalu diberitahu tentang pernyataan Abu Musa. Lalu dia menjawab, '(Kalau saya mengikutinya) maka sungguh saya menjadi tersesat dan bukan orang yang mendapat petunjuk. Aku akan memutuskannya dengan sesuatu yang diputuskan oleh Nabi ﷺ, 'Anak perempuan mendapat setengah, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat seperenam sebagai pelengkap dua per tiga, sedangkan sisanya adalah untuk saudari perempuan.' Lalu kami mendatangi Abu Musa lalu memberitahukannya tentang pendapat Ibnu Mas'ud. Maka dia menjawab, 'Janganlah kalian bertanya kepadaku selama orang alim ini ada di tengah-tengah kalian'."

Al-Bukhari juga meriwayatkan pada Bab Mirats al-Akhawat Ma'a al-Banat 'ashabah (warisan saudari-saudari perempuan bersama anak perempuan adalah 'ashabah), dari jalur sanad Sulaiman, dari Ibrahim, dari al-Aswad, beliau berkata,

قَضَى فِينَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ النِّصْفُ لِلْابْنَةِ، وَالنِّصْفُ لِلْأُخْتِ، ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ: قَضَى فِينَا وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

"Mu'adz bin Jabal memutuskan (hukum warisan) pada kami di masa Rasulullah ﷺ setengah untuk anak perempuan dan setengah untuk saudari perempuan. Kemudian Sulaiman berkata, dia me-

mutuskan pada kami, dan ia tidak menyebutkan kata, 'Di masa Rasulullah ﷺ'."

Kemudian al-Bukhari mengetengahkan hadits dari jalur riwayat Sufyan, dari Abu Qais, dari Hudzail, beliau berkata, Abdullah (bin Mas'ud) berkata,

لأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ ﷺ: لِلْأُنْبَةِ الْيَضْفُ، وَلِابْنَةِ الْأَبْنِ السُّدْسُ وَمَا بَقِيَ فِلَلْأُخْتِ.

"Sungguh aku akan memberikan keputusan pada masalah ini menurut keputusan Nabi ﷺ, yaitu untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam, dan sisanya untuk saudari perempuan."

Berdasarkan ini, kaum Muslimin sepakat bahwa saudari perempuan (ketika) bersama anak perempuan adalah mendapatkan 'ashabah, maka saudari perempuan diberi sisa dari harta warisan setelah ahli waris mengambil hak-haknya.

❖ KESIMPULAN

1. Sesungguhnya saudari-saudari perempuan (ketika) bersama anak-anak perempuan itu menjadi 'ashabah.
2. Jika ada seorang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan seorang saudari perempuan, maka bagian anak perempuan adalah setengah, bagian cucu perempuan dari anak laki-laki adalah seperenam, dan sisanya milik saudara perempuan.



(4) Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar , beliau berkata, Rasulullah ~~bersabda,~~

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتِينَ.

"Dua orang penganut agama yang berbeda, tidak saling mewarisi."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang Empat kecuali at-Tirmidzi. Dan diriwayatkan oleh al-Hakim dengan redaksi Usamah, dan an-Nasa'i meriwayatkan hadits Usamah dengan redaksi hadits ini.

❖ KOSA KATA

أَهْلُ مِلَّتِينَ : Dua orang penganut agama yang berbeda.

Dengan redaksi Usamah: Dengan redaksi Usamah, maksudnya redaksi hadits,

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

"Orang Muslim tidak mewarisi (harta) orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi (harta) orang Muslim" yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari hadits Usamah ﷺ, yaitu hadits kedua dari hadits bab ini.

Dengan redaksi ini: Maksudnya dengan redaksi,

"Dua orang penganut agama (yang berbeda) tidak saling mewarisi."

❖ PEMBAHASAN

Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *at-Talkhish al-Habir* mengatakan, Hadits:

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتِينَ شَيْءٌ.

"Dua orang penganut agama (yang berbeda) tidak saling mewarisi."

Ini diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa`i, Abu Dawud, Ibnu Majah, ad-Daruquthni dan Ibnu as-Sakan dari hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari hadits Ibnu Umar dalam suatu hadits. Dan dari hadits Jabir diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan beliau menganggapnya *gharib*, dan pada *sanadnya* terdapat nama Ibnu Abu Laila. Dan diriwayatkan oleh al-Bazzar dari hadits Abu Salamah, dari Abu Hurairah dengan redaksi:

لَا تَرِثُ مِلَّةً مِنْ مِلَّةٍ

"(Pemeluk) suatu agama tidak (boleh) mewarisi (harta) dari (pemeluk) agama lain,"

dan di dalam *sanadnya* terdapat Umar bin Rasyid. Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya dia (Umar bin Rasyid) bersendirian meriwayatkannya, sedangkan dia adalah *layyin al-hadits* (lemah haditsnya).

Dan diriwayatkan oleh an-Nasa`i, al-Hakim dan ad-Daruquthni

dengan redaksi ini dari hadits Usamah bin Zaid. Ad-Daruquthni mengatakan, "Redaksi ini pada hadits Usamah tidak terjaga (*mahnfuzh*). Dan Abdul Haq berpraduga salah karena telah menisbatkan-nya kepada Muslim. Dalam hadits Usamah di atas terkandung pembahasan yang memadai, namun kalau seandainya hadits:

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلْتَنِينَ.

"*Dua orang penganut agama (yang berbeda) tidak saling mewarisi*" adalah shahih, maka harus diartikan sebagaimana makna hadits Usamah. *Wallahu a'lam*.



WARISAN KAKEK

(5) Diriwayatkan dari Imran bin Hushain ﷺ, beliau berkata,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي فِي مِيرَاثِهِ؟ قَالَ: لَكَ السُّدُسُ، فَلَمَّا وَلَى دَعَاهُ فَقَالَ: لَكَ سُدُسُ أَخْرَى، فَلَمَّا وَلَى دَعَاهُ قَالَ: إِنَّ السُّدُسَ الْآخِرَ طُغْمَةً.

"Seorang lelaki pernah datang kepada Nabi ﷺ lalu berkata, 'Sesungguhnya cucu lelaki dari anak lelakiku meninggal dunia, maka apa bagianku dari harta peninggalannya?' Beliau menjawab, 'Kamu mendapatkan seperenam.' Dan setelah orang itu pergi, Nabi memanggilnya dan berkata, 'Kamu mendapatkan seperenam lagi.' Setelah dia pergi, Nabi memanggilnya lagi dan berkata, 'Seperenam yang terakhir adalah 'ashabah'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang Empat. Ia dinilai shahih oleh at-Tirmidzi, dan ia berasal dari riwayat al-Hasan al-Bashri, dari Imran, sedangkan tentang apakah al-Hasan al-Bashri pernah mendengar darinya adalah masih diperselisihkan.

❖ KOSA KATA

فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ : Maka apa bagianku dari harta peninggalannya.

فَلَمَّا وَلَى : Setelah orang itu berbalik dan pergi.

دَعَاهُ : Nabi memanggilnya.

- سُدْسٌ آخِرٌ : Ditambah seperenam lagi yaitu dengan seperenam sebelumnya.
- فَلَمَّا وَلَى : Setelah orang itu berbalik dan pergi untuk kedua kalinya.
- الْآخِرُ طُغْمَةً : (Seperenam) yang terakhir, maksudnya yang kedua.
- ‘Ashawah, maksudnya tambahan dari bagian yang wajib.

Maka ia : Maksudnya hadits ini.

Al-Hasan al-Bashri: Beliau adalah Abu Sa'id al-Hasan bin Abu al-Hasan Yasar. Asal usul beliau diperselisihkan, ada yang berpendapat; dia berasal dari tawanan Maisan yang dibeli oleh ar-Rubayyi' binti an-Nadhar, lalu dia memerdekakannya." Ibnu Sa'ad berkata, "Disebutkan tentang al-Hasan bahwasanya dia pernah berkata, 'Dahulu bapakku adalah milik seorang laki-laki dari suku an-Najjar lalu dia menikahi seorang wanita dari Banu Salamah dari kaum Anshar, lalu dia menggiring mereka berdua (ibu bapakku) kepada perempuan itu sebagai bagian dari maharnya, lalu perempuan itu memerdekakan mereka berdua.

Ada pula yang mengatakan, "Ibu al-Hasan itu adalah mantan budak milik Ummu Salamah, istri Rasulullah ﷺ, sedangkan al-Hasan dilahirkan di Madinah dua tahun sebelum berakhirnya pemerintahan (khilafah) Umar bin al-Khaththab. Mereka menyebutkan bahwa ketika ibunya tidak ada (pergi), maka anak itu pun menangis, lalu Ummu Salamah menyusunya untuk menghentikannya menangis hingga ibunya datang. Maka (tiba-tiba) air susu Ummu Salamah benar-benar sangat lancar pada saat itu, dan si kecil pun meneteknya hingga puas. Maka mereka berpandangan bahwa hikmah dan kefashihan yang dimiliki oleh al-Hasan adalah berkat dari susuan Ummu Salamah itu. Al-Hasan tumbuh menjadi dewasa di Wadi al-Qura, dan dia adalah seorang yang sangat fashih berbahasa Arab.

Diriwayatkan dari Abu Qatadah al-'Adawi bahwasanya dia mengatakan, "Hendaknya kalian berguru kepada Syaikh in: (maksudnya: al-Hasan bin Abu al-Hasan), karena sesungguhnya aku, demi Allah, tidak pernah melihat seseorang yang kecerdasan pemikirannya lebih mirip dengan Umar bin al-Kaththab daripadanya."

Diriwayatkan bahwa asy-Sya'bi berkata, "Aku telah menjumpai tujuh puluh orang sahabat Nabi ﷺ, namun aku tidak pernah (menjumpai) seorang pun yang lebih mirip dengan mereka daripada Syaikh ini. Maksudnya adalah al-Hasan al-Bashri."

Ibnu Sa'ad mengatakan, "Al-Hasan bin Musa telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, Abu Hilal telah menceritakan kepada kami, dia berkata, Khalid bin Riyah telah menceritakan kepada kami, bahwasanya Anas bin Malik pernah ditanya tentang suatu masalah, maka beliau mengatakan, 'Hendaknya kalian menanyakannya kepada pembesar kami, yaitu al-Hasan.' Lalu mereka berkata, 'Wahai Abu Hamzah (panggilan Anas), kami bertanya kepadamu, namun kamu mengatakan, 'Tanyakanlah kepada pembesar kami, yaitu al-Hasan.' Anas menjawab, 'Sesungguhnya kami telah mendengar dan dia juga mendengar (belajar), lalu dia hafal sedangkan kami lupa'."

Al-Hasan al-Bashri wafat tahun 110 H pada bulan Rajab, semoga Allah merahmatinya. Selain itu, al-Hafizh Ibnu Hajar telah menyebutkannya di dalam *at-Taqrīb* bahwasanya beliau adalah *tsiqah, faqih, fadhil* (terpercaya lagi sangat alim dan mulia) lagi sangat terkenal. Dia berkata, "Ia banyak meriwayatkan secara *mursil* dan berbuat *tadlis*." Al-Bazzar berkata, "Ia meriwayatkan dari sejumlah orang yang dia sendiri tidak pernah mendengar dari mereka (berguru kepada mereka), lalu (dengan gampang) mengatakan, fulan telah menceritakan

kepada kami dan telah berkhutbah kepada kami. Maksudnya adalah pada kaumnya yang menuturkan hadits dan berkhutbah di Bashrah.

Dia adalah tokoh puncak generasi kedua (Tabi'in).

Dan dalam proses pendengarannya ada perselisihan: Maksudnya dalam masalah apakah al-Hasan al-Bashri pernah mendengar (belajar) dari Imran bin Hushain رض masih diperselisihkan, karena sebagian ahli ilmu memastikan al-Hasan pernah mendengar (belajar kepada) dari Imran, dan sebagian lagi menafikannya.

❖ PEMBAHASAN

Abu Dawud mengatakan, Bab: *Fi Mirats al-Jadd* (tentang warisan kakek). Muhammad bin Katsir telah menceritakan kepada kami, Hammam telah mengabarkan kepada kami, dari Qatadah, dari al-Hasan, dari Imran bin Hushain,

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ فَقَالَ: لَكَ السُّدُسُ فَلَمَّا أَذْبَرَ دُعَاءً فَقَالَ: لَكَ سُدُسُ أَخْرَى، فَلَمَّا أَذْبَرَ دُعَاءً فَقَالَ: إِنَّ السُّدُسَ الْآخِرِ طُعْمَةً.

"Bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ lalu berkata, 'Sesungguhnya cucu lelaki dari anak lelakiku meninggal dunia, maka apa bagianku dari harta warisnya?' Beliau menjawab, 'Untukmu seperenam.' Setelah orang itu pergi, Nabi memanggilnya dan bersabda, 'Untukmu seperenam lagi.' Lalu setelah orang itu pergi, Nabi memanggilnya dan bersabda, 'Sesungguhnya seperenam yang terakhir adalah 'ashabah'."

Qatadah berkata, "Para sahabat tidak mengetahui bersama siapa dia mewarisinya?" Qatadah berkata, "Paling sedikit kakek mendapat bagian seperenam."

Sedangkan ungkapan *al-Mushannif* (Ibnu Hajar) tentang hadits ini, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan *al-Arba'ah*," masih perlu dikaji ulang, karena Ibnu Majah tidak meriwayatkannya dari hadits Imran bin Hushain, hanya saja dia meriwayatkannya senada dengan itu dari jalur *sanad* Ma'qil bin Yasar رض.

Ibnu Majah berkata *Bab Fara`idh al-Jadd*, Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, Syababah telah menceritakan kepada kami, Yunus bin Abu Ishaq telah menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Amr bin Maimun, dari Ma'qil bin Yasar al-Muzani, dia berkata,

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَيَ بِفَرِيْضَةٍ فِيهَا جَدٌ فَأَعْطَاهُ ثُلَّاً أَوْ سُدُّسًا.

"Aku telah mendengar Nabi ﷺ dibawakan (harta) warisan yang padanya terdapat bagian kakek. Maka beliau memberinya sepertiga atau seperenam."

Abu Hatim telah menceritakan kepada kami, Ibnu ath-Thabba' telah menceritakan kepada kami, Husyaim telah menceritakan kepada kami, dari Yunus, dari al-Hasan, dari Ma'qil bin Yasar, beliau berkata,

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَدٍ كَانَ فِينَا بِالسُّدُّسِ.

"Rasulullah ﷺ memutuskan untuk seorang kakek yang ada di antara kami dengan (bagian) seperenam."

Ad-Daruquthni telah meriwayatkan serupa dengan hadits yang ada pada bab di atas. Abu ath-Thayyib Muhammad Syams al-Haq al-Azhim Abadi di dalam buku *at-Ta'liq al-Mughni 'ala ad-Daruquthni* mengatakan, "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi, dan Abu Dawud dari Imran bin Hushain serupa dengannya. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ma'qil bin Yasar al-Muzani, beliau berkata,

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَدٍ كَانَ فِينَا بِالسُّدُّسِ.

"Rasulullah ﷺ telah memutuskan untuk kakek yang ada pada kami dengan (bagian) seperenam."

Mereka mengatakan, "Hal ini dipraktekkan dalam bentuk masalah: Seorang lelaki mati dan meninggalkan dua orang anak perempuan. Sedangkan orang yang bertanya, yaitu kakek itu sendiri. Maka untuk dua anak perempuan itu adalah dua pertiga, dan sisanya adalah sepertiga. Maka seperenamnya diberikan kepada kakek sebagai hak bagiannya, dan seperenam lagi diberikan kepadanya karena 'ashabah. Nabi ﷺ tidak menyerahkan sepertiga itu sekaligus agar tidak diduga salah bahwa bagiannya adalah sepertiga. Dan beliau menyebutnya 'Sebagai tambahan' karena bagian

itu tambahan dari asal bagian yang tidak pernah berubah. Demikian di dalam Kitab *al-Luma'at*."



(6) Diriwayatkan dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ.

"Bahwasanya Nabi ﷺ menetapkan seperenam untuk nenek jika tidak ada ibu di bawahnya." Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan an-Nasa'i, dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Jarud dan dinilai kuat oleh Ibnu 'Adi.

❖ KOSA KATA

Dari ayahnya : Yaitu Buraidah bin al-Hashib ﷺ.

جعل للجدة : Menetapkan untuk bagian nenek (*jaddah*). Kata *jaddah* mencakup juga untuk ibunya ayah dan ibunya ibu.

Ibnu Adi adalah: Al-Imam al-Hafizh al-Kabir, Abu Ahmad Abdullah bin 'Adi bin Abdullah bin Muhammad bin Mubarak al-Jurjani. Dan beliau juga dikenal dengan Ibnu al-Qaththan, penulis buku *al-Kamil fi al-Jarh wa at-Ta'dil*. Dia adalah seorang tokoh ulama terkemuka, dilahirkan tahun 277 H dan mulai belajar hadits tahun 290 H. Beliau belajar hadits kepada Abu Abdurrahman an-Nasa'i, Abu Ya'la al-Mushili dan banyak ulama lainnya. Yang belajar kepada beliau adalah Abu al-Abbas Ibnu 'Uqdah, Hamzah bin Yusuf as-Sahmi dan banyak ulama lainnya. Ibnu 'Asakir mengatakan, dia adalah seorang yang *tsiqah* dengan *lahn* (kurang fasih berbicara) padanya. As-Sahmi berkata, "Aku meminta kepada ad-Daruquthni agar mengarang sebuah kitab tentang *adli-Dhu'afa'* (orang-orang yang lemah haditsnya), maka beliau menjawab, 'Tidakkah kamu punya kitab karya Ibnu 'Adi?' Lalu kukatakan, 'Ya.' Beliau berkata, 'Isinya sudah cukup, tidak perlu ditambah.' Yusuf as-Sahmi berkata di dalam kitab *Tarikh*

Jurjan, "Abu Ahmad wafat pada bulan Jumadal Akhir tahun 365 H."

❖ PEMBAHASAN

Abu Dawud meriwayatkan hadits ini pada bab: "Fi al-Jadd," dia berkata, "Muhammad bin Abdul Aziz bin Abu Rizmah telah menceritakan kepada kami, ayahku telah mengabarkan kepadaku, Abdullah al-'Ataki telah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذُوْنَهَا أُمٌّ.

"Bawasanya Nabi ﷺ menetapkan bagian nenek seperenam, apabila tidak ada ibu di bawahnya."

Muhammad bin Abdul Aziz adalah Abu Amr Muhammad bin Abdul Aziz bin Abu Rizmah, Ghazwan.

Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *at-Taqrīb* berkata, "Dia *tsiqah*." Beliau menyebutkan bahwa dia termasuk salah satu Syaikhnya al-Bukhari. Ayahnya adalah Abdul Aziz bin Abu Rizmah al-Yasykuri. Abu Muhammad adalah seorang yang juga *tsiqah*. Sedangkan Abdullah al-'Ataki adalah Abdullah bin Abu Bakar as-Sakan bin al-Fadhl bin al-Mu'taman al-'Ataki al-Azdi, Abu Abdurrahman al-Bashri. Dinilai oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *at-Taqrīb* bahwa dia adalah seorang yang *shaduq* (jujur dapat dipercaya).

Di dalam *at-Talkhīsh al-Habīr* al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, "Hadits Buraidah (menyatakan),

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذُوْنَهَا أُمٌّ.

"Bawasanya Nabi ﷺ menetapkan untuk nenek seperenam apabila tidak ada ibu di bawahnya." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa'i, sedangkan pada *sinadnya* terdapat Ubaidillah al-'Ataki yang masih diperselisihkan, dan dishahihkan oleh Ibnu as-Sakan.

Dan yang ada pada *sanad* Abu Dawud adalah Abdullah al-'Ataki, bukan Ubaidillah al-'Ataki. Sedangkan Ubaidillah al-'Ataki adalah Abu al-Munib Ubaidillah bin Abdullah al-'Ataki al-Marwazi, dikatakan di dalam *at-Taqrīb*, "Dia *Shaduq* (dapat dipercaya) yang kadang keliru."

Malik, Ahmad dan para penulis *as-Sunan* telah meriwayatkan dari hadits Qabishah bin Dzu`aib, bahwasanya beliau berkata,

جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء وما علمت لك في سنته نبي الله عليه شيتاً فازعني حتى أسأل الناس، فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله عليه أططاها السادس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك، فقام محمد بن مسلم فقال: مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب عليه تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض ولكن هو ذلك السادس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكم وأيكم حلث به فهو لها.

"Seorang nenek datang kepada Abu Bakar ash-Shiddiq menanyakan tentang bagian warisan. Beliau menjawab, 'Kamu tidak miliki bagian warisan apa pun di dalam Kitabullah, dan aku tidak tahu bagianmu di dalam Sunnah Nabiyyulah ﷺ sedikit pun, maka puanglah dahulu sehingga nanti akan aku tanyakan kepada banyak orang.' Maka beliau menanyakannya kepada banyak orang, lalu al-Mughirah bin Syu'bah berkata, 'Aku telah menghadiri (majelis) Rasulullah ﷺ, beliau memberinya seperenam.' Lalu Abu Bakar berkata, 'Apa ada orang lain selain kamu?' Maka Muhammad bin Maslamah bangkit dan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh al-Mughirah bin Syu'bah. Maka Abu Bakar melaksanakan hukum bagian seperenam bagi nenek itu. Kemudian datang seorang nenek yang lain kepada Umar bin al-Khatthab ﷺ bertanya kepadanya tentang bagian harta warisnya. Maka Umar menjawab, 'Kamu tidak mempunyai apa-apa di dalam Kitabullah, dan tidaklah keputusan yang telah diputuskan melainkan untuk selain kamu, dan aku tidak akan menambah-nambah bagian di dalam bagian harta waris, akan tetapi ia adalah seperenam. Maka jika kamu berkumpul berdua maka seperenam itu dibagi dua di antara kamu berdua. Maka siapa pun di antara kalian berdua sendirian, maka dia mendapat seperenam'."

Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *at-Talkhish al-Habir* berkata,

"Sanadnya shahih, karena ketsiqahan para periyatnya, hanya saja bentuknya *mursal*. Sebab Qabishah tidak bisa dishahihkan telah mendengar dari Abu Abu Bakar ash-Shiddiq dan tidak mungkin dia menyaksikan kisah (tersebut). Ibnu Abdil Barr pun mengatakan serupa dengan ungkapan ini. Kelahirannya pun diperselisihkan, dan yang shahih adalah bahwa dia dilahirkan pada tahun penaklukan kota Makkah, maka sangat tidak mungkin dia menyaksikan kisah tersebut.

❖ KESIMPULAN

1. Nenek mendapatkan seperenam dari harta warisan jika tidak ada ibu atau bapak di bawahnya.
2. Jika seorang mayit mempunyai dua nenek, maka bagian mereka berdua adalah berserikat pada seperenam.



PAMAN (SAUDARA IBU) ADALAH PEWARIS DARI ORANG YANG TIDAK MEMPUNYAI AHLI WARIS

- (7) Diriwayatkan dari al-Miqdam bin Ma'dikarib رض, beliau berkata, Rasulullah صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ bersabda,

الْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثٌ لَهُ.

"Paman (saudara ibu) adalah pewaris orang yang tidak mempunyai ahli waris."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang Empat selain at-Tirmidzi, dan dinilai hasan oleh Abu Zur'ah ar-Razi, serta dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim.

❖ KOSA KATA

الْخَال : Paman, yaitu saudara laki-laki ibu.

وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثٌ لَهُ : Pewaris orang yang tidak mempunyai ahli waris. Maksudnya, paman saudara ibu adalah pewaris mayit apabila mayit tidak meninggalkan ahli waris atau *ashabath*.

Abu Zur'ah ar-Razi: Dia adalah seorang imam yang *hafizh*, Ubaidillah bin Abdul Karim bin Yazid bin Farrukh,

Abu Zur'ah ar-Razi, salah satu ulama terkemuka dalam bidang *al-Jarh wa at-Ta'dil*. Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *at-Taqrîb* mengatakan, "Dia *tsiqah* yang sangat populer. Beliau dilahirkan tahun 200 H dan wafat tahun 264 H, dan umurnya adalah 64 tahun. Semoga Allah merahmatinya."

◆ PEMBAHASAN

Abu Dawud mengatakan, Hafsh bin Amr telah menceritakan kepada kami, Syu'bah telah menceritakan kepada kami, dari Budail, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Rasyid bin Sa'ad, dari Abu Amir, dari al-Miqdam, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ تَرَكَ كَلَّا فِلَائِيْ - وَرَبِّمَا قَالَ: إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ - وَمَنْ تَرَكَ مَا لَا فِلُوْرَثَتِهِ وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، أَعْقِلُ لَهُ وَأَرِثُهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ.

"Barangsiapa meninggalkan hutang (dan keluarga), maka (pembayarannya dibebankan) kepadaku, -dan boleh jadi beliau bersabda, 'Pembayarannya dibebankan kepada Allah dan RasulNya'. Dan barangsiapa yang meninggalkan harta, maka diberikan kepada ahli warisnya. Dan aku adalah pewaris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris. Aku membayar diyat untuknya dan mewarisinya. Sedangkan paman dari jalur ibu adalah pewaris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris. Dia membayar diyat untuknya, dan mewarisinya'."

Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami pada orang-orang lain, mereka berkata, Hammad telah menceritakan kepada kami dari Budail, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Rasyid bin Sa'ad, dari Abu Amir al-Hauzani, dari al-Miqdam al-Kindi, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دِيَنَا أَوْ ضَيْنِعَةً فِلَائِيْ، وَمَنْ تَرَكَ مَا لَا فِلُوْرَثَتِهِ، وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، أَرِثُ مَالَهُ، وَأَفْكُّ عَانَهُ، وَالْخَالُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، يَرِثُ مَالَهُ وَيَفْكُّ عَانَهُ.

"Aku lebih berhak (menolong) kepada seorang Mukmin daripada dirinya sendiri. Maka barangsiapa yang meninggalkan hutang atau

tanggungan keluarga, maka (hutang dan keluarganya) dibebankan kepadaku, dan barangsiapa yang meninggalkan harta, maka milik ahli warisnya. Aku adalah pelindung orang yang tidak mempunyai pelindung, aku mewarisi hartanya dan aku membayar diyat untuknya. Dan paman (saudara laki-laki ibu) adalah pelindung orang yang tidak mempunyai pelindung, dia mewarisi hartanya dan membayar diyatnya."

Abu Dawud berkata, "Diriwayatkan oleh az-Zubaidi dari Rasyid, dari Ibnu 'A' idz, dari al-Miqdam. Dan diriwayatkan oleh Mu'awiyah bin Shalih, dari Rasyid, dia berkata, Aku telah mendengar al-Miqdam. Aku mendengar Abu Dawud berkata, 'الضَّيْعَةُ', maknanya adalah keluarga yang menjadi tanggungan'."

Abdussalam bin 'Atiq ad-Dimasyqi telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin al-Mubarak telah menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ayyasy telah menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Hujr, dari Shalih bin Yahya bin al-Miqdam, dari ayahnya, dari kakeknya, beliau berkata, Aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

أَنَا وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثٌ لَهُ، أَفْكُ عَانِيَةً وَأَرِثُ مَالَهُ، وَالْحَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثٌ لَهُ يَفْكُ عَانِيَةً وَيَرِثُ مَالَهُ.

"Aku adalah pewaris orang yang tidak mempunyai pewaris, aku membayar diyatnya dan mewarisi hartanya, dan paman (saudara laki-laki ibu) adalah pewaris orang yang tidak mempunyai pewaris, dia membayar diyatnya dan mewarisi hartanya."

Ibnu Majah berkata, Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami, Syababah telah menceritakan kepada kami. *Tahwil sanad*, dan Muhammad bin al-Walid telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami, mereka berdua telah berkata, Syu'bah telah menceritakan kepadaku, Budail bin Maisarah al-'Uqaili telah menceritakan kepadaku, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Rasyid bin Sa'ad, dari Abu 'Amir al-Hauzani, dari al-Miqdam Abu Karimah, seorang laki-laki dari negeri Syam dari kalangan sahabat Rasulullah ﷺ, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَهُ وَمَنْ تَرَكَ كَلَّا فَإِلَيْنَا - وَرَبِّمَا قَالَ: إِلَى اللَّهِ وَإِلَى

رَسُولِهِ -، وَأَنَا وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ، وَالْخَالُ وَارِثٌ
مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ.

"Barangsiapa yang meninggalkan harta, maka diberikan kepada ahli warisnya. Barangsiapa meninggalkan hutang, maka (pembayaran-nya dibebankan) kepadaku, -dan boleh jadi beliau bersabda, 'Pembayarannya dibebankan kepada Allah dan RasulNya'. Dan aku adalah pewaris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris. Aku membayar diyat untuknya dan mewarisinya. Sedangkan paman (dari jalur ibu) adalah pewaris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris. Dia membayar diyat untuknya, dan mewarisinya'."

Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *at-Talkhish al-Habir* berkata,
"Hadits yang menyatakan bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,
أَنَا وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ.

'Aku adalah pewaris bagi orang yang tidak mempunyai pewaris,
aku membayarkan diyatnya dan mewarisinya'

adalah diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa`i, Ibnu Majah, al-Hakim dan beliau menilainya shahih, serta Ibnu Hibban dari hadits riwayat al-Miqdam bin Ma'dikarib, dalam sebuah hadits yang di dalamnya disebutkan,

وَالْخَالُ وَارِثٌ....

"Dan paman (saudara lelaki ibu) adalah pewaris...."

Ibnu Abi Hatim menuturkan dari Abu Zur'ah bahwa hadits tersebut adalah hadits hasan, namun al-Baihaqi menilainya berillat karena dianggap kacau (*mudhtharib*). Dan dia menukil dari Yahya bin Ma'in, bahwasanya dia berkata, "Tidak ada hadits yang kuat dalam masalah ini."

Dan dalam bab ini (hadits yang sama) diriwayatkan dari Umar di mana *at-Tirmidzi* meriwayatkannya dengan redaksi,

اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ.

"Allah dan RasulNya adalah pelindung bagi orang yang tidak mempunyai pelindung, dan paman (saudara lelaki ibu) adalah pewaris bagi orang yang tidak mempunyai pewaris."

Dan juga dari Aisyah yang diriwayatkan pula oleh *at-Tirmidzi*,

an-Nasa`i, dan ad-Daruquthni, dari jalur Thawus dari Aisyah namun hanya mengisahkan paman (saudara laki-laki ibu) saja. Akan tetapi an-Nasa`i menilainya beril'at karena *idhthirab* (kacau). Sedangkan ad-Daruquthni dan al-Baihaqi menguatkan bahwa hadits tersebut *mauquf*.

Sedangkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ تَرَكَ مَالًا فِلَوْرَثَةٌ

"Barangsiaapa yang meninggalkan harta, maka milik ahli warisnya," adalah diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah ؓ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَنْزُكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فِلَوْرَثَةٌ.

"Aku lebih berhak terhadap kaum Mukminin daripada diri mereka sendiri, maka barangsiapa yang meninggal dunia sedangkan dia menanggung hutang dan tidak meninggalkan suatu pelunasan, maka kewajiban kami melunasinya, dan barangsiapa yang meninggalkan harta, maka itu milik ahli warisnya."



(8) Diriwayatkan dari Abu Umamah bin Sahal ؓ, beliau berkata, كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي عَبْيَدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ.

"Umar menulis surat kepada Abu Ubaidah ؓ, bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda, 'Allah dan RasulNya adalah pelindung orang yang tidak mempunyai pelindung. Dan paman (saudara laki-laki ibu) adalah pewaris bagi yang tidak mempunyai pewaris'." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang Empat selain Abu Dawud. At-Tirmidzi menilainya hasan, dan Ibnu Hibban menilainya shahih.

❖ KOSA KATA

Abu Umamah bin Sahal: Dia adalah Abu Umamah, As'ad bin Sahal bin Hunaif bin Wahib bin al-'Ukaim bin Tsa'labah

bin al-Harits bin Mujadda'ah bin Amr, dia adalah Bahzaj bin Hanasy, bin Auf bin Amr bin Auf al-Ausi, ibunya adalah Habibah binti Abu Umamah, As'ad bin Zurarah, salah satu pemimpin Bani (suku) Najjar ﷺ. Dan disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ yang menamainya "As'ad" dan memberinya *kunyah* "Abu Umamah" yaitu dengan nama dan *kunyah* kakaknya, Abu Ummih.

Ibnu Sa'ad mengatakan, "Dia adalah seorang yang *tsiqah* yang banyak haditsnya."

Abu Ubaidah : Dia adalah Amir bin Abdullah bin al-Jarrah bin Hilal bin Uhaib bin Dhabbah bin al-Harits bin Fihri bin Malik bin an-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Abu Ubaidah masuk Islam bersama Utsman bin Mazh'un dan Abdurrahman bin Auf sebelum masuknya Rasulullah ke Dar al-Arqam. Muhammad bin Ishaq menyebutkan (bahwa) Abu Ubaidah termasuk orang yang berhijrah ke Habasyah (Etiopia) pada hijrah yang kedua. Beliau termasuk sahabat elit Rasulullah ﷺ dan termasuk tokoh senior panglima berbagai peperangan pada masa Rasulullah ﷺ. Dan ketika penduduk negeri Yaman datang kepada Rasulullah ﷺ dan meminta kepada beliau agar mengutus seseorang bersama mereka untuk mengajarkan Sunnah dan Islam di negeri mereka, maka Rasulullah ﷺ memegang tangan Abu Ubaidah bin al-Jarrah, lalu bersabda,

هذا أَمِينٌ هُنُو الْأُمَّةَ.

"*Ini adalah amin (orang terpercaya lagi diridhai) dari umat ini.*"

Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari hadits Anas bin Malik ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَإِنَّ أَمِينَنَا أَيُّهَا الْأُمَّةُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْجَرَاحِ.

"Sesungguhnya setiap umat itu mempunyai amin. Dan sesungguhnya amin kita, wahai umat, adalah Abu Ubaidah bin al-Jarrah."

Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari hadits Hudzaifah ﷺ, beliau berkata, Nabi ﷺ bersabda kepada penduduk Nigeria,

لَا يَعْلَمُنِي عَلَيْكُمْ أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ.

"Sungguh aku akan mengutus kepada kalian seorang amin yang sebenar-benarnya amin."

Maka para sahabatnya pun mendekat, lalu beliau mengutus Abu Ubaidah ﷺ.

Abu Ubaidah ﷺ adalah seorang yang suka menyemir rambut dan jenggotnya dengan *hinna'* (pacar atau inai) dan *katam* (tumbuhan pewarna kuning), dan beliau wafat dalam wabah *tha'un Amwas* (rinderpest) tahun 18 H, pada masa pemerintahan Umar ﷺ.

❖ PEMBAHASAN

Ibnu Majah berkata, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ali bin Muhammad telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Waki' telah menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Abdurrahman bin al-Harits bin Ayyasy bin Abi Rabi'ah az-Zuraqi, dari Hakim bin Hakim bin Abbad bin Hunain al-Anshari, dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunain,

أَنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا خَالٌ فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ أَبُو عَيْدَةَ بْنُ الْجَرَاحِ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَأَخْلَى وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثٌ لَهُ.

"Bahwasanya seorang laki-laki memanah seorang laki-laki sehingga menewaskannya, sedangkan dia tidak mempunyai ahli waris kecuali paman (dari pihak ibu). Maka pada masalah tersebut Abu Ubaidah bin al-Jarrah menulis surat kepada Umar. Lalu Umar membalas suratnya, bahwasanya Nabi ﷺ telah bersabda, 'Allah dan RasulNya adalah pelindung bagi orang yang tidak mempunyai pelindung,

dan paman (dari pihak ibu) adalah pewaris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris'."

Ad-Daruquthni telah meriwayatkan dari hadits Abu Umamah bin Sahal bin Hunaif, dari jalur *sanad* Waki', dari Sufyan sama dengan *sanad* Ibnu Majah. Dan demikian pula Imam Ahmad di dalam *Musnadnya* meriwayatkan, beliau berkata, Waki' telah menceritakan kepada kami, Sufyan telah menceritakan kepada kami, dan seterusnya seperti *sanad* riwayat Ibnu Majah dan ad-Daruquthni. Dan di dalam *sanad* mereka semua terdapat Abdurrahman bin al-Harits bin Abdullah bin Ayyasy al-Makhzumi. Ahmad berkata, "Dia adalah orang yang *matruk al-hadits* (haditsnya diabaikan)."

Abu Hatim berkata, "Ia adalah syaikh." An-Nasa'i berkata, "Bukan seorang yang kuat (haditsnya)." Ibnu Numair berkata, "Aku tidak berani untuk meninggalkan haditsnya." Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *at-Taqrīb* berkata, "Dia seorang *Shaduq* (bisa dipercaya) namun dia banyak mempunyai salah praduga."

Di dalam *sanad* Ibnu Majah terdapat Abdurrahman bin al-Harits bin Ayyasy bin Abi Rabi'ah az-Zuraqi. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata di dalam kitab *at-Taqrīb*, "Yang benar adalah al-Makhzumi. Dan beliau mengisyaratkan bahwasanya hal itu telah diuraikan oleh Abu Ahmad az-Zubairi dari ats-Tsauri di dalam hadits itu sendiri."



APABILA BAYI SUDAH LAHIR DALAM KEADAAN MENJERIT, MAKAN DIA DIJADIKAN SEBAGAI PEWARIS

(9) Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِذَا اسْتَهَلَ الْمُؤْلُودُ وَرَثَ

"Apabila bayi sudah lahir dalam keadaan menjerit, maka dia dijadikan sebagai pewaris." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan di-shahihkan oleh Ibnu Hibban.

❖ KOSA KATA

إِسْتَهَلَ الْمُؤْلُودُ : Bayi menjerit saat kelahirannya. Maksudnya adalah dilahirkan dalam keadaan hidup, dan hal ini

diketahui dengan tangisan atau bersin atau lainnya.

✿ PEMBAHASAN

Abu Dawud berkata, "Bab Fi a'-Maulud Yastahil Tsumma Yamutu (tentang bayi yang dilahirkan dalam keadaan hidup lalu mati)." Husain bin Mu'adz telah menceritakan kepada kami, Abdul A'la telah menceritakan kepada kami, Muhammad, yaitu bin Ishaq telah menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abdullah bin Qusaith, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِذَا اسْتَهَلَ الْمُؤْلُوذُ وَرَثَ.

"Apabila bayi sudah lahir dalam keadaan menjerit, maka dia dijadikan sebagai pewaris."

Di dalam *sanad* hadits ini terdapat Muhammad bin Ishaq, sedangkan dia meriwayatkannya dengan 'an-'an (menggunakan redaksi "dari") padahal dia sangat dikenal berbuat *tadlis*.

Mengenai ketetapan hak warisan bagi bayi yang dilahirkan dalam keadaan hidup adalah hal yang tidak diperselisihkan di kalangan ahli ilmu.



TIDAK ADA BAGIAN SEDIKIT PUN DARI HARTA WARIS BAGI PEMBUNUH

(10) Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya ﷺ, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ.

"Tidak ada bagian sedikit pun dari harta waris bagi pemburuuh." Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan ad-Daruquthni, dan dinilai kuat oleh Ibnu Abdir Barr, dan dinilai memiliki *illat* oleh an-Nasa'i, dan yang benar adalah *mauquf* pada Amr (tidak sampai pada Nabi ﷺ, hanya sampai pada Amr saja. Pent.).

✿ KOSA KATA

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ : Tidak ada bagian sedikit pun dari harta waris bagi pemburuuh. Maksudnya, tidak ada ba-

gian harta waris bagi pembunuh dari harta warisan orang yang dibunuhnya.

❖ PEMBAHASAN

Sudah dijelaskan berulangkali tentang *sanad* Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Al-Hafizh Jamaluddin al-Mizzi berkata, "Amr bin Syu'aib datang dalam tiga jalur, yaitu,

- Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya
- Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari Abdullah bin Amr
- Dan Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amr

Jadi Amr mempunyai tiga kakek, yaitu Muhammad, Abdullah, dan Amr bin al-Ash. Muhammad adalah seorang *tabi'i*, sedangkan Abdullah dan Amr keduanya adalah sahabat Nabi. Kalau yang dimaksud kakeknya adalah Muhammad, maka hadits itu *mursal*, sebab dia adalah seorang *tabi'i*. Dan kalau yang dimaksud kakeknya adalah Amr, maka hadits tersebut *munqathi'* (terputus *sanadnya*), karena Syu'aib (sang bapak) tidak sempat berjumpa dengan Amr. Dan kalau yang dimaksud adalah Abdullah, maka perlu pengetahuan (lebih lanjut) apakah Syu'aib telah mendengar dari Abdullah.

Sungguh sudah dibuktikan di dalam hadits ad-Daruquthni dan lain-lainnya dengan *sanad* shahih bahwa Amr benar-benar telah mendengar dari ayahnya, yaitu Syu'aib, dan Syu'aib dari kakeknya, yaitu Abdullah."

Ad-Daruquthni telah meriwayatkan hadits ini dari jalur *sanad* Isma'il bin Ayyasy, dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, beliau berkata, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِنَّارِثِ شَيْءٌ .

"Tidak ada bagian sedikit pun dari harta waris bagi pembunuh."

Kemudian beliau meriwayatkannya dari jalur Isma'il bin Ayyasy, dari Yahya bin Sa'id dan Ibnu Juraij serta al-Mutsanna bin ash-Shabbah, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi ﷺ, sama dengan redaksi hadits di atas.

Syaikh Abu ath-Thayyib Muhammad Syamsul Haq al-Azhim Abadi di dalam kitab *at-Ta'liq al-Mughni 'ala ad-Daruquthni*, menga-

takan, "Demikian pula diriwayatkan oleh an-Nasa'i dari Isma'il bin Ayyasy, dari Ibnu Juraij dan Yahya bin Sa'id dari Amr dengan riwayat tersebut." Kemudian dia meriwayatkannya dari jalur riwayat Malik, dari Yahya bin Sa'id, dari Amr bin Syu'aib, bahwasanya Amr berkata, Sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda,

لَيْسَ لِقَاتِلِ شَيْءٍ.

"Tidak ada (warisan) sedikit pun bagi pembunuhan."

Dia berkata, "Ia yang benar. Sedangkan hadits Ibnu Ayyasy adalah keliru." Ibnu al-Qaththar mendhaifkan yang pertama, karena berasal dari riwayat Isma'il bin Ayyasy dari selain orang-orang Syam, dan ia lemah menurut al-Bukhari dan lain-lain.

Mengenai tidak ada hak bagian bagi pembunuhan dari harta waris orang yang dibunuhnya adalah merupakan perkara yang sudah disepakati para ahli ilmu.



(11) Diriwayatkan dari Umar bin al-Kaththab ؓ, beliau berkata, Aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا أَخْرَزَ الْوَالِدُ أَوِ الْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مِنْ كَانَ.

"Harta yang dimiliki ayah atau anak, maka ia adalah milik 'ashabahnya, siapa pun dia." Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Dinilai shahih oleh Ibnu al-Madini dan Ibnu Abdil Barr.

❖ KOSA KATA

مَا أَخْرَزَ : Harta yang dikumpulkan dan dimiliki.

لِعَصَبَتِهِ مِنْ كَانَ : Milik para 'ashabahnya, siapa pun dia. Yang dimaksud 'ashabah di sini adalah, -jika hadits ini shahih-, para ahli waris secara umum, atau laki-laki yang lebih dekat hubungan nasabnya kepada si mayit setelah para ahli waris mendapatkan bagianya, karena bagian 'ashabah dari harta warisan adalah sesudah semua ahli waris mendapatkan bagianya, sebagaimana telah dijelaskan di dalam hadits pertama dari bab ini.

'Ashabah dalam pengertian istilahnya adalah setiap orang laki-laki yang berhubungan langsung dengan si mayit dan tidak dipisah dengan (nasab) perempuan antara dia dengan si mayit.

Ibnu Abdil Barr: Ibnu Abdil Barr adalah seorang Imam yang mendapat julukan al-Hafizh, Abu Umar, Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Barr bin Ashim an-Namari al-Qurthubi. Dilahirkan tahun 368 H, bulan Rabi'ul Awwal dan mempelajari hadits. Abu al-Walid al-Baji berkata, "Tidak ada orang semisal dia di dalam bidang hadits di Andalusia. Beliau telah menulis kitab *at-Tamhid*, *al-Istidzkar*, *al-Isti'ab*, *Fadhl al-ilmi*, dan *at-Taqashshi 'ala al-Muwaththa'*, *Qaba'il ar-Ruwat*, *asy-Syawahid fi Itsbat Khabar al-Wahid*, *al-Kuna*, *al-Maghazi* dan *al-Ansab*.

Beliau wafat pada malam Jum'at, Rabi'ul Akhir, 463 H dalam usia 95 tahun.

❖ PEMBAHASAN

Hadits ini berasal dari riwayat Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya, dan di beberapa redaksinya terdapat perbedaan. Dalam *Sunan Abu Dawud* disebutkan,

أَنَّ رَئَابَ بْنَ حُذَيْفَةَ تَرَوَّجَ امْرَأَةً فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلَاثَةَ غُلْمَةً فَمَاتَتْ أُمُّهُمْ فَوَرَثُوهَا رِبَاعُهَا وَوَلَاءَ مَوَالِيهَا، وَكَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَصَبَةً بَنِيهَا، فَأَخْرَجَهُمْ إِلَى الشَّامَ فَمَاتُوا، فَقَدِمَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَمَاتَ مَوْلَى لَهَا وَتَرَكَ مَالًا لَهُ فَخَاصَّمَهُ إِخْرَجُهُمْ إِلَى عَمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ عَمْرُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا أَخْرَزَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مِنْ كَانَ، قَالَ فَكَتَبَ لَهُ كِتَابًا فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَرَجُلٍ آخَرَ، فَلَمَّا اسْتُخْلَفَ عَبْدُ الْمَلِكِ اخْتَصَمُوا إِلَى هِشَامَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ أَوْ إِلَى إِسْمَاعِيلَ بْنَ هِشَامٍ فَرَفَعُوكُمْ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَقَالَ: هَذَا مِنَ الْقَضَاءِ الدِّينِ مَا كُنْتُ أَرَاهُ قَالَ: فَقَضَى لَنَا بِكِتَابٍ عَمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَتَخْرُجُ فِيهِ

إلى الساعة.

"Batha Ri`ab bin Hudzaifah menikah dengan seorang perempuan lalu dia melahirkan tiga orang anak. Lalu ibu mereka meninggal dan mereka pun mewarisi rumah-rumahnya dan kepemilikan budak-budaknya. Sedangkan Amr bin al-Ash adalah 'ashabah bagi anak-anaknya. Maka dia mengeluarkan mereka ke Syam lalu mereka meninggal di sana. Dan (ketika) Amr bin al-Ash kembali dan budaknya pun meninggal dan meninggalkan harta, maka Amr diadukan oleh saudara-sudaranya kepada Umar bin al-Khatthab. Maka Umar berkata, 'Rasulullah ﷺ bersabda, 'Harta (warisan) yang dimiliki oleh anak atau ayah maka ia adalah milik 'ashabahnya, siapa pun dia'. Perawi berkata, 'Maka Umar menulis surat kepada Amr di dalamnya terdapat kesaksian Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Tsabit dan seorang laki-laki lain. Dan tatkala Abdul Malik dinobatkan sebagai khalifah, mereka mengangkat permasalahannya kepada Hisyam bin Isma'il, atau Isma'il bin Hisyam. Lalu dia mengangkatnya kepada Abdul Malik, lalu berkata, 'Ini keputusan yang (benar) menurut pendapatku'." Perawi berkata, "Maka dia memutuskan berdasarkan ketentuan Umar bin al-Khatthab, sehingga kita berpegang teguh padanya hingga saat ini."

Ibnu Majah meriwayatkannya lebih jelas dari itu, dan redaksinya sebagai berikut:

تَرَوَّجَ رَبَابُ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنَ سَعِينَدِ بْنِ سَهْمٍ أُمَّ وَائِلٍ بْنَتْ مَعْمِرِ الْجَمْحِيَّةِ فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلَاثَةً فَتَوَفَّيْتُ أُمُّهُمْ فَوَرَثَهَا رِبَاعًا وَوَلَاءُ مَوَالِيْهَا، فَخَرَجَ بِهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِي إِلَى الشَّامِ فَمَاتُوا فِي طَاغُونَ عَمْوَاسِ فَوَرَثَهُمْ عَمْرُو وَكَانَ عَصَبَتُهُمْ، فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِي جَاءَ بْنُو مَعْمِرِ يُخَاصِّمُونَهُ فِي وَلَاءِ أُخْتِهِمْ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ: أَفْضِلُ يَنِيَّكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَمِعْتُهُ بِقُولٍ: مَا أَخْرَزَ الْوَلَدُ وَالْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ. قَالَ: فَقَضَى لَنَا بِهِ وَكَتَبَ لَنَا بِهِ كِتَابًا فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَآخَرَ حَتَّى إِذَا اسْتَحْلَفَ عَنْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ ثُوْفَى مَوْلَى لَهَا وَتَرَكَ الْأَلْفَيْ دِينَارٍ. فَبَلَغَنِي أَنَّ ذَلِكَ الْقَضَاءَ قَدْ غَيَّرَ فَخَاصَّمُوا إِلَى هِشَامَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ فَرَفَعْنَا إِلَى عَنْدِ الْمَلِكِ فَأَتَيْنَا

بِكِتابِ عُمَرَ فَقَالَ: إِنْ كُنْتُ لَأَرَى أَنَّ هَذَا مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي لَا يُشَكُّ فِيهِ
وَمَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَمْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَلَغَ هَذَا أَنْ يَشْكُوا فِي هَذَا الْقَضَاءِ
فَقَضَى لَنَا فِيهِ فَلَمْ نَرَلْ فِيهِ بَعْدُ.

"Rabab bin Hudzaifah bin Sa'id bin Sahm menikahi Ummu Wa'il binti Ma'mar al-Jumahiyah. Lalu dia melahirkan tiga anak lelaki. Kemudian ibunya meninggal. Dan anak-anaknya pun mewarisi beberapa rumahnya dan kepemilikan para budaknya. Lalu Amr bin al-Ash membawa mereka ke Syam, lalu mereka meninggal di sana dalam wabah Tha'un Amwas. Maka Amr menjadi pewaris mereka, sementara dia adalah 'ashabah mereka. Dan tatkala Amr bin al-'Ash kembali, maka anak-anak Ma'mar datang mengadukannya dalam masalah wala` saudara perempuannya (ibu si tiga anak. Pent.) kepada Umar. Maka Umar berkata, 'Aku akan putuskan di antara kalian dengan hukum yang telah aku dengar dari Rasulullah ﷺ. Aku telah mendengarnya bersabda, 'Harta (warisan) yang dimiliki anak dan bapak maka ia adalah milik 'ashabahnya, siapa pun dia'." Perawi berkata, "Maka Umar memutuskan kepada kami berdasarkan sabda tersebut, dan dengannya pula dia menulis surat untuk kami yang di dalamnya terdapat kesaksian Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Tsabit dan seorang laki-laki lain, hingga ketika Abdul Malik bin Marwan diangkat menjadi khalifah, seorang budak milik ibu (tiga anak di atas) meninggal, dan meninggalkan harta senilai dua ribu dinar. Ada informasi sampai kepadaku bahwa keputusan di atas sudah dirubah. Maka mereka mengadukannya kepada Hisyam bin Isma'il, lalu dia mengangkat (perkara) kami kepada Abdul Malik. Kami pun membawa surat Umar kepadanya. Maka dia berkata, 'Sungguhnya aku melihat bahwa ini adalah keputusan yang (tidak perlu) diragukan, dan aku tidak menyangka kalau permasalahan orang-orang Madinah sudah mencapai sejauh ini, yaitu meragukan keputusan ini.' Maka Abdul Malik memutuskan untuk kami dengannya dalam masalah ini. Dan kami pun terus dalam keadaan seperti itu sesudahnya."

Muslim telah meriwayatkan di dalam *Shahihnya* dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ يَبْلُو إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا أَنَا أَوْلَى النَّاسِ

بِهِ، فَإِنْكُمْ مَا تَرَكَ دِينًا أَوْ ضَيْعًا فَأَنَا مَوْلَاهُ، وَإِنْكُمْ تَرَكَ مَالًا فِي الْعَصْبَةِ مَنْ كَانَ.

"Demi Dzat yang jiwa Muhammad di dalam (genggaman) Tangan-Nya, tidaklah seorang Mukmin pun di muka bumi ini melainkan aku adalah manusia yang paling berhak dengannya. Maka siapa saja di antara kamu yang meninggalkan hutang atau (tanggungan) keluarga, maka aku adalah walinya. Dan siapa saja di antara kamu yang meninggalkan harta kekayaan, maka diserahkan kepada 'ashabah, siapa pun dia."

Dan di dalam redaksi yang lain disebutkan,

أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ اللَّهِ يَعْلَمُ فَإِنْكُمْ مَا تَرَكَ دِينًا أَوْ ضَيْعَةً فَادْعُونِي فَأَنَا وَلِيُّهُ، وَإِنْكُمْ مَا تَرَكَ مَالًا فَلَيُؤْثِرُ بِمَا لِي عَصْبَةٌ مَنْ كَانَ.

"Aku adalah manusia yang paling berhak kepada orang-orang Mukmin (dalam pertolongan dan perwalian. Ed) menurut Kitabullah. Maka siapa saja di antara kamu yang meninggalkan hutang atau (tanggungan) keluarga maka panggillah aku, karena akulah walinya. Dan siapa saja di antara kamu meninggalkan harta maka hendaknya 'ashabahnya diutamakan dengan hartanya, siapa pun dia."

Makna, "maka hendaknya 'ashabahnya diutamakan dengan hartanya, siapa pun dia," hendaklah mereka didahulukan dan diutamakan secara khusus dengan hartanya, (walaupun) mereka dalam keadaan masih kecil ataupun sudah dewasa. Maksudnya hal tersebut dilakukan sesudah ahli waris yang mempunyai hak bagian mendapatkan bagiannya, sebagaimana telah saya sebutkan di dalam kosa kata hadits bab tersebut.

Al-Bukhari juga meriwayatkan di dalam tafsir Surat al-Ahzab di dalam Shahihnya, dengan redaksi,

فَإِنَّمَا مُؤْمِنٌ تَرَكَ مَالًا فَلْيُرِثُهُ عَصْبَةٌ مَنْ كَانُوا.

"Siapa pun orang Mukmin yang meninggalkan harta, maka hendaklah 'ashabahnya mewarisinya, siapa pun mereka."

Maksudnya, setelah masing-masing ahli waris menerima bagiannya, seperti telah dikemukakan.

Uraian lebih lanjut sudah kita sebutkan di dalam hadits ketiga dari hadits-hadits bab *al-Hawalah* dan *adh-Dhaman*.



PERWALIAN ITU ADALAH KEKERABATAN SEBAGAIMANA KEKERABATAN NASAB

(12) Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما, beliau berkata, Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda,

الْوَلَاءُ لِحَمْةٍ كَلْخَمَةٍ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوَهَّبُ .

"*Perwalian itu adalah kekerabatan sebagaimana kekerabatan nasab, tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan.*" Diriwayatkan oleh al-Hakim dari jalur asy-Syafi'i, dari Muhammad bin al-Hasan, dari Abu Yusuf, dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan dinilai berillat oleh al-Baihaqi.

❖ KOSA KATA

الْوَلَاءُ :

: Perwalian, maksudnya perwalian karena memerdekan. Yaitu apabila orang yang dimerdekaan meninggal dunia, maka pewarisnya adalah orang yang memerdekaannya atau ahli waris orang yang memerdekaannya.

لِحَمْةٍ كَلْخَمَةٍ النَّسَبِ :

Luhmah adalah kekerabatan. Maksudnya sebuah kekerabatan sebagaimana kekerabatan nasab.

لَا يُبَاعُ :

: Tidak boleh dijual. Maksudnya, tidak boleh dipindah dengan ganti rugi.

لَا يُوَهَّبُ :

: Tidak boleh dihibahkan, maksudnya tidak boleh dihibahkan tanpa ganti rugi.

Asy-syafi'i :

: Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin as-Sa`ib bin Ubaid bin 'Abd Yazid bin Hasyim bin al-Muththalib bin Abdi Manaf bin Qushai bin Kilab bin Murrah bin Ka`ab bin Lu`ai bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin an-Nadhar al-Muththalibi al-Qurasyi. Beliau dilahirkan di Ghaza Palestina atau di Yaman tahun 150 H, dan beliau tumbuh berkembang di

Makkah, menuntut ilmu di sana dan di Madinah Munawwarah, dan datang ke Baghdad dua kali, dan di sana beliau menyampaikan hadits, lalu berpindah ke Mesir hingga wafat di sana. Beliau mendengar (hadits) dari Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad, Sufyan bin Uyainah, Dawud bin Abdurrahman, Abdul Aziz bin Muhammad ad-Darawardi, Muslim bin Khalid az-Zanji, Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani, Isma'il bin Ulayyah dan lain-lain. Dan murid beliau: Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid, al-Husain bin Ali al-Karabisi, Sulaiman bin Dawud al-Hasyimi dan lain-lain. Beliau wafat pada hari terakhir bulan Rajab, tahun 204 H. وَلَهُ.

Muhammad bin al-Hasan: Dia adalah Abu Abdullah, Muhammad bin al-Hasan, maula Bani Syaiban. Beliau berasal dari Jazirah Arabia, dan ayahnya sebagai tentara di Syam, lalu datang ke kota Wasith, dan di sana-lah Muhammad dilahirkan tahun 132 H, dan dia besar di Kufah, mempelajari hadits dan belajar kepada Mis'ar, Malik bin Mighwal, Umar bin Dzarr, Sufyan ats-Tsauri, al-Auza'i, Ibnu Juraij dan lain-lain. Dan beliau tekun mengikuti majlis Abu Hanifah dan belajar kepadanya, dan beliau juga mempelajari pendekatan rasional hingga lebih dominan pada dirinya, dan dia dikenal dengannya dan benar-benar mempraktikkannya. Lalu dia datang ke Baghdad, dan di sana banyak orang yang datang dan belajar kepada beliau ilmu hadits dan dalil akal (*ra'y*). Lalu pergi ke Riqqah yang di sana ada Harur ar-Rasyid, Amirul Mukminin. Lalu dia mengangkatnya sebagai hakim di Riqqah, kemudian memecatnya. Setelah itu dia datang ke Baghdad. Dan ketika Harun ingin pergi ke Ray, dia mengajak Muhammad, lalu Muhammad pun ikut, hingga meninggal di sana tahun 189 H. وَلَهُ.

Abu Yusuf : Beliau adalah Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Sa'ad bin Bujair bin Mu'awiyah bin Quhafah bin

Nufail bin Sadus bin Abdi Manaf bin Abu Usamah bin Suhmah bin Sa'ad bin Abdullah bin Quradah bin Tsa'labah bin Mu'awiyah bin Zaid bin al-Ghauts bin Bajilah al-Bajali. Kakeknya adalah Sa'ad bin Bujair yang ibunya adalah Habtah binti Malik, dari bani Amr bin 'Auf, sehingga mereka mengenalnya dengan nama ibunya, dan mereka mengatakan Sa'ad bin Habtah. Kakeknya bersekutu dengan Bani Amr bin Auf dari kalangan Anshar, semoga Allah meridhai mereka.

Abu Yusuf mempelajari hadits secara serius dan banyak hafal hadits dari Mutharrif, Hisyam bin 'Urwah, al-A'masy dan lain-lain. Ibnu Sa'ad berkata, "Kalau beliau menghadiri (pengajian) seorang ahli hadits, maka beliau hafal 50 sampai 60 hadits, lalu dia pun bangun lalu mendiktekannya kepada banyak orang." Lalu beliau mengikuti pengajian Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit secara rutin, dan kepadanya dia belajar fikih, hingga pendekatan rasional (*ra'yu*) lebih dominan pada dirinya.

Beliau pernah menjabat sebagai hakim di Baghdad hingga wafat 5 Rabi'ul Akhir, 182 H pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid.

❖ PEMBAHASAN

Larangan menjual dan menghibahkan *wala`* (perwalian) sudah diriwayatkan oleh *al-Jama'ah* (sejumlah ahli hadits) dari hadits Ibnu Umar ﷺ, dan hadits ini telah diuraikan di dalam hadits keenam belas dari *Kitab al-Buyu'*. Sedangkan tentang hadits:

الْوَلَاءُ لِحَمْدَةِ كَلْخَمَةِ النَّسْبِ لَا يَبْاعُ وَلَا يُوَهَّبُ.

"Perwalian itu adalah kekerabatan sebagaimana kekerabatan nasab, tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan."

Maka al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *at-Talkhish al-Habir* mengatakan, "Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dari Muhammad bin al-Hasan dari Abu Yusuf dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahihnya* dari jalur

sanad Bisyr bin al-Walid dari Abu Yusuf, akan tetapi dia berkata, 'Dari Ubaidillah bin Umar, dari Abdullah bin Dinar'."

Demikian pula diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Dan al-Baihaqi berkata di dalam buku *al-Ma'rifah*. 'Seakan-akan asy-Syafi'i menceritakan hadits ini dari hafalannya, lalu dia lupa Ubaidillah bin Umar termasuk *sanadnya*.'

Muhammad bin al-Hasan telah meriwayatkannya di dalam kitabnya *al-Wala'* dari Abu Yusuf, dari Ubaidillah bin Umar, dari Abdullah bin Dinar dengan riwayat tersebut.

Dan Abu Bakar an-Naisaburi mengatakan, 'Ini keliru, karena orang-orang yang *tsiqat* telah meriwayatkannya dari Abdullah bin Dinar dengan redaksi yang berbeda dengan redaksi ini. Sedangkan redaksi ini adalah berasal dari riwayat al-Hasan yang statusnya *mursal*.' Kemudian ad-Daruquthni meriwayatkannya dari jalur *sanad* Yazid bin Harun, dari Hisyam bin Hassan, dari al-Hasan, dari Rasulullah ﷺ.

Al-Baihaqi mengatakan, 'Dan kami telah meriwayatkannya dari jalur Dhamrah, dari ats-Tsauri, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar.' Ath-Thabranî mengatakan, 'Dhamrah bersendirian dalam meriwayatkannya.' Maksudnya dengan redaksi tersebut.

Al-Baihaqi berkata, 'Diriwayatkan oleh Ibrahim bin Muhammad bin Yusuf al-Firyabi, dari Dhamrah berdasarkan pendapat yang benar, sebagaimana riwayat *Jama'ah*. Jadi, kesalahan pada hadits ini berasal dari orang yang di bawahnya.'

Abu Nu'aim telah menghimpun jalur-jalur riwayat hadits larangan menjual perwalian dan menghibahkannya di dalam *Musnad Abdullah bin Dinar* miliknya. Beliau meriwayatkannya hampir dari 50 orang atau lebih dari rekan-rekannya darinya, dan diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari hadits Yahya bin Sulaim, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dan beliau mengatakan, 'Yahya bin Sulaim keliru pada hadits ini, karena yang benar adalah Ubaidillah meriwayatkannya dari Abdullah bin Dinar.'

Dan al-Hakim meriwayatkan dari jalur *sanad* Muhammad bin Muslim ath-Tha'ifi, dari Isma'il bin Umayyah, dari Nafi', dari Ibnu Umar seperti redaksi hadits riwayat Abu Yusuf. Namun ath-Tha'ifi itu sendiri masih dipertanyakan kredibilitasnya. Yahya bin

Sulaim melakukan *mutaba'ah* dari Isma'il bin Umayyah. Al-Baihaqi mengatakan, 'Yahya bin Sulaim itu sendiri lemah (*dha'if*) sangat buruk hafalannya.' Dan Abu Ja'far ath-Thabari meriwayatkannya di dalam kitab *at-Tahdzib*, dan Abu Nu'aim di dalam kitab *Ma'rifat ash-Shahabah*, dan diriwayatkan ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dari hadits Abdullah bin Abi Aufa, sedangkan lahiriyah *sanadnya* adalah shahih, dan beliau mengkritik al-Baihaqi dengan mengatakan setelah hadits Abu Yusuf, 'Diriwayatkan dengan *sanad-sanad* lain yang semuanya adalah lemah'."



ORANG YANG PALING MENGERTI *FARA`IDH* DI ANTARA KALIAN ADALAH ZAID BIN TSABIT

(13) Diriwayatkan dari Abu Qilabah, dari Anas رضي الله عنه, beliau berkata, Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسلام bersabda,

أَفْرَضْكُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ.

"Orang yang paling mengerti *fara`idh* di antara kalian adalah Zaid bin Tsabit." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang Empat selain Abu Dawud. At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan al-Hakim menilainya shahih, dan hadits ini dianggap lemah karena *mursal*.

❖ KOSA KATA

Abu Qilabah : Adalah Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Beliau adalah salah seorang Ahlus Sunnah wal Jama'ah yang sangat keras sikapnya terhadap *ahlul ahwa'* dan ahli *bid'ah*, dan beliau adalah seorang *tsiqah* yang banyak haditsnya. Beliau wafat di desa Diraya di negeri Syam 104 atau 105 H. Semoga Allah merahmatinya.

أَفْرَضْكُمْ : : Orang yang paling mengerti *fara`idh* di antara kalian, maksudnya orang yang paling mengerti hukum *fara`idh* dan *mawarits* di antara kalian.

Zaid bin Tsabit : Zaid bin Tsabit adalah Zaid bin Tsabit bin adh-Dhahhak bin Zaid bin Laudzan bin Amr bin Auf

bin Ghanm bin Malik bin an-Najjar al-Khazraji al-Anshari ﷺ. Saat Nabi ﷺ tiba di Madinah, usia Zaid baru 11 tahun, sedangkan pada saat peristiwa perang *Bu'ats*¹ usianya baru 6 tahun, dan dalam peristiwa inilah ayahnya tewas. Beliau masih dianggap terlalu kecil oleh Rasulullah ﷺ dalam perang Badar, maka dari itu beliau menolaknya terlibat. Beliau ikut dalam perang Uhud, namun ada yang mengatakan, "Tidak ikut, dan perang pertama yang diikutinya adalah perang Khandaq." Rasulullah ﷺ menyerahkan bendera Bani Malik bin an-Najjar kepadanya dalam perang Tabuk.

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari jalur Qatadah, dari Anas ﷺ, beliau berkata, "Yang menghimpun al-Qur'an pada masa Nabi ﷺ masih hidup adalah empat orang, semuanya dari kaum Anshar, yaitu Ubay, Mu'adz bin Jabal, Abu Zaid, dan Zaid bin Tsabit." Aku bertanya kepada Anas, "Siapa Abu Zaid itu?" Dia menjawab, "Salah satu pamanku."

Zaid juga merupakan salah satu penulis mushaf pada masa Khilafah Abu Bakar ﷺ. Sebagaimana al-Bukhari juga telah meriwayatkan di dalam *Shahihnya* dari Anas ﷺ bahwasanya Utsman pernah memanggil Zaid bin Tsabit, Abdullah bin az-Zubair, Sa'id bin al-Ash dan Abdurrahman bin al-Harits bin Hisyam, lalu mereka disuruh menyalin Mushaf.

Rasulullah ﷺ telah mengutus Zaid bin Tsabit untuk mempelajari bahasa orang-orang Yahudi, lalu dia mempelajarinya hanya dalam 15 hari (saja). Tahun wafat beliau masih diperselisihkan, ada yang mengatakan tahun 42, 43, 45, 51, 52 atau 55 H. Semoga Allah meridhainya.

¹ Perang yang terjadi antara suku Aus dan Khazraj pada tahun kelima sebelum hijrah. Ed. T.

❖ PEMBAHASAN

Hadits ini diriwayatkan dari riwayat Abu Qilabah dari Anas . Dan tentang kebenaran belajarnya Abu Qilabah kepada Anas . sudah tidak diperselisihkan lagi di kalangan ahli ilmu, hanya saja dikatakan, "Bahwasanya Abu Qilabah tidak sempat meriwayatkan hadits ini dari Anas ." *Wallahu a'lam*.

Dan tidak diragukan juga di kalangan ahli ilmu bahwa Zaid bin Tsabit . adalah seorang imam (ahli) dalam fikih dan ilmu *fara'idh*. Ibnu Sa'ad berkata di dalam kitabnya *ath-Thabaqat*, Affan bin Muslim dan Wahb bin Jarir bin Hazim serta Abu al-Walid Hisyam bin Abdul Malik ath-Thayalisi telah mengabarkan kepada kami, mereka berkata, Syu'bah telah mengabarkan kepada kami, al-Fadhl bin Dukain dan al-Hasan bin Musa telah mengabarkan kepada kami, mereka berdua berkata, Zuhair bin Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami, semuanya dari Abu Ishaq dari Masruq, beliau berkata, "Aku pernah datang ke Madinah, maka aku bertanya tentang para sahabat Nabi , ternyata Zaid bin Tsabit termasuk orang-orang yang mendalam ilmunya."

Ibnu Sa'ad berkata, Hisyam Abu al-Walid ath-Thayalisi telah mengabarkan kepada kami, Abu Awanaah telah mengabarkan kepada kami, dari Qatadah, beliau berkata, "Tatkala Zaid bin Tsabit wafat dan dikebumikan, maka Ibnu Abbas berkata, 'Demikianlah ilmu pergi'."



BAB

WASIAH

(PESAN)



ANJURAN BERSEGERA DALAM MENULIS WASIAH

- (1) Diriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم bersabda,

مَا حَقٌّ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ إِنْ يُرِيدُ أَنْ يُوْصِي فِيهِ يَبْيَثُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصَّيَّةٌ مَكْتُوبَةٌ عِنْهُ.

"Tidak layak seorang Muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak dia wasiatkan berlalu (sampai) dua malam, melainkan wasiatnya dalam keadaan sudah tertulis di sisinya." Muttafaq 'alaih.

❖ KOSA KATA

الْوَصِيَّةُ : Bentuk jamaknya **الْوَصَائِيَا**: Pesan. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata di dalam *Fath al-Bari*, "الْوَصَائِيَا" adalah jamak dari **وَصِيَّةٌ**, seperti jamak dari **مَدِيَّةٌ**. Ia bisa berarti perbuatan orang yang memberi wasiat (pesan) dan juga berarti sesuatu yang diwasiatkan, berupa harta atau lainnya seperti janji ataupun yang serupa dengannya. Maka dengan begitu ia bermakna *mashdar*, yaitu **الْأَيْصَاءُ** (berwasiat) dan juga bermakna *maf'ul* (objek), yaitu kata bendanya.

Sedangkan secara syar'i, **الْوَصِيَّةُ** adalah pesan khusus yang dinisbahkan kepada (perbuatan) setelah kematian dan kadang dibarengi dengan pemberian sedekah.

وَصَبَّتُ الشَّيْءَةَ الْوَصِيَّةَ dari kata, أَوْصَنْهُ artinya aku menyambung sesuatu. Disebut وَصِيَّةَ karena orang yang mati menjalin hubungan terhadap sesuatu yang telah ada di masa hidupnya sesudah kematiannya dengan wasiat itu.

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ : Tidak layak seorang Muslim, maksudnya tidak bijak dan hati-hati bagi seorang Muslim.

لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوْصِي فِيهِ : Dia mempunyai sesuatu yang hendak dia wasiatkan, maksudnya mempunyai harta yang ingin dia pesan agar dijadikan sebagai pemberiannya sesudah kematiannya yang pahalanya sampai kepadanya apabila amalnya telah terputus karena kematian.

بَيْنَتُ لَيَلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّةٌ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ : Berlalu (sampai) dua malam, melainkan wasiatnya dalam keadaan sudah tertulis di sisinya, maksudnya waktu berlalu padanya sekalipun sedikit, melainkan dia telah menulis wasiatnya, karena bisa jadi dia tiba-tiba meninggal, sehingga dia tidak sempat menuliskan wasiatnya, dan akibatnya dia terhalang dari kebaikan.

◆ PEMBAHASAN

Sabda Nabi ﷺ pada hadits ini, يَبْيَنْتُ لَيَلَتَيْنِ tidak bermakna batasan waktu, akan tetapi bermakna "mendekati waktu." Oleh karena itu, ada redaksi yang menyebutkan لَيَلَتَيْنِ dan ada pula لَيَالٍ. Muslim telah meriwayatkan dari jalur sanad Salim, dari ayahnya, bahwasanya dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوْصِي فِيهِ يَبْيَنْتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِلَّا وَوَصِيَّةٌ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ.

"Tidak layak seorang Muslim yang mempunyai sesuatu yang akan dia wasiatkan berlalu (sampai) tiga malam melainkan wasiatnya dalam keadaan sudah tertulis di sisinya."

Abdullah bin Umar mengatakan, "Tidak pernah satu malam pun melaluiku semenjak aku mendengar Rasulullah ﷺ mengatakan hal itu melainkan di sisiku ada wasiatku."

Sabda Nabi ﷺ yang disebutkan oleh *al-Mushannif* (Ibnu Hajar) di dalam hadits di atas,

يُرِبَّدُ أَنْ يُؤْصِي فِيهِ.

"Yang hendak dia wasiatkan"

mengisyaratkan bahwa maksudnya anjuran, bukan wajib, karena Nabi mengaitkannya dengan kehendak dan keinginan seseorang di dalam berwasiat. Adapun ungkapan *al-Mushannif* setelah mengutip hadits di atas, "*Muttafaq 'alaih*" adalah sikap toleran beliau, karena al-Bukhari tidak meriwayatkan hadits tersebut dengan redaksi seperti itu. Tetapi redaksi yang *muttafaq 'alaih* (disepakati, sama) adalah

لَهُ شَيْءٌ يُؤْصِي فِيهِ.

"Ia mempunyai sesuatu yang akan dia wasiatkan,"

dan yang menyebutkan riwayat dengan redaksi seperti itu hanyalah Muslim رضي الله عنه.

Adapun jika seorang Muslim mempunyai hutang atau hak milik Allah ﷺ pada dirinya, sedangkan para walinya tidak mengetahui hal itu, maka dalam keadaan seperti ini dia wajib menulis wasiatnya karena dikhawatirkan kematian segera menjemputnya sebelum dia sempat menunaikan kewajibannya. Dan tindakannya tersebut terkadang bisa mengakibatkan wasiatnya tidak disampaikan kepada keturunannya dan tidak terpenuhinya kewajibannya, sehingga dia menjerumuskan dirinya kepada siksa Allah pada Hari Kiamat.

❖ KESIMPULAN

1. Dianjurkan mewasiatkan sebagian harta untuk amal kebaikan.
2. Dianjurkan segera menuliskan wasiat.
3. Orang yang tanggungannya terkait dengan suatu hak yang mana para walinya tidak mengetahuinya, maka dia wajib menulis wasiatnya tentang hal itu.



ORANG YANG BERKEHENDAK BERWASIAH PADA SEBAGIAN HARTANYA TIDAK BOLEH MELEBIHI SEPERTIGA

- (2) Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash ﷺ, beliau berkata, قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, أَنَا ذُو مَالٍ, وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِّي وَاحِدَةٌ, أَفَأَتَصَدِّقُ بِشُلُثْنِي مَالِي؟ قَالَ: لَا, قُلْتُ: أَفَأَتَصَدِّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لَا, قُلْتُ: أَفَأَتَصَدِّقُ بِشُلُثِهِ؟ قَالَ: الْثُلُثُ, وَالثُلُثُ كَثِيرٌ, إِنَّكَ أَنْ تَذَرِّ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ حَمِيرٍ مِّنْ أَنْ تَذَرِّهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ.

"Aku pernah berkata, 'Ya Rasulullah, aku adalah seorang yang banyak harta, dan tidak ada anak laki-laki yang menjadi pewarisku kecuali satu putriku, maka apakah aku boleh menyedekahkan dua pertiga hartaku?' Nabi menjawab, 'Tidak.' Aku berkata, 'Apakah boleh aku bersedekah dengan sepertuhnya?' Beliau menjawab, 'Tidak.' Aku berkata, 'Apakah boleh aku bersedekah dengan sepertiganya?' Beliau menjawab, 'Sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya karena kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka miskin dalam keadaan meminta-minta kepada orang lain'." Muttafaq 'alaih.

❖ KOSA KATA

Sa'ad bin Abi Waqqash: Beliau adalah Sa'ad bin Malik Abu Waqqash bin Wuhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin al-Nadhar az-Zuhri al-Qurasyi, Abu Ishaq. Beliau adalah salah seorang *as-Sabiqun al-Awwalun* (orang-orang pertama yang masuk Islam), putra paman Aminah binti Wahb, ibu kandung Rasulullah ﷺ. Ia disebut: Paman (saudara ibu) Rasulullah ﷺ, dan dia adalah orang pertama yang melepaskan anak panah *fi sabilillah*, dan Nabi ﷺ berkata kepadanya dalam perang Uhud, "Panahlah! Bapak dan ibuku sebagai tebusanmu."

Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari

jalur Sa'id bin al-Musayyib, beliau berkata, Aku telah mendengar Sa'ad mengatakan, "Rasulullah ﷺ telah menyebutkan untukku dua ibu dan bapaknya dalam perang Uhud."

Tahun wafatnya diperselisihkan oleh para ulama, ada yang mengatakan 50 H, dan ada yang mengatakan 55 H, dan beliau wafat di istananya di al-'Aqiq, lalu dibawa ke Madinah dengan dipikul oleh beberapa orang. Aisyah dan sebagian istri Nabi ﷺ lainnya ingin agar jenazahnya dilewatkan dalam masjid sejenak agar mereka bisa menshalatkannya. Maka mereka (kaum lelaki) pun mela-kukannya dan mereka berdiri sambil memikul jenazahnya di hadapan bilik istri-istri Rasulullah ﷺ itu, dan mereka pun menshalatkannya.

Beliau meninggalkan harta sebanyak 250.000 dirham, dan meninggalkan lebih dari 10 anak lelaki dan 10 anak perempuan. Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqat* menyebutkan nama-nama anak-anaknya sebanyak 18 anak laki-laki, dan meninggal sebelum beliau, di antaranya adalah Ishaq al-Akbar, Umair al-Akbar, dan 18 anak perempuan. *Semoga Allah meridhai mereka.*

أَنَا ذُو مَالٍ : Aku adalah seorang yang banyak harta.

وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ : Dan tidak ada anak laki-laki yang menjadi pewarisku kecuali satu putriku. Maksudnya tidak ada anak lelaki sepeninggalanku yang mewarisku selain seorang anak perempuan. Yang dimaksud adalah Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqash ﷺ.

أَفَأَنْصَدَقُ بِثُلُثَيْ مَالِي : Apakah aku (boleh) menyedekahkan dua pertiga hartaku, mengandung kemungkinan bahwa yang dia maksud sedekah di sini adalah wasiat. Maka maknanya, Apakah boleh aku mewasiatkan dua pertiga hartaku di dalam amal kebaikan setelah kematianku. Dan bisa mengandung kemungkinan juga yang beliau maksud adalah sedekah yang segera akan dilaksanakan.

- قالَ لَا : Nabi menjawab, "Tidak." Maksudnya beliau menjawab, "Jangan kamu bersedekah dengan dua pertiga harta kamu."
- أَفَتَصَدِّقُ بِشَطْرِهِ : Apakah boleh aku bersedekah dengan separuhnya. *شطْرِهِ* di sini berarti *an-Nishfu* (setengah).
- قالَ لَا : Beliau menjawab, "Tidak." Maksudnya beliau menjawab, "Jangan kamu bersedekah dengan setengah hartamu."
- أَفَتَصَدِّقُ بِثُلُثِهِ : Apakah boleh aku bersedekah dengan sepertiganya. Maksudnya, apakah boleh aku bersedekah dengan sepertiga hartaku, dan aku sisakan dua pertiga untuk ahli waritsku?
- قالَ الْثُلُثُ : Beliau menjawab, "Sepertiga". Kata "الْثُلُثُ" boleh dinashabkan karena untuk membujuk, "Boleh sepertiga." Atau karena ada *fi'l* yang *muqaddarah* seperti, "أَغْطِ الْثُلُثَ" (berikan sepertiga). Dan boleh juga *dirafa*'kan karena dia berkedudukan sebagai *fâ'il*, "يَكْفِيكَ الْثُلُثُ" (cukup bagimu sepertiga), atau juga berkedudukan sebagai *mutbada'* (subjek) yang *khabarnya* (predikat) dibuang, atau sebagai *khabar* yang *mutbada'*nya dibuang.
- وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ : Dan sepertiga itu banyak, di dalam redaksi lain disebutkan: *وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ*, maksudnya bahwa bersedekah dengan sepertiga bukan sesuatu yang sedikit dan kecil.
- أَنْ تَذَرَّ وَرَثَتَكَ أَعْيُنَاءَ : Karena kamu meninggalkan ahli warismu kaya, maksudnya kamu meninggalkan ahli warismu dan anak keturunanmu dalam keadaan tidak membutuhkan bantuan orang lain.
- خَيْرٌ مِّنْ أَنْ تَذَرَّهُمْ عَالَةً : Itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka miskin. Maksudnya lebih utama daripada kamu meninggalkan mereka sepeninggalmu dalam keadaan fakir miskin. *الْعَالَةُ* adalah jamak dari *عَالَلُ*, yang berarti fakir.
- يَتَكَفَّفُونَ النَّاسُ : Meminta-minta kepada manusia yaitu dengan mengulurkan tangan kepada mereka.

❖ PEMBAHASAN

Al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab *Shahih* keduanya telah meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas ﷺ, beliau berkata,

لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ؟ لَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ.

"Kalau sekiranya saja manusia menurunkan hingga seperempat? Karena Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sepertiga, dan sepertiga itu banyak atau besar'."

Al-Bukhari ﷺ telah mengemukakan hadits Sa'ad رضي الله عنه with redaksi, Sa'ad berkata,

جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْوَدُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ - وَهُوَ يَكْرِهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا - قَالَ: يَرْحُمُ اللَّهُ أَبْنَ عَفَرَاءَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُووصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالشَّطَرُ، قَالَ: لَا، قُلْتُ: الْثُّلُثُ، قَالَ: فَالْثُّلُثُ وَالْثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسُ فِي أَيْدِيهِمْ، وَإِنَّكَ مِهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى الْلُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأِتِكَ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيُسْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرِّ بِكَ آخَرُونَ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَيْنِ إِلَّا ابْنَةً.

"Nabi ﷺ datang menjengukku, sedangkan aku di Makkah, -(perawi berkata) padahal dia benci kalau dia meninggal di tanah yang mana dia berhijrah darinya-. Beliau bersabda, 'Semoga Allah merahmati Ibnu 'Afra'. Aku berkata, 'Ya Rasulullah, 'Apakah aku (boleh) mewasiatkan seluruh hartaku?' Beliau menjawab, 'Tidak'. Aku berkata, '(Bagaimana) kalau setengahnya?' Beliau menjawab, 'Tidak.' Lalu aku berkata, 'Sepertiga?' Beliau menjawab, 'Sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya karena kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan fakir miskin mengemis kepada masyarakat dengan kedua tangan mereka. Dan sesungguhnya kamu, apa pun yang kamu infakkan, maka itu adalah sedekah, hingga sesuap nasi yang kamu suapkan ke mulut istrimu. Semoga Allah menyembuhkanmu hingga banyak orang yang mendapat manfaat darimu sedangkan (kaum kafir) yang lainnya dibinasakan dengan

keberadaanmu.' (Perawi berkata) Pada saat itu Sa'ad tidak mempunyai (ahli waris) kecuali satu anak perempuan."

Di dalam redaksi al-Bukhari yang diriwayatkan dari hadits Sa'ad ﷺ, beliau berkata,

مَرِضْتُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ ﷺ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَذْعُ اللَّهَ أَنْ لَا يَرِدَنِي عَلَى عَقْبِيِّ، قَالَ: لَعَلَّ اللَّهَ يَرِفَعُكَ وَيَنْفَعُكَ نَاسًا، قُلْتُ: أَرِيدُ أَنْ أُوصِي وَإِنَّمَا لِي ابْنَةٌ، قُلْتُ: أُوصِي بِالنِّصْفِ؟ قَالَ: النِّصْفُ كَثِيرٌ، قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: الْثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ، قَالَ: فَأُوصِي النَّاسَ بِالثُّلُثِ وَجَازَ ذَلِكَ لَهُمْ.

"(Ketika) aku sakit, maka Nabi ﷺ menjengukku. Maka aku berkata, 'Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Dia tidak mengembalikanku kepada tanah yang aku tinggalkan (Makkah).' Nabi bersabda, 'Semoga Allah menyembuhkanmu dan memberikan manfaat kepada manusia denganmu.' Aku berkata, 'Aku ingin berwasiat, sesungguhnya aku hanya punya seorang putri.' Aku berkata, 'Apakah aku boleh berwasiat dengan separuh (hartaku)?' Nabi bersabda, 'Separuh itu banyak.' Aku berkata, 'Bagaimana kalau sepertiga?' Beliau menjawab, 'Sepertiga, dan sepertiga itu banyak atau besar.' Perawi berkata, 'Maka orang-orang pun mewasiatkan sepertiga, dan hal itu boleh bagi mereka'."

Adapun Muslim حَدَّثَنَا, maka sungguh beliau telah meriwayatkan hadits Sa'ad ﷺ dengan beberapa redaksi, di antaranya: Sa'ad berkata,

عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجْهِ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَلَغْنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجْعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصْدِقُ بِثُلُثِيِّ مَالِيِّ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: قُلْتُ: أَفَأَتَصْدِقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لَا، الْثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَذَرَّ وَرَثَتَكَ أَعْنِيَاءَ خَيْرٍ مِنْ أَنْ تَذَرَّهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ. وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفْقَةً تَنْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجْرَتْ بِهَا حَتَّى الْلُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي امْرَأَتِكَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْلَفَ بَعْدَ أَصْحَابِيِّ؟ قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تُخْلَفَ فَتَعْمَلُ عَمَلاً

تَبَتَّغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا ازْدَدْتُ بِهِ ذَرْجَةً وَرَفْعَةً، وَلَعَلَّكَ تُخَلِّفُ حَتَّى
يَنْقُعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرِّ بِكَ آخَرُونَ. اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هَجْرَتَهُمْ،
وَلَا تَرْدِهُمْ عَلَى أَغْقَابِهِمْ، لَكِنَّ الْبَائِسَ سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ قَالَ: رَأَى لَهُ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَنْ تُؤْفَى بِمَكَّةَ.

"Rasulullah ﷺ menjengukku pada waktu Hajjatul Wada' (haji perpisahan) karena suatu penyakit yang hampir membawaku pada kematian. Lalu aku berkata, 'Ya Rasulullah, sakit parahku sudah sampai seperti yang engkau lihat, sedangkan aku banyak harta dan tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang putriku, apakah boleh aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku?' Beliau menjawab, 'Tidak.' Dia berkata, 'Aku bertanya, 'Apakah aku boleh bersedekah dengan separuhnya?' Dia menjawab, 'Tidak. Sepertiga, dan seper-tiga itu banyak. Sesungguhnya kamu kalau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta kepada orang lain. Tidaklah kamu menafkahkan suatu nafkah yang kamu lakukan semata-mata karena Allah melainkan pasti kamu diberi pahalanya hingga satu suap yang kamu masukkan ke mulut istrimu.' Dia berkata, 'Aku berkata, 'Ya Rasulullah, aku akan ditinggalkan para sahabat-sahabatku nanti.' Beliau menjawab, 'Sesungguhnya tidak-lah kamu ditinggalkan (maksudnya berumur panjang), lalu kamu (bisa) melakukan suatu amalan yang dengannya kamu berharap Wajah Allah melainkan (pasti) dengannya kamu bertambah satu derajat dan satu kemuliaan. Dan bisa jadi kamu ditinggal wafat (oleh sahabatmu) hingga (pada batas) banyak orang yang mengam-bil manfaat darimu dan banyak orang (kafir) lain yang dibinasakan karenamu. Ya Allah, Sempurnakanlah hijrah sahabat-sahabatku dan jangan engkau kembalikan mereka kepada kekafiran. Akan tetapi orang yang sengsara adalah Sa'ad bin Khaulah.' Perawi berkata, 'Rasulullah ﷺ memohon agar dia terhindar dari meninggal di Makkah'."

Di dalam redaksi yang lain disebutkan, "Dan tidak disebutkan sabda Nabi ﷺ tentang Sa'ad bin Khaulah, padahal beliau bersabda, "Dan dia tidak suka kalau dia meninggal di tanah tempat dia ber-hijrah darinya."

Di dalam redaksi lain milik Muslim disebutkan tentang Sa'ad رضي الله عنه, beliau berkata,

مَرِضْتُ فَأَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْتُ: دَعْنِي أَقْسِمُ مَالِي حَيْثُ شِئْتُ، فَأَبَيْتُ، قَلْتُ: فَالنِّصْفُ، فَأَبَيْتُ، قَلْتُ: ثَالِثُ، قَالَ: فَسَكَّتَ بَعْدَ الثَّالِثِ، قَالَ: فَكَانَ بَعْدُ الثَّالِثِ جَائِزًا.

"Aku sakit, lalu aku mengutus (seseorang untuk memanggil) Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, lalu aku berkata, 'Biarkan aku membagi harta kekayaanku se-mauku.' Namun beliau menolak. Lalu aku berkata, 'Bagaimana kalau setengahnya?' Beliau juga menolak. Lalu aku berkata, 'Bagaimana kalau sepertiga.' Sa'ad berkata, 'Nabi pun diam sesudah (aku ucapkan) sepertiga.' Dia berkata, 'Maka setelah itu sepertiga itu boleh'."

Di dalam redaksi yang lain milik Muslim disebutkan,

عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْتُ: أُوصِي بِمَالِي كُلَّهِ؟ قَالَ: لَا، قَلْتُ: فَالنِّصْفُ؟ قَالَ: لَا، قَلْتُ: أَبِالثَّالِثِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَالثَّالِثُ كَثِيرٌ.

"Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ menjengukku, lalu aku berkata, '(Apakah boleh) aku berwasiat dengan seluruh hartaku?' Nabi menjawab, 'Tidak.' Aku berkata, '(Kalau) setengahnya?' Beliau menjawab, 'Tidak.' Lalu aku berkata, '(Apakah (boleh) sepertiga?)' Beliau bersabda, 'Ya, dan sepertiga itu banyak'."

Di dalam redaksi yang lain,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى سَعْدٍ يَعْوَذُ بِمَكَّةَ فَبَكَى. قَالَ: مَا يُبَكِّيْكَ؟ فَقَالَ: قَدْ خَيَّبْتُ أَنْ أَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا كَمَا مَاتَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا، اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا، ثَلَاثَ مِرَارٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا، وَإِنَّنَا يَرِثُنَا أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلَّهِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فِي الْأَثْلَاثِينِ، قَالَ: لَا، قَالَ: فَالنِّصْفُ، قَالَ: لَا، قَالَ: فَالثَّالِثُ، قَالَ: الْأَثْلَاثُ، وَالثَّالِثُ كَثِيرٌ، إِنَّ صَدَقَتِكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّ نَفَقَتِكَ عَلَى عِيالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّ مَا تَأْكُلُ امْرَأَتِكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّكَ أَنْ تَدْعَ أَهْلَكَ بِخَيْرٍ - أَوْ قَالَ بِعِنْدِهِ - خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ يَتَكَفَّفُونَ

النَّاسُ، وَقَالَ بَيْدُهُ.

"Bahwasanya Nabi ﷺ mampir kepada Sa'ad menjenguknya di Makkah. Maka Sa'ad pun menangis. Nabi bertanya, 'Apa yang membuatmu menangis?' Dia menjawab, 'Aku khawatir kalau aku meninggal di tanah tempat aku berhijrah darinya, sebagaimana Sa'ad bin Khaulah meninggal.' Maka Nabi ﷺ bersabda, 'Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. tiga kali.' Sa'ad berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai banyak harta, dan yang mewarisku hanya seorang anak perempuanku, apakah boleh aku mewasiatkan semua harta kekayaanku?' Beliau menjawab, 'Tidak.' Sa'ad bertanya, 'Bagaimana dengan dua pertiga?' Beliau menjawab, 'Tidak.' Dia berkata, 'Kalau setengah?' Beliau menjawab, 'Tidak.' Lalu dia bertanya lagi, 'Sepertiga?' Nabi menjawab, 'Sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya sedekahmu dari sebagian hartamu itu sedekah, dan nafkahmu terhadap keluarga yang menjadi tanggunganmu itu sedekah, dan sesuatu yang dimakan oleh istrimu dari hartamu itu pun sedekah. Dan sesungguhnya kalau kamu meninggalkan keluargamu dalam keadaan baik, -atau lapang penghidupannya- itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka (dalam kondisi) mengemis kepada masyarakat.' Dan beliau berkata dengan (isyarat) tangannya."

Di dalam beberapa redaksi hadits disebutkan,

وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَ فِيْتَفَعَ بِكَ نَائِسٌ وَيُضَرِّ بِكَ آخَرُونَ.

"Semoga Allah mengangkat (derajat)mu sehingga banyak orang yang mengambil manfaat darimu, dan denganmu pula banyak orang (kafir) dan yang dibinasakan."

Pada sebagiannya lagi disebutkan,

وَلَعَلَّكَ تُخَلِّفُ حَتَّى يُنَقَعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرِّ بِكَ آخَرُونَ.

"Dan barangkali kamu dibiarkan (berumur) panjang hingga banyak kaum yang diberi manfaat denganmu dan karenamu pula sebagian (kaum kafir) yang lain dibinasakan."

Ini merupakan salah satu mukjizat Rasulullah ﷺ berupa hal-hal ghaib yang diberitahukan oleh Allah kepada beliau. Sebab, Sa'ad tidak meninggal hingga Allah membebaskan Irak melalui kepemimpinannya dan juga beberapa daerah di Persia, lalu dengan

melalui Sa'ad, Allah mengangkat derajat beberapa kaum yang masuk Islam, dan melalui Sa'ad, Allah membinasakan kaum-kaum yang lain, di mana beliau memburuuh mereka atas kekafiran mereka dan menguasai negeri mereka. Umar pun panjang dan banyak sekali kelompok-kelompok dari para sahabatnya yang hidup sesudahnya. Maka apa yang terjadi itu sebagaimana kabar yang diberitakan oleh Rasulullah ﷺ.

❖ KESIMPULAN

1. Orang yang hendak melakukan wasiat terhadap hartanya tidak boleh melebihi dari sepertiga.
2. Dianjurkan bagi orang yang ingin mewasiatkan sebagian harta untuk menguranginya dari sepertiga.
3. Dianjurkan bekerja (keras) agar dapat meninggalkan anak keturunan dalam keadaan kaya.
4. Sesungguhnya nafkah untuk kerabat dekat merupakan sedekah dan ibadah yang terbaik.



SEORANG ANAK BOLEH MENGELOUARKAN SEDEKAH JARIYAH UNTUK ORANG TUANYA

- (3) Diriwayatkan dari Aisyah ؓ،

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّيَ افْتَلَثَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوْصِ، وَأَظْنَهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَلَهَا أَجْزٌ إِنْ تَصَدَّقَتْ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

"Bahwasanya ada seorang lelaki datang kepada Nabi ﷺ, lalu berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dunia mendadak dalam keadaan belum sempat berwasiat, dan aku menduga kalau seandainya dia bisa bicara, tentu dia bersedekah. Apakah dia akan mendapatkan pahala jika aku bersedekah atas namanya?' Nabi menjawab, 'Ya'." Muttafaq 'Alaih. Dan redaksinya menurut riwayat Muslim.

✿ KOSA KATA

- أَنَّ رَجُلًا : Bahwasanya ada seorang lelaki. Ada yang mengatakan orang itu adalah Sa'ad bin Ubada رض.
- أُفْتَلَثْ نَفْسُهَا : Ibuku meninggal dengan mendadak, maksudnya tiba-tiba meninggal.
- لَمْ تُؤْصِنْ : Dalam keadaan belum sempat berwasiat, yakni tentang hartanya sedikit pun dalam jalur kebaikan dan kebajikan.
- لَوْ تَكَلَّمْتْ تَصَدَّقْتْ : Kalau sekiranya dia bisa berbicara, yakni di saat kematian menjemputnya, niscaya dia bersedekah, Maksudnya mewasiatkan sebagian dari hartanya di dalam jalan kebaikan dan kebajikan.
- أَفَلَهَا أَخْرَى إِنْ تَصَدَّقْتْ عَنْهَا : Apakah dia akan mendapatkan pahala jika aku bersedekah atas namanya? Maksudnya, apakah pahala sedekah sampai kepadanya sesudah kematianya jika aku menyedekahkan untuknya sebagian hartaku.

✿ PEMBAHASAN

Imam al-Bukhari memuatnya pada Bab Ma Yustahabbi Liman Yutawaffa faj'atan an Yatashadda' anhu wa qadha` an-Nudzur an al-Mayyit (Sesuatu yang dianjurkan (diperuntukkan) bagi orang yang meninggal mendadak yaitu bersedekah dan menunaikan nadzar atas nama yang meninggal). Beliau meriwayatkan dari hadits Aisyah رض,

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُتْمِي أُفْتَلَثْ نَفْسُهَا وَأَرَاهَا لَوْ تَكَلَّمْتْ تَصَدَّقْتْ، أَفَأَتَصَدَّقْ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، تَصَدَّقْ عَنْهَا.

"Bahwasanya ada seorang lelaki berkata kepada Nabi ص, 'Sesungguhnya ibuku meninggal dengan mendadak, dan aku menduganya kalau sekiranya dia bisa berbicara niscaya dia bersedekah, apakah boleh aku bersedekah atas namanya?' Nabi menjawab, 'Ya, bersedekahlah atas namanya'."

Kemudian al-Bukhari membawakan hadits Ibnu Abbas رض,

أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ عَلَيْهِ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ أُتْمِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا

نَذْرٌ، فَقَالَ: إِفْضِهِ عَنْهَا.

"Bahwasanya Sa'ad bin Ubadah رض meminta fatwa kepada Rasulullah ﷺ seraya berkata, 'Sesungguhnya ibuku meninggal, sedangkan dia memiliki kewajiban membayar nadzar.' Maka Rasulullah bersabda, 'Tunaikan nadzar atas namanya'."

Kemudian al-Bukhari mengatakan, *Bab al-Isyhad Fi al-Waqf wa ash-Shadaqah* (Minta kesaksian dalam hal berwakaf dan bersedekah). Kemudian beliau menyebutkan hadits Ibnu Abbas رض,

أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رض أَخَا بَنِي سَاعِدَةَ تُوْقِيْتُ أُمَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، فَأَتَى
الرَّبِّيُّ رض فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، إِنَّ أُمِّي تُوْقِيْتُ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، فَهَلْ
يَنْفَعُهَا شَنِيْعٌ إِنْ تَصْدِقُتْ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي أُشَهِّدُكَ أَنَّ
حَائِطِي الْمِحْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا.

"Bahwasanya Sa'ad bin Ubadah saudara Bani Sa'idah, ibunya wafat, sedangkan dia tidak ada di tempat, maka dia pun datang kepada Nabi ﷺ seraya berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal, sedangkan aku tidak ada di sisi nya, apakah berguna baginya jika aku menyedekahkan sesuatu atas namanya?' Nabi menjawab, 'Ya.' Dia berkata, 'Maka aku persaksikan kepadamu bahwasanya kebun-ku al-Mikhraf adalah sedekah atas namanya'."

Sedangkan Muslim meriwayatkan dengan redaksi yang disebutkan oleh al-Mushannif (Ibnu Hajar). Dan di dalam redaksi riwayatnya dari hadits Aisyah رض, (disebutkan),

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلِّبَيِّنِ رض: إِنَّ أُمِّي افْتَلَثَتْ نَفْسَهَا، وَإِنِّي أَظْنَهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ
تَصَدَّقَتْ، فَلَيْ أَجْزِي أَنْ تَصَدَّقَ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

"Bahwasanya ada seorang lelaki berkata kepada Nabi ﷺ, 'Sesungguhnya ibuku meninggal secara mendadak, dan aku menduga kalau seandainya ia bisa bicara pasti ia bersedekah. Apakah aku mendapat pahala kalau aku bersedekah atas namanya?' Nabi menjawab, 'Ya'."

Imam Muslim juga meriwayatkan hadits Abu Hurairah (yang menyebutkan),

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلِّبَيِّنِ رض: إِنَّ أُبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُؤْصِنْ، فَهَلْ يُكَفِّرُ

عَنْهُ أَنْ أَتَصَدِّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

"Bahwasanya seorang lelaki berkata kepada Nabi ﷺ, 'Sesungguhnya ayahku meninggal dan meninggalkan harta namun tidak sempat berwasiat, apakah sedekahku atas namanya (bisa) menghapus dosanya?' Nabi menjawab, 'Ya'."

❖ KESIMPULAN

1. Orang yang telah diketahui benar-benar antusias berwasiat, namun meninggal secara mendadak dan tidak sempat berwasiat, maka anaknya boleh melaksanakan wasiat atas namanya, dan si mayit itu akan merasakan manfaat wasiat itu.
2. Seorang anak boleh membuat sedekah jariyah untuk orang tuanya yang meninggal.



TIDAK BOLEH ADA WASIAT UNTUK AHLI WARIS

- (4) Diriwayatkan dari Abu Umamah al-Bahili رضي الله عنه, beliau berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَغْطَى كُلَّ ذِيْ حَقَّةٍ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

"Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada pemilik hak akan haknya, maka tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris." Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Arba'ah selain an-Nasa'i. Dinilai hasan oleh Ahmad dan at-Tirmidzi, sedangkan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu al-Jarud menilainya kuat. Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dari hadits Ibnu Abbas, dan pada akhirnya dia menambahkan,

إِلَّا أَنْ يَشَاءُ الْوَرَثَةُ.

'Kecuali kalau para ahli waris menghendaki.'

Sedangkan sanadnya hasan.

❖ KOSA KATA

أَغْطَى كُلَّ ذِيْ حَقَّةٍ: Allah telah memberikan kepada pemilik hak akan haknya, maksudnya Allah telah membagi-bagikan harta warisan kepada ahli waris yang

berhak menerima, yaitu di dalam al-Qur'an al-Karim pada ayat tentang hukum warisan.

فَلَا وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ: Maka tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris, mak-sudnya, orang yang akan meninggal tidak boleh mewasiatkan sebagian harta peninggalannya untuk sebagian pewarisnya, karena tindakan itu berarti memberikan tambahan hak-hak yang telah ditetapkan oleh Allah ﷺ.

Dan pada akhirnya dia menambahkan: Maksudnya ad-Daruquthni menambahkan pada akhir hadits ini dari riwayatnya, dari Ibnu Abbas رضي الله عنه.

❖ PEMBAHASAN

Wasiat untuk kedua orang tua dan kaum kerabat termasuk hak-hak yang disyariatkan oleh Allah ﷺ sebelum turunnya ayat tentang hukum warisan, dan dalam hal ini Allah ﷺ berfirman,

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِنْ تَرَكَ خِزْنًا وَلَوْصِيَّةً لِلْوَالِدَيْنِ وَلَا أَقْرَبَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُتَقْنَيْنَ ﴾ ١٦١ ﴿ فَمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَ مَا سَعَى هُ فَإِنَّمَا إِنْهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ ﴾ ١٦٢ ﴿ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْصِ جَنَّفًا أَوْ إِشَافَ أَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْرَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ١٦٣ ﴾

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang dari kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf*, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah dia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah lagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Akan tetapi) barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-Baqarah: 180-182).

Ketika Allah ﷺ menurunkan ayat-ayat tentang hukum waris, maka Dia memberikan kepada pemilik hak akan haknya dalam wa-

risan. Dan hadits Abu Umamah yang disebutkan oleh *al-Mushannif* di sini adalah dari riwayat Isma'il bin Ayyasy, dari Syurahbil bin Muslim al-Khaulani. Sedangkan Isma'il bin Ayyasy adalah *shaduq* (bisa dipercaya) dalam periyayatannya dari orang-orang Syam, namun bercampur aduk pada periyayatan selain mereka. Sedangkan Syaikhnya, yaitu Syurahbil bin Muslim bin Hamid al-Khaulani asy-Syami dikatakan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab *at-Taqrif*, "*Shaduq fihī līn* (bisa dipercaya namun mempunyai kelemahan)." Dan Ibnu Hajar berkata di dalam kitab *at-Talkhish al-Habir*, "Hadits,

لَا وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ.

'Tidak ada wasiat bagi ahli waris,'
dan diulanginya dengan tambahan,

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ.

"Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada pemilik hak akan haknya,"

diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari hadits Abu Umamah dengan redaksi yang sempurna, dan ia merupakan hadits yang *sanadnya hasan*. Dan demikian pula diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari hadits Amr bin Kharijah. Dan Ibnu Majah meriwayatkan dari hadits Sa'id bin Abu Sa'id, dari Anas. Dan diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari jalur *sanad* asy-Syafi'i, dari Ibnu Uyainah, dari Sulaiman al-Ahwal, dari Mujahid, 'Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ.

'Tidak ada wasiat untuk ahli waris.'

Asy-Syafi'i mengatakan, 'Dan sebagian orang-orang Syam meriwayatkan suatu hadits yang tidak dibenarkan oleh para ahli hadits, karena sebagian perawinya *majhul* (tidak dikenal), maka dari itu kami berpegang kepada hadits yang *munqathi'* ini disertai dengan hadits *al-Maghazi* (tentang perang) yang mendukungnya serta *ijma'* para ulama dalam memegangnya.' Seakan-akan asy-Syafi'i mengisyaratkan kepada hadits Abu Umamah di atas.

Dan diriwayatkan pula oleh ad-Daruquthni dari hadits Jabir, dan dia membenarkan kemursalannya dari jalur ini, dan juga dari

hadits Ali, sedangkan sanadnya *gha'if*, dan dari jalur Ibnu Abbas dengan sanad hasan. Dan dalam hadits bab yang sama diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar pada Ibnu Adi."

Adapun hadits Ibnu Abbas yang disinggung oleh penulis yang pada ad-Daruquthni dengan tambahan redaksi,

إِلَّا أَنْ يَشَاءُ الْوَرَثَةُ.

"Kecuali para ahli waris menghendaki."

Maka di sini *al-Mushannif* telah mengatakan, "Sanadnya hasan, akan tetapi di dalam *at-Talkhish al-Habir* dia mengatakan, 'Hadits Ibnu Abbas,

لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءُ لِوَرَثَةً.

"Tidak boleh berwasiat untuk ahli waris kecuali para ahli waris menghendaki."

Dan diriwayatkan,

إِلَّا أَنْ يُجِيزَّهَا الْوَرَثَةُ.

"Kecuali diperbolehkan oleh para ahli waris,"

diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dari hadits Ibnu Abbas dengan redaksi yang pertama, dan oleh Abu Dawud di dalam buku *al-Marasil* (kumpulan hadits-hadits *mursal*) dari *mursalnya* 'Atha' al-Kurasani dengan riwayatnya. Namun ia diwashal (disambung sanadnya) oleh Yunus bin Rasyid, seraya berkata, "Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas." Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni, namun yang dikenal adalah *mursal*. Dan diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dari hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, sedangkan sanadnya sangat lemah".

Saya mengatakan, "Ibnu Majah mengatakan, Hisyam bin Ammar telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Syu'aib bin Syabur telah menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Yazid bin Jabir telah menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abi Sa'id, bahwasanya dia menuturkan nya dari Anas bin Malik. Beliau berkata,

إِنِّي لَتَحْتَ نَاقَةَ رَسُولِ اللَّهِ يَسِيلُ عَلَيَّ لِعَابُهَا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍ حَقًّا، أَلَا لَا وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ.

"Sesungguhnya aku benar-benar berada di bawah unta Rasulullah ﷺ, yang air liurnya berlelehan pada diriku, maka aku mendengar beliau bersabda, 'Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap pemilik hak akan haknya. Maka ketahuilah, tidak ada wasiat untuk ahli waris."

Di dalam kitab *az-Zawa`id* al-Haitsami berkata, "Sanadnya shahih, dan Hisyam bin Ammar adalah salah seorang *rijal* (Syaikh perawi) al-Bukhari, sedangkan Muhammad bin Syu'aib bin Syabur telah dinilai *tsiqah* oleh Abu Dawud dan lain-lain." Di dalam *at-Taqrir* Ibnu Hajar mengatakan, "Shaduq shahih al-kitab." Dan Abdurrahman bin Yazid bin Jabir termasuk *rijal al-Jama'ah* (perawi dari semua para ahli hadits), dan Sa'id bin Abi Sa'id adalah al-Maqburi, juga termasuk *rijal al-Jama'ah*.

Dengan demikian ada dua dasar (hadits) shahih yang menegaskan larangan wasiat kepada ahli waris, salah satunya adalah *ijma'* yang dinukil oleh Imam asy-Syafi'i رض, dan yang kedua adalah hadits Anas yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. *Wallahu a'lam*.

Adapun kalau si mayit memberikan wasiat kepada ahli waris sedangkan semua ahli waris memperbolehkan wasiat tersebut, maka berarti mereka telah menggugurkan satu hak dari hak-hak mereka berdasarkan kerelaan hati mereka, dan hal seperti ini dibenarkan syariat Islam.

❖ KESIMPULAN

1. Sesungguhnya tidak boleh ada wasiat untuk pewaris.
2. Apabila si mayit berwasiat kepada pewaris kemudian diperbolehkan oleh semua ahli waris, maka hal itu boleh.

(5) Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal رض, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثٍ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ.

"Sesungguhnya Allah bersedekah kepadamu dengan sepertiga harta-mu di saat kematianmu sebagai tambahan amal kebajikanmu."

Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan dikeluarkan oleh Ahmad dan al-Bazzar dari hadits Abu ad-Darda` , dan oleh Ibnu Majah dari hadits Abu Hurairah, dan semuanya lemah, akan tetapi sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. *Wallahu a'lam*.

❖ KOSA KATA

إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ : Sesungguhnya Allah bersedekah kepadamu, maksudnya Allah memperbolehkan kalian untuk memberikan wasiat dan berbuat (kebaikan).

بِثُلُثْ أَمْوَالِكُمْ : Dengan sepertiga hartamu, maksudnya adalah dengan sepertiga dari harta kekayaan yang kalian tinggalkan sepeninggal kalian.

عِنْدَ وَفَاتِكُمْ : Di saat kematiammu, maksudnya pada saat kalian sakit menjelang kematian.

زِيَادَةً عَلَى حَسَنَاتِكُمْ : Sebagai tambahan amal kebajikanmu, maksudnya agar kalian mempunyai kesempatan untuk memperoleh tambahan pahala.

Abu ad-Darda` : Adalah Uwaimir bin Zaid bin Qais bin Aisyah bin Umayyah bin Malik bin Amir bin Adi bin Ka'ab bin al-Khazraj bin al-Harits bin al-Khazraj. Ada yang menyebutkan bahwa nama beliau adalah Amir, sedangkan Uwaimir adalah julukannya. Beliau adalah orang terakhir yang masuk Islam dari seluruh keluarganya. (Pada saat dia belum masuk Islam), Abdullah bin Rawahah datang dengan membawa kampak, lalu dia menghancurkan patung milik Abu ad-Darda` , sambil berkata,

*Berlepas dirilah engkau dari seluruh nama-nama setan
Ketahuilah bahwa semua sesembahan yang diseru selain
Allah adalah palsu*

Setelah Abu ad-Darda` datang, istrinya memberi tahu apa yang telah dilakukan oleh Abdullah bin Rawahah (terhadap berhalanya), maka (semenjak itu) Abu ad-Darda` berpikir dan berkata, "Kalau sekiranya ada kebaikan pada patung itu, tentu dia dapat membela dirinya." Maka dia pun segera datang bersama Abdullah bin Rawahah kepada

Rasulullah ﷺ, lalu masuk Islam. Abu ad-Darda` merupakan salah seorang petinggi sahabat Rasulullah ﷺ.

Ibnu Sa'ad berkata, "Affan bin Muslim dan Sulaiman bin Harb telah mengabarkan kepada kami, mereka berkata, Abu Hilal telah menceritakan kepada kami, dia berkata, Mu'awiyah bin Qurrah telah menceritakan kepada kami bahwasanya Abu ad-Darda` sakit, lalu para rekan-rekannya menjenguknya, dan mereka berkata, 'Ya Abu ad-Darda`, apa yang kamu derita?' Ia menjawab, 'Aku menderita akan dosa-dosaku.' Mereka berkata, 'Apa yang kamu inginkan?' Ia menjawab, 'Aku sangat menginginkan surga.' Mereka berkata, 'Bagaimana kalau kami memanggil seorang tabib untukmu?' Dia menjawab, 'Dia yang telah membuatku terbaring'."

Abu ad-Darda` berpindah ke Syam dan menetap di sana hingga akhirnya wafat di Damaskus 32 H atau 31 H. Ada yang mengatakan (wafat) sesudahnya. Anehnya bahwa di Alexandria Mesir terdapat kuburan yang disebut-sebut kuburan Abu ad-Darda`.

Dan semuanya lemah: Maksudnya hadits Mu'adz yang diriwayatkan ad-Daruquthni, hadits Abu ad-Darda` dalam riwayat Ahmad dan al-Bazzar, dan hadits Abu Hurairah dalam riwayat Ibnu Majah, semuanya lemah.

❖ PEMBAHASAN

Hadits Mu'adz bin Jabal diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dari jalur al-Husain bin Isma'il; Muhammad bin Abdullah bin Manshur al-Faqih telah mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Syurahbil telah mengabarkan kepada kami, Isma'il bin Ayyasy telah mengabarkan kepada kami, Utbah bin Humaid telah mengabarkan kepada kami, dari al-Qasim, dari Abu Umamah, dari Mu'adz bin Jabal, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ، لِيَجْعَلَهَا لَكُمْ زَكَاةً فِي أَعْمَالِكُمْ.

"Sesungguhnya Allah telah bersedekah kepada kalian dengan sepetiga harta kekayaan kalian pada saat menjelang kematian kalian, untuk menjadikannya sebagai zakat bagi kalian di dalam amal-amal kalian."

Al-Hafizh berkata di dalam *at-Talkhish*, "Pada sanadnya terdapat Isma'il bin Ayyasy dan Syaikhnya, yaitu Utbah bin Humaid, keduanya lemah." Dan diriwayatkan oleh Ahmad dari hadits Abu ad-Darda` sedangkan redaksinya,

إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ.

"Sesungguhnya Allah telah bersedekah kepada kalian dengan sepetiga harta kekayaan kalian di saat menjelang kematian kalian."

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, al-Bazzar, dan al-Baihaqi dari hadits Abu Hurairah dengan redaksi,

إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ.

"Sesungguhnya Allah telah bersedekah kepada kalian di saat menjelang kematian kalian dengan sepetiga harta kalian sebagai tambahan amal kebaikan kalian."

Sanadnya lemah. Dalam bab hadits yang sama dari Abu Bakar ash-Shiddiq diriwayatkan oleh al-Ucaili di dalam *Tarikh adh-Dhu'afa'*, dari jalur Hafsh bin Umar bin Maimun, sedangkan dia adalah matruk, dari Khalid bin Abdullah as-Sulami, sedangkan dia masih diperselisihkan tentang statusnya sebagai sahabat. Anaknya meriwayatkan darinya, yaitu al-Harits yang statusnya *majhul*.

Dan hadits Abu ad-Darda` yang ada di dalam riwayat Ahmad dan al-Bazzar telah dikeluarkan oleh ath-Thabrani juga, sedangkan pada sanad mereka semuanya ada Abu Bakar bin Abu Maryam yang oleh al-Haitsami dikatakan, "Dia telah kacau hafalannya."

Dan al-Bazzar mengatakan, Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Abu al-Yaman telah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Maryam telah menceritakan kepada kami, dari Dhamrah bin Habib, dari Abu ad-Darda`, dari Nabi ﷺ, dia bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ.

"Sesungguhnya Allah telah bersedekah kepada kalian dengan sepertiga harta kalian di saat menjelang wafat kalian."

Al-Bazzar berkata, "Demikianlah sungguh hadits ini telah diriwayatkan lebih dari satu jalur, dan sanad yang paling tinggi yang meriwayatkannya adalah Abu ad-Darda', kami tidak mengetahui adanya jalur lain selain ini. Sedangkan Dhamrah dan Ibnu Abu Maryam dikenal sebagai penukil ilmu dan dari keduanya diriwayatkan hadits nabi."

Sedangkan hadits Abu Hurairah yang ada dalam riwayat Ibnu Majah dari jalur Ali bin Muhammad, Waki' telah menceritakan kepada kami, dari Thalhah bin Amr, dari Atha', dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ.

"Sesungguhnya Allah telah bersedekah kepada kalian di saat menjelang kematian kalian dengan sepertiga harta kalian sebagai tambahan amal kebaikan kalian."

Di dalam az-Zawa'id al-Haitsami berkata, "Pada sanadnya terdapat Thalhah bin Amr al-Hadrami, dia dilemahkan oleh banyak ahli hadits." Dan az-Zaila'i berkata, "Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ juga, dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari Thalhah bin Amr al-Makki, dari Atha' bin Abu Rabah, dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ.

"Sesungguhnya Allah telah bersedekah kepada kalian di saat menjelang kematian kalian dengan sepertiga harta kalian sebagai tambahan amal kebaikan kalian."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar di dalam al-Musnad, dan dia berkata, "Tidak diketahui seseorang yang meriwayatkan dari Atha' kecuali Thalhah bin Amr, yang keadaannya meskipun sejumlah ahli hadits meriwayatkan darinya, namun dia bukan orang yang kuat (qawi)."



BAB

AL-WADI'AH

(Barang Titipan)



- (1)** Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ أُودِعَ وَدِيْعَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ.

"Barangsiapa yang dititipi suatu barang titipan, maka dia tidak wajib menjaminnya." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sedangkan sanadnya lemah.

Dan Bab Qasm ash-Shadaqat sudah diuraikan pada akhir kitab Zakat, dan Bab Qasm al-Fai` wa al-Ganimah akan dijelaskan setelah Bab Jihad, *insya Allah*.

❖ KOSA KATA

- الْوَدِيْعَةُ : Barang titipan, yaitu sesuatu yang oleh pemiliknya atau wakilnya dititipkan pada orang lain supaya dia menjaganya.
- مَنْ أُودِعَ وَدِيْعَةً : Barangsiapa yang dititipi suatu barang titipan, maksudnya barangsiapa yang dititipkan padanya sesuatu agar dia menjaganya.
- فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ : Maka dia tidak wajib menjaminnya, maksudnya kalau rusak bukan karena kelalaianya, maka dia tidak harus mengganti rugi senilai atau yang se-rupa dengannya.
- وَبَابُ قُسْمِ الصَّدَقَاتِ الْخَ : Dan Bab Qasm ash-Shadaqat dan seterusnya, penulis *Bulugh al-Maram* menyebutkan hal itu karena kebiasaan para ahli fikih madzhab Syafi'i

menaruh dua bab ini sebelum *Kitab an-Nikah* di dalam karya-karya tulis mereka. Jadi *al-Mushannif* ﷺ mengisyaratkan bahwa yang pas adalah menempatkan bab pembagian zakat pada akhir *kitab az-Zakat* dan bab pembagian harta *fai'* dan *ghanimah* sesudah *Bab Jihad*.

Sedangkan *al-fai'* adalah harta yang diperoleh oleh panglima (imam, pimpinan) dari musuh tanpa perang, sedangkan *ghanimah* adalah harta yang diperoleh oleh kaum Muslimin dari musuh dengan perang. Realitanya adalah bahwa *al-Mushannif* ﷺ telah mengkhususkan satu bab pada akhir *kitab az-Zakat* untuk pembagian zakat (sedekah), sedangkan tentang pembagian *fai'* dan *ghanimah*, maka beliau tidak membuat bab khusus untuknya sesudah bab *Jihad*, beliau hanya menyebutkan dua haditsnya saja di dalam *kitab al-Jihad*, dia tidak mengkhususkan bab tersendiri untuknya.

❖ PEMBAHASAN

Ibnu Majah berkata, Ubaidillah bin al-Jahm al-Anmathi telah menceritakan kepada kami, Ayyub bin Suwaid telah menceritakan kepada kami, dari al-Mutsanna, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أُوْدِعَ وَدِيْنَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

"Barangsiapa yang dititipi suatu barang titipan, maka dia tidak wajib menjaminnya."

Di dalam sanadnya terdapat Ayyub bin Suwaid yang di dalam kitab *at-Taqrīb* dikatakan, "Ayyub bin Suwaid ar-Ramli Abu Mas'ud al-Himyari as-Saibani adalah *shaduq yuhkhi'* (jujur namun sering keliru), termasuk *thabaqah* kesembilan, meninggal 93 H, ada pendapat lain 202 H."

Dan di dalam sanadnya juga terdapat al-Mutsanna bin ash-Shabbah yang di dalam kitab *at-Taqrīb* dikatakan, "Al-Mutsanna bin ash-Shabbah al-Yamani al-Abnawi, Abu Abdullah atau Abu Yahya, tinggal di Makkah adalah seorang yang *dha'if* dan hafalannya kacau pada akhir hayatnya."

Dan beliau (Ibnu Hajar) berkata di dalam *at-Talkhish al-Habir*, "Hadits,


مَنْ أَوْدِعَ وَدِينَعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

'Siapa yang dititipi suatu barang titipan, maka dia tidak wajib menjaminnya.'

diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Sedangkan pada sanadnya terdapat al-Mutsanna bin ash-Shabbah, dia adalah *matruk*. Dan hadits ini dimutaba'ah oleh Ibnu Lahi'ah sebagaimana disebutkan oleh al-Baihaqi."

Sekalipun demikian, sudah hampir dipastikan ada *ijma'* bahwa orang yang dititipi suatu titipan sedangkan dia tidak laai dalam menjaganya, lalu titipan itu rusak, maka dia tidak berkewajiban memberikan jaminan. *Wallahu a'lam*.





KITAB NIKAH



WAHAI SEKELOMPOK PEMUDA, BARANGSIAPA DARI KALIAN YANG SUDAH MAMPU BERJIMAK (KARENA MAMPU MEMBERI NAFKAH), MAKA MENIKAHLAH

(1) Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia berkata,

قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَنَاءَ فَلْيَتَرْوَجْ، فَإِنَّهُ أَعْضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصُّ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

"Rasulullah ﷺ telah bersabda kepada kami, 'Hai sekelompok pemuda, siapa dari kalian yang sudah mampu jimak (karena mampu memberi nafkah) maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa, karena puasa (menjadi) pencegah baginya.' Muttafaq 'alaih.

❖ KOSA KATA

الْنِكَاحُ

: Kata **الْنِكَاحُ** secara bahasa berarti penggabungan dan saling memasuki. Ia dipakai dalam arti akad perkawinan dan juga berarti jima' (bersenggama). Abu Ali al-Farisi mengatakan, "Apabila orang Arab mengatakan, **نَكِحَ** فُلانَةً (menikahi fulanah) atau **نَكِحَ** بُنْتَ فُلانِ (menikahi si putri anu) maka maksudnya adalah akad nikah. Dan apabila mereka mengatakan, **نَكِحَ** زَوْجَةً (menikahi istrinya) maka maksudnya adalah menyetubuhi istrinya."

Di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah lebih banyak digunakan dalam arti akad. Abu al-Husain bin Faris telah menjelaskan bahwa **الْنِكَاحُ** tidak disebutkan di dalam al-Qur'an kecuali dalam arti menikahkan (akad), kecuali yang terdapat di dalam

Firman Allah ﷺ,

﴿وَإِنَّمَا الْمُنْتَهَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا أَلْنِكَاحَ﴾

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk nikah." (An-Nisa` : 6),

maka yang dimaksud di sini adalah usia baligh. Adapun Firman Allah ﷺ,

﴿حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا عَيْرَهُ﴾

"Hingga dia menikahi dengan suami selain dia." (Al-Baqarah: 230),

maka maknanya juga adalah akad. Maksudnya hingga dia (mantan istri) menikah dengan lelaki selain dia, akan tetapi as-Sunnah mensyaratkan makna umum yang terkandung dalam ayat ini dengan harus merasakan manisnya (melakukan hubungan jima') dan harus setelah diceraikan serta masa *iddah* sudah berlalu setelah merasakan per-setubuhan.

- قالَ لَنَا : Beliau bersabda kepada kami, para remaja.
- يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ : Hai sekelompok pemuda. Kata *ma'syar* adalah bermakna jama'ah yang dikumpulkan oleh suatu kriteria tertentu. Maka para pemuda disebut juga *ma'syar* (kelompok), sejumlah orang tua juga disebut kelompok, para Nabi juga kelompok, dan kaum wanita juga kelompok. *الشَّبَابُ* adalah kata plural (jamak) dari شَابٌ. Bisa juga bentuk jamaknya شَيَّانٌ وَشَيَّةٌ. Arti dasarnya adalah bergerak dan energik. Ada yang mengatakan, شَابٌ adalah nama untuk orang yang telah sempurna berusia 30 tahun. Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan di dalam *Fath al-Bari*, "Al-Qurthubi mengatakan di dalam kitab *al-Mufhim*, untuk yang berumur sampai 16 tahun disebut *hadats*, kemudian *syabb* untuk yang berusia hingga 32 tahun, baru setelah itu disebut: كَهْلٌ." Demikian juga yang dijelaskan oleh az-Zamakhsyari tentang الشَّبَابُ, yaitu orang yang berusia mulai dari

usia baligh hingga 32 tahun. Ibnu Syas al-Maliki di dalam kitab *al-Jawahir* mengatakan, 'Hingga usia 40 tahun,' sedangkan an-Nawawi mengatakan, 'Yang shahih yang bisa dijadikan pegangan adalah bahwa *syabb* adalah orang yang telah baligh dan belum mencapai usia 30 tahun, kemudian usia di atas itu disebut *kahal* hingga 40 tahun, di atas itu disebut *Syaikh*.'

الْبَاعَةُ

: Imam an-Nawawi mengatakan, "Para ulama berbeda pendapat mengenai apa yang dimaksud di sini, menjadi dua pendapat yang keduanya kembali kepada satu arti, yang paling tepat adalah bahwa makna etimologinya adalah *jima*'. Jadi artinya adalah:

"Siapa di antara kamu yang mampu melakukan jima', karena mampu menanggung beban nikah, maka kawinlah. Dan siapa yang tidak mampu jima', karena dia tidak mampu menanggung bebannya, maka hendaknya dia berpuasa untuk menolak gejolak syahwatnya dan memutus keburukan keinginannya, sebagaimana penegah memutusnya."

Berdasarkan pendapat ini maka sasaran sabda Nabi tersebut tertuju kepada para pemuda yang diduga mudah terangsang kepada perempuan yang mana biasanya mereka tidak bisa terlepas darinya.

Pendapat yang kedua: Bawa yang dimaksud di sini adalah beban pernikahan, ia dinamai dengan nama yang menjadi kelazimannya. Dan artinya adalah: *Barangsiapa di antara kamu yang mampu menanggung biaya pernikahan maka menikahlah, dan siapa yang belum mampu, maka berpuasalah untuk meredam syahwatnya*. Hal yang membuat mereka mengartikan seperti ini adalah pendapat mereka tentang sabda Nabi ﷺ،

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّرْفِ.

"Dan siapa yang belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa."

Mereka mengatakan, "Orang yang tidak mampu melakukan jima' tidaklah perlu puasa untuk meredam syahwatnya, maka **الْبَعَةُ** harus diartikan **الْبَعَةُ**, **الْبَاهَةُ**, **الْبَاهَةُ**, **الْبَاهَةُ** (bebani pernikahan)." Ia bisa disebut: **الْبَاهَةُ** dan **الْبَاهَةُ**.

فَإِنَّهُ أَغْصُنَ لِلْبَصَرِ : Karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan, maksudnya sesungguhnya menikah itu sangat bisa mengendalikan pandangan mata untuk tunduk dan tidak menatap tajam kepada perempuan.

أَخْصَنُ لِلْفَزْجِ : Lebih menjaga kemaluan, maksudnya lebih bisa menahan orang untuk tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina, karena jika pandangan matanya terjatuh pada seorang perempuan yang membuatnya kagum secara tiba-tiba maka dia bisa beralih kepada istrinya, lalu (di situ) dia memenuhi hajatnya, sehingga hal seperti itu menjadi benteng bagi kesucian dirinya. Muslim telah meriwayatkan di dalam *Shahihnya* dari hadits Jabir, dan beliau meriwayatkannya secara *marfu'*,

إِذَا أَخْدُكُمْ أَغْجَبَتُهُ الْمَزَأْةُ فَوَقَعْتُ فِي قَلْبِهِ فَلَيْغِمَدُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلَيَوْاْتِعَهَا فَإِنْ ذَلِكَ يَرْدُ مَا فِي نَفْسِهِ.

"Apabila salah seorang dari kalian dibuat kagum oleh seorang wanita, lalu terjadi syahwat dalam hatinya, maka hendaklah dia menuju kepada istrinya, lalu hendaklah dia menyetuluhinya, karena hal tersebut akan menolak syahwat yang ada dalam dirinya."

فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ : Maka hendaklah dia berpuasa, maksudnya maka bagi orang yang tidak mampu menanggung beban pernikahan, yaitu yang tidak mampu menikah, hendaknya dia berpuasa. Ini bukan dalam arti anjuran kepada orang yang tidak hadir (orang ketiga tunggal), akan tetapi pembicaraan ditujukan kepada hadirin yang mana Rasulullah ﷺ berbicara kepada mereka dengan sabdanya, "Siapa dari kalian...," kata ganti orang ketiga pada sabdanya tidak dimak-

sudkan orang yang tidak hadir saat itu, melainkan untuk orang yang hadir yang disamarkan yang diposisikan seperti orang yang tidak hadir. Karena di sini Nabi ﷺ tidak mengarahkan pembicaraannya dengan kata ganti orang kedua (فَعَلَيْكَ).

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata di dalam *Fath al-Bari* dengan menuliskan ucapan al-Qadhi Iyadh, "Dan yang semisal dengan ini adalah Firman Allah ﷺ,

﴿كُنْبَ عَلَيْكُمُ الْقِسْمَاتُ فِي الْقَتْلِ إِلَّا لَهُرُ وَالْعَبْدُ إِلَّا لَهُ وَالْأُنْثَى إِلَّا لَهُنَّ﴾
فَعَنْ عَفْيِهِ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَإِنِّي أَعْلَمُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ﴾

"Diwajibkan qishash atas kamu berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)." (Al-Baqarah: 178).

Dan yang serupa dengannya adalah kalau Anda mengatakan kepada dua orang, "Barangsiapa di antara kamu berdua yang berdiri, maka ia mendapat hadiah satu dirham." Jadi kata ganti orang ketiga (dia) di sini untuk orang yang disamarkan yang sedang diajak bicara, bukan untuk orang yang absen.

Demikianlah, perintah tersebut adalah puasa, bukan perintah melaparkan diri dan mengurangi segala sesuatu yang bisa memancing syahwat, agar pada seorang pemuda terjadi paduan keutamaan ibadah puasa dengan lapar dan mengurangi segala hal yang bisa membangkitkan birahi. Di samping itu pula, puasa dapat melahirkan ketakwaan yang dapat menggiring manusia untuk jauh dari segala hal yang diharamkan oleh Allah ﷺ.

فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءَ : Karena puasa (menjadi) pencegah baginya, mak-

sudnya karena sesungguhnya puasa itu bereaksi di dalam meredam syahwat sebagaimana bereaksinya suatu وَجَاهَةٌ. Asal arti وَجَاهَةٌ adalah mencelupkan dan menolak. Anda mengatakan: وَجَاهَ فِي عَيْقَهِ yaitu apabila dia menusuknya sambil mendorongnya. وَجَاهَ أَنْثِيَفِ: Menusuknya dengan pedang. وَجَاهَ أَنْثِيَفِ menusuk kedua buah dzakarnya hingga meremukkannya. وَجَاهَةٌ itu sama dengan mengebiri dalam memutus fungsi buah dzakar, hanya وَجَاهَةٌ merusak fungsi buah dzakar dengan meremukkannya hingga menjadi bengkak, sedangkan (الإِخْصَاءُ mengebiri) adalah membuang kedua buah dzakar.

◆ PEMBAHASAN

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dari jalur al-A'masy, dia berkata, Ibrahim telah menceritakan kepadaku, dari Alqamah, beliau berkata,

كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بْمَنْيَى فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، فَخَلَوَا فَقَالَ عُثْمَانُ: هُنْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ تُرْقِّبَ جَلَكَ بِكُرْرَا تُذَكِّرَكَ مَا كُنْتَ تَعْهِدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ لَيْسَ لَهُ حَاجَةً إِلَى هَذَا، أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا عَلَقْمَةُ، فَأَتَهَمَتْ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَيْسَ قُلْتَ ذَلِكَ لَقْدَ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ: يَمْغَسِّرُ الشَّبَابُ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْأَبَاءَةَ فَلِيَتَزَرَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّ لَهُ وِجَاهَةً.

"Aku pernah bersama Abdullah [bin Mas'ud], lalu dia dijumpai oleh Utsman di Mina, maka dia berkata, 'Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku punya suatu keperluan kepadamu.' Maka mereka berdua memisahkan diri, lalu Utsman berkata, 'Apakah kamu, wahai Abu Abdurrahman, mempunyai keinginan agar kami menikahkanmu dengan seorang gadis perawan yang bisa mengingatkan kamu pada masa lalumu?' Setelah Abdullah merasa dirinya tidak mempunyai minat untuk tawaran ini maka dia menunjuk kepadaku, lalu berkata, 'Hai Alqamah.' Maka aku pun mendekat kepadanya, sedangkan dia berkata, 'Ketahuilah, sungguh jika kamu mengatakan demikian, maka Nabi ﷺ juga telah mengatakan demikian, 'Hai

sekelompok pemuda, siapa di antara kamu yang sudah mampu jimat (karena mampu memberi nafkah) maka menikahlah. Dan siapa yang belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa, karena puasa itu menjadi pencegah baginya'."

Pada redaksi yang lain dari jalur riwayat al-A'masy, dia berkata, 'Umarah telah menceritakan kepadaku, dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata, Aku bersama Alqamah dan al-Aswad menjumpai Abdullah, maka Abdullah berkata,

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَرْوَجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُضَ لِلْبَصَرِ وَأَخْسَنَ لِلْفَرْزِجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

"Kami pernah bersama Nabi ﷺ pada waktu kami masih remaja yang mana kami tidak mempunyai sesuatu. Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepada kami, 'Hai sekelompok pemuda, siapa yang sudah mampu jimat (karena mampu memberi nafkah) maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih menjaga kemanuan. Dan siapa yang belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa, karena puasa itu (menjadi) pencegah baginya'."

Sedangkan Muslim حفظ له meriwayatkannya dari jalur al-A'masy, dari Umarah bin Umair, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah dengan redaksi seperti yang disebutkan oleh al-Mushannif (penulis *Bulugh al-Maram*), dan Muslim meriwayatkannya juga dari jalur Abu Mu'awiyah, dari al-A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah, beliau berkata,

كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْيَى فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَا نُرِزُّ جُلَّكَ جَارِيَةً شَابَةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَرْوَجْ فَإِنَّهُ أَغْضُضَ لِلْبَصَرِ وَأَخْسَنَ لِلْفَرْزِجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

"Aku pernah berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu dia dijumpai oleh Utsman. Maka dia pun berdiri bersamanya mengajaknya berbincang-bincang. Utsman berkata kepadanya, 'Wahai Abu Abdur-

rahman, apakah kamu mau aku nikahkan dengan anak gadis belia, semoga dia bisa mengingatkanmu kepada sebagian masa lalumu'." Perawi berkata, "Abdullah menjawab, 'Jika kamu mengatakan hal itu, maka sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah bersabda kepada kami, 'Hai sekelompok pemuda, siapa di antara kamu yang sudah mampu jinak (karena mampu memberi nafkah) maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu maka hendaknya dia berpuasa, karena puasa itu (menjadikannya) pencegah baginya'."

Kemudian Muslim meriwayatkan lagi dari jalur Jarir, dari al-A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah, beliau berkata,

إِنِّي لَأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمَيْ إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ:
هَلْمَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: فَاسْتَحْلِمْ، فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ لَيْسَتْ
لَهُ حَاجَةً، قَالَ لَيْ: تَعَالَ يَا عَلْتَمَةً، قَالَ: فَجِئْتُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ:
أَلَا نُزَوِّجْكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَارِيَةً بِكُرَّا لَعْلَةً يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ
مَا كُنْتَ تَعْهَدْ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ فَذَكَرْ بِمَثِيلِ حَدِيثِ أَبِي
مُعَاوِيَةَ.

"Sesungguhnya aku benar-benar pernah berjalan bersama-sama Abdullah bin Mas'ud di Mina, tiba-tiba dia dijumpai oleh Utsman bin Affan, lalu dia berkata, 'Kemarilah, wahai Abu Abdurrahman.' Alqamah menuturkan, 'Maka keduanya menyendiri, maka tatkala Abdullah berpendapat tidak mempunyai hajat.' Perawi berkata, 'Dia berkata kepadaku, 'Kemarilah wahai Alqamah.' Alqamah menuturkan, 'Maka aku pun mendatanginya,' lalu Utsman berkata kepadanya, 'Maukah kamu aku nikahkan, wahai Abu Abdurrahman, dengan seorang gadis belia lagi perawan, semoga apa yang kamu lalui di masa lalumu kembali bisa kamu rasakan lagi?' Abdullah menjawab, 'Jika engkau mengatakan hal itu...' Lalu dia menyebutkan hadits seperti hadits Abu Mu'awiyah di atas."

Anjuran menikahi gadis muda adalah karena gadis muda itu biasanya memenuhi (seluruh) tujuan nikah, sebagaimana yang dikatakan oleh an-Nawawi, karena gadis muda sangat lezat dinikmati, lebih wangi bau badannya dan lebih disukai untuk dinikmati yang merupakan inti dari pernikahan, lebih baik layanannya, lebih meng-

hibur tutur katanya, lebih cantik dipandang, lebih lembut belaian-nya, dan lebih mudah dibiasakan oleh suaminya kepada akhlak yang disukai suami.

Disebutkan di dalam hadits yang muttafaq 'alaih, Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda kepada Jabir ﷺ,

هَلْ تَرَوْ جَنْتَ بِكُرْهَ تُلَاءِعْنَهَا وَتُلَاءِعْنَكَ؟

"Kenapa kamu tidak menikahi gadis yang kamu bisa mencandainya dan dia mencandaimu."

Muslim menambahkan,

وَتُنَصَّاحُكُهَا وَتُنَصَّاحُكَ.

"Dan kamu mengajaknya tertawa, dan dia mengajakmu tertawa."

❖ KESIMPULAN

1. Anjuran untuk menikah dan memberi motivasi orang yang telah mampu untuk melakukannya.
2. Boleh mengurangi gejolak nafsu birahi yang membara dengan mengkonsumsi ramuan (obat).
3. Dianjurkan kepada para pemuda yang belum mampu menanggung biaya pernikahan untuk berpuasa.
4. Boleh melakukan ibadah tertentu, seperti puasa dengan maksud untuk memperbaiki agama seseorang atau badannya (agar ramping) sambil mengharapkan keridhaan Allah ﷺ. Ini berbeda dengan riya`.
5. Dianjurkan menghasilkan sesuatu yang dapat menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluan.



PERNIKAHAN ADALAH SUNNAH RASULULLAH ﷺ

- (2) Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ,

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: لِكُنِّي أَنَا أَصْلَى وَأَنَّا مُ

وَأَصْوُمُ وَأَفْطُرُ، وَأَتَرْوَجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغَبَ عَنْ شَتَّى فَلَيْسَ مِنِّي.

"Sesungguhnya Nabi ﷺ memuji dan menyanjung Allah seraya

berkata, 'Akan tetapi aku melakukan shalat dan tidur, berpuasa dan berbuka serta menikahi wanita. Maka siapa yang benci kepada Sunnahku, maka dia bukan dariku'." Muttafaq 'alaih.

❖ KOSA KATA

- وَأَنْتَى عَلَيْهِ : Menyanjung Allah, maksudnya bersyukur kepada Allah ﷺ.
- أَصْلَى : Aku melakukan shalat, yakni tahajjud pada sebagian malam hari.
- وَأَنَامُ وَأَفْطَرُ : Dan aku tidur, yakni pada sebagian malam hari.
- وَأَفْطَرُ : Berbuka, tidak berpuasa, yakni dalam beberapa hari, selama puasa itu adalah puasa sunnah. (Maksudnya: tidak terus-terusan berpuasa sepanjang masa. Pent.).
- فَمَنْ رَغَبَ عَنْ سُنْتِي : Siapa yang benci kepada Sunnahku, maksudnya siapa saja yang berpaling dari caraku yang sangat gampang lagi toleran yang penuh berkah ini.
- فَلَنَسْ مِنْتِي : Maka dia bukan dariku, maksudnya dia bukan berada pada manhajku, dan sesuatu yang aku serukan berupa (*mar:haj*) kemudahan dan menolak kesulitan.

❖ PEMBAHASAN

Redaksi yang dimuat oleh *al-Mushannif* di sini adalah redaksi Muslim, dan hadits ini mempunyai latar belakangnya (*Sabab al-Wurud*), sungguh al-Bukhari ﷺ telah meriwayatkan dari jalur Humaid bin Abi Humaid ath-Thawil, bahwasanya dia telah mendengar Anas bin Malik ﷺ berkata,

جَاءَ ثَلَاثَةَ رَهْطٍ إِلَى يَبْرُتِ أَرْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ
فَلَمَّا أَخْبَرُوا كَاتِبَهُمْ تَقَالُوا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَدْ عَفَرَ
اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرَ، فَتَأَلَّ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَأَنَا أَصْلَى اللَّيْلَ
أَبْدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصْوُمُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطَرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَغْتَرُ النِّسَاءَ
فَلَا أَنْزَرُ أَبْدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْمِمْ كَذَا وَكَذَا؟
أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لَهُ، وَأَتَقَائُمْ لَهُ، لَكُنِّي أَصْوُمُ وَأَفْطَرُ وَأَصْلَى

وَأَرْقَدُ، وَأَتَرْوَجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغَبَ عَنْ سُتْنَىٰ فَلَيْسَ مِنِّي .

"Ada tiga orang lelaki datang ke rumah istr-istr Nabi ﷺ menanyakan bagaimana ibadahnya seorang Nabi ﷺ, lalu setelah mereka diberitahu, seakan-akan mereka (merasa ibadahnya) sedikit, lalu berkata, 'Mana (ibadah) kita kalau dibandingkan dengan (ibadah) Nabi ﷺ? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang.' Salah seorang dari mereka berkata, 'Adapun aku maka aku akan selalu shalat sepanjang malam selamanya.' Dan yang lain lagi berkata, 'Aku akan puasa sepanjang masa dan tidak akan pernah berhenti.' Dan yang lain lagi berkata, 'Aku akan mengasingkan diri dari perempuan, sehingga aku tidak akan menikah selamanya.' Maka Rasulullah ﷺ datang lalu bersabda, 'Kaliankah yang telah mengatakan begini dan begitu? Ketahuilah, demi Allah.' Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dari pada kalian dan lebih bertakwa kepadaNya. Akan tetapi aku (tetap) berpuasa dan juga tidak berpuasa, aku shalat malam dan juga tidur, dan aku menikahi perempuan. Maka barangsiapa yang benci kepada Sunnahku, maka dia bukan dari (golongan)ku."

Dan diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Tsabit, dari Anas, dengan redaksi,

أَنَّ نَفْرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النِّسَاءِ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَرْوَجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا آكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَىٰ فِرَاشٍ، فَحَمَدَ اللَّهُ وَأَتَسْأَلُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا بَالِ أَفْوَامِ قَالُوا كَذَا وَكَذَا، لَكِنِي أَصْلَى وَأَنَامُ، وَأَصْنُومُ وَأَفْطِرُ، وَأَتَرْوَجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغَبَ عَنْ سُتْنَىٰ فَلَيْسَ مِنِّي .

"Bahwasanya beberapa orang dari sahabat Nabi ﷺ bertanya kepada istr-istr Nabi ﷺ tentang amal ibadahnya dalam kerahasiaannya. Setelah itu sebagian mereka mengatakan, 'Aku tidak akan menikahi perempuan.' Sebagian lagi berkata, 'Aku tidak akan memakan daging.' Dan sebagian lagi berkata, 'Aku tidak akan tidur di atas kasur.' Maka Nabi ﷺ memuji kepada Allah dan bersyukur padaNya, lalu bersabda, 'Ada apa dengan beberapa orang yang mengatakan begini dan begitu! Padahal aku (sendiri) shalat (malam) dan juga tidur, aku berpuasa (sunnah) dan juga tidak berpuasa, dan aku

menikahi wanita. Maka barangsiapa yang benci terhadap Sunnahku maka dia bukan dari (golongan)ku'."

Hadits ini merupakan prinsip (kaidah) dasar ajaran Islam yang menetapkan bahwa Islam adalah agama fitrah dan agama kehidupan yang lurus, dan bahwa dasar Islam itu adalah kemudahan dan meninggalkan sikap berlebih-lebihan, dan bahwa tidak ada kerahiban di dalam Islam, dan tidaklah seseorang mempersulit ajaran Islam melainkan Islam pasti mengalahkannya, karena *al-munbat* (orang yang membuat binasa hewan tunggangannya karena kerasnya perjalanan) tidak akan mendapatkan jalan yang bisa di-tempuh cepat dan tidak mendapatkan tunggangan yang masih tersisa. Allah ﷺ menjelaskan nilai-nilai luhur ini dalam banyak ayat-ayatNya, yang mana Dia berfirman,

﴿رِبِّ اللَّهِ يَكُُمُ الْيَسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (Al-Baqarah:185).

Dan Allah berfirman,

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الَّذِينَ مِنْ حَرَجٍ﴾

"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." (Al-Hajj: 78).

Dan Allah berfirman,

﴿لَا تَنْهَوْا فِي دِينِكُمْ﴾

"Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu." (An-Nisa': 171).

Dan Allah berfirman,

﴿رِبِّ اللَّهِ أَنْ يُحِفَّ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ (٢٨)

"Allah menghendaki untuk meringankan kamu, dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah." (An-Nisa': 28).

Al-Bukhari berkata dalam *Shahihnya*, *Bab ad-Din Yusr wa Qaul an-Nabi ﷺ*, "Ahabb ad-Din Ilallah al-Hanafiyyah as-Samhah" (Bab Agama itu mudah dan sabda Nabi ﷺ, "Agama yang paling Allah cintai adalah *al-Hanafiyyah as-Samhah*"), kemudian beliau menge-luarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه from Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّ الَّذِينَ يُسْتَرُّ وَلَنْ يُشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا عَلَيْهِ، فَسَلِّدُوا، وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا،
وَاسْتَعِنُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَنِيءِ مِنَ الدُّلْجَةِ.

"Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama ini melainkan agama mengalahkannya. Maka berupayalah (untuk selalu) benar dan mendekatlah pada kebenaran, berilah kabar gembira dan mintalah pertolongan (kepada Allah) pada waktu pagi dan petang dan sebagian dari malam hari."

Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari hadits Aisyah

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ، قَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ: فُلَانَةُ تَذَكِّرُ
مِنْ صَلَاتِهَا، قَالَ: مَهَا، عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِينُونَ، فَوَاللَّهِ لَا يَمْلُلُ اللَّهُ حَتَّى تَمْلُوا،
وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا ذَوَّمَ عَلَيْهِ صَاحِبَةُ.

"Bahwasanya Nabi ﷺ pernah masuk menemuiinya sedangkan di sisi Aisyah ada seorang wanita, beliau bertanya, 'Siapa perempuan ini?' Aisyah menjawab, 'Si Anu,' Aisyah menyebutkan shalatnya (yang bagus). Beliau bersabda, 'Cukup! Hendaklah kalian beramal sesuai dengan kemampuan kalian, karena demi Allah, Allah tidak akan pernah jemu hingga kalian jemu. Dan agama (maksudnya amal kebajikan) yang sangat Dia cintai adalah (amal) yang terus-menerus dilakukan oleh pelakunya'."

Bahkan sampai wejangan, bimbingan, dan nasihat pun dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dengan pemilihan waktu, karena khawatir akan menimbulkan kejemuhan para sahabatnya. Al-Bukhari mengatakan, *Bab Ma Kana an-Nabi ﷺ Yatakhawwalahum bi al-Mau'izhah wa al-Ilm Kay la Yanfiru* (Kebiasaan Nabi ﷺ memilihkan waktu bagi para sahabat dengan nasihat dan ilmu agar mereka tidak pergi menjauh), kemudian al-Bukhari dan Muslim melansir hadits Ibnu Mas'ud ﷺ, beliau berkata,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَحَوَّلُنَا بِالْمُؤْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ كَرَاهَةُ السَّامَةِ عَلَيْنَا.

"Nabi ﷺ selalu memilihkan waktu bagi kami untuk memberikan nasihat dalam beberapa hari karena khawatir akan membosankan bagi kami."

Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari hadits Anas dari nabi ﷺ, beliau bersabda,

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا.

"Permudahlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan menggusarkaan."

Eksperimen telah menunjukkan bahwa orang-orang yang kaku dalam beragama dan berlebih-lebihan (ekstrim) pada akhirnya mereka terhenti, dan (berbalik) menjadi *Ahlul Ahwa`*, dan membuktikan bahwasanya orang-orang yang meniti jalan Allah berdasarkan ilmu dan *bashirah* adalah *Ahlus Sunnah wal Jama'ah*. Maka segala puji dan keutamaan bagi Allah. Mereka adalah orang-orang yang berada pada pertengahan di antara orang-orang yang berlebih-lebihan dan orang-orang yang lalai. Dan sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan.

❖ KESIMPULAN

1. Bahwa tidak mau menikah agar bisa menghabiskan hidup untuk beribadah bukanlah termasuk petunjuk Rasulullah ﷺ.
2. Bahwa yang dibenarkan secara syar'i adalah pertengahan di dalam beribadah.
3. Bahwa bangunan Syariat Islam itu berdiri di atas prinsip kemudahan, dan tidak mempersulit.
4. Bahwa tenggelam di dalam ibadah dan membahayakan diri (dalam ibadah) bukanlah termasuk petunjuk Rasulullah ﷺ.
5. Anjuran menikah.

LARANGAN HIDUP MEMBUJANG

(3) Dan diriwayatkan dari Anas ﷺ, beliau berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِالْبَاعْدَةِ، وَيَنْهَا عَنِ التَّبَاعِلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: تَرَوْجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاذِرٌ بِكُمُ الْأَمْمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Rasulullah ﷺ menyuruh kami menikah dan sangat melarang dari membujang, dan beliau bersabda, 'Nikahilah perempuan yang subur

yang penuh kasih sayang, karena sesungguhnya aku bangga disebabkan jumlah kalian yang banyak terhadap umat-umat yang lain di Hari Kiamat kelak'." Diriwayatkan oleh Ahmad, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban. Dan ia mempunyai hadits *syahid* dalam riwayat Abu Dawud, an-Nasa'i, dan juga Ibnu Hibban dari hadits Ma'qil bin Yasar.

❖ KOSA KATA

بِالْبَأْعَدِ

: (Menyuruh) menikah, maksudnya menikah dan berusaha untuk memperoleh segala perlengkапannya.

الْبَيْتُ

: Membujang. Yang dimaksud **الْبَيْتُ** di sini adalah tidak mau menikah dan segala kenikmatan yang mengikutinya (untuk menghabiskan waktu) dengan beribadah saja. Asal arti **الْبَيْتُ** adalah terputus sama sekali, (meninggalkan kenikmatan dunia). Termasuk dalam makna ini adalah Firman Allah ﷺ,

﴿ وَبَيْتَ إِلَيْهِ بَرِيَّلًا ﴾

"Beribadahlah kepada Allah semata dengan sepenuh hati dan setulus-tulusnya." (Al-Muzzammil: 8), maksudnya, terputuslah (dari kenikmatan dunia) menuju Allah semata dan memurnikan ibadah kepadaNya.

تَبَيَّنَ لَكُمْ maknanya: Menjadikan kamu tulus kepadaNya dan memurnikan hati kamu dari perbuatan menghadap kepada selain Dia. Ibnu Jarir menyebutkan bahwa kata **تَبَيَّنَ** itu bukan kata *mashdar* dari **بَيْتُ**, akan tetapi (di dalam ayat) ia merupakan *mashdar* dari *fi'il* (kata kerja) yang dibuang (*mahdzuf*) sebagai akibat dari kata perintahnya.

تَبَيَّنَ لَكُمْ. Maka maksudnya adalah beribadahlah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah, niscaya Dia menjadikan dirimu murni menghadap padaNya.

وَالصَّدَقَةُ الْبَلَّةُ artinya: Sedekah yang terputus dari kepemilikan. Dan **مَرْيَمُ الْبَتُولُ** artinya: Maryam yang suci, karena (sama sekali) tidak menikah untuk

beribadah semata. Dan **فَاطِمَةُ الْزَّهْرَاءُ** disebut juga dengan **فَاطِمَةُ الْبَشَّرُ**, karena beliau (sama sekali) tidak sama dengan wanita-wanita lain dalam kecantikan dan kemuliaannya, karena semua wanita berada di bawahnya.

- نَهِيَا شَدِيدًا** : Larangan yang keras. Maksudnya: beliau memperingatkan dengan sangat keras.
- وَيَقُولُ** : Dan Nabi ﷺ juga pernah berkata.
- الْوَدُودُ** : Perempuan yang penuh kasih sayang, yakni kepada suami dan anak-anaknya disebabkan karena budi pekerti, akhlak mulia, serta berbagai sifat kebaikan yang ada padanya.
- الْوَلُوذُ** : Banyak anak dan subur. Biasanya bagi yang masih gadis diketahui dari ibu dan kerabat dekatnya.
- مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَمْمَ** : (Karena aku) bangga disebabkan jumlah kalian yang banyak terhadap umat-umat yang lain. Asal kata **الْمُكَاثِرَةُ**, itu bermakna membanggakan dengan jumlah yang banyak. Dan umat Rasulullah ﷺ nanti di Hari Kiamat adalah merupakan umat yang terbanyak.

Dan ia mempunyai hadits *syahid*: Maksudnya, dan hadits Anas tersebut mempunyai *syahid* (hadits pendukung) yang mendukung dan menguatkannya.

Ma'qil bin Yasar: Dia adalah Ma'qil bin Yasar bin Abdullah bin Mu'abbir bin Hurraq bin Lu'ay bin Ka'ab bin Abdu bin Tsaur bin Hudzmah bin Lathim bin Utsman bin Muzainah, Abu Abdullah atau Abu Ali al-Muzani ﷺ. Dan pada peristiwa perjanjian Hudaiyyah, Ma'qil bersama Rasulullah ﷺ. Rasulullah membai'at para sahabatnya di bawah pohon sedangkan Ma'qil mengangkat dengan tangannya salah satu dahan pohon di atas kepala Rasulullah ﷺ. Beliau adalah pemilik sungai Ma'qil di Bashrah, yang dia gali atas perintah Umar bin al-Khatthab ﷺ, dan di Basrah dia membangun sebuah rumah, dan wafat di sana pada masa kekuasaan Ubaidillah bin Ziyad pada akhir kekhilafahan Mu'awiyah bin

Abu Sufyan. Semoga Allah meridhai mereka semuanya.

◆ PEMBAHASAN

Hadits Anas yang diriwayatkan oleh Ahmad ini, pada sanadnya terdapat Hafsh bin Umar yang statusnya diperdebatkan. Al-Haitsami mengatakan, 'Sedangkan para periyat yang lainnya adalah para periyat *ash-Shahih*.' Ath-Thabrani dan al-Bazzar telah meriwayatkannya dari jalur Hafsh bin Umar juga. Sedangkan *syahid* (hadits pendukung) yang dimaksud oleh *al-Mushannif* adalah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa'i, semuanya dari jalur al-Mustalim bin Sa'id, dari Manshur bin Zadzan, dari Mu'awiyah bin Qurrah, dari Ma'qil bin Yasar, beliau berkata,

جاء رجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَصْبَثُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسْبٍ وَمَنْصِبٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَتَرْجُو جُهَادًا؟ فَنَهَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَنَهَا، ثُمَّ أَتَاهُ الْأُلْيَاءَ فَنَهَا، وَقَالَ: تَرَوْجُمُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ، فَإِنِّي مُكَاذِرٌ بِكُمْ.

"Ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu berkata, 'Sesungguhnya aku mendapat seorang wanita yang terhormat dan mempunyai kedudukan, hanya saja dia tidak bisa melahirkan (mandul), apakah (boleh) aku menikahinya?' Maka beliau melarangnya. Kemudian orang itu datang untuk kedua kalinya, namun Nabi pun melarangnya. Kemudian datang untuk ketiga kalinya, dan Nabi pun tetap melarangnya, seraya bersabda, 'Nikalah perempuan yang subur lagi penuh kasih sayang, karena sesungguhnya aku bangga disebabkan banyaknya (jumlah) kalian (di akhirat nanti)'."

Al-Mustalim bin Sa'id ats-Tsaqafi al-Wasithi dikatakan di dalam kitab *at-Taqrif*, "Shaduq, ahli ibadah, namun kadang berpraduga salah. Dan Manshur bin Zadzan termasuk para perawi *al-Jama'ah* (para ahli hadits) dan demikian pula Mu'awiyah bin Qurrah." Al-Bukhari di dalam *Shahihnya* mengatakan, *Bab Ma Yukrahu min at-Tabattul wa al-Khisa'* (sesuatu yang dibenci karena melakukan tabattul dan mengebiri diri). Lalu al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits dari jalur Sa'id bin al-Musayyab, dari Sa'ad bin Abi Waqqash, beliau berkata,

رَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونٍ التَّبَّثَ، وَلَوْ أَذْنَ لَهُ لَا خَتَّصَنَا.

"Rasulullah ﷺ menolak tabattul yang dilakukan oleh Utsman bin

Mazh'un, dan kalau sekiranya beliau mengizinkannya, niscaya kami mengebiri diri kami."

Di dalam redaksi Muslim yang diriwayatkannya melalui jalur Sa'id bin al-Musayyab, bahwasanya dia telah mendengar Sa'ad bin Abi Waqqash berkata,

أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَسْبِئَ، فَنَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ لَا خُصُّصِينَا.

"Utsman bin Mazh'un ingin melakukan tabattul, maka Rasulullah ﷺ pun melarangnya. Kalau seandainya beliau membolehkan hal itu, niscaya kami mengebiri diri kami."

Sudah sangat dikenal di kalangan para sahabat bahwasanya Rasulullah ﷺ tidak menyukai tabattul dan sikap menjauhkan diri dari kenikmatan dunia dengan berkonsentrasi sepenuhnya untuk beribadah saja. Muslim telah meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Hisyam,

أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَبْيَعَ عَقَارَةً فَيَجْعَلُهُ فِي سَيِّنِيلِ اللَّهِ، وَيُجَاهِدُ الرُّؤْمَ حَتَّى يَمُوتَ، فَلَقِيَ نَاسًا بِالْمَدِينَةِ فَهَنْهَةُ عَنْ ذَلِكَ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَهْطًا سِتَّةَ أَرَادُوا ذَلِكَ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَاهُمْ، فَلَمَّا حَدَّثُهُ ذَلِكَ رَاجَعَ امْرَأَةً وَكَانَ قَدْ طَلَقَهَا.

"Bahwasanya dia datang ke Madinah lalu ingin menjual tanah dan rumahnya sehingga dia bisa menjadikannya (sebagai sedekah) fisiabilillah dan dia berjihad melawan Romawi hingga mati (syahid). Maka ia pun berjumpa dengan beberapa orang di Madinah, lalu mereka melarangnya dari rencana tersebut, dan mereka memberitahu kepadanya bahwasanya pernah ada enam orang laki-laki menginginkan hal tersebut pada masa hidup Rasulullah ﷺ, namun Rasulullah ﷺ melarang mereka. Maka tatkala mereka menuturkan hal tersebut kepada Sa'id bin Hisyam, maka dia pun merujuk istrinya yang sebelumnya telah dia cerai."

Tampaknya Utsman bin Mazh'un adalah tokoh utama dari enam orang tersebut, dan bahwa kisahnya bukan kisah tiga orang yang telah dijelaskan pada pembahasan hadits kedua dari hadits bab ini.

✿ KESIMPULAN

1. Makruh melakukan *tabattul* (membujang) dan tidak mau menikah bagi orang yang mampu melakukannya.
2. Islam sangat menganjurkan agar manusia tidak meninggalkan kenikmatan kehidupan dunia.
3. Islam sangat menganjurkan untuk memperbanyak keturunan.
4. Bawa praktik pembatasan keturunan itu bukan ajaran Islam.



SEORANG WANITA ITU DINIKAH KARENA EMPAT PERKARA

- (4) Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَأَظْفَرَ بِدَاتِ الدِّينِ تَرِبَّثُ يَدَكَ.

"Perempuan itu dinikahi karena empat hal: Karena hartanya, karena kemuliaan (nasabnya), karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka raihlah perempuan yang (komitmen) beragama, niscaya tangannya berdebu." Muttafaq 'alaih dan tujuh Ahli hadits lainnya.

✿ KOSA KATA

- تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : Perempuan itu dinikahi, maksudnya biasanya perempuan diinginkan untuk dinikahi.
- لِأَرْبَعٍ : Karena empat, yakni empat karakter dan sifat.
- وَلِحَسْبِهَا : Karena kemuliaan (nasabnya). Kata الحَسْبُ artinya adalah kemuliaan karena orang tua dan kaum kerabat, diambil dari kata الحِسَابُ (berhitung), sebab apabila mereka (orang Arab) saling berbangga maka mereka menghitung-hitung sejumlah keutamaan dan kebaikan nenek moyang dan suku-nya. Lalu yang dianggap menang adalah orang yang keutamaan dan kemuliaannya melebihi yang lainnya. Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fath al-Bari* mengatakan, "Ada yang mengatakan bahwa yang

dimaksud ﴿الْخَسْب﴾ di dalam hadits ini adalah perilaku-perilaku yang terpuji dan baik.”

وَلِدِينِهَا

: Karena agamanya, maksudnya karena komitmenya kepada ajaran-ajaran agamanya dan karena keteguhannya terhadap syi'ar-syi'ar Islam (dengan sempurna).

فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ : Maka raihlah perempuan yang (komitmen) beragama, maksudnya maka berupaya keraslah dan bersungguh-sungguhlah di dalam mencari istri yang komitmen dalam beragama, yang sangat sungguh-sungguh mengamalkan Kitabullah dan Sunnah RasulNya.

تَرَبَّثْ يَدَكَ

: Niscaya tanganmu berdebu. Ini adalah bahasa *kinayah* yang berarti kefakiran, dan kedudukannya adalah sebagai *khubar*, yang berarti doa, namun tidak dimaksudkan arti yang sebenarnya. Ia terucap pada lisan bukan untuk tujuan berdoa. Di dalam kamus *al-Mishbah* dijelaskan, bahwa ucapan orang Arab: تَرَبَّثْ يَدَكَ adalah kalimat yang biasa diucapkan oleh orang-orang Arab dalam bentuk doa, namun tidak dimaksudkan doa, akan tetapi yang dimaksud adalah anjuran dan motivasi.

Ada juga yang mengartikan: Apabila Anda tidak berupaya untuk mencari wanita yang komitmen kepada agamanya, maka tanganmu penuh debu. Dengan begitu ia berarti doa buruk terhadap orang yang tidak berupaya menikah dengan wanita shalihah.

Muttafaq 'alaih dan tujuh Ahli hadits lainnya: Maksudnya adalah diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah.

✿ PEMBAHASAN

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim serta lain-lainnya dengan redaksi tersebut di atas, dan diriwayatkan oleh Muslim dari jalur *sanad Atha'*, dari Jabir tanpa disebutkan kata

الْحَسْبَ، ia hanya menyebutkan agama, harta, dan kecantikan saja. Redaksinya adalah:

تَرَوَجْتُ امْرَأَةً فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَلَقِيْتُ النَّبِيَّ فَقَالَ: يَا جَابِرُ، تَرَوَجْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: بِكُرْ أَمْ ثَيْبَ؟ قُلْتُ: ثَيْبَ. قَالَ: فَهَلَّا بِكُرْأَ تُلَاعِبُهَا؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِنِي أَخْوَاتٍ فَخَشِيْتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ. قَالَ: فَذَاكَ إِذْنُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكِحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَّتْ يَدَاكَ.

"Aku pernah menikahi seorang perempuan di masa Rasulullah ﷺ, lalu aku menjumpai Nabi ﷺ lalu beliau bersabda, 'Wahai Jabir, (apakah) engkau sudah menikah?' Aku menjawab, 'Ya.' Beliau bertanya, 'Gadis atau janda?' Aku menjawab, 'Janda.' Beliau bertanya, 'Kenapa tidak (menikah) dengan gadis yang kamu bisa bercumbu rayu dengannya?' Aku berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai beberapa orang saudari perempuan, maka aku khawatir kalau dia mencampuri urusan antara aku dengan saudari-saudari perempuanku.' Beliau bersabda, 'Kalau begitu, ya sudah, karena biasanya perempuan itu dinikahi karena agama, harta, dan kecantikannya. Maka hendaknya kamu memilih yang (komitmen) beragama, niscaya tanganmu berdebu'."

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan di dalam *Fath al-Bari*, "Al-Qurthubi mengatakan, 'Makna hadits ini adalah bahwa empat kriteria tersebut adalah sesuatu yang karenanya seorang perempuan disenangi untuk dinikahi. Ia merupakan berita (informasi) tentang realita yang ada, bukan perintah untuk itu. Bahkan secara zahir boleh menikahi perempuan karena salah satu kriteria tersebut, akan tetapi memilih kriteria agama itu lebih utama'."

❖ KESIMPULAN

1. Dianjurkan menikahi perempuan yang komitmen dalam beragama.
2. Tidak sepantasnya bagi seorang lelaki untuk berantusias menikah dengan wanita cantik walaupun tidak (berkomitmen dalam) beragama.

3. Islam sangat menganjurkan pembentukan rumah tangga yang shalih.



DOA BAGI ORANG YANG MENIKAH DAN MENINGGALKAN UCAPAN SELAMAT JAHILIYAH

- (5)** Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَأَ إِنْسَانًا إِذَا تَرَوْجَ قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمِيعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ.

"Bahwasanya Nabi ﷺ apabila mengucapkan selamat kepada seseorang ketika menikah, beliau mengatakan, 'Semoga Allah memberkahi kebahagiaanmu dan memberkahi kesusahanmu dan menyatukan kamu berdua selalu dalam kebaikan'." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang Empat. Dinilai shahih oleh at-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban.

❖ KOSA KATA

كَانَ إِذَا رَفَأَ إِنْسَانًا إِذَا تَرَوْجَ: Nabi apabila mengucapkan selamat kepada seseorang ketika menikah.

Asal kata الرُّفَاءُ adalah keharmonisan, kesepakatan, dan berinteraksi yang baik. Dari kata itu ungkapan رُفَاءُ الثَّوْبَ (dia mengharmoniskan baju) yaitu apabila dia memperbaiki pakaian. Sudah menjadi kebiasaan kaum jahiliyah dalam mengucapkan ucapan selamat kepada orang yang baru menikah: بِالرُّفَاءِ وَالْبَيْنَ. Maksud ungkapan tersebut adalah mereka mendambakan pernikahan yang dipenuhi dengan interaksi yang baik, keharmonisan, dan dikaruniai anak laki-laki. Maka Rasulullah ﷺ merubah cara Jahiliyah tersebut dan menggantinya dengan mendoakan keberkahan untuk kedua mempelai dan selalu disatukan dalam kebaikan, sebagaimana halnya juga beliau merubah berbagai ucapan selamat jahiliyah, seperti أَعْمَمْ صَبَّاخًا، وَعَمْ مَسَاءً dengan ucapan salam ﷺ.... أَسْلَامٌ عَلَيْكُمْ (Pent.) yang merupakan

ucapan selamat bagi kaum Muslimin.

وَجَمِعَ بَيْنَكُمَا : Dan menyatukan kamu berdua, yaitu antara kamu dan istrimu.

فِي خَيْرٍ : Dalam kebaikan, maksudnya dalam kegembiraan, perkembangan, kesejahteraan, dan kebahagiaan.

✿ PEMBAHASAN

Muslim meriwayatkan di dalam *Shahihnya* dari hadits Jabir رضي الله عنه, beliau berkata,

قَالَ لِنِي رَسُولُ اللَّهِ: تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ.

"Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku, '(Apakah) kamu sudah menikah?' Aku menjawab, 'Ya.' Beliau berkata, 'Semoga Allah memberkahi kebahagiaanmu'."

Al-Bukhari mengatakan di dalam *Shahihnya*: *Bab Kaifa yud'a li al-Mutazawwij* (bagaimana seharusnya orang yang menikah di-doakan), lalu beliau melansir hadits Anas رضي الله عنه,

أَنَّ النَّبِيَّ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثْرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟
قَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاءِ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ،
أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاهِ.

"Bahwasanya Nabi ﷺ melihat di wajah Abdurrahman bin Auf bekas warna kekuning-kuningan, lalu bersabda, 'Apa ini?' Dia menjawab, 'Sesungguhnya aku baru menikah dengan seorang perempuan dengan mahar emas seberat biji kurma.' Beliau berkata, 'Semoga Allah memberkahi kebahagiaanmu. Adakanlah walimah sekalipun hanya dengan satu ekor kambing'."

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata di dalam kitab *Fath al-Bari*, "Ibnu Baththal berkata, 'Sesungguhnya Nabi menghendaki melalui bab ini, -wallahu a'lam-, menolak ucapan orang-orang awam di saat pernikahan. بالرَّفَاءِ وَالْبَيْنَ" Al-Hafizh Ibnu Hajar telah mengeluarkan di dalam *Fath al-Bari* hadits bab tersebut, kemudian berkata, "Dan perkataannya رَفَاءٌ maknanya berdoa untuknya dalam perkataan mereka بالرَّفَاءِ وَالْبَيْنَ (semoga mendapat kebahagiaan dan beberapa anak laki-laki)." Kalimat ini biasa diucapkan oleh kaum jahiliyah, kemudian dilarang (di dalam Islam, pent.), seperti diriwayatkan

oleh Baqi' bin Makhlad dari jalur *sanad* Ghalib, dari al-Hasan, dari seseorang dari suku Tamim, dia berkata,

كُنَّا نَقُولُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ "بِالرَّفَاءِ وَالْبَيْنَ" فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ عَلَمْنَا نِيَّتَنَا
قَالَ: قُولُوا: بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ وَبَارَكَ فِيْكُمْ وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ.

"Dahulu di masa jahiliyah kami mengucapkan, 'Semoga mendapat kebahagiaan dan beberapa anak laki-laki'. Namun setelah Islam datang, maka Nabi kami mengajarkan kepada kami, seraya mengucapkan, 'Kalian ucapkanlah, 'Semoga Allah memberkahimu dalam kesenangan, dan memberkahimu dalam (setiap) kondisimu, serta memberkahimu dalam kesusahanmu'."

An-Nasa'i dan ath-Thabrani meriwayatkan dari jalur lain dari al-Hasan, dari Aqil bin Abi Thalib,

أَنَّهُ قَدِمَ الْبَصَرَةَ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالُوا لَهُ: بِالرَّفَاءِ وَالْبَيْنَ، فَقَالَ: لَا تَقُولُوا هَذِهِ، وَقُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ.

"Bawasanya dia pernah datang ke Basrah, lalu dia menikahi seorang wanita, lalu mereka mengucapkan, 'Semoga mendapat kebahagiaan dan beberapa anak laki-laki,' maka dia mengatakan kepada mereka, 'Janganlah kalian mengucapkan kalimat ini, akan tetapi ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh Rasulullah ﷺ, 'Ya Allah, berkahilah (dalam kebahagiaan) mereka dan berkahilah (dalam kesusahan) mereka'."

Semua perawinya adalah *tsiqat* hanya saja al-Hasan, tidak pernah mendengar dari 'Aqil pada sesuatu yang dia katakan. Hadits Abu Hurairah di atas menunjukkan bahwa redaksi ucapan selamat itu dahulu sangat populer dan lebih dominan di kalangan mereka hingga setiap doa untuk orang yang menikah disebut *tarfi'ah*.

Mengenai alasan kenapa dilarang (ucapan selamat model Jahiliyah, pent.) adalah masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan, "Karena ucapan selamat Jahili itu tidak mengandung puji, ucapan syukur ataupun *dzikrullah*." Ada pula yang mengatakan, "Karena di dalam doa tersebut mengandung isyarat makna tidak suka kepada anak perempuan, karena hanya anak laki-laki yang disebutkan."

Kemudian al-Hafizh Ibnu Hajar menukil ucapan Ibnu al-Munir, beliau berkata, "Yang zahir, bahwasanya Rasulullah ﷺ membenci redaksi tersebut karena mengandung unsur kesamaan dengan kaum jahiliyah."

❖ KESIMPULAN

1. Dianjurkan mendoakan orang yang menikah (pengantin) dengan doa,

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجْمَعُ يَنِّيكُمَا فِي خَيْرٍ.

"Semoga Allah memberkahi kebahagiaanmu dan memberkahi kesu-sahanmu, dan mengumpulkan kalian berdua di dalam kebaikan."

2. Sesungguhnya ucapan selamat untuk pengantin: ^{بِالرَّفَاءِ وَالْبَيِّنِ} adalah merupakan ungkapan kaum jahiliyah yang dibenci.



- (6) Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, beliau berkata,

عَلِمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا، مَنْ يَهِدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ.

"Rasulullah ﷺ telah mengajarkan kepada kami tasyahhud di dalam suatu hajat, 'Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah, kami memujiNya, memohon pertolongan kepadaNya, dan memohon ampun kepadaNya, dan kami berlindung kepada Allah dari kejahanatan diri kami. Siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang Dia sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwasanya tiada sembahana (yang haq) kecuali Allah dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusanNya.' Lalu beliau membaca tiga ayat." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang Empat, dinilai hasan oleh at-Tirmidzi dan al-Hakim.

❖ KOSA KATA

الْتَّشْهِدُ فِي الْحَاجَةِ : *Tasyahhud* dalam suatu hajat, maksudnya di dalam khutbah hajat, seperti Khutbah Nikah dan lain-lain. Khutbah disebut *tasyahhud* karena setelah puji dan syukur kepada Allah dimulai dengan syahadat tiada sembahana (yang haq) kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah.

نَسْتَعِينُهُ : Kami (hanya) memohon pertolongan kepadaNya semata.

نَعُوذُ بِاللَّهِ : Kami memohon perlindungan kepada Allah.

مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا : Dari kejahanatan diri kami, maksudnya dari segala keburukan dan gangguan yang ditimpakan oleh jiwa kami terhadap kami.

مِنْ يَهْدِ اللَّهُ : Barangsiapa yang mana Allah memberinya petunjuk, maksudnya siapa yang Allah membimbingnya kepada kebaikan dan jalan yang benar dan membuatnya meniti pada jalan yang lurus.

فَلَا مُضِلٌّ لَهُ : Maka tidak ada yang menyesatkannya, maksudnya, maka tidak ada yang dapat memalingkannya dari jalan hidayah.

وَمَنْ يُضْلِلُ : Dan siapa yang Allah sesatkan, maksudnya ditelantarkan oleh Allah dan diabaikannya untuk mengurusi dirinya atau lainnya, tanpa (bimbingan) dari Allah, dan memalingkannya dari jalan ketaatan kepadaNya.

فَلَا هَادِيٌ لَهُ : Maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk, maksudnya, maka dia tidak akan menemukan siapa pun yang bisa menunjukkannya ke jalan yang lurus.

وَيَقْرُأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ : Lalu beliau membaca tiga ayat, (dalam suatu riwayat) dikatakan, "Ia adalah Firman Allah ﷺ,

﴿إِنَّمَا النَّاسُ أَنْتَقُوا رِبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُنْسِنٍ فَجَدَوْهُ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَأَنْتَقُوا اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ يَهُ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ①

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan Allah menciptakan istrinya dari padanya; dan Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dari keduanya. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (An-Nisa` : 1)

Dan kedua, adalah FirmanNya,

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا مَأْمُوا أَنْفَقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا يَمُونُ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾

﴿١٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadaNya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." (Ali Imran: 102).

Dan yang ketiga adalah Firman Allah ﴿١٣﴾

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا مَأْمُوا أَنْفَقُوا اللَّهَ وَقْوَلُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۖ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَرَازًا عَظِيمًا﴾

﴿١٤﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang-siapa menaati Allah dan RasulNya, maka sesungguhnya dia telah mendapat kemenangan yang besar." (Al-Ahzab: 70-71).

❖ PEMBAHASAN

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan di dalam *at-Talkhish al-Habir*, Hadits Ibnu Mas'ud diriwayatkan secara *mauquf* dan *marfu'*:

إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَخْطُبَ لِحَاجَةٍ مِنَ النِّكَاحِ أَوْ غَيْرِهِ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ. الْحَدِيثُ وَفِيهِ الْآيَاتُ.

"Apabila salah seorang di antara kamu hendak melakukan khutbah karena suatu hajat berupa nikah atau lainnya, maka hendaklah mengucapkan, alhamdulillah, nihmaduhu wa nasta'inuhu...." Al-Hadits, dan di dalamnya disebutkan tiga ayat tersebut.

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari hadits Abu Dawud ath-Thayalisi, dari Syu'bah, Abu Ishaq telah mengabarkan kepada kami, aku telah mendengar Abu Ubaidah bin Abdullah menceritakan hadits dari riwayat ayahnya, beliau berkata,

عَلِمْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُطْبَةً الْحَاجَةِ: لِحَمْدِ اللَّهِ، أَوْ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، فَذَكْرُهُ، وَفِي آخِرِهِ قَالَ شَعْبَةُ: قُلْتُ لِابْنِ إِسْحَاقَ: هَذِهِ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ أَوْ فِي غَيْرِهَا؟ قَالَ: فِي كُلِّ حَاجَةٍ.

"Rasulullah ﷺ mengajarkan kepada kami Khutbah Hajat, al-Ham-dulillah, atau: Innalhamda lillah, Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu...' dan dia menyebutkan selanjutnya, dan di akhirnya Syu'bah berkata, 'Aku bertanya kepada Abu Ishaq, 'Apakah ini pada khutbah nikah atau lainnya?' Dia menjawab, '(Ini adalah khutbah) pada segala hajat'."

Sedangkan redaksi riwayat Ibnu Majah pada awal hadits ini dari jalur ini,

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفْتَى جَوَامِعَ الْخَيْرِ وَجَوَامِعَ الْمُنْكَارِ وَخُطْبَةً الصَّلَاةِ وَخُطْبَةً الْحَاجَةِ، فَذَكَرَ خُطْبَةَ الصَّلَاةِ ثُمَّ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ.

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ dikaruniai Jawami' al-Khair wa Khatimuhu (khutbah singkat tapi padat kebaikan dan penutupnya). Lalu beliau mengajarkan kepada kami Khutbah Shalat dan Khutbah Hajat. Lalu dia menyebutkan Khutbah Shalat, lalu khutbah hajat."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa'i, at-Tirmidzi, dan al-Hakim. Sedangkan Abu Ubaidah tidak pernah mendengar dari ayahnya, hanya saja al-Hakim telah meriwayatkannya dari jalur sanad yang lain, yaitu dari Qatadah, dari Abdu Rabbih, dari Abu Iyadh dari Ibnu Mas'ud, dan di dalamnya tidak disebutkan ayat-ayat tersebut. Al-Hakim juga meriwayatkan dari jalur Isra'il, dari Abu Ishaq, dari Abu al-Ahwash dan Abu Ubaidah, bahwasanya Abdullah berkata. Lalu beliau menyebutkan hal yang serupa. Dan diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari hadits Washil al-Ahdab, dari

Syaqiq, dari Ibnu Mas'ud secara utuh.

Catatan: Riwayat yang *mauqif* diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga an-Nasa'i dari jalur ini.



ANJURAN MELIHAT KEPADA SEORANG WANITA BAGI ORANG YANG HENDAK MENIKAHINYA

(7) Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, beliau berkata, Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسلام bersabda,

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُنْظِرْ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ
إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعُلْ.

"Apabila salah seorang dari kalian melamar wanita, maka jika dia bisa untuk melihat pada bagian tubuhnya yang membuatnya tertarik untuk menikahinya, maka lakukanlah." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, sedangkan para perawinya adalah *tsiqat*. Dishahihkan oleh al-Hakim. Dan ia mempunyai *syahid* (hadits pendukung) di dalam riwayat at-Tirmidzi dan an-Nasa'i dari hadits al-Mughirah, dan pada riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari hadits Muhammad bin Maslamah.

Dan hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah رضي الله عنه,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ تَرَوَّجَ امْرَأَةً: أَنْظِرْهَا إِلَيْهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ:
إِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا.

"Bahwasanya Nabi صلوات الله عليه وآله وسلام bersabda kepada seorang lelaki yang (akan) menikahi seorang perempuan, 'Apakah kamu telah melihatnya?' Dia menjawab, 'Tidak.' Nabi bersabda, 'Pergilah lalu lihatlah dia'."

❖ KOSA KATA

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ: Apabila salah seorang dari kalian melamar wanita, maksudnya apabila salah seorang dari kalian hendak melamar wanita. Kata الخطبة dengan mengkasrahkan *kha* bermakna menyebut wanita dan memulai pembicaraan keinginan untuk menikahi wanita.

- فَإِنْ أَسْتَطَعْ : Maka jika dia bisa, maksudnya kalau memungkin-kan dan bisa.
- أَنْ يَنْظُرْ مِنْهَا : Untuk melihat pada bagian tubuhnya, maksudnya untuk melihat dan mengamati bagian dari perem-puan yang ingin dia pinang untuk dinikahi.
- إِلَى مَا يَدْعُزُهُ إِلَى نِكَاحِهَا : Kepada sesuatu yang membuatnya tertarik untuk menikahinya.
- فَلْيَفْعُلْ : Maka lakukanlah, maksudnya maka lihatlah apa yang membuatnya tertarik untuk menikahinya.

Dan ia mempunyai: Maksudnya hadits Jabir ﷺ di atas mempunyai (*syahid*).

Dari al-Mughirah: Maksudnya dari jalur riwayat al-Mughirah bin Syu'bah ﷺ.

Pada Ibnu Majah: Maksudnya hadits Jabir di atas mempunyai hadits *syahid* yang lain pada riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari jalur Muhammad bin Mas-lamah ﷺ.

Muhammad bin Maslamah: Adalah Muhammad bin Maslamah bin Salamah bin Khalid bin Adi bin Mujadda'ah bin Haritsah bin al-Harits bin al-Khazraj bin Amr, yaitu an-Nabit bin Malik dari marga Aus. Muhammad bin Maslamah ﷺ masuk Islam di Madinah melalui Mush'ab bin Umair, yaitu sebelum Islam-nya Usaïd bin al-Hudhair dan Sa'ad bin Mu'adz ﷺ. Rasulullah ﷺ telah mempersaudarakan Muhammad bin Maslamah dengan Abu Ubaidah, dan sungguh Muhammad telah ikut serta dalam perang Badar dan Uhud, bahkan beliau bersama Rasulullah ﷺ tetap bertahan pada saat itu ketika banyak kaum Muslimin melarikan diri. Beliau juga ikut dalam Perang Khandaq dan seluruh pe-perangan berikutnya bersama Rasulullah ﷺ selain perang Tabuk, karena Rasulullah ﷺ mengangkatnya sebagai pemimpin kota Madinah selama kepergian Nabi ﷺ ke Tabuk. Dan beliau ikut serta dalam pembunuhan terhadap Ka'ab bin al-Asyraf, semoga Allah melaknatnya. Rasulullah ﷺ telah

mengutusnya sebagai pemimpin pasukan khusus dalam sejumlah perang, dan beliau menjauhi seluruh fitnah (kekacauan yang terjadi sepeninggal Rasulullah ﷺ. pent). Beliau wafat di Madinah pada Shafar 46 H dalam usia 77 tahun.

- تَزَوَّجَ امْرَأً ؟ : Seorang laki-laki yang akan menikahi perempuan, maksudnya dia ingin menikahi seorang perempuan.
- قَالَ لَا : Dia menjawab "Tidak," maksudnya laki-laki itu berkata kepada Rasulullah ﷺ, "Aku belum melihatnya."

❖ PEMBAHASAN

Islam sangat berantusias untuk menjadikan pembangunan rumah tangga itu berdasarkan pilar-pilar yang benar dan kokoh, sebagaimana Islam juga berantusias agar cinta, kasih, rasa sayang, dan keharmonisan menjadi unsur terpenting dalam pembentukan rumah tangga yang berbahagia. Oleh karena itu, Islam mengingatkan seorang Muslim di saat memilih calon istri agar memilih wanita shalihah yang komitmen dalam beragama, yang tumbuh di dalam rumah tangga yang baik, dan hendaknya dia benar-benar mengetahui bentuk fisiknya secara umum dan sifat-sifat kepribadiannya yang ada padanya, agar tidak dikejutkan dengan sesuatu yang dia benci dari calon istrinya. Maka dari itu Islam menganjurkan kepada lelaki Muslim untuk melihat dan memperhatikan calon istri sebelum menikahinya.

Al-Bukhari berkata di dalam *Shahihnya, Bab an-Nazhar ila al-Mar`ah Qabl at-Tazwij* (melihat kepada calon istri sebelum menikahinya), dan beliau melansir hadits Aisyah ؓ, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku,

أَرَيْتِكَ فِي الْمَنَامِ يَحْيِيُّ بِكَ الْمَلَكُ فِي سَرْقَةٍ مِّنْ حَرِيرٍ فَقَالَ لَيْ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَكَسَفْتُ عَنْ وَجْهِكَ التَّوْبَ فَإِذَا أَتَتِ هِيَ، فَقُلْتُ: إِنْ يُكُّ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِيهِ.

"Aku pernah diperlihatkan keadaanmu dalam mimpi sedang dibawa oleh malaikat dalam sepotong kain sutra, lalu dia berkata kepadaku, 'Ini adalah istrimu.' Lalu aku buka tabir dari wajahmu, ternyata

dia adalah kamu.' Lalu aku berkata, 'Jika ini memang benar-benar dari sisi Allah, pasti Dia melangsungkannya'."

Sedangkan hadits Abu Hurairah yang diisyaratkan oleh penulis *Bulugh al-Maram* di dalam riwayat Muslim redaksinya adalah, Abu Hurairah berkata,

كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْظُرْنِي إِلَيْهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَادْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا.

"Aku pernah ada di sisi Nabi ﷺ, tiba-tiba seorang lelaki datang menjumpai beliau lalu memberitahu bahwasanya dia akan menikahi seorang perempuan dari kaum Anshar, maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, 'Apakah kamu telah melihatnya?' Dia menjawab, 'Tidak.' Beliau bersabda, 'Pergilah lalu lihatlah dia, karena di mata kaum Anshar itu ada sesuatu'."

Pandangan seseorang pada calon istri yang hendak dia nikahi itu diwujudkan dengan melihat postur dan bentuk tubuhnya secara umum. Demikian pula wajah dan kedua tangannya. Boleh jadi di dalam hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari yang disebutkan di atas,

فَكَسَفْتُ عَنْ وَجْهِكَ التَّوْبَ.

"*Lalu aku membuka tabir dari wajahmu,*" dan demikian pula hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Muslim,

فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا.

"*Karena di mata orang-orang Anshar itu ada sesuatu*" terdapat indikasi yang menekankan hal itu.

Dan cara melihatnya calon suami kepada calon istri yang akan dinikahinya itu tidak mesti harus duduk bersama atau menyatakan kepada si perempuan bahwa dia ingin melihatnya untuk kepentingan menikahinya, karena cara seperti ini terkadang ditolak oleh jiwa yang mulia dan bisa dieksplorasi untuk hal-hal yang negatif. Cara melihat itu bisa dengan cara spontanitas atau ketika si perempuan tidak mengetahui kalau dia sedang dilihat, atau cara lainnya (yang terhormat).

An-Nawawi di dalam kitab *Syarah Shahih Muslim* berkata, "Al-Qadhi menyebutkan dari suatu kaum, bahwa melihat calon istri itu dimakruhkan." Ini adalah kesalahan, karena bertentangan dengan zahir hadits ini dan bertentangan dengan ijma' umat yang menyatakan boleh melihat (perempuan) karena suatu keperluan, seperti pada saat berjual beli, memberikan kesaksian, dan lain-lain yang serupa dengannya."

Adapun tafsiran sebagian orang terhadap sabda Nabi ﷺ pada hadits Jabir ؓ,

أَنْ يَنْتَظِرْ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعُلْ.

"(Maka jika dia bisa) untuk melihat pada bagian tubuhnya yang membuatnya tertarik untuk menikahinya, maka lakukanlah"

dengan makna bahwa dia boleh melihat seluruh tubuhnya, itu adalah tafsiran yang tidak benar lagi tidak laku, dan merupakan pendapat yang hina lagi batil. An-Nawawi berkata, "Ini adalah kekeliruan yang nyata yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip as-Sunnah dan Ijma'."

Al-Mushannif (Ibnu Hajar) ﷺ menyebutkan bahwa hadits Jabir di atas, "Para perawinya *tsiqat*," sedangkan di dalam *Fath al-Bari* dia mengatakan, "Sanadnya hasan," dan di dalam *at-Talkhish al-Habir* dia mengatakan, "Hadits Jabir yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمُرْأَةَ فَإِنْ أَشْتَطَاعَ أَنْ يَنْتَظِرْ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعُلْ.

'Apabila salah seorang dari kalian melamar wanita, maka jika dia bisa melihat (pada bagian tubuhnya) yang membuatnya tertarik untuk menikahinya, maka lakukanlah.' Perawi berkata,

فَخَطَبْتُ بَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخْبَأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا ذَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا.

'Maka aku melamar seorang gadis dan aku bersembunyi darinya hingga aku (bisa) melihat sesuatu darinya yang membuatku tertarik untuk menikahinya, maka aku pun menikahinya',"

diriwayatkan oleh asy-Syafi'i, Abu Dawud, al-Bazzar, dan al-Hakim

dari hadits Ibnu Ishaq, dari Dawud bin al-Hushain, dari Waqid bin Abdurrahman, darinya. Dan dari jalur ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, dan di dalamnya disebutkan, "Gadis itu dari marga Salamah." Namun dianggap berillit oleh Ibnu al-Qaththan karena ada Waqid bin Abdurrahman, dan dia mengatakan, "Yang terkenal adalah Waqid bin Amr." Saya mengatakan, "Di dalam riwayat al-Hakim disebutkan Waqid bin Amr, dan demikian pula dia di dalam riwayat asy-Syafi'i dan Abdurrazaq.

Dan pada sanadnya juga terdapat Muhammad bin Ishaq, dan dia meriwayatkannya dengan redaksi 'an'an.

Adapun hadits pendukung (*syahid*) yang diisyaratkan oleh *al-Mushannif* yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan an-Nasa'i dari hadits al-Mughirah, redaksinya adalah,

أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أُخْرَى أَنْ يُؤْدِمَ بَيْنَكُمَا.

"Bawasanya dia telah meminang seorang perempuan, maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya, 'Lihatlah kepadanya, karena hal itu lebih utama untuk menyatukan di antara kalian berdua'."

Maksudnya, lebih melanggengkan persatuan dan cinta di antara kamu berdua.

Al-Hafizh di dalam *at-Talkhish al-Habir* dari hadits al-Mughirah berkata, "Ad-Daruquthni menyebutkannya di dalam kitab *al-Ilal* (kumpulan hadits-hadits bermasalah dalam *illat*), dan dia menyebutkan perbedaan pendapat ulama mengenai hadits tersebut, dan dia memastikan belajarnya (dengan cara mendengar) Abu Bakar bin Abdullah al-Muzani kepada al-Mughirah."

Adapun hadits *syahid* yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari hadits Muhammad bin Maslamah ﷺ, maka Ibnu Majah telah meriwayatkannya dari jalur Hafsh bin Ghiyasy, dari Hajjaj, dari Muhaminad bin Sulaiman, dari pamannya, yaitu Sahl bin Abu Hatsmah, dari Muhammad bin Maslamah, beliau berkata,

خَطَبَتُ امْرَأَةً فَجَعَلْتُ أَتَخْبَأُ لَهَا حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهَا فَيَنْخُلُ لَهَا، فَقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا أَلْقَى اللهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةً امْرَأَةً فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرْ إِلَيْهَا.

"Aku pernah melamar seorang perempuan, maka aku mulai bersembunyi untuk (melihat)nya hingga aku bisa melihatnya di balik kebun kurma miliknya." Maka dikatakanlah kepadanya, "Mengapa kamu melakukan hal seperti ini, sedangkan kamu adalah seorang sahabat Rasulullah ﷺ?" Maka dia berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Apabila Allah telah menanamkan di dalam hati seorang lelaki keinginan untuk melamar seorang perempuan, maka tidak apa-apa kalau dia melihatnya'."

Al-Haitsami di dalam *az-Zawa`id* mengatakan, "Di dalam sanadnya terdapat Hajjaj, dia adalah Ibnu Artha`ah al-Kufi seorang yang *dha'if* dan *mudallis*, dan dia meriwayatkannya dengan redaksi *an'an*, akan tetapi tidak hanya Hajjaj sendirian yang meriwayatkannya, karena Ibnu Hibban telah meriwayatkannya di dalam *Shahih*-nya dengan *sanad* lain."

Al-Baihaqi telah meriwayatkannya dan berkata, "Hadits ini, sanadnya masih diperselisihkan, dan poros permasalahannya adalah pada al-Hajjaj bin Artha`ah."

Di dalam beberapa naskah *Bulugh al-Maram* dan *Subul as-Salam* serta Ibnu Majah disebutkan "Muhammad bin Salamah" itu adalah kesalahan besar. Yang benar adalah Muhammad bin Maslamah, dia yang mana Sahal bin Abu Hatsmah meriwayatkan darinya, dan hadits ini merupakan periyawatannya darinya. *Wallahu a'lam*.

❖ KESIMPULAN

1. Dianjurkan seorang lelaki melihat kepada perempuan yang hendak dia nikahi sebelum terjadi akad nikah.
2. Tidak boleh seorang lelaki diam berduaan dengan perempuan yang ingin dia nikahi sebelum mengadakan akad nikah.
3. Seorang lelaki tidak boleh melihat kepada seorang perempuan kalau tidak ada niat untuk menikahinya.
4. Bukanlah aib bagi orang yang berupaya untuk melihat kepada perempuan yang hendak dia nikahi, selama cara-caranya dibenarkan syariat agama, dan tidak berakibat negatif terhadap dirinya.

JANGANLAH SALAH SEORANG DARI KALIAN MEMINANG PINANGAN SAUDARANYA

- (8) Diriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنه, beliau berkata, Rasulullah ص bersabda,

لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّىٰ يَتَرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ.

"Janganlah seseorang dari kalian meminang pinangan saudaranya sehingga peminang terdahulu meninggalkan atau mengizinkannya." Muttafaq 'alaih, dan redaksinya adalah menurut riwayat al-Bukhari.

❖ KOSA KATA

لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ خُطْبَةِ أَخِيهِ: Janganlah seseorang dari kalian meminang pinangan saudaranya, maksudnya janganlah seseorang dari kalian maju untuk meminang seorang perempuan yang telah dipinang terlebih dahulu oleh sesecorang sebelumnya.

حَتَّىٰ يَتَرَكَ الْخَاطِبُ: Sehingga peminang terdahulu meninggalkan, maksudnya hingga peminang yang pertama mengundurkan diri dan membatalkan pinangannya.

أَوْ يَأْذَنَ لَهُ : Atau mengizinkannya, maksudnya, atau hingga peminang yang pertama mengizinkan kepada peminang yang kedua untuk maju meminangnya dengan kesukarelaan darinya.

❖ PEMBAHASAN

Hadits ini termasuk salah satu hadits yang mengajak untuk mencegah segala bentuk gangguan terhadap hati (perasaan) kaum Muslimin, agar masyarakat Muslim tetap berpegang teguh pada pondasi-pondasi yang kokoh, berupa rasa saling mencintai, saling menyayangi, dan saling berbelas-kasih, sehingga mereka menjadi seperti sebuah bangunan yang berdiri kekar saling menguatkan antara satu dengan lainnya.

Al-Bukhari telah meriwayatkannya dari hadits Ibnu Umar رضي الله عنه dengan redaksi,

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْيَعَ بَغْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَغْضٍ، وَلَا يُخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى حِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يُشْرِكَ الْحَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْحَاطِبُ.

"Nabi ﷺ telah melarang sebagian kamu menjual atas penjualan sebagian yang lain, dan agar seseorang dari kamu tidak meminang atas pinangan saudaranya sehingga peminang terdahulu meninggalkan atau mengizinkannya."

Dan al-Bukhari meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, dengan redaksi,

لَا يُخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى حِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يُنْكَحَ أَوْ يُشْرِكَ.

"Janganlah seseorang meminang atas pinangan saudaranya hingga dia menikahi atau meninggalkan(nya)."

Dan Muslim meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَا يَبْيَعَ بَغْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَغْضٍ وَلَا يُخْطُبُ بَغْضُكُمْ عَلَى حِطْبَةِ بَغْضٍ.

"Janganlah sebagian kamu menjual atas penjualan sebagian yang lain, dan janganlah sebagian kamu meminang pinangan sebagian yang lain."

Dan di dalam redaksi yang lain disebutkan,

لَا يَبْيَعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يُخْطُبُ عَلَى حِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ.

"Janganlah seseorang menjual atas penjualan saudaranya, dan janganlah meminang atas pinangan saudaranya kecuali dia mengizinkannya."

Dan Muslim meriwayatkannya dari hadits Abu Hurairah dengan redaksi,

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبْيَعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ أَوْ يَتَّاجِشُوا أَوْ يُخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى حِطْبَةِ أَخِيهِ.

"Bahwa Nabi ﷺ menganjurkan orang kota berjualan untuk orang Badui¹, atau saling melakukan najsy (menaikkan harga tidak untuk membelinya, hanya untuk memperdayai orang lain), atau seseorang meminang atas pinangan saudaranya."

Dan di dalam redaksi dari hadits Abu Hurairah ﷺ, beliau berkata, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

لَا تَاجِشُونَا، وَلَا يَبْعِثُ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعٍ أَخِيهِ، وَلَا يَبْعِثُ حَاضِرٌ لِبَنَادِ، وَلَا يَخْطُبُ الْمَرْءُ عَلَى حِطْبَةِ أَخِيهِ.

"Janganlah kalian saling melakukan najsy (menaikkan harga tidak untuk membelinya, hanya untuk memperdayai orang lain) dan jangan ada seseorang menjual atas penjualan saudaranya, dan jangan pula orang kota berjualan untuk orang badui, serta jangan ada seseorang meminang atas pinangan saudaranya."

Dan di dalam redaksi miliknya juga disebutkan, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَئِسِّمُ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى حِطْبَتِهِ.

"Janganlah seorang Muslim menawar lebih atas tawaran saudaranya, dan jangan pula meminang atas pinangan saudaranya."

Dan diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Uqbah bin Amir ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

الْمُؤْمِنُ أَخْوَ الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَتَنَاجَعَ عَلَى بَيْعٍ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى حِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ.

"Seorang Mukmin itu saudara orang Mukmin (lainnya), maka tidak halal bagi seorang Mukmin membeli atas pembelian saudaranya, dan tidak pula meminang atas pinangan saudaranya hingga dia meninggalkan(nya)."

Tidak diragukan lagi bahwa peminang yang pertama, jika

¹ Maksudnya, apabila orang Badui atau orang asing datang dari daerah lain dengan maksud berdagang sembako dengan harga pasar hari itu, maka orang kota tidak boleh mengambil alih barang dagangannya lalu menjualkan barang dagangan tersebut dengan harga yang lebih tinggi karena khawatir adanya praktik penimbunan dan monopoli. Ed. T. (Silahkan merujuk kepada *Tuhfah al-Ahwadzi*, 4/347).

dia ditolak dan tidak diterima lamarannya, maka boleh bagi siapa saja untuk maju meminang, karena pada saat itu ia tidak menjadi peminang atas pinangan saudaranya, karena pinangan yang pertama tidak ada wujudnya. *Wallahu a'lam*.

❖ KESIMPULAN

1. Haram hukumnya seseorang meminang perempuan yang telah dipinang sebelumnya oleh lelaki lain hingga si peminang pertama mengizinkannya atau dia membatalkan pinangannya.
2. Kalau peminang yang pertama ditolak pinangannya, maka boleh bagi lelaki lain untuk meminangnya.
3. Setiap Muslim wajib menjaga keselamatan hati dan perasaan orang-orang Muslim.



SEORANG WANITA YANG MENGHIBAHKAN DIRINYA KEPADА NABI ﷺ

(9) Diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi ﷺ, beliau berkata،
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ
أَهْبَطْ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَعَدَ النَّظَرُ فِيهَا
وَصَوْبَةً: ثُمَّ طَأَطَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ
لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزُوِّجْنِيَّهَا، قَالَ: فَهَلْ
عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: إِذْهَبْ
إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا
وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْظُرْ وَلُوْخَاتَمَا
مِنْ حَدِيدٍ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا
خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزارِي. - قَالَ: سَهْلٌ مَالَهُ رِدَاءُ -
فَلَهَا نِصْفَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا تَضَعُ يَإِزارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ

لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبَسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ، فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ مُوَلَّيَا، فَأَمَرَ بِهِ فَدَعَيْهِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِينِي سُورَةً كَذَا وَسُورَةً كَذَا، عَدَّهَا، فَقَالَ: تَقْرُؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِذْهَبْ فَقَدْ مَلَكْتُكُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

"Seorang perempuan datang kepada Rasulullah ﷺ lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, aku datang untuk menghibahkan diriku kepadamu.' Maka Rasulullah ﷺ pun memandangnya lalu mengarahkan pandangannya ke atas lalu menundukkan pandangan, kemudian Rasulullah ﷺ menundukkan kepala. Dan setelah perempuan itu melihat bahwa beliau tidak membuat suatu keputusan tentang dirinya, maka dia pun duduk. Lalu salah seorang sahabat beliau berdiri lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, jika engkau tidak mempunyai keinginan padanya, maka nikahkanlah aku dengannya.' Beliau bersabda, 'Apakah engkau punya sesuatu?' Dia menjawab, 'Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah.' Lalu Nabi bersabda, 'Pulanglah kamu ke (rumah) keluargamu. kemudian lihatlah apakah kamu menemukan sesuatu?' Maka lelaki itu pulang kemudian kembali seraya berkata, 'Demi Allah, aku tidak menemukan sesuatu.' Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, 'Carilah walaupun sebuah cincin dari besi. Kemudian dia pulang lalu kembali lagi seraya mengatakan, 'Tidak, demi Allah, aku tidak menemukan (sesuatu sekalipun) sebuah cincin dari besi. Akan tetapi ini adalah kain sarungku, -Sahl menuturkan, 'Padahal dia tidak memiliki rida`-. Maka wanita itu berhak memiliki setengahnya.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Apa yang akan (bisa) dia lakukan dengan kain sarungmu? Jika engkau pakai, maka tidak ada sesuatu pun untuk si perempuan ini, dan jika dia yang memakainya maka tidak ada sesuatu pun pada dirimu.' Maka lelaki itu pun duduk hingga ketika duduknya sudah lama, maka dia bangkit lalu Rasulullah ﷺ melihatnya pergi. Maka Rasulullah ﷺ menyuruh untuk memanggilnya, lalu dia dipanggil. Tatkala dia datang, Nabi bersabda, 'Apa yang kamu miliki dari al-Qur'an?' Dia menjawab,

'Aku punya hafalan Surah ini, Surah itu dan...' Ia menghitungnya. Maka Nabi bersabda, 'Kamu bisa membacanya di luar kepalamu?' Dia menjawab, 'Ya.' Nabi bersabda, 'Pergilah, dan aku telah menikahkanmu denganannya dengan mahar al-Qur'an yang ada pada dirimu'." Muttafaq 'alaih, lafazhnya adalah berdasarkan riwayat Muslim.

Dan di dalam suatu riwayat (milik Muslim), beliau bersabda,
إِنْطَلِقْ فَقْدْ زَوْجِنِتْكَهَا فَعَلِمْنَهَا مِنْ الْقُرْآنِ.

"Berangkatlah, karena sungguh aku telah menikahkanmu dengannya, maka ajarkanlah kepadanya sebagian dari al-Qur'an."

Dan di dalam riwayat al-Bukhari disebutkan,

أَمْلَكْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ.

"Kami menjadikannya sebagai milikmu dengan (mahar) sebagian al-Qur'an yang kamu miliki."

Dan dalam riwayat Abu Dawud dari hadits Abu Hurairah disebutkan, beliau bersabda,

مَا تَحْفَظُ؟ قَالَ: سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالْتِي تَلَيْهَا، قَالَ: قُمْ فَعَلِمْنَهَا عِشْرِينَ آيَةً.

"Apa saja yang kamu hafal?" Dia menjawab, "(Aku hafal) Surat al-Baqarah dan surat yang selanjutnya." Nabi bersabda, "Bangkitlah lalu ajarkanlah padanya dua puluh ayat."

❖ KOSA KATA

إِنْرَأَةٌ

: Seorang perempuan. Ada yang menyebutkan namanya adalah "Khaulah binti Hakim, atau Laila binti al-Khathim." Dan ada pula yang mengatakan, "Ummu Syarik". Namun Ibnu Sa'ad di dalam *kitab ath-Thabaqat* menyebutkan bahwa ketika Ummu Syarik menyerahkan dirinya kepada Rasulullah ﷺ sementara Nabi tidak mau menikahinya, maka dia menolak menikah dengan selain beliau sampai dia wafat. Sedangkan al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan di dalam *Fath al-Bari*, "Aku tidak menemu-

kan siapa namanya."

أَهْبُ لَكَ نَفْسِي : Aku menghibahkan diriku kepadamu, maksudnya aku siap dinikahimu tanpa mahar.

فَصَبَعَ الدَّنَّاَرَ فِيهَا وَصَوْبَهُ : Beliau mengarahkan pandangannya ke atas lalu menundukkan pandangan. Maksudnya melihat atas dan bawahnya serta memperhatikannya.

ثُمَّ طَأَطَّا رَسُولُ اللَّهِ رَأْسَهُ : Kemudian Rasulullah menundukkan kepala yaitu diam karena malu menghadapinya dengan menolak permintaannya, atau karena menunggu wahyu atau berpikir untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan keadaan saat itu, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fath al-Bari*.

أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ : (Ketika dia melihat) bahwasanya beliau tidak membuat suatu keputusan tentang dirinya, maka dia pun duduk, maksudnya Nabi tidak memberikan keputusan padanya, dengan menerima atau menolak seketika pada saat itu, maka perempuan itu duduk menunggu keputusan apa yang akan diberikan terhadap dirinya, atau ada jalan lain dari Allah ﷺ untuk dirinya.

فَقَامَ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ : Maka seorang laki-laki dari sahabatnya berdiri. Al-Hafizh mengatakan di dalam *Fath al-Bari*, "Aku tidak menemukan nama lelaki ini."

إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزُوِّجْنِيهَا : Kalau engkau tidak punya hasrat untuk menikahinya, maka nikahkan aku dengannya.

فَهُلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ ؟ : Apakah kamu memiliki sesuatu, yaitu untuk dijadikan mahar?

لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ : Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, maksudnya aku tidak mempunyai sesuatu yang bisa aku jadikan mahar untuknya, demi Allah, wahai Rasulullah.

إِذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا : Pulanglah kamu ke (rumah) keluargamu kemudian lihatlah apakah kamu menemukan sesuatu, maksudnya pergilah kamu ke keluargamu di rumahmu dan masyarakatmu, dan carilah

di sana barangkali kamu mendapatkan sesuatu pada mereka harta yang bisa kamu jadikan mahar untuknya.

أَنْظُرْ وَأَنْوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ: Carilah walaupun sebuah cincin dari besi, maksudnya carilah sesuatu yang bisa dijadikan mahar untuk perempuan ini walaupun yang kamu temukan nanti sebuah cincin dari besi, karena itu cukup untuk maharnya.

وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ: Aku tidak menemukan (sesuatupun walaupun) sebuah cincin dari besi, maksudnya aku telah mencari segala sesuatu (hingga) sekalipun sebuah cincin besi, namun aku tidak juga menemukan sesuatu. Di sini disebutkan cincin dari besi karena ia adalah sesuatu yang paling kecil yang mungkin dijadikan harta yang jauh berbeda dengan cincin yang terbuat dari emas atau perak yang harganya jauh lebih besar dari itu.

وَلِكِنْ هَذَا إِزَارِي فَلَهَا نِصْفَةٌ: Akan tetapi (barang) ini, kain sarungku, maka wanita itu berhak memiliki setengahnya, maksudnya kain sarungku ini menjadi milikku dan miliknya. Aku menjadikan setengahnya sebagai miliknya.

قَالَ سَهْلٌ : مَالَهُ رِدَاءُ، فَلَهَا نِصْفَةٌ: Sahal bin Sa'ad (perawi hadits ini) mengatakan, "Ia tidak mempunyai rida`." Maka dia berhak memiliki setengahnya.

Kain sarung adalah kain yang dipakai untuk menutup bagian badan seseorang dari pusar hingga lututnya saja, ia sama fungsinya dengan celana. Sedangkan *rida`* (kain selendang) adalah kain untuk menutup kedua pundak, punggung dan dada, yang berfungsi seperti kemeja.

مَا تَضَعُ بِإِزَارِكَ : Apa yang dia (bisa) lakukan terhadap kain sarungmu, maksudnya apa yang akan (bisa) dilakukan oleh si perempuan itu terhadap kepemilikannya terhadap separuh kain sarungmu, karena ia tidak bisa digunakan kecuali bila dipakai semuanya, sebab kalau dipotong menjadi dua bagian, maka

sebagian kain itu tidak akan dapat menutup perempuan itu dan tidak pula menutup si lelaki itu.

فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّىٰ إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ: Maka lelaki itu duduk hingga ketika duduknya telah lama, maka dia pun berdiri.

مُوْلَيَا : Berpaling pergi.

فَدُعِيَ : Lalu dia dipanggil dan dicari.

فَلَمَّا جَاءَ : Maka ketika dia datang, yaitu datang kembali.

مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ: Apa yang kamu miliki dari sebagian al-Qur'an, maksudnya apa saja yang kamu hafal dari al-Qur'an.

مَعْنِي شُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّهَا: Saya memiliki surat ini dan itu, demikianlah dia menghitungnya, maksudnya aku hafal surat ini dan surat itu, dan dia pun menjelaskan dan memerincikannya, akan tetapi periyawat tidak menjelaskannya.

تَتَرَوَّهُنَّ عَنْ ظَهَرِ قَلْبِكَ: Apakah kamu bisa membacanya di luar kepalamu, maksudnya apakah kamu dapat menghafal dan membacanya tanpa harus melihat kepada *mushahaf* dan kamu bisa tepat membacanya.

قَالَ: نَعَمْ : Dia menjawab, " Ya," aku bisa membacanya dengan baik di luar kepalaku.

إِذْهَبْ فَقَدْ مَلَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ: Pergilah, karena aku telah menikahkanmu dengan gannya dengan mahar al-Qur'an yang ada padamu. Maksudnya, ajarkan padanya al-Qur'an yang kamu hafal, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat yang lain.

Dan di dalam suatu riwayat dia berkata padanya: Yakni dalam suatu riwayat Muslim dari jalur Za'idah bin Qudamah, dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'ad, Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya.

فَعَلِمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ: Ajarkanlah kepadanya sebagian dari al-Qur'an. maksudnya, maka bacakanlah kepadanya dan ajarkan al-Qur'an yang kamu hafal.

Dan di dalam riwayat al-Bukhari Maksudnya dari jalur Abu Ghassan, dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'ad.

Dan dalam riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah: Maksudnya, dan di dalam riwayat hadits ini yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadits Abu Hurairah ﷺ.

قالَ: مَا تَحْفَظُ؟ : Rasulullah bertanya, "Surat-surat al-Qur'an apa saja yang kamu hafal dengan baik dan tepat?"

وَالَّذِي تَلَيْهَا : Dan surat sesudahnya, yaitu Ali Imran.

فَنَمْ فَعَلَمْهَا عِشْرِينَ آيَةً : Bangkitlah, lalu ajarkanlah kepadanya dua puluh ayat. Maksudnya ajari dia dua puluh ayat dari yang kamu hafal dari al-Qur'an.

❖ PEMBAHASAN

Hadits ini dimuat oleh al-Bukhari pada berbagai bab di dalam *Shahihnya* secara singkat maupun secara panjang. Dan beliau menyimpulkan dari hadits ini banyak kaidah penting. Dan beliau memuatnya di dalam kitab *al-Wakalah*, *Fadha`il al-Qur'an*, *an-Nikah*, *al-Libas*, dan *at-Tauhid*.

Dan beliau memberi judul untuk hadits ini pada kitab *an-Nikah* dengan beberapa judul, di antaranya: *Bab Ardh al-Mar`ah Nafsaha ala ar-Rajul ash-Shalih* (perempuan menawarkan dirinya kepada laki-laki shalih), dan *Bab an-Nazhar ila al-Mar`ah qabl at-Tazwij* (melihat perempuan sebelum menikahinya), dan *Bab Idza Kana al-Wali huwa al-Khathib* (apabila wali adalah si pelamar), dan *Bab as-Sulthan Wali* (penguasa adalah wali), dan *Bab Idza Qala al-Khathib li al-Wali Zawwijni Fulanah, faqala qad Zawwajtuka Bikadza wa Kadza, Jaza an-Nikah wa in lam Yaqul lizzauij: Aradhita Au Qabilta?* (apabila pelamar berkata kepada wali, "Nikahkanlah aku dengan si fulanah," lalu dia berkata, "Aku telah menikahkanmu dengan mahar ini dan itu," maka nikah itu sah sekalipun dia tidak mengatakan kepada suami, "Apakah kamu rela atau menerima?") Dan *Bab at-Tazwij ala al-Qur'an wa Bighairi Shadaq* (menikahkan dengan mahar al-Qur'an tanpa ada mahar lainnya).

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata di dalam *Fath al-Bari*, "Ucapan-nya, *Bab at-Tazwij ala al-Qur'an wa Bighairi Shadaq* (menikahkan dengan mahar al-Qur'an tanpa ada mahar lainnya), maksudnya menikahkan dengan mahar mengajarkan al-Qur'an tanpa ada mahar dalam bentuk materi nyata. Dan bisa bermakna selain itu seperti yang akan dijelaskan di dalam pembahasannya."

Lalu Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini poros permasalahannya pada Abu Hazim Salamah bin Dinar al-Madani, dia adalah salah seorang junior *tabi'in*, para pemuka ulama seperti Imam Malik menceritakan hadits darinya. Riwayatnya sudah disebutkan dalam kitab *al-Wakalah* dan beberapa bab sebelum bab ini, dan akan disebutkan di dalam kitab *at-Tauhid*. Ia juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan ats-Tsauri, seperti yang telah saya sebutkan dahulu. Demikian juga Hammad bin Zaid, yang periyatannya disebutkan di dalam *Fadha'il al-Qur'an*, dan juga telah disebutkan beberapa bab yang lalu sebelum bab ini. Dan periyatannya juga diriwayatkan oleh Muslim.

Demikian juga Fudhail bin Sulaiman dan Muhammad bin Mutharrif Abu Ghassan, yang periyatannya keduanya juga baru disebutkan di dalam kitab *an-Nikah*, namun Muslim tidak meriyatkan dari mereka berdua. Demikian pula Ya'qub bin Abdurrahman al-Iskandarani dan Abdul Aziz bin Abu Hazim, yang periyatannya mereka juga ada di dalam kitab *an-Nikah*.

Demikian pula Ya'qub dalam kitab *Fadha'il al-Qur'an*, dan periyatannya Abdul Aziz akan disebutkan di dalam kitab *al-Libas*, yang diriwayatkan oleh Muslim. Demikian pula Abdul Aziz bin Muhammad ad-Darawardi dan Za'idah bin Qudamah yang periyatannya keduanya ada di dalam riwayat Muslim. Juga Ma'mar yang periyatannya ada di dalam riwayat Ahmad dan ath-Thabrani. Juga Hisyam bin Sa'ad yang periyatannya ada di dalam *Shahih Abu Awanah* dan ath-Thabrani. Juga Mubasysyir bin Mubasysyir yang periyatannya ada di dalam riwayat ath-Thabrani. Juga Abdul Malik bin Juraij yang periyatannya ada dalam riwayat Abu asy-Syaikh di dalam Kitab *an-Nikah*. Sebagian *athrafnya* telah diriwayatkan oleh Sa'id bin al-Musayyab, dari Sahal bin Sa'ad yang dikeluarkan oleh ath-Thabrani.

Kisahnya juga ada dalam hadits yang bersumber dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud secara singkat dan oleh an-Nasa'i secara panjang lebar, dan dari sumber Ibnu Mas'ud di dalam *Sunan ad-Daruquthni*, dan dari sumber Ibnu Abbas di dalam kitab *Fawa'id* karya Abu Umar bin Haiwah, dan Dhumairah kakaknya Husain bin Abdullah yang ada di dalam kitab ath-Thabrani.

Dan diriwayatkan juga secara singkat dari sumber riwayat Anas seperti yang telah disebutkan pada beberapa bab yang lalu. Sedangkan sepotong lagi adalah diriwayatkan oleh at-Tirmidzi. Juga diriwayatkan dari sumber riwayat Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Tamam di dalam kitab *Fawa'idnya*, dan juga dari sumber riwayat Jabir dan Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu asy-Syaikh di dalam kitab *an-Nikah*.

❖ KESIMPULAN

1. Boleh bagi seorang perempuan yang ingin menikah untuk menawarkan dirinya kepada lelaki shalih agar dinikahi.
2. Laki-laki yang berhasrat menikah boleh melihat perempuan sebelum menikahinya.
3. Pemerintah itu adalah wali, dan dia berhak menikahkan seorang perempuan.
4. Boleh menikahkan perempuan dengan mahar pengajaran sebagian al-Qur'an kepadanya, bagi laki-laki yang tidak mampu memberikan mahar material.
5. Wajib adanya mahar di dalam menikah, dan mahar itu adalah harus.
6. Dianjurkan menentukan jenis mahar ketika akad dilangsungkan.
7. Bolehnya mahar berbentuk cincin yang terbuat dari besi.
8. *Khithbah* dalam nikah itu hukumnya hanya bersifat anjuran.
9. Boleh bersumpah sekalipun yang bersumpah itu tidak diminta.
10. Boleh akad nikah dengan redaksi: memilikkan, mempermilikkan, menikahkan, dan mengawinkan.
11. Kalau seorang laki-laki telah meyakini bahwa peminang pertama sudah meninggalkan pinangannya, maka dia boleh maju meminang si perempuan, dan ini tidak termasuk dalam kategori meminang atas pinangan orang lain, sebagaimana telah dikemukakan.
12. Apabila orang yang dihibahi tidak menerima hibah (pemberian) maka hibah itu dianggap batal.

UMUMKANLAH PERNIKAHAN ITU

(10) Diriwayatkan dari Amir bin Abdullah bin az-Zubair, dari ayahnya ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

أَعْلَنُوا النِّكَاحَ.

"Umumkanlah pernikahan itu." Diriwayatkan oleh Ahmad, dan dishahihkan oleh al-Hakim.

❖ KOSA KATA

Amir bin Abdullah bin az-Zubair: Dia adalah Amir bin Abdullah bin az-Zubair bin al-Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qushai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai, Abu al-Harits al-Madani.

Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *at-Taqrīb* mengatakan bahwa beliau adalah *tsiqah* ahli ibadah.

Dia wafat 121 H, dan ada yang mengatakan 124 H, dan dia diriwayatkan oleh *al-Jama'ah*.

Dari ayahnya: Yaitu Abdullah bin az-Zubair bin al-Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qushai al-Qurasyi al-Asadi, Abu Bakar, Abu Khubaib. Dia adalah anak pertama pada masa Islam dari kaum Muhibbin yang dilahirkan di Madinah, dan menduduki jabatan Khilafah selama 9 tahun, ibunya adalah Asma' binti Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه. Ia dibunuh pada bulan Dzulhijjah 73 H.

أَعْلَنُوا : Umumkanlah, maksudnya tampakkanlah dan sebarluaskanlah beritanya.

النِّكَاحُ : Nikah, maksudnya berita tentang akad nikahnya.

❖ PEMBAHASAN

Mengumumkan pernikahan merupakan salah satu tujuan luhur Syariat Islam, sebab di dalamnya terkandung sesuatu yang bisa menolak berbagai tuduhan miring terhadap rumah tangga dan pemeliharaan terhadap kehormatan kaum Muslimin dari kehancuran.

Disebutkan dalam hadits shahih bahwa salah satu cara memaklumkan nikah yang syar'i adalah menabuh gendang saat pernikahan dan diadakan acara *walimatul urus* (pesta pernikahan). Al-Bukhari di dalam *Shahihnya*, *Bab Dharb ad-Duffi fi an-Nikah wa al-Walimah* (menabuh gendang dalam pernikahan dan pesta pernikahan). Kemudian beliau melansir hadits yang diriwayatkan dari jalur Khalid bin Dzakwan, dia berkata, Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz bin Afra` berkata,

جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلَ حِينَ بُنِيَ عَلَىٰ فِرَاسِيَ كَمْجُلِسَكَ مِنِي فَجَعَلْتُ جُوَنِيَّاتٍ لَنَا يَضْرِبُنَّ بِالدُّفُّ وَيَنْدِبُنَّ مِنْ قُتْلٍ مِنْ أَبَائِنِي يَوْمَ بَدْرٍ إِذْ قَالَتْ إِخْدَاهُنَّ: وَفِينَا نِيَّيْتُ يَقْلُمُ مَا فِي غَدٍ، فَقَالَ: دَعِنِي هَذِهِ وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ.

"Nabi ﷺ datang dan mampir ketika aku dipelaminkan. Lalu beliau pun duduk di atas kasurku sebagaimana (jarak antara) tempat dudukmu dariku ini. Maka mulailah beberapa anak perempuan menabuh gendang (untuk menghibur kami) dan mereka memuji-muji bapak-bapakku yang terbunuh dalam Perang Badar, tiba-tiba salah satu di antara mereka mengatakan, 'Sementara di tengah-tengah kita ada seorang Nabi yang mengetahui apa yang terjadi esok hari.' Maka Nabi ﷺ bersabda, 'Tinggalkanlah puji ini, dan ucapkanlah apa yang telah biasa engkau ucapkan'."

Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fath al-Bari* mengatakan, "Di dalam hadits ini terdapat (syariat) pengumuman pernikahan dengan gendang dan lagu yang mubah. Pemimpin umat juga boleh menghadiri pesta pernikahan sekalipun di situ ada perbuatan sia-sia selama tidak sampai keluar dari yang mubah." Kemudian dia mengatakan, "Nabi mengingkari perempuan itu karena puji yang berlebih-lebihan, di mana Nabi disebut mengetahui ilmu ghaib, padahal itu merupakan sifat khusus bagi Allah ﷺ, seperti dijelaskan di dalam FirmanNya,

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾

"Katakanlah, 'Tidak ada orang yang ada di langit dan bumi yang mengetahui yang ghaib kecuali Allah'." (An-Naml: 65).

Dan FirmanNya kepada NabiNya,

﴿ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا سَتَكْنَثُرُتْ مِنَ الْحَمَّارِ ﴾

"Katakanlah, 'Aku tidak bisa mendatangkan manfaat atau bahaya terhadap diriku kecuali apa yang Allah kehendaki. Kalau sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentu aku bisa memperbanyak kebaikan'." (Al-A'raf: 188).

Sedangkan semua masalah ghaib yang diinformasikan oleh Nabi ﷺ adalah berdasarkan informasi dari Allah ﷺ kepadanya, bukan karena beliau mampu mengetahui yang ghaib dengan sendirinya, sebagaimana yang Allah ﷺ jelaskan,

﴿ عَلِمَ اللَّهُ الْغَيْبُ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَمَّا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولِهِ ﴾

"(Dia adalah Rabb) Yang Mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu. Kecuali kepada Rasul yang diridhaiNya." (Al-Jin: 26-27).

Dan al-Bukhari meriwayatkan dari hadits Aisyah رضي الله عنها،

أنَّهَا رَفَتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: يَا عَائِشَةً، مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهُوَ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يَعْجِلُهُمُ اللَّهُوُ.

"Bahwasanya dia merias mempelai wanita yang menikah dengan seorang lelaki dari kaum Anshar. Maka Nabi ﷺ bersabda, 'Wahai Aisyah, kenapa tidak ada hiburannya bersama kalian, padahal hiburan itu disukai oleh kaum Anshar'."

Demikianlah, hadits pada bagian di atas yang disebutkan oleh al-Mushannif telah dishahihkan oleh al-Hakim. Dan beliau berkata di dalam *Fath al-Bari*, "Dan di dalam hadits Abdullah bin az-Zubair yang diriwayatkan Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim, yaitu:

أَعْلَمُوا النِّكَاحَ.

"Umumkanlah pernikahan," maka at-Tirmidzi dan Ibnu Majah menambahkannya dari hadits Aisyah،

وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ.

"Dan tabuhlah gendang untuknya," sedangkan sanadnya lemah.

❖ KESIMPULAN

1. Dianjurkan mengumumkan pernikahan.
2. Bawa di dalam mengumumkan pernikahan, (perayaannya) tidak boleh melebihi ketentuan syariat Islam.



TIDAK SAH PERNIKAHAN KECUALI DENGAN WALI

- (11)** Diriwayatkan dari Abu Burdah bin Abu Musa, dari ayahnya ﷺ, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا نِكَاحٌ إِلَّا بِوْلَيٍ.

"Tidak ada nikah kecuali dengan wali." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang Empat, dishahihkan oleh Ibnu al-Madini dan at-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban menyatakan berillat karena kemursalannya.

❖ KOSA KATA

لَا نِكَاحٌ : Tidak ada pernikahan, maksudnya tidak (sah) perkawinan.

إِلَّا بِوْلَيٍ : Kecuali dengan wali, maksudnya hendaklah yang mengakadkan nikah kepada calon suami adalah wali si calon istri, sama saja, apakah walinya itu karena kerabat yang paling dekat dengannya atau karena dia adalah penguasa atau wakil penguasa.

Karena kemursalannya: Maksudnya dengan menggugurkan Abu Musa ﷺ dari sanad hadits, sehingga hadits itu berasal dari ucapan Abu Burdah, dari Nabi ﷺ.

❖ PEMBAHASAN

Ungkapan *al-Mushannif*, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang Empat," tidak jelas, karena an-Nasa'i tidak meriwayatkannya, bahkan *al-Mushannif* sendiri mengatakan di dalam *at-Talkhish al-Habir*, "Hadits Abu Musa,

لَا نِكَاحٌ إِلَّا بِوْلَيٍ.

"Tidak (sah) pernikahan kecuali dengan wali,"

diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan al-Hakim. (Al-Hakim) membahasnya secara panjang lebar dalam memaparkan *sanad-sanadnya*. Dan mengenai kebersambungan dan kemursalan *sanadnya* masih diperselisihkan. Al-Hakim berkata, "Riwayat dalam masalah hadits ini sudah shahih dari sebagian istri Nabi ﷺ, yaitu Aisyah, Ummu Salamah, dan Zainab binti Jahsy."

Dia berkata, "Dan dalam bab (hadits ini) diriwayatkan pula dari Ali dan Ibnu Abbas. Kemudian beliau memaparkan hingga 30 orang sahabat Nabi. Ad-Dimyathi dari kalangan (ahli hadits) *muta`akhkhirin* pun telah menghimpun semua *sanad-sanadnya*."

Ibnu Hajar di dalam *Fath al-Biri* mengomentari ungkapan al-Bukhari, *Bab La Nikaha Illa Biwaliyyin*, dia mengatakan, "Dan yang masyhur dalam masalah ini adalah hadits Abu Musa yang diriwayatkan secara *marfu'* dengan redaksi seperti itu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim. Akan tetapi at-Tirmidzi mengatakan setelah menyebutkan perbedaan pendapat padanya, 'Dan di antara kelompok orang yang mewashalkan adalah Isra`il, dari Abu Ishaq, dari Abu Burdah, dari ayahnya, sedangkan di antara orang yang memursalkannya adalah Syu'bah dan Sufyan ats-Tsauri dari Abu Ishaq dari Abu Burdah. Di dalamnya tidak ada Abu Musa secara periwayatan.' Dan di antara yang meriwayatkannya secara *maushul* (bersambung) itu lebih shahih, karena mereka mendengarnya pada waktu-waktu yang berbeda-beda. Sedangkan Syu'bah dan Sufyan sekalipun keduanya lebih *hafizh* dan lebih *tsiqah* daripada seluruh orang yang meriwayatkannya dari Abu Ishaq, akan tetapi keduanya mendengarnya dalam waktu yang sama. Kemudian Ibnu Hajar meriwayatkan dari jalur Abu Dawud ath-Thayalisi dari Syu'bah, dia berkata, Aku telah mendengar Sufyan ats-Tsauri bertanya kepada Abu Ishaq, "Apakah engkau telah mendengar Abu Burdah mengatakan, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا نِكَاحٌ إِلَّا بِوْلَىٰ.

'Tidak (sah) pernikahan kecuali dengan wali?'"

Abu Ishaq menjawab, "Ya." Dia berkata, "Dan Isra`il *tsabat* (kuat, kokoh) pada Abu Ishaq."

Kemudian Ibnu Hajar meriwayatkan dari Ibnu Mahdi, dia berkata, "Tidak ada yang terlewat dariku sesuatu yang telah terlewat dari hadits ats-Tsauri dari Abu Ishaq kecuali karena sesuatu yang mana aku bersandar kepada Isra`il, karena dia membawanya secara lebih sempurna.

Ibnu Adi meriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi, dia berkata, Riwayat Isra`il pada Abu Ishaq itu lebih kuat daripada Syu'bah dan Sufyan. Dan al-Hakim meriwayatkan pula lewat jalur Ali al-Madini dan jalur al-Bukhari dan adz-Dzuhli bahwasanya mereka menshahihkan hadits Isra`il. Dan siapa saja yang memperhatikan dengan seksama apa yang telah saya uraikan, maka pasti mengetahui bahwa orang-orang yang menshahihkan *maushulnya* hadits tersebut, tidak bersandarkan dalam masalah tersebut kepada keberadaan hal tersebut sebagai tambahan seorang yang terpercaya (*Ziyadah ats-Tsiqah*) saja, akan tetapi karena adanya *qarinah* (konteks) yang disebutkan yang mengharuskan *tarjih* (lebih menguatkan) terhadap periwayatan Isra`il yang telah mewashalkannya daripada periwayatan lainnya.

Tampak juga dari penjelasan al-Hafizh Ibnu Hajar tentang Ibnu Hibban dalam deretan orang yang menshahihkan hadits ini bahwa ungkapan *Bulugh al-Maram*: "وَأَعْلَمُ بِالإِرْسَالِ" adalah ungkapan yang *muharrif* (salah cetak), dan yang benar adalah "وَأَعْلَمُ بِالإِرْسَالِ". *Wallahu a'lam*.

Adapun hadits Ibnu Abbas (yang berbunyi),

لَا نِكَاحٌ إِلَّا بِوْلَيٍ.

"Tidak (sah) pernikahan kecuali dengan wali," maka telah dikomentari oleh Ibnu Hajar di dalam *at-Talkhish*, "Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan ath-Thabrani, dan pada sanadnya terdapat al-Hajjaj bin Artha`ah, yaitu seorang yang *dha'if*, dan poros sanadnya kepadanya. Dan sebagian perawi keliru, karena meriwayatkan-nya dari Ibnu al-Mubarak, dari Khalid al-Hadzdza`, dari Ikrimah. Yang benar adalah al-Hajjaj, bukan Khalid."

Lalu al-Bukhari ﷺ dalam berargumen bahwasanya

لَا نِكَاحٌ إِلَّا بِوْلَيٍ.

"Tidak (sah) pernikahan kecuali dengan wali," maka beliau melan-

sir dalil-dalil yang jelas lagi banyak, lalu berkata, *Bab Man Qala La Nikaha Illa Biwaliyyin* (bab orang yang berpendapat tidak (sah) pernikahan kecuali dengan wali), berdasarkan Firman Allah ﷺ,

﴿وَإِذَا كَلَمْتُمُ النِّسَاءَ فَلْكُنْ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْصُمُوهُنَّ﴾

"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) meriaghangi mereka." (Al-Baqarah: 232).

Termasuk dalam kategori ini adalah perempuan janda dan juga gadis.

Dan FirmanNya,

﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا﴾

"Janganlah kamu menikahkan laki-laki musyrik sehingga mereka beriman." (Al-Baqarah: 221).

Dan FirmanNya,

﴿وَأَنِكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ﴾

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu." (An-Nur: 32).

Kemudian al-Bukhari meriwayatkan hadits dari jalur Urwah bin az-Zubair, bahwa Aisyah, istri Rasulullah ﷺ mengabarkan kepadanya,

أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءِ، فَنِكَاحٌ مِنْهَا: نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ فَيُضَدِّفُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا، وَنِكَاحٌ آخَرُ: كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهَرَتْ مِنْ طَمْثَهَا: أَرْسِلِنِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِنِي مِنْهُ، وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلَا يَمْسِهَا أَبَدًا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ، وَإِنَّمَا يَفْعُلُ ذَلِكَ رَعْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ، فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحُ الْإِسْتِبْضَاعِ، وَنِكَاحٌ آخَرُ: يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشْرَةِ فَيُدْخِلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ، كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلُهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنَعْ

حَسْنَى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا، تَقُولُ لَهُمْ: قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ، وَقَدْ وَلَدْتُ، فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانْ، تُسْمِي مِنْ أَحَبْتُ بِاسْمِهِ فَيُلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا، لَا يُسْتَطِعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ، وَنِكَاحُ الرَّابِعِ: يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فِي دُخْلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا تَمْنَعُ مِنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَعْيَايَا كُنْ يَنْصِبُنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَ رَأِيَاتٍ تَكُونُ عَلِمًا، فَمَنْ أَرَادَهُنَ دَخَلَ عَلَيْهِنَ، فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا وَدَعَوَا لَهُمُ الْقَافَةَ، ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ، فَالْتَّاطُةُ بِهِ، وَذُعِيَ ابْنَهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ، فَلَمَّا بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ.

"Bahwasanya nikah di masa Jahiliyah itu terbagi menjadi empat macam. Lalu di antara empat nikah itu adalah: (Pertama) nikahnya masyarakat saat ini, yaitu seorang laki-laki melamar kepada seorang laki-laki (untuk menikah dengan) perempuan di bawah perwalian-nya atau putrinya, lalu memberinya mahar kemudian menikahinya. Dan (kedua) nikah yang lain di mana seorang suami berkata kepada istrinya apabila dia telah suci dari darah haidnya, 'Kirimlah (utusan) kepada fulan, lalu mintalah persenggamaan darinya,' dan sang suami (setelah itu) tidak mencampurinya lagi hingga tampak kehamilannya dari hasil (persetubuhannya dengan) lelaki yang mana wanita tersebut meminta kepadanya persenggamaan. Apabila hamilnya sudah nampak, maka jika sang suami berhasrat, dia (boleh) mencampurinya. Hal itu dia lakukan karena keinginannya untuk mempunyai anak yang berkualitas. Maka nikah ini disebut nikah istibdhah' (minta disetubuhi oleh lelaki lain). Dan (ketiga) nikah yang lain, adalah berkumpulnya sekelompok yang jumlahnya kurang dari sepuluh orang, lalu mereka semua mampir kepada seorang perempuan dan menyetubuhinya, lalu apabila si perempuan itu hamil dan melahirkan, maka setelah melahirkan beberapa hari kemudian, dia memanggil semua lelaki itu dan tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya, hingga mereka berkumpul di sisinya, maka si perempuan itu berkata kepada mereka, 'Kalian sudah tahu apa yang telah kalian perbuat, dan kini aku telah melahirkan, maka inilah anakmu wahai si fulan' sambil menyebutkan nama satu lelaki yang dia suka, lalu anaknya dinisbatkan kepada lelaki yang disebutkan tadi, sementara dia tidak bisa menolaknya. Nikah yang keempat, adalah

berkumpulnya banyak lelaki lalu mampir kepada seorang perempuan, dia tidak akan menolak siapa pun yang datang kepadanya. Dan mereka adalah para wanita pelacur, mereka memasang (semacam) bendera di pintu-pintu rumah mereka sebagai tanda. Maka siapa pun yang mau melakukan zina maka memasukinya. Dan jika salah satu di antara mereka hamil dan telah melahirkan, maka para lelaki itu dikumpulkan, dan mereka mengklaim tanda-tanda kemiripan (nasab) adalah milik mereka, kemudian mereka menisbatkan anak tersebut kepada seorang laki-laki yang mereka lihat (mempunyai kemiripan), lalu si perempuan itu menisbatkan anaknya itu padanya, dan si anak dipanggil sebagai anaknya, sementara dia tidak dapat menolaknya. Maka setelah (Nabi) Muhammad diutus dengan membawa kebenaran, beliau memberantas seluruh bentuk nikah Jahiliyah itu, kecuali nikah yang berlaku di masyarakat sekarang ini."

Kemudian al-Bukhari melansir hadits Aisyah ﷺ,

وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَمَّى النِّسَاءُ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُنْبَرْ لَهُنَّ وَرَغْبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ﷺ قَالَتْ: هَذَا فِي الْيَتِيمَةِ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَعْلَهَا أَنْ تَكُونَ شَرِيكَةً فِي مَالِهِ وَهُوَ أَوْلَى بِهَا فَيُرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَنْكِحَهَا فَيَغْصُلُهَا بِمَالِهَا وَلَا يَنْكِحُهَا غَيْرَهُ كَرَاهِيَّةٌ أَنْ يَشْرِكَهُ أَحَدٌ فِي مَالِهَا.

"Dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka sesuatu yang ditegaskan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka." (An-Nisa' : 127). Aisyah berkata, "Ini adalah tentang anak perempuan yatim yang ada pada sisi seorang lelaki, yang barang kali dia menjadi rekanannya dalam hartanya, sementara dia lebih berhak kepada anak yatim itu, lalu dia (sendiri) tidak ingin menikahinya, maka dia menghalang-halanginya (untuk menikah) karena hartanya dan tidak menikahkannya dengan lelaki lain, karena benci kalau ada orang lain yang turut mengelola hartanya."

Kemudian al-Bukhari ﷺ melansir hadits dari jalur Salim, bahwasanya Ibnu Umar telah mengabarkan kepadanya,

أَنَّ عُمَرَ حِينَ تَأَيَّمْتُ حَفْصَةَ بْنَتُ عُمَرَ مِنْ ابْنِ حَذَافِهَ السَّهْمِيِّ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ - تُوْفَى بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ عُمَرُ: لَقِيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكُحْنَكَ حَفْصَةَ؟ فَقَالَ: سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِيِّ، فَلَبِثْتُ لِيَالِي، ثُمَّ لَقِيْتُنِي فَقَالَ: بَدَا لِي أَنْ لَا أَنْزُرَ حَفْصَةَ هَذَا. قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكُحْنَكَ حَفْصَةَ؟

"Bawasanya Umar, tatkala Hafshah binti Umar menjadi janda karena suaminya, Ibnu Hudzafah as-Sahmi, -yang juga merupakan salah seorang sahabat Nabi ﷺ yang ikut dalam perang Badar- meninggal dunia di Madinah, maka Umar berkata, 'Ketika aku berjumpa dengan Utsman bin Affan, aku tawarkan kepadanya sambil mengatakan, 'Kalau kamu mau maka aku menikahkanmu dengan Hafshah?' Ia menjawab, 'Akan aku lihat dahulu permasalahanku.' Lalu setelah berpikir beberapa hari, dia pun menjumpaiku dan berkata, 'Nampaknya aku tidak (bisa) menikah dahulu saat-saat ini.' Umar berkata, 'Lalu aku bertemu dengan Abu Bakar dan aku katakan, 'Kalau kamu mau, aku menikahkanmu dengan Hafshah?'"

Kemudian al-Bukhari melansir hadits dari jalur al-Hasan, dia berkata,

﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾

"Maka janganlah kalian menghalang-halangi mereka." (Al-Baqarah: 232).

Al-Hasan berkata, Ma'qil bin Yasar telah menceritakan kepada bawasanya ayat ini diturunkan berkenaan dengan dirinya. Dia berkata,

رَوَجْتُ أَخْنَا لَيْنِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَقَهَا حَتَّىٰ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَحْطُبُهَا، فَقُلْتُ لَهُ: رَوَجْتُكَ وَفَرَسْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَقَتْهَا ثُمَّ جَئْتَ تَحْطُبُهَا، لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا، وَكَانَ رَجُلٌ لَا بَأْسَ بِهِ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ ثُرِيدًا نَزَجَعَ إِلَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾، فَقُلْتُ: الْآنَ أَفْعُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَرَوَجَهَا إِيَّاهُ.

"Aku pernah menikahkan saudara perempuanku kepada seorang

laki-laki lalu dia menceraikannya hingga ketika idahnya habis, lelaki itu datang melamarnya. Maka aku katakan kepadanya, 'Aku telah mengawinkanmu, mempertidurkanmu, dan memuliakanmu (dengan adikku), namun kamu menceraikannya, kemudian kini kamu datang melamarnya. Demi Allah, tidak! Kamu tidak akan (bisa) kembali kepadanya selama-lamanya.' Lelaki itu adalah orang yang baik, sedangkan si perempuan ingin kembali kepadanya, lalu Allah menurunkan ayat ini, 'Maka janganlah kalian menghalang-halangi mereka.' (Al-Baqarah: 232) lalu aku berkata, 'Sekarang aku lakukan, wahai Rasulullah.' Perawi menuturkan, maka dia pun menikahkan adiknya dengan lelaki itu."

Al-Hafizh berkata di dalam *Fath al-Bari*, "Al-Mushannif (al-Bukhari) menyimpulkan ketentuan ini dari beberapa ayat dan hadits-hadits yang telah dia lansir, karena hadits yang menjadi judul bab tidak sesuai dengan syarat-syarat shahihnya."

Sisi pengambilan dalil ayat-ayat dan hadits-hadits tersebut adalah bahwasanya sebab turunnya ayat (Firman Allah),

﴿فَلَا تَنْصُلُوهُنَّ﴾

"Maka janganlah kalian menghalangi-halangi mereka." (Al-Baqarah: 232),

yaitu wali tidak mau menikahkannya. Kalau wali itu bukan menjadi syarat dalam akad nikah, maka tindakannya menolak untuk menikahkan saudara perempuannya tidaklah memiliki makna. Dan Firman Allah ﷺ,

﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا﴾

"Dan janganlah kamu (para wali) menikahkan laki-laki musyrik sehingga mereka beriman." (Al-Baqarah: 221).

Di dalam ayat ini Allah berbicara kepada para wali, hingga seakan-akan Allah berfirman, "Wahai para wali, janganlah kalian menikahkan anak-anak perempuan kalian dengan laki-laki musyrik."

Dan sisi pengambilan dalil dari Firman Allah ﷺ,

﴿وَأَنِكِحُوا الْأَيْمَنَىٰ مِنْكُمْ﴾

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu." (An-Nur: 32),

adalah bahwa sasaran pembicaraan dalam ayat ini boleh jadi para wali atau penguasa negara. Maka berdasarkan itu semua, perempuan tidak boleh menjadi wali bagi dirinya sendiri dalam pernikahan. Adapun pengambilan dalil (tentang keharusan adanya wali dalam pernikahan. Ed. T.) dengan hadits Aisyah ﷺ, maka ia terdapat dalam perkataan Aisyah,

فَلَمَّا بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ هَذِهِ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ، إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ.

"Maka ketika Muhammad ﷺ telah diutus dengan membawa kebenaran, maka beliau memberantas semua bentuk nikah jahiliyah itu kecuali nikah yang berlaku di masyarakat sekarang ini,"

yaitu dalil yang mana Aisyah memulai hadits tersebut dengan menyebutnya. Dan di dalamnya disebutkan,

يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ.

"Seorang laki-laki melamar kepada seorang laki-laki (untuk menikah dengan) perempuan di bawah perwaliannya atau putrinya."

Sedangkan pengambilan dalil dengan hadits Aisyah yang kedua adalah dari perkataannya dalam tafsir ayat,

فَيَغْضِلُهَا لِمَالِهَا وَلَا يُنْكِحُهَا غَيْرَهُ.

"Lalu sang wali menghalanginya (untuk menikah) disebabkan hartanya, dan tidak menikahkannya dengan laki-laki lain."

Kalau seandainya tidak dibutuhkan wali dalam akad pernikahan, niscaya tidak akan datang larangan bagi wali untuk menghalanginya.

Sedangkan pengambilan dalil dengan hadits ketiga adalah bahwa Umar adalah wali dari Hafshah ؓ, Umar telah menawarkaninya kepada seorang lelaki shalih, dan di dalamnya terdapat ungkapan yang sangat jelas sekali,

إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْنَكَ حَفْصَةً.

"Kalau kamu mau maka aku menikahkanmu dengan Hafshah."

Dan pengambilan dalil dengan hadits Ma'qil bin Yasar ؓ yang di dalamnya terdapat sebab turunnya ayat,

فَلَا تَنْهَىٰهُنَّ ﴿١٣﴾

"Janganlah kamu (para wali) menghalang-halangi mereka," adalah sangat jelas sekali bahwa walilah yang melangsungkan akad pernikahan, apalagi Firman Allah ﷺ yang terdapat pada ayat,

أَن يَنْكِحُنَّ أَذْوَاجَهُنَّ ﴿١٤﴾

"Untuk menikahi suami-suami riereka," adalah sangat jelas sekali bahwa *al-Adhal* (menghalangi-halangi anak perempuan untuk menikah. Pent.) itu berhubungan dengan para wali.

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan di dalam *Fath al-Bari*, "Ia merupakan dalil yang paling jelas akan keharusan adanya wali (dalam pernikahan), sebab jika tidak, maka tindakan menghalang-halangi yang dia lakukan itu tidak ada artinya, dan juga kalau sang perempuan berhak menikahkan dirinya, lalu dia tidak butuh kepada saudara lelakinya dan kepada orang yang mana dia berada dalam tanggung jawabnya, niscaya tidak disebut bahwa selain dia (yaitu wali) telah mencegahnya darinya. Ibnu al-Mundzir menyebutkan bahwasanya tidak pernah dikenal dari seorang sahabat Nabi yang menyalahi pendapat ini."

Uraian lebih lanjut akan dikemukakan dalam pembahasan tentang hadits kedua belas, keempat belas dan kelima belas dari hadits-hadits bab Nikah ini. Perlu diketahui, bahwa persyaratan harus adanya wali untuk kesahan akad tidak memberangus hak perempuan untuk memilih dan setuju. Bahkan harus ada persetujuan perempuan (calon istri) terhadap orang yang akan menikahinya, seperti yang akan dijelaskan dalam bahasan hadits ketiga belas dan keempat belas nanti, *insya Allah*.

❖ KESIMPULAN

1. Sesungguhnya pernikahan tidak sah kecuali dengan wali.
2. Sesungguhnya tidak halal bagi seorang wali menghalang-halangi anak perempuan atau saudari perempuannya untuk menikah.
3. Sesungguhnya persyaratan harus adanya wali dalam akad nikah tidak berarti memberangus hak memilih dan persetujuan perempuan terhadap lelaki yang dia kehendaki.

(12) Diriwayatkan dari Aisyah ؓ, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

أَيْمَّا امْرَأَةٍ نَكَحْتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيْهَا فِنْكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجَرُوا فَالشَّرْطَانُ وَلِيَهُ مَنْ لَا وَلِيَ لَهَا.

"Siapa pun wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil, jika lelaki itu telah mencampurinya, maka dia (istri) berhak mendapat mahar, karena dia (suami) telah menghalalkan kemaluannya. Dan jika mereka berselisih, maka penguasa adalah wali bagi perempuan yang tidak mempunya wali." Diriwayatkan oleh Imam yang Empat kecuali an-Nasa'i dan dishahihkan oleh Abu Awanah, Ibnu Hibban, dan al-Hakim.

✿ KOSA KATA

- نَكَحْتْ : Menikah, kawin.
- بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيْهَا : Tanpa izin walinya, maksudnya tanpa ridha dan persetujuan lelaki paling dekat kepadanya yang senasab, dan tanpa sang wali yang melangsungkan akadnya.
- فِنْكَاحُهَا بَاطِلٌ : Maka nikahnya batil, maksudnya tidak sah.
- فَإِنْ دَخَلَ بِهَا : Maka jika lelaki itu mencampurinya, maksudnya mencampuri perempuan yang dinikahinya tanpa izin walinya dan telah menyetubuhinya.
- فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا : Maka perempuan itu berhak mendapatkan mahar karena dia telah menghalalkan kemaluannya, maksudnya maka perempuan itu berhak mendapat mahar secara sempurna disebabkan lelaki itu telah mencampurinya dan telah menganggap halal kemaluannya.
- فَإِنْ اسْتَجَرُوا : Jika para wali berselisih, maksudnya kalau para wali berselisih pendapat di dalam melaksanakan akad nikah atau tidak melangkannya dan enggan mengakadkannya disebabkan pertikaian tersebut.

فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيٌّ لَهَا : Maka penguasa adalah wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali, maksudnya jika para wali menolak, maka perwalian perempuan itu berpindah kepada penguasa, karena penguasa adalah wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali. Penguasa boleh menikahkannya dengan lelaki yang mana dia berhasrat menikahinya.

❖ PEMBAHASAN

Al-Bukhari berkata di dalam *Shahihnya, Bab as-Sulthan Waliyyun*, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

زَوْجْنَاكُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْفُزُّ آن.

"Kami menikahkanmu denganannya dengan mahar sebagian al-Qur'an (yang kamu hafal)."

Kemudian beliau melansir hadits Sahl bin Sa'ad yang menceritakan kisah perempuan yang menghibahkan dirinya kepada Nabi ﷺ, yaitu hadits kesembilan dari hadits-hadits dalam bab ini.

Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fath al-Bari* mengatakan, "Sudah ada penegasan bahwa penguasa negara itu adalah wali, yaitu di dalam hadits *marfu'* yang diriwayatkan dari Aisyah,

أَيْمَأْ امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيَّهَا فِنْكَاحُهَا بَاطِلٌ.

"Siapa pun wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal."

Dan dalam hadits itu disebutkan,

فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيٌّ لَهَا.

"Dan penguasa negara adalah wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi dan dia menghasankannya, sedangkan Abu Awanah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan al-Hakim menshahihkannya, hanya saja hadits ini tidak memenuhi persyaratan (shahih)nya, maka al-Bukhari menyimpulkannya dari kisah perempuan yang menghibahkan dirinya."

Di dalam riwayat ath-Thabrani yang diriwayatkan secara *marfu'* dari Ibnu Abbas,

لَا نِكَاحٌ إِلَّا بِوْلِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيٌّ لَهُ.

"Tidak (sah) pernikahan kecuali dengan wali, dan penguasa adalah wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali."

Dan di dalam sanadnya terdapat al-Hajjaj bin Artha'ah yang masih dipermasalahkan kredibilitasnya. Dan diriwayatkan oleh Sufyan di dalam *al-Jami'* dan dari jalur itu pula ath-Thabrani meriwayatkannya di dalam kitab *al-Mu'jam al-Ausath* dengan sanad lain yang hasan dari Ibnu Abbas, dengan redaksi,

لَا نِكَاحٌ إِلَّا بِوْلِيٍّ مُّزِيدٍ أَوْ سُلْطَانٍ.

"Tidak (sah) pernikahan kecuali dengan wali pengarah atau penguasa."

Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *at-Talkhish al-Habir* mengatakan, Hadits Aisyah (yang mengatakan),

أَئِمَّا امْرَأَةٌ أَنْكَحْتَ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيَّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ لِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ أَشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيٌّ لَهُ.

"Siapa pun wanita yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Kalau sang lelaki telah mencampurinya, maka perempuan itu berhak mendapat mahar karena sang lelaki telah menghalalkan kemaluan-nya. Dan jika mereka (para wali) berselisih, maka penguasa adalah wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali."

Hadits ini diriwayatkan oleh asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Awanah, Ibnu Hibban, dan al-Hakim dari jalur Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari az-Zuhri, dari Urwah dari Aisyah, namun hadits ini dinyatakan berillat dengan kemursalannya.

At-Tirmidzi mengatakan, "Ia adalah hadits hasan dan dipermasalahkan oleh sebagian ahli hadits dari sisi bahwa Ibnu Juraij mengatakan, 'Kemudian aku menjumpai az-Zuhri lalu aku menanyakan kepadanya tentang hadits ini, lalu dia mengingkarinya'."

At-Tirmidzi berkata, "Maka dia melemahkan hadits tersebut karena hal tersebut." Akan tetapi disebutkan dari Yahya bin Ma'in bahwa dia berkata, "Tidak ada yang menyebutkan hal tersebut dari Ibnu Juraij selain Ibnu Ulayyah," sedangkan Yahya (bin Ma'in) melemahkan riwayat Ibnu Ulayyah dari Ibnu Juraij.

Penuturan Ibnu Juraij ini diwashalkan oleh ath-Thahawi dari Ibnu Abi Imran, dari Yahya bin Ma'in, dari Ibnu Ulayyah, dari Ibnu Juraij; dan diriwayatkan oleh al-Hakim dari jalur Abdurrazaq, dari Ibnu Juraij, aku mendengar Sulaiman, aku mendengar az-Zuhri. Dan Abu al-Qasim bin Mandah menghitung jumlah orang yang meriwayatkannya dari Ibnu Juraij, lalu ternyata mencapai 20 orang.

Dan juga disebutkan bahwa Ma'mar dan Ubaidillah bin Zahr telah memutaba'ah Ibnu Juraij atas periyatannya terhadap hadits tersebut dari Sulaiman bin Musa; dan juga bahwasanya Qurrah, Musa bin Uqbah, Muhammad bin Ishaq, Ayyub bin Musa, Hisyam bin Sa'ad dan sejumlah perawi lainnya telah memutaba'ah riwayat Sulaiman bin Musa dari az-Zuhri, dia berkata, "Diriwayatkan oleh Abu Malik al-Janbi, Nuh bin Darraj, Mindal, Ja'far bin Burqan dan sejumlah perawi lainnya dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah. Dan diriwayatkan oleh al-Hakim dari jalur *sanad* Ahmad, dari Ibnu Ulayyah, dari Ibnu Juraij, dan dia berkata di akhirnya," Ibnu Juraij berkata, 'Lalu aku menjumpai az-Zuhri dan menanya-kan kepadanya tentang hadits ini, namun beliau tidak mengenal-nya. Dan aku bertanya kepada beliau tentang Sulaiman bin Musa, maka beliau memujinya'." Dia berkata, "Dan Ibnu Ma'in berkata, 'Mendengarnya Ibnu Ulayyah dari Ibnu Juraij tidak demikian.' Dia berkata, 'Tidak seorang pun yang mengucapkan tambahan ini ke-padanya selain Ibnu Ulayyah'."

Ibnu Hibban, Ibnu Adi, Ibnu Abdil Barr, al-Hakim dan lain-lain menilai penuturan dari Ibnu Juraij berillat, dan mereka mem-berikan jawaban, dengan asumsi periyatatan itu dinyatakan benar, bahwa lupanya az-Zuhri terhadap hadits tersebut tidak melazim-kan Sulaiman bin Musa berpraduga salah padanya.

Ad-Daruquthni juga telah membahasnya pada bagian pem-bahasan *Man Haddatsa wa Nasiya* (orang yang menceritakan hadits dan lupa), lalu al-Khathib membahasnya sesudahnya.

Dan al-Baihaqi pun membahasnya secara panjang lebar di dalam *as-Sunan* dan *al-Khilafiyat*, juga Ibnu al-Jauzi di dalam *at-Tahqiq*, dan al-Mawardi secara panjang lebar di dalam *al-Hawi* menjelaskan sesuatu yang ditunjukkan hadits ini berupa hukum secara nash dan *istinbath* (kesimpulan) lalu dia memberikan faidahnya.

Demikianlah, al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fath al-Bari* memutlakkan keshahihan hadits Aisyah ﷺ tersebut dengan mengatakan, "Ia adalah hadits shahih."

❖ KESIMPULAN

1. Sesungguhnya pernikahan tidak sah kecuali dengan wali.
2. Penguasa adalah wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali.
3. Seorang perempuan yang menikahkan dirinya tanpa seizin walinya, maka nikahnya tidak sah dan harus diceraikan.
4. Kalau si lelaki yang menikahinya itu telah mencampurinya dengan akad tanpa wali itu, maka si perempuan berhak mendapat mahar sepenuhnya, karena sang lelaki telah menghalalkan kemaluannya.
5. Kalau para wali menghalang-halangi keluarga perempuannya untuk menikah, maka perwalian tersebut berpindah kepada penguasa.
6. Islam benar-benar melindungi kehormatan wanita dan menjaganya dari segala keburukan.



PEREMPUAN JANDA TIDAK BOLEH DINIKAHKAN SEHINGGA DIMINTAI PENDAPATNYA, SEDANGKAN ANAK GADIS TIDAK BOLEH DINIKAHKAN SEHINGGA DIMINTAI IZINNYA

(13) Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تُنْكِحُ الْأَيْمَنَ حَتَّى شُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكِحُ الْبِكْرَ حَتَّى شُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ.

"Perempuan janda tidak (boleh) dinikahkan hingga dimintai pendapatnya, dan anak gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya?" Beliau menjawab, "Diamnya." Muttafaq 'alaih.

❖ KOSA KATA

لَا شَكْرٌ

: Tidak (boleh) dinikahkan, tidak (boleh) dikawinkan.

الْأَيْمَنُ

: Kata ^{الْأَيْمَنُ} juga mencakup makna janda yaitu wanita yang ditinggal mati oleh suaminya atau diceraikan, sementara *iddahnya* sudah habis. Inilah makna yang dimaksud di dalam hadits ini, karena (di dalam hadits ini) ia merupakan antonim *al-bikr* (gadis). Dan kadang kata ^{الْأَيْمَنُ} mencakup makna setiap perempuan yang tidak punya suami, baik masih gadis ataupun janda, dan juga berarti setiap lelaki yang tidak punya istri, dalam keadaan masih perjakakah dia ataupun sudah duda (pernah menikah). Termasuk dalam pengertian ini adalah ucapan sang penyair

Jika kamu (perempuan) ingin menikah, maka kami akan menikahkan sekalipun engkau telah menjanda,

Walaupun aku difatwakan telah menduda oleh salah seorang kalian.

Dan juga penyair yang lain mengatakan,

Ada janda telah dinikahi oleh pembuat panah kami,

Sementara yang lain bersedih atas kepergian pamannya).

حَتَّىٰ شُسَّامَةُ

: Hingga diminta pendapatnya, maksudnya hingga diajukan permintaan kepadanya agar menyuruh walinya melangsungkan akadnya dengan lelaki yang dia dambakan, sehingga dia berterus-terang menyuruh dan menyatakan kesukaannya.

الْبَكْرُ

: Anak gadis, maksudnya perempuan yang belum pernah menikah dan belum pernah melakukan *jima'*, yaitu perempuan yang masih sempurna kegadisannya.

- نَسْأَدْنَ : Dia dimintai izin, maksudnya dia dimintai izin dahulu untuk dinikahkan oleh walinya dengan lelaki yang dia suka untuk menikah dengannya.
- وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ : Bagaimana izinnya, maksudnya bagaimana cara meminta izin kepadanya, karena kadang-kadang dia malu dan tidak mau berterus terang menyatakan setuju? Bagaimana bisa memperoleh izin darinya?
- أَنْ تَسْكُتْ : Diamnya, maksudnya cukup menjadi (tanda) izin darinya adalah kalau dia diam dan tidak tampak sikap menolak darinya. Sesungguhnya diamnya gadis itu dianggap sebagai izin (persetujuannya), karena anak gadis biasanya malu berterus terang. Ibnu al-Mundzir berkata, "Dianjurkan untuk memberitahu kepada anak gadis bahwa kalau dia diam berarti setuju." Memang sudah tidak bisa diragukan lagi bahwa diam itu kadang disertai dengan tanda ketidaksukaan dan tidak setuju, sebagaimana diam juga tampak bersama tanda setuju dan bahagia. Jadi yang dimaksud dengan diamnya di sini adalah diam yang tidak disertai tanda-tanda ketidaksukaan dan ketidaksetujuan, karena yang dimaksud dari minta izin di sini adalah mencari tahu adanya keridhaan dan persetujuannya.

❖ PEMBAHASAN

Imam al-Bukhari melansir hadits ini di bawah *Bab La Yunkih al-Ab wa Ghairuhu al-Bikra wa ats-Tsayyiba Illa Biridhahuma* (Bapak atau wali lainnya tidak boleh menikahkan anak gadisnya atau janda kecuali atas dasar ridha mereka). Lalu beliau melansir hadits Aisyah رضي الله عنها,

أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْبَكْرَ تَسْتَخِي، قَالَ: رِضَاهَا صَمَّأَهَا.

"Bahlwasanya dia berkata, 'Wahai Rasulullah, anak gadis itu pemalu.' Beliau bersabda, '(Tanda) ridhanya adalah diamnya'."

Di dalam suatu redaksi disebutkan,

إِذْنُهَا صَمَّأَهَا.

"Izinya adalah diamnya."

Di dalam redaksi lain lagi disebutkan,

سَكَانُهَا إِذْنُهَا.

"Diamnya adalah izinnya."

Al-Bukhari juga membuat bab di dalam Shahihnya dengan mengatakan, *Bab Idza Zawwaja ar-Rajulu Ibnatahu wahiyah Kariyah Fanikahuhu Mardud* (Apabila seorang lelaki menikahkan putrinya sedangkan putrinya tidak suka, maka nikahnya tertolak). Lalu beliau melansir hadits dari jalur al-Qasim bin Muhammad, dari Abdurrahman dan Mujammi', keduanya adalah putra Yazid bin Jariyah, dari Khansa` binti Khidam al-Anshariyah,

أَنَّ أَبَاهَا زَوْجَهَا وَهِيَ تِبْيَتْ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ فَرَدَّ نِكَاحَهَا.

"Bahwasanya ayahnya telah merikahkannya, sedangkan dia janda, lalu dia membenci hal tersebut. Maka dia datang kepada Rasulullah ﷺ. Lalu Rasulullah ﷺ menolak pernikahannya."

Dan di dalam redaksi lain milik al-Bukhari yang diriwayat-nya dari sumber hadits Aisyah ؓ yang beliau muat di dalam Shahihnya pada *Bab al-Ikrah* (pemaksaan), (disebutkan): Aisyah berkata,

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يُسْتَأْمِرُ النِّسَاءُ فِي أَبْصَاعِهِنَّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: إِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمِرُ فَتَسْتَحِي فَتُسْكُنُ، قَالَ: سَكَانُهَا إِذْنُهَا.

"Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, (apakah) kaum perempuan itu dimintai pendapat dalam masalah pernikahan mereka?' Nabi menjawab, 'Ya.' Lalu aku berkata, 'Sesungguhnya (apabila) seorang gadis dimintai pendapat, maka dia akan malu dan diam.' Beliau bersabda, 'Diamnya adalah persejūjannya'."

Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *at-Talkhish al-Habir* berpraduga salah, karena dia menisbatkan hadits ini kepada Muslim, padahal hadits ini tidak ada di dalam *Shahih Muslim*, akan tetapi ada di dalam *Shahih al-Bukhari*. Beliau mengatakan di dalam *Talkhishnya*, pada uraiannya terhadap hadits,

لَا تُنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تُسْتَأْمِرُوْهُنَّ.

"Janganlah kalian menikahkan wanita yatim sehingga kalian meminta pendapat mereka,"

beliau berkata, "Dan dalam bab (hadits ini) ada hadits dari Aisyah dengan redaksinya,

تُسْأَمِرُ النِّسَاءُ فِي أَنْضَاعِهِنَّ؟

'(Apakah) kaum perempuan itu dimintai pendapat dalam masalah pernikahan mereka?' Al-Hadits. Diriwayatkan oleh Muslim."

Muslim ﷺ melansir hadits dalam masalah ini kemudian melansir hadits Aisyah ﷺ dengan redaksi,

سَأَلَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا، أَتْشَأْمُرُ أُمًّا لَا؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: نَعَمْ تُسْأَمِرُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: إِنَّهَا تَسْخِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَذِلِّكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ.

"Aku pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang al-Jariyah (anak gadis), yang akan dinikahkan oleh keluarganya, 'Apakah dia harus dimintai pendapat atau tidak?' Maka Rasulullah ﷺ menjawab, 'Ya, dia harus dimintai pendapat.' Lalu Aisyah berkata, 'Lalu aku bertanya kepada beliau, 'Sesungguhnya dia malu.' Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, 'Itulah izin (persetujuan)nya apabila dia diam'."

Yang dimaksud al-Jariyah di sini adalah anak gadis, bukan janda. Ini menunjukkan secara zahir tingginya perlindungan Islam terhadap perasaan perempuan, dan bahwa perempuan tidak boleh dinikahkan dengan orang yang dia benci dan tidak boleh dikawinkan kecuali dengan lelaki yang ia setujui. Dan juga tidak halal bagi seorang wali menjadikannya sebagai komoditi ekonomi (barang dagangan) yang bisa semaunya dia nikahkan dengan orang yang dia kehendaki tanpa persetujuan darinya.

Memang wali itu merupakan syarat bagi keabsahan akad nikah, sebagaimana persetujuan perempuan yang bersangkutan adalah syarat bagi sahnya akad nikah. Jika perempuan tersebut menginginkan menikah dengan lelaki yang sepadan (seimbang,) namun walinya menghalang-halanginya, maka perwalian beralih kepada penguasa. Namun jika si perempuan itu menginginkan lelaki yang tidak sepadan (tidak pantas), maka hal itu menunjukkan kedunguannya, dan dalam keadaan seperti ini wali berhak

mencegahnya demi menjaga keimanan diri perempuan itu sendiri. *Wallahu a'lam.*

Uraian lebih lanjut mengenai hal ini akan dikemukakan dalam pembahasan hadits berikut ini, *i'nsya Allah*. Dan yang dimaksud dengan anak gadis yang dimintai pendapat dan izin tersebut adalah anak gadis yang sudah mencapai usia berakal. Adapun kalau belum mencapai usia berakal dan *tamyiz*, maka meminta izin kepada danya itu adalah sama dengan tidak meminta izin. Maka dalam masalah ini ayahnya boleh menikahkannya tanpa izin sang anak. Abu Bakar رضي الله عنه telah menikahkan Aisyah رضي الله عنه kepada Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم, sedangkan usianya pada saat itu 6 atau 7 tahun.

❖ KESIMPULAN

1. Harus ada persetujuan dari perempuan tersebut untuk dinikahkan dengan lelaki yang dikehendaki oleh walinya.
2. Harus ada persetujuan secara terus terang dari janda yang bersangkutan untuk menikah.
3. Anak gadis itu (harus) dimintai izin.
4. Izin dari anak gadis itu cukup dengan sikap diamnya.
5. Apabila sikap diamnya itu disertai dengan tanda-tanda tidak setuju dan tidak rela, maka dia ini seperti itu tidak dianggap izin.
6. Harus ada wali dalam akad nikah seorang perempuan.
7. Apabila si perempuan setuju dengan lelaki yang sepadan yang telah meminangnya, namun walinya menghalang-halanginya, maka perwalian berpindah kepada penguasa.
8. Jika seorang perempuan menghendaki lelaki yang tidak sepadan (tidak *kufu*'), maka walinya berhak untuk mencegah pernikahan dengannya.
9. Jika anak gadis itu masih kecil, belum mencapai usia baligh, maka ayahnya berhak menikahkannya tanpa izin darinya.



(14) Diriwayatkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, bahwasanya Nabi صلوات الله عليه وآله وسالم ber-sabda,

الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيَّهَا، وَالْبَكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُونُهَا.

"Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan anak gadis dimintai pendapat, sedangkan izinnya adalah diamnya." Diriwayatkan oleh Muslim,

Dan di dalam riwayat lain disebutkan,

لَيْسَ لِلْوَلِيٍّ مَعَ الشَّيْبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ.

"Wali tidak mempunyai wewenang (memaksa pernikahan) terhadap janda, dan anak perempuan yatim itu dimintai pendapat." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa'i, dinilai shahih oleh Ibnu Hibban.

❖ KOSA KATA

الشَّيْبُ : Janda, yaitu perempuan yang keperawanannya sudah hilang karena persetubuhan.

أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيَّهَا : Lebih berhak atas dirinya daripada walinya. An-Nawawi mengatakan, Ketahuilah bahwa kata أَحَقُّ di sini untuk makna المُشارَكَةُ (keikutsertaan). Artinya, bahwa janda mempunyai hak pada dirinya untuk menikah dan walinya pun (sama) mempunyai hak, namun hak perempuan lebih kuat daripada hak walinya. Sebab kalau sang wali hendak menikahkannya dengan lelaki yang sepadan, namun janda itu menolak, maka dia tidak boleh dipaksa. Dan kalau perempuan itu hendak menikah dengan lelaki yang sepadan, lalu wali enggan (menolak) menikahkannya, maka wali harus dipaksa. Dan jika tetap pada pendiriannya, maka hakim yang menikahkannya. Hal itu menunjukkan bahwa hak janda lebih kuat daripada hak walinya.

تُسْتَأْمَرُ : Dimintai pendapat, maksudnya kata تُسْتَأْمَرُ di dalam hadits ini searti dengan تُسْتَأْذَنُ (dimintai izin, pendapat).

وَإِذْنُهَا سَكُونُهَا : Sedangkan izinnya adalah diamnya, maksudnya bukti persetujuan untuk menikah adalah tidak adanya penentangannya.

Dan di dalam riwayat lain: Yaitu dari hadits Ibnu Abbas, akan tetapi berasal dari riwayat Abu Dawud dan an-Nasa'i.

لَيْسَ لِلْوَالِيٍّ مَعَ الشَّيْبِ أَمْرٌ: Wali tidak mempunyai wewenang (memaksa pernikahan) terhadap janda, maksudnya harus ada persetujuan janda dan pernyataan rela dan menerima. Kalau dia tidak terus-terang menyatakan menerima, maka wali tidak boleh menikahkannya dan tidak boleh rnewajibkannya.

وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ : Dan anak perempuan yatim itu dimintai pendapatnya, maksudnya anak gadis yang mana bapaknya telah meninggal, maka walinya (sebagai pengganti) ayahnya tidak boleh menikahkannya kecuali setelah dia dimintai izin dan pendapat. Di sini diungkapkan secara mutlak "anak perempuan yatim" dengan asumsi bahwa kata **الْيَتِيم** adalah orang yang mana bapaknya meninggal sebelum dia mencapai usia baligh.

◆ PEMBAHASAN

Muslim meriwayatkan hadits Ibnu Abbas رض ini dengan beberapa redaksi, di antaranya redaksi yang dilansir oleh *al-Mushannif*, di antaranya; bahwasanya Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ telah bersabda,

الْأَيْمَمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيَّهَا، وَالْبَكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا.

"Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, sedangkan anak gadis dimintai izin tentang dirinya, dan izinnya adalah diamnya."

Pada redaksi lain disebutkan,

الْشَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيَّهَا، وَالْبَكْرُ يُسْتَأْمَرُنَّهَا أَبُورُهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا وَرُبَّمَا قَالَ: وَصَمَتُهَا إِقْرَارُهَا.

"Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, sedangkan anak gadis dimintai izin oleh ayahnya mengenai dirinya, dan izinnya adalah diamnya." Dan barangkali beliau bersabda, "Dan diamnya adalah persetujuannya."

Sedangkan hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan Abu Dawud dan an-Nasa`i, maka dikomentari oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Talkhishnya*, "Hadits yang menyatakan,

لَيْسَ لِلْوَالِيٍّ مَعَ الشَّبِّ أَنْتَ.

"Wali tidak mempunyai wewenang (memaksa pernikahan) terhadap janda," diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa'i dan Ibnu Hibban dari hadits Ma'mar, dari Shalih bin Kaisan, dari Nafi' bin Jubair bin Muth'im, dari Ibnu Abbas. Dan dia menambahkan,

وَالْأَيْمَمَةُ تُسْتَأْمِرُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا.

"Anak perempuan yatim itu dimintai pendapat, dan diamnya adalah persetujuannya," para periwayatnya tsiqat, demikian dikatakan oleh Abu al-Fath al-Qusyairi." Dalam suatu riwayat dikatakan, "Ma'mar keliru di sini, yaitu bahwa Shalih membawakannya dari riwayat Abdullah bin al-Fudhail, dari Nafi' bin Jubair, dan itu adalah pendapat ad-Daruquthni."

❖ KESIMPULAN

1. Sesungguhnya janda mempunyai hak untuk menolak pernikahan atau menerimanya, dan walinya juga mempunyai hak, akan tetapi hak janda lebih kuat daripada hak wali.
2. Apabila wali menghendaki pernikahan janda dengan seorang lelaki yang sepadan (pantas), lalu dia menolak, maka dia tidak bisa dipaksa.
3. Kalau janda menghendaki menikah dengan lelaki yang sepadan, lalu wali menolak, maka wali harus dipaksa, dan jika tetap pada pendiriannya maka hakim yang menikahkannya.



SEORANG PEREMPUAN TIDAK BOLEH MENGAWINKAN PEREMPUAN LAINNYA, DAN SEORANG PEREMPUAN TIDAK BOLEH MENGAWINKAN DIRINYA SENDIRI

(15) Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا.

"Seorang perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan (lainnya) dan seorang perempuan tidak boleh mengawinkan dirinya." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan ad-Daruquthni, sedangkan para

periwayatnya *tsiqat*.

❖ KOSA KATA

لَا تُرْقِّجُ الْمَرْأَةَ أَنْتَ رَجُلٌ : Seorang perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan (lainnya), maksudnya seorang perempuan tidak mempunyai hak perwalian dalam menikahkan perempuan lainnya.

وَلَا تُرْقِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا : Seorang perempuan tidak boleh mengawinkan dirinya, maksudnya tidak ada hak bagi seorang perempuan untuk menikahkan dirinya (menjadi wali bagi dirinya. Pent).

❖ PEMBAHASAN

Sudah disebutkan dalil-dalil yang sangat jelas yang membuktikan bahwa tidak sah nikah kecuali dengan wali, dan hadits ini mencakup (masalah) bahwa seorang perempuan tidak mempunyai hak perwalian dalam pernikahan, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Sudah dikemukakan di atas bahwa disyaratkannya wali di dalam pernikahan itu sebenarnya demi menjaga kehormatan perempuan dan melindunginya dari segala keburukan.

Masalah ini telah dibahas di dalam uraian hadits kesepuluh dan kedua belas dari hadits-hadits pada bab ini. Sedangkan hadits Abu Hurairah yang baru disebutkan tadi, maka telah diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dari berbagai jalur *sanad* dan dengan beberapa redaksi. Beliau meriwayatkannya dari jalur Jamil bin al-Hasan Abu al-Hasan al-Jahdhami, Muhammad bin Marwan al-Uqaili telah mengabarkan kepada kami, Hisyam bin Hassan telah mengabarkan kepada kami, dari Muhammad, dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تُرْقِّجُ الْمَرْأَةَ أَنْتَ رَجُلٌ وَلَا تُرْقِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الرَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُرْقِّجُ نَفْسَهَا.

"Seorang perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan lainnya, dan seorang perempuan tidak boleh mengawinkan dirinya, karena wanita pezina itu adalah yang menikahkan dirinya."

Jamil bin al-Hasan al-Azdi al-Ataki, al-Ahwazi adalah guru Ibnu Khuzaimah, Ibnu Abu Dawud dan lain-lainnya. Ibnu Majah

dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadits ini darinya, dan beliau dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Hibban, namun yang lainnya mempermasalahkan (kredibilitasnya). Ibnu al-Jauzi mengatakan, "Ia tidak dikenal." Ibnu Adi mengatakan, "Aku tidak mengetahui satu hadits munkar pun miliknya, dan dia dicela oleh Abdan di dalam kitab *al-Khulashah*."

Ad-Daruquthni juga meriwayatkannya dari jalur Muslim bin Abi Muslim al-Jarmi, Makhlad bin al-Husain telah menceritakan kepada kami, dari Hisyam, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تُنكِحُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُنكِحُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، إِنَّ الَّتِي تُنكِحُ نَفْسَهَا هِيَ الْبَغْيَةُ.

"Seorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lainnya, dan seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya. Karena perempuan yang menikahkan dirinya itu adalah pelacur."

Ibnu Sirin mengatakan, "Barangkali Abu Hurairah mengatakan,

هِيَ الرَّازِيَةُ.

'Dia adalah pezina'."

Tentang Muslim bin Abu Muslim al-Jarmi ini, Ibnu al-Jauzi mengatakan, "Ia tidak dikenal." Ibnu Abu Hatim berkata, "Ia termasuk dalam deretan kelompok periyawat yang *tsiqat*." Dan Yahya bin Ma'in menguatkan riwayat Makhlad bin al-Husain dari Hisyam bin Hassan.

Ad-Daruquthni juga telah meriwayatkannya dari jalur Abdus Salam (bin Harb), dari Hisyam, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, secara *marfu'*, dia bersabda,

لَا تُنكِحُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُنكِحُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا.

"Seorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lainnya, dan seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya."

Dan Abu Hurairah berkata, "Dikatakan, 'Perempuan pezina itu menikahkan dirinya'."

Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Talkhishnya* berkata,

لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةَ وَلَا نَفْسَهَا، إِنَّمَا الزَّانِيَةُ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا.

"Seorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lainnya, dan tidak boleh (menikahkan) dirinya. Sesungguhnya perempuan pezina itu hanyalah yang menikahkan dirinya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan ad-Daruquthni dari jalur *sanad* Ibnu Sirin dari Abu Hurairah. Dan di dalam suatu redaksi disebutkan,

كَمَا نَقُولُ: إِنَّ الَّتِي تُرْقِجُ نَفْسَهَا هِيَ الزَّانِيَةُ.

"Kami dahulu mengatakan, 'Sesungguhnya perempuan yang menikahkan dirinya itulah pezina'."

Diriwayatkan pula oleh ad-Daruquthni dari jalur yang lain hingga sampai pada Ibnu Sirin. Maka jelaslah bahwa tambahan tersebut berasal dari ucapan Abu Hurairah. Dan diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari jalur Abdus Salam bin Harb dari Hisyam secara *mauquf*, dan dari jalur *sanad* Muhammad bin Marwan, dari Hisyam secara *marfu'*, beliau berkata, "Sepertinya, Abdus Salam telah menghafalnya, karena dia adalah yang membedakan yang *marfu'* dari yang *mauquf*."

❖ KESIMPULAN

1. Seorang perempuan tidak memiliki hak untuk menjadi wali bagi pernikahan perempuan yang lain.
2. Dan seorang perempuan juga tidak berhak menikahkan dirinya.



LARANGAN NIKAH SYIGAR

(16) Diriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, beliau berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُرْجَجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُرْجَجَةُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بِيَنْهُمَا صَدَاقٌ. (مُتَقَّدٌ عَلَيْهِ). وَاتَّفَقَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَلَى أَنْ تَفْسِيرَ الشِّغَارِ مِنْ كَلَامِ نَافِعٍ.

"Rasulullah ﷺ telah melarang (nikah) syighar. Dan nikah syighar

adalah seorang ayah menikahkan putrinya (dengan fulan), dengan syarat agar ayah tersebut dinikahkan oleh fulan dengan putrinya, dan tidak ada mahar antara keduanya." (Muttafaq 'alaih).

Dan al-Bukhari dan Muslim juga sepakat dari jalur *sanad* yang lain bahwa penjelasan tentang *nikah syighar* itu berasal dari ucapan Nafi'.

❖ KOSA KATA

الشَّعَارُ

: *Syighar*, maksudnya nikah *syighar*. Asal makna *syighar* berkisar pada arti "mengangkat dan kosong". Untuk arti yang pertama adalah seperti ucapan mereka,

سَعَرَ الْكَلْبُ "إِذَا رَفَعَ رِجْلَةً لِيَثْرَلُ".

"Anjing mengangkat kakinya."

Yaitu apabila ia mengangkat kakinya untuk kencing. Sedangkan yang masuk dalam arti yang kedua adalah ungkapan mereka,

سَعَرَ الْبَلْدُ "إِذَا خَلَّ".

"Negeri tersebut kosong," yaitu apabila ia kosong. Orang-orang mengatakan,

وَظِيفَةُ شَاغِرَةٌ.

"Pekerjaan yang kosong."

Yaitu apabila tidak ada yang mengerjakannya.

Sedangkan *syighar* yang dimaksud di dalam hadits tadi adalah seseorang menikahkan wanita di bawah perwaliannya kepada lelaki lain dengan syarat lelaki lain itu menikahkan wanita di bawah perwaliannya dengan dirinya, tanpa ada mahar apa pun antara keduanya, seperti yang telah dijelaskan oleh Nafi' رضي الله عنه.

Korelasi antara makna etimologi dengan makna terminologinya sangat jelas sekali, karena pengertian terminologinya mengandung arti kekosongan pernikahan dari mahar, dan sebagai gantinya ada-

lah pemberian kemaluan (wanita).

"وَالسَّعَارُ أَنْ يُرْقِجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُرْوِجَهُ الْأَخْرَ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ" (nikah) syighar adalah seorang ayah menikahkan putrinya (dengan fulan), dengan syarat agar ayah tersebut dinikahkan oleh fulan dengan putrinya, dan tidak ada mahar antara keduanya." Kalimat ini dijelaskan oleh riwayat lain yang juga muttafaq 'alaih bahwa penjelasan ini berasal dari ucapan Nafi'.

Dan al-Bukhari dan Muslim sepakat dari jalur *sanad* yang lain bahwa penjelasan tentang *nikah syighar* itu berasal dari ucapan Nafi': Yakni bukan ucapan Ibnu Umar, dan bukan pula ucapan Rasulullah ﷺ. Riwayat yang lain dalam pembahasan ini adalah dari jalur Ubaidillah bin Umar, dari Nafi'.

◆ PEMBAHASAN

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dari jalur Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar ﷺ di dalam kitab *an-Nikah*, dan diriwayatkan pula di dalam kitab *Tark al-Hiyal* di dalam *Shahihnya*, seraya mengatakan, Musaddad telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah, dia berkata, Nafi' telah menceritakan kepadaku, dari Abdallah ﷺ,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَىٰ عَنِ الشَّغَارِ فَلَمْ تَنْكِحْ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَنَكِحْهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَنَكِحْهُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَنَكِحْهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ .

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang nikah asy-syighar. Aku bertanya kepada Nafi', 'Apakah nikah syighar itu?' Dia menjawab, 'Fulan menikahi putri seseorang, lalu dia menikahkan orang tersebut dengan putrinya tanpa ada mahar. Dan (juga) fulan menikahi saudari seseorang, lalu dia menikahkan orang tersebut dengan saudarinya, tanpa mahar'."

Muslim meriwayatkan hadits di atas dari jalur Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, kemudian dia berkata, Zuhair bin Harb, Muhammad bin al-Mutsanna dan Ubaidillah bin Sa'id telah men-

ceritakan kepadaku, mereka mengatakan, Yahya telah menuturkan kepada kami, dari Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ dengan hadits yang serupa, hanya saja pada hadits Ubaidillah (disebutkan): dia berkata, Aku berkata kepada Nafi', "Apa *syighar* itu?"

Riwayat yang Muttafaq Alaih (disepakati al-Bukhari dan Muslim) ini bersumber dari jalur Ubaidillah, yaitu Ubaidillah bin Umar, dari Nafi' menegaskan bahwa tafsir (penjelasan) tentang *syighar* yang tertera di dalam hadits adalah berasal dari ucapan Nafi', bukan ucapan Ibnu Umar dan juga bukan berasal dari nash hadits yang *marfu'* (bukan ucapan Rasulullah ﷺ. Pent.).

Kebanyakan para perawi hadits ini tidak menisbatkan tafsiran ini kepada seseorang. Maka al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fath al-Bari* mengatakan, "Oleh karena itu, Imam asy-Syafi'i sebagaimana dikutip oleh al-Baihaqi di dalam kitabnya *al-Ma'rifah* mengatakan, 'Aku tidak tahu tafsir ini, apakah dari (ucapan) Nabi ﷺ ataukah dari Ibnu Umar, atau dari Nafi' atau dari Malik.' Sedangkan Muhriz bin Aun dan lain-lain menisbatkannya kepada Malik. Al-Khathib mengatakan, 'Tafsir *asy-Syighar* (yang ada di dalam hadits) bukan berasal dari ucapan Nabi ﷺ, melainkan perkataan Malik yang disambung dengan redaksi hadits yang *marfu'*. Dan hal ini telah dijelaskan oleh Ibnu Mahdi, al-Qa'nabi dan Muhriz bin Aun, kemudian dia juga melansirnya dari mereka. Riwayat Muhriz bin Aun pada riwayat al-Isma'ili dan ad-Daruquthni terdapat dalam *al-Muwaththa`at*. Ad-Daruquthni juga meriwayatkannya dari jalur Khalid bin Makhlad, dari Malik. Dia berkata, 'Aku mendengar bahwa *syighar* itu adalah seseorang menikahkan...'. Ini menunjukkan bahwa tafsir (penjelasan tentang *syighar*. Pent.) merupakan nukilan Malik, bukan dari ucapannya."

Muslim meriwayatkan hadits ini juga dari jalur Ibnu Numair dan Abu Usamah, dari Ubaidillah, dari Abu az-Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah, beliau berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الشَّعْنَارِ .

"Rasulullah ﷺ telah melarang (nikah) *syighar*."

Ibnu Numair menambahkan,

وَالشَّعْنَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوْجِنِي ابْنَتِكَ وَأَزْوِجْكَ ابْنَتِي أَوْ

زَوْجِنِي أَخْتَكَ وَأَزْوَجُكَ أُخْتِي .

"Dan asy-Syighar adalah seseorang mengatakan kepada orang lain, 'Nikahkanlah aku dengan putrimu, dan aku akan menikahkanmu dengan putriku.' Atau, 'Nikahkanlah aku dengan saudarimu dan aku akan menikahkanmu dengan saudariku'."

Al-Qurthubi berkata, "Tafsir (penjelasan tentang) asy-Syighar itu benar lagi sesuai dengan penjelasan para ahli bahasa. Maka jika keberadaannya *marfu'*, maka itulah yang dimaksud. Dan jika keberadaannya sebagai ucapan seorang sahabat Nabi, maka ia dapat diterima juga, karena seorang sahabat lebih mengetahui pembicaraan dan lebih mengetahui keadaan."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Para ulama berijma' bahwa nikah *syighar* itu tidak boleh."

Tidak diragukan lagi bahwa bentuk nikah seperti ini mengandung kerusakan yang sangat fatal, karena mengandung pelecehan terhadap kaum wanita dan pemerkosaan terhadap hak-hak mereka dalam mahar, serta menjadikan mereka seperti barang dagangan yang diperjualbelikan, di samping itu juga bentuk pernikahan seperti ini sudah dikenal mudah hancur. Padahal di antara salah satu *maqashid* Islam adalah menghapus segala bentuk perampasan hak manusia, laki-laki maupun perempuan, dan memaklumkan kepada seluruh umat manusia bahwa perempuan adalah manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana manusia lainnya, berdasarkan Firman Allah ﷺ,

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَا بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." (Al-Baqarah: 228).

❸ KESIMPULAN

1. Pengharaman nikah *syighar*.
2. Tidak boleh bagi seorang wali menyia-nyiakan hak perempuan.



(17) Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ,

أَنَّ جَارِيَةً بِكُرْرَا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ أَنَّ أَبَاهَا زَوْجَهَا وَهِيَ كَارِهَةً، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

"Bahwasanya ada seorang gadis remaja datang kepada Nabi ﷺ, lalu menjelaskan bahwa ayahnya telah menikahkannya, padahal dia benci. Maka Rasulullah ﷺ memberikan hak pilih kepadanya." Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Dan hadits ini dinilai berillat karena mursal.

❖ KOSA KATA

- جَارِيَةً : Perempuan remaja.
بِكُرْرَا : Gadis, bukan janda.
وَهِيَ كَارِهَةً : Padahal dia benci, maksudnya sedangkan dia tidak rela dengan pernikahan ini.
فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ : Maka Rasulullah memberikan hak pilih kepadanya, maksudnya maka Rasulullah ﷺ memutuskan dengan memberikan hak memilih kepadanya, jika ingin terus menerima pernikahan itu, maka dia boleh melangsungkannya, dan jika tidak, maka ia boleh menolak dan membatkannya.

❖ PEMBAHASAN

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad di dalam *Musnadnya*, Abu Dawud, an-Nasa'i, Ibnu Majah dan ad-Daruquthni dari jalur *sanad* Husain bin Muhammad, dari Jarir bin Hazim, dari Ayyub, dari 'Ikrimah, dari Ibnu Abbas ﷺ, bahwasanya seorang gadis remaja.... (Al-Hadits).

Husain bin Muhammad adalah al-Marwazi, salah seorang yang tergolong dalam deretan orang-orang *tsiqat* yang riwayatnya ada di dalam *ash-Shahihain*. Akan tetapi al-Baihaqi berkata, "Dalam hadits ini Jarir bin Hazim keliru terhadap Ayyub as-Sakhiyani. Sebab periwayatan yang sudah terpelihara (*mahfuzh*) adalah Ayyub dari Ikrimah, dari Nabi ﷺ dengan *sanad mursal*."

Abu Dawud meriwayatkannya dari Muhammad bin Ubaid, dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Ikrimah dengan *sanad*

mursal. Ibnu Abu Hatim berkata di dalam kitab *ilalnya*, "Aku pernah bertanya kepada ayahku tentang hadits Husain, maka beliau mengatakan, 'Ia salah, karena ia adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh para perawi *tsiqat*, Hamrad bin Zaid dan Ibnu Ulayyah, dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Nabi ﷺ dengan *sanad mursal*. Itulah yang benar.' Lalu aku bertanya, 'Kekeliruan itu dari siapa?' Dia berkata, 'Sepantasnya dari Husain, karena tidak ada yang meriwayatkannya dari Jarir bin Hazim selain dia'."

Abu ath-Thayyib Muhammad Syamsul Haq al-Azhim Abadi dalam *at-Ta'liq al-Mughni ala ad-Daruquthni* mengatakan, "Di dalam kitab *at-Tanqih* penulisnya berkata, Al-Khathib al-Baghdadi berkata, 'Sulaiman bin Harb telah meriwayatkannya dari Jarir bin Hazim juga, sebagaimana diriwayatkan oleh Husain. Maka dengan demikian lepaslah tanggung jawabnya.' Kemudian dia meriwayatkannya dengan *sanadnya*, dia berkata, 'Diriwayatkan oleh Ayyub bin Suwaid demikian dari ats-Tsauri, dari Ayyub dengan *sanad maushul*. Demikian pula, diriwayatkan oleh Mu'ammar bin Sulaiman, dari Zaid bin Hibban, dari Ayyub'."

Ibnu al-Qaththan di dalam kitabnya mengatakan, "Hadits Ibnu Abbas itu shahih." Sedangkan al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *at-Talkhish al-Habir* mengatakan, "Para perawinya adalah *tsiqat*." Kemudian beliau menyebut perbedaan para perawi seputar *maushul* dan *mursalnya*. Lalu dia berkata, "Apabila diperselisihkan kemau-shulan dan kemursalan hadits tersebut, maka hadits tersebut dihukumi bagi orang yang memaushu/kannya berdasarkan cara ahli fikih."

Sekalipun demikian, sudah disebutkan di atas hadits yang *muttafaq alaih* yang menyatakan,

وَلَا تُنْكِحُ الْبَكْرَ حَتَّىٰ شُسْتَادَنَ.

"Gadis itu tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izin."

❖ KESIMPULAN

1. Sesungguhnya tidak boleh merikahkan gadis dengan seorang lelaki yang dia benci.



(18) Diriwayatkan dari al-Hasan dari Samurah رض dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

أَئِمَّا امْرَأٌ رَّوَجَهَا وَلِيَانٌ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا.

"Siapa pun wanita yang dinikahkan oleh dua wali, maka dia adalah milik orang yang lebih awal dari keduanya." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang Empat, dinilai hasan oleh at-Tirmidzi.

❖ KOSA KATA

رَوَجَهَا وَلِيَانٌ : Yang dinikahkan oleh dua orang wali, maksudnya dia dinikahkan oleh salah seorang walinya kepada seorang lelaki, dan dinikahkan lagi oleh walinya yang lain dengan seorang lelaki yang lain lagi.

فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا : Maka dia adalah milik orang yang lebih awal dari keduanya, maksudnya maka dia adalah istri bagi lelaki yang pertama yang dinikahkan oleh wali yang pertama.

❖ PEMBAHASAN

Hadits ini berasal dari riwayat al-Hasan dari Samurah, dan tentang riwayat al-Hasan ini telah dibahas pada pembahasan terdahulu. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata di dalam *at-Talkhish al-Habir* hadits,

إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَانَ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ.

"Apabila dua wali menikahkan, maka yang pertama yang lebih berhak."

Dan diriwayatkan,

أَئِمَّا امْرَأٌ رَّوَجَهَا وَلِيَانٌ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا.

"Siapa pun perempuan yang dinikahkan oleh dua wali, maka dia adalah milik yang pertama dari keduanya."

diriwayatkan oleh Ahmad, ad-Darimi, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan an-Nasa`i dari hadits Qatadah, dari al-Hasan dari Samurah dengan redaksi yang kedua.

At-Tirmidzi menilainya hasan sedangkan Abu Zur'ah dan Abu Hatim menshahihkannya, demikian pula al-Hakim di dalam

al-Mustadrak, dan dia menyebutkannya di dalam kitab *an-Nikah* dengan beberapa redaksi yang senada dengan redaksi yang pertama, sedangkan keshahihannya sangat tergantung kepada kepastian mendengarnya al-Hasan dari Samurah, karena semua perawinya *tsiqat*, hanya saja yang diperselisihkan adalah tentang al-Hasan.

Dan asy-Syafi'i, Ahmad, dan an-Nasa'i telah meriwayatkannya dari jalur Qatadah juga dari al-Hasan, dari Uqbah bin Amir, namun at-Tirmidzi mengatakan, "Al-Hasan dari Samurah dalam masalah ini lebih shahih." Ibnu al-Madini mengatakan, "Al-Hasan sama sekali tidak pernah mendengar sesuatu apa pun dari Uqbah." Sedangkan Ibnu Majah meriwayatkannya dari jalur Syu'bah, dari Qatadah, dari al-Hasan, dari Samurah atau Uqbah bin Amir.

Makna hadits di atas adalah shahih, yaitu jika ada dua orang wali yang sederajat melangsungkan akad nikah pada dua waktu yang berbeda, maka pernikahan yang pertama yang shahih, sedangkan pernikahan yang kedua batal, karena ia tidak bisa mendapatkan tempat. Dalam masalah ini tidak ada perselisihannya di kalangan ahli ilmu. Adapun kalau akadnya dilangsungkan dalam waktu yang bersamaan, maka kedua akad itu batal (tidak sah). *Wallahu a'lam.*



(19) Diriwayatkan dari Jabir ﷺ, beliau berkata, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

أَيُّمَا عَبْدٌ تَرَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ.

"Siapa pun budak yang menikah tanpa seizin tuannya atau ahlinya, maka dia adalah pezina." Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi. At-Tirmidzi menilainya shahih, demikian pula Ibnu Hibban.

❖ KOSA KATA

- بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ : Tanpa izin tuannya, maksudnya tanpa restu majikannya.
- أَوْ أَهْلِهِ : Atau ahlinya, maksudnya ini merupakan keraguan dari perawi. Namun yang dimaksud *ahlihi* di sini adalah majikan dari tuannya.

عَاهِرٌ

: Pezina.

❖ PEMBAHASAN

Di sini al-Hafizh Ibnu Hajar menisbatkan penshahihan hadits ini kepada at-Tirmidzi, namun al-Hafizh dalam *at-Talkhish al-Habir* menisbatkan kepada at-Tirmidzi bahwa dia menilainya hasan. Al-Hafizh Ibnu Hajar telah mengatakan di dalam *at-Talkhish*, Hadits

أَيْمًا مَمْلُوكٍ [أَنْكَحَ] بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَهُوَ عَاهِرٌ.

"Siapa pun budak yang menikah tanpa izin majikannya, maka dia adalah pezina."

Dan diriwayatkan dengan redaksi,

فِنْكَاحُهُ بَاطِلٌ.

"Maka nikahnya batal."

diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi. At-Tirmidzi menilainya hasan, sedangkan al-Hakim menshahihkannya dari hadits riwayat Ibnu Aqil dari Jabir dengan redaksi yang pertama. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari riwayat Ibnu Aqil, dari Ibnu Umar, dan at-Tirmidzi mengatakan, "Tidak benar, karena sebenarnya ia berasal dari riwayat Jabir." Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadits al-Umari, dari Nafi', dari Ibnu Umar dengan redaksi yang kedua, namun dia mengomentarinya dengan *tadh'if* (menilainya lemah) dan membenarkan statusnya yang *mauquf*. Dan Ibnu Majah meriwayatkannya dari hadits Ibnu Umar dengan redaksi ketiga, yaitu,

أَيْمًا عَنِّدِ تَرْوِيجِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ زَانٌ.

"Siapa pun budak yang menikah tanpa restu majikannya, maka dia adalah pezina."

Namun pada sanadnya terdapat perawi bernama Mindal bin Ali, sedangkan dia *dha'if*. Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Ini adalah hadits *munkar*." Ad-Daruquthni di dalam kitab *al-Ilal* membenarkan kemaqufan *matan* hadits ini pada Ibnu Umar, dan redaksi yang *mauquf* diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari riwayat Ma'mar, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar,

أَنَّهُ وَجَدَ عَنْدَهُ لَهُ تَرْوِيجٌ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَفَرَقَ بَيْنَهُمَا وَأَبْنَطَ صَدَاقَةً وَضَرَبَهُ حَدًّا.

"Bahwasanya dia pernah menjumpai seorang budak miliknya menikah tanpa izin darinya, maka dia memisahkan keduanya dan membatalkan maharnya serta menderanya sebagai bentuk had."



SEORANG WANITA TIDAK BOLEH DIMADU DENGAN BIBI (SAUDARI AYAH)NYA, DAN SEORANG WANITA TIDAK BOLEH DIMADU DENGAN BIBI (SAUDARI IBU)NYA

(20) Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يُجْمِعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمْتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالِتِهَا.

"Seorang wanita tidak boleh dimadu dengan bibi (saudari ayah)nya dan tidak pula perempuan dimadu dengan bibi (saudari ibu)nya." Muttafaq 'alaih.

❖ KOSA KATA

لَا يُجْمِعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمْتِهَا: Seorang wanita tidak boleh dimadu dengan bibi (dari saudari ayah)nya, maksudnya tidak boleh seorang lelaki menikahi seorang perempuan dan bibi (saudari ayah) dari si perempuan, sehingga keduanya berada di dalam lindungan si lelaki itu. Namun dia boleh menikahi salah satunya apabila dia telah mentalak lainnya, sebagaimana dua perempuan bersaudara.

وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالِتِهَا: Seorang wanita tidak boleh dimadu dengan bibi (dari saudari ibu)nya. Maksudnya, seorang lelaki tidak boleh menikahi seorang perempuan dan bibi (saudari ibu) dari perempuan itu, sehingga keduanya berada di bawah lindungan seorang suami. Namun dia boleh menikahi salah satunya apabila dia telah mentalak lainnya, seperti halnya dua perempuan bersaudara.

❖ PEMBAHASAN

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dengan redaksi

(seperti) yang dinukil oleh *al-Mushannif* dari Abu Hurairah رض bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يُجْمَعُ.

"Tidak boleh dimadu." (Al-Hadits).

Al-Bukhari juga meriwayatkannya dari hadits Abu Hurairah dengan redaksi,

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةُ عَلَى خَالِتِهَا.

"Nabi ﷺ telah melarang seorang perempuan dimadu dengan bibi (saudari ayah)nya, dan seorang perempuan dimadu dengan bibi (saudari ibu)nya."

Al-Bukhari juga meriwayatkan dari jalur *sanad* Ashim dari asy-Sya'bi, dia telah mendengar Jabir رض berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالِتِهَا.

"Rasulullah ﷺ melarang seorang perempuan dimadu dengan bibi (saudari ayah)nya atau bibi (saudari ibu)nya."

Dawud dan Ibnu 'Aun mengatakan, dari asy-Sya'bi, dari Abu Hurairah.

Sungguh Muslim meriwayatkannya dari Abu Hurairah رض dengan beberapa redaksi. Di dalam satu redaksi dari Abu Hurairah (disebutkan),

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسَوَةٍ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ: الْمَرْأَةُ وَعَمْتِهَا وَالْمَرْأَةُ وَخَالِتِهَا.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang memadu empat orang wanita, yaitu: Seorang perempuan dengan bibi (saudari ayah)nya dan seorang perempuan dengan bibi (saudari ibu)nya."

Dan di dalam redaksi dari Abu Hurairah, beliau berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بُنْتِ الْأَخِ، وَلَا ابْنَةُ الْأَخِتِ عَلَى الْحَالَةِ.

"Seorang bibi (saudari ayah) tidak boleh dimadu dengan anak perempuan saudara lelakinya, dan tidak pula anak perempuan dari saudari perempuan dengan bibi (saudari perempuan ibu)."

Di dalam satu redaksi dari Abu Hurairah ﷺ (disebutkan) beliau berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْمِعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمْتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالِتِهَا.

"Rasulullah ﷺ telah melarang seorang lelaki memadu seorang perempuan dengan bibi (saudari ayah)nya, dan seorang perempuan dengan bibi (saudari ibu)nya."

Dan di dalam redaksi lain lagi dari Abu Hurairah ﷺ disebutkan, beliau berkata, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمْتِهَا وَلَا عَلَى خَالِتِهَا.

"Seorang perempuan tidak boleh dimadu dengan bibi (saudari ayah)nya dan seorang perempuan dengan bibi (saudari ibu)nya."

Dan di dalam redaksi lain dari Abu Hurairah ﷺ, beliau berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكِحَ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمْتِهَا أَوْ خَالِتِهَا.

"Rasulullah ﷺ telah melarang seorang perempuan dimadu dengan bibi (saudari ayah)nya atau dengan bibi (saudari ibu)nya."

An-Nawawi mengatakan, "Ia adalah dalil seluruh pendapat ulama yang menyatakan bahwa haram memadu seorang perempuan dengan bibi (saudari ayah)nya dan seorang perempuan dengan bibi (saudari ibu)nya, sama saja, apakah bibi (saudari ayah) dan bibi (saudari ibu) adalah saudara sebenarnya, yaitu saudari kandung ayah dan saudari kandung ibu, atau *majazi* (tidak sebenarnya), seperti saudari perempuan ayahnya ayah dan ayahnya kakek dan seterusnya, atau saudari perempuan ibunya ibu atau ibunya nenek dari jalur ibu atau dari jalur ayah dan seterusnya. Semua mereka, berdasarkan *ijma'* ulama, diharamkan memadu kannya."

Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fath al-Bari* mengatakan, "Asy-Syafi'i berkata, 'Pengharaman memadu di antara orang-orang yang disebutkan tadi, adalah merupakan pendapat seorang *mufti* yang pernah aku jumpai, tidak ada perselisihan pendapat di antara mereka.' Dan at-Tirmidzi setelah meriwayatkannya mengatakan, 'Inilah yang diamalkan oleh kalangan para ulama, kami tidak

mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara mereka, yaitu tidak halal bagi seorang lelaki memadu seorang wanita dengan bibi (saudari ayah)nya, atau dengan bibi (saudari ibu)nya, atau seorang perempuan dimadu dengan bibi (saudari ayah)nya atau bibi (saudari ibu)nya.' Dan Ibnu al-Mundzir berkata, 'Aku tidak mengetahui perbedaan pendapat saat ini tentang larangan dalam masalah ini, dan yang membolehkannya adalah salah satu sekte Khawarij. Maka apabila keputusan hukum sudah dipastikan dengan Sunnah dan sudah disepakati oleh para ahli ilmu, maka penyelisihan pihak lain tidak bisa menggugatnya.' Demikian pula Ibnu Abdil Bar, Ibnu Hazm, al-Qurthubi, dan an-Nawawi telah menukil ijma' ulama."

Keadaan seperti ini termasuk keadaan yang menetapkan pengecualian al-Qur'an dengan as-Sunnah (*Takhshish al-Qur'an bi as-Sunnah*), karena Firman Allah ﷺ,

﴿وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَأَتُمْ ذَلِكُمْ﴾

"Dan dihalalkan bagi kalian apa-apa selain itu." (An-Nisa` : 24), keumumannya menunjukkan boleh memadu seorang perempuan dengan bibi (saudari ayah)nya dan seorang perempuan dengan bibi (saudari ibu)nya. Lalu as-Sunnah mentakhshish keumuman ayat ini, karena as-Sunnah telah mengharamkan memadu antara seorang perempuan dengan bibi (dari ayahnya) dan seorang perempuan dengan bibi (dari ibunya). Yang demikian itu, karena Allah ﷺ telah berfirman kepada Nabi ﷺ,

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ﴾

"Dan Kami telah menurunkan adz-Dzikr agar kamu menjelaskan kepada manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka." (An-Nahl: 44).

Termasuk dalam kategori penjelasan (*al-bayan*) adalah *takhshish al-umum* (pengkhususan lafazh umum) dan *taqyid al-muthlaq* (pengikatan lafazh yang mutlak), sebagaimana Rasulullah telah mengikat lafazh *muthlaq* Firman Allah ﷺ,

﴿فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَقِّ تَنْكِحَ رَوْجَانِيَّةٍ﴾

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin de-

ngan suami yang lain." (Al-Baqarah: 230).

As-Sunnah tidak menghalalkan sang wanita bagi suami pertama hanya dengan sebab akad nikah saja, akan tetapi harus sudah melakukan hubungan suami istri. Allah ﷺ dalam masalah ini telah mengisyaratkan melalui FirmanNya,

﴿وَمَا أَنْكِمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنَّكُمْ عَنْهُ فَانْهُوَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾

الْعِقَابِ

"Sesuatu yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah ia, dan sesuatu yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya." (Al-Hasyr: 7).

❖ KESIMPULAN

1. Pengharaman memadu seorang perempuan dengan bibi (saudari ayah)nya dan seorang perempuan dengan bibi (saudara ibu)nya.
2. Apabila seorang lelaki berakad menikahi perempuan dan anak perempuan dari saudari lelakinya (keponakan si perempuan itu), atau seorang perempuan dan anak perempuan dari saudari perempuannya secara bersamaan, maka akad nikahnya batal.
3. Kalau seseorang telah menikahi perempuan lalu menikah lagi dengan anak perempuan dari saudara istri tersebut, maka nikahnya dengan keponakan istri itu saja yang batal.
4. Kalau seseorang sudah menikahi seorang perempuan lalu ia menikah lagi dengan keponakan istrinya dari anak saudari perempuannya, maka akad nikah dengan keponakan istri itu batal.
5. Hukum ini mencakup bibi (saudara ayah), sebagaimana juga mencakup saudara perempuan dari ayahnya ayah dan saudara perempuan dari ayahnya kakek, dan seterusnya.
6. Hukum ini juga mencakup bibi saudara perempuan ibu, sebagaimana juga mencakup saudari dari ibunya ibu dan ibunya nenek, dari jalur ibu dan ayah dan seterusnya.
7. Islam sangat menjaga hubungan silaturahmi (hubungan keluarga) dan membuang jauh-jauh segala sebab yang dapat

meretakkannya.



ORANG YANG SEDANG BERIHRAM TIDAK BOLEH MENIKAH DAN MENIKAHKAN

(21) Diriwayatkan dari Utsman رض, beliau berkata, Rasulullah ص bersabda,

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا [يُنْكَحُ].

"*Muhrim (orang yang sedang ihram) tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahi.*" Diriwayatkan oleh Muslim.

Dan di dalam riwayat lain miliknya,

وَلَا يَخْطُبُ.

"*Dan tidak boleh meminang.*"

Ibnu Hibban menambahkan,

وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ.

"*Tidak (boleh) dipinangkan.*"

❖ KOSA KATA

لَا يَنْكِحُ : Tidak boleh menikah.

وَلَا يُنْكَحُ : Dan tidak boleh menikahkan seorang perempuan dengan perwalian atau perwakilan. Bila dibaca: يُنْكَح maka artinya: Tidak boleh dinikahi orang lain.

Dan di dalam riwayat lain miliknya: Yaitu riwayat Muslim dari hadits Utsman رض.

وَلَا يَخْطُبُ : Tidak boleh meminang, maksudnya tidak boleh maju untuk meminang perempuan.

وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ : Tidak boleh dipinangkan, maksudnya orang lain tidak boleh maju untuk meminangkannya.

❖ PEMBAHASAN

Muslim meriwayatkan hadits ini dari jalur *sanad* Nubaih bin Wahb,

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبَيْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بْنَتْ شَهْيَةَ بْنَ حُبَيْرٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَخْضُرُ ذَلِكَ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجَّ، فَقَالَ أَبَانُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ.

"Bahwasanya Umar bin Ubaidilah hendak menikahkan Thalhah bin Umar kepada putri Syaibah bin Jubair, maka dia mengutus (utusan) kepada Aban bin Utsman agar dia menghadiri pernikahan itu, sedangkan beliau adalah sebagai amir haji (pimpinan jama'ah haji). Maka dia berkata, 'Aku telah mendengar Utsman bin 'Affan ﷺ berkata, 'Rasulullah ﷺ telah bersabda, 'Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahi, dan tidak boleh melamar'."

Di dalam redaksi lain (disebutkan),

إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ.

"Sesungguhnya orang yang sedang berihram itu tidak boleh menikahi dan tidak boleh dinikahi."

Dan di dalam redaksi yang lain disebutkan,

الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ.

"Orang yang sedang berihram itu tidak boleh menikahi dan tidak boleh meminang."

Di dalam redaksi yang lain lagi disebutkan,

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ.

"Orang yang berihram tidak boleh menikahi."

Hadits ini sudah disebutkan c.i dalam *Kitab al-Hajj, Bab al-Ihram Wama Yata'allaqu Bihi*, no. 6. Saya telah menguraikan panjang lebar pendapat para ulama di sana masalah yang berhubungan dengan hadits Utsman ini dan hadits Ibnu Abbas yang akan disebutkan setelah ini.



(22) Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ, beliau berkata,

تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرَمٌ.

"Nabi ﷺ telah menikahi Maimunah, sedangkan beliau dalam keadaan berihram." Muttafaq 'alaih.

Sementara di dalam riwayat Muslim yang bersumber dari Maimunah itu sendiri (disebutkan),

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ.

"Bahwasanya Nabi ﷺ menikahinya sedangkan beliau dalam keadaan halal (tidak sedang berihram)."

❖ PEMBAHASAN

Hadits ini dan segala hal yang berhubungan dengannya telah dibicarakan dalam pembahasan hadits sebelumnya pada pembahasan *Kitab al-Hajj Bab al-Ihram Wama Yata'allaqu Bihi*, sebagaimana telah saya singgung dalam pembahasan hadits, no. 21 dari bab ini.



SYARAT-SYARAT YANG PALING BERHAK DIPENUHI OLEH KALIAN ADALAH SESUATU YANG DENGANNYA KALIAN MENGHALALKAN KEMALUAN

(23) Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir ﷺ, beliau berkata, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُؤْفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرْجَ.

"Sesungguhnya syarat-syarat yang paling berhak dipenuhi oleh kalian adalah sesuatu yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan." Muttafaq 'alaih.

❖ KOSA KATA

أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُؤْفَى بِهِ: Syarat-syarat yang paling berhak dipenuhi oleh kalian, maksudnya syarat-syarat yang paling utama dipenuhi dan paling pantas dilaksanakan dan ditunaikan isinya.

مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرْجَ: Suatu (syarat) yang mana dengannya kalian

menghalalkan kernaluan, maksudnya suatu (syarat) yang mana ia menjadi keharusan ketika akad nikah, yang mana penghalalan kemaluan menjadi sempurna dengan terpenuhinya syarat tersebut, karena permasalahan syarat adalah paling penting sementara pintunya sempit (tidak bisa ditawar).

❖ PEMBAHASAN

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Kitab asy-Syuruth*, dengan *Bab asy-Syuruth fi al-Mahri 'inda 'Uqdah an-Nikah*, dari Uqbah bin Amir dengan redaksi, Rasulullah telah ber-sabda,

أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُؤْفَوْا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرْجَ.

"Syarat-syarat yang lebih berhak kalian tunaikan adalah sesuatu yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan."

Dan al-Bukhari meriwayatkannya di dalam *Kitab an-Nikah* dengan redaksi,

أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُؤْفَوْا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرْجَ.

"Syarat-syarat yang paling berhak kalian penuhi adalah suatu (syarat) yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan."

Sedangkan Muslim melansir hadits ini dari jalur *sanad* Abu Bakar bin Abu Syaibah, dengan redaksi,

إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُؤْفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرْجَ.

"Sesungguhnya syarat-syarat yang paling berhak dipenuhi adalah suatu syarat yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan."

Dan Muslim juga meriwayatkannya dari jalur *sanad* Muhammad bin al-Mutsanna dengan redaksi yang dilansir oleh *al-Mushanif* (Ibnu Hajar).

Al-Bukhari telah mengisyaratkan bahwa di sana ada beberapa persyaratan yang tidak boleh dijadikan persyaratan nikah, beliau berkata, *Bab asy-Syuruth allati La Tahillu fi an-Nikah* (syarat-syarat yang tidak halal di dalam nikah). Dan Ibnu Mas'ud berkata, "Seorang perempuan tidak boleh mensyaratkan peceraian terhadap madunya." Kemudian al-Bukhari melansir hadits Abu Hurairah dari Nabi

﴿, beliau bersabda,

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتُشَتَّرِغَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا هِيَ مَا قُدِّرَ لَهَا.

"Tidak halal bagi seorang perempuan meminta (syarat) perceraian terhadap madunya agar dia bisa mengambil sepenuhnya bagiannya. Sesungguhnya miliknya hanyalah sesuatu yang telah ditetapkan untuknya."

Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fath al-Bari* berkata, "Demikianlah diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan redaksi ini. Abu Nu'aim telah meriwayatkannya di dalam *al-Mustakhraj* dari jalur *sanad* Ibnu al-Junaid, dari Ubaidillah bin Musa, guru (Syaikh) al-Bukhari dalam hadits ini, dengan redaksi,

لَا يَضُلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَشْرِطَ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتُكْفِيَ إِنَاءَهَا.

"Tidak pantas bagi seorang perempuan untuk mempersyaratkan perceraian terhadap madunya, agar dia dapat memenuhi bejana."

Muslim telah meriwayatkan dari sumber Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ,

وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتُكْتَفِيَ مَا فِي إِنَاءِهَا أَوْ مَا فِي صَحْفَتِهَا.

"Dan seorang perempuan jangan meminta (syarat) perceraian terhadap madunya, supaya dia dapat memenuhi sesuatu yang ada dalam bejana atau sesuatu yang ada dalam piring besarnya."

Di dalam redaksi yang lain disebutkan,

وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ الْأُخْرَى لِتُكْتَفِيَ مَا فِي إِنَاءِهَا.

"Dan seorang perempuan jangan meminta (syarat) perceraian terhadap madunya yang lain, supaya dia dapat memenuhi sesuatu yang ada dalam bejana."

Dengan demikian jelaslah, bahwa persyaratan yang wajib dipenuhi adalah persyaratan yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadits Rasulullah ﷺ. Kalau persyaratan tersebut bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah ﷺ, maka tidak boleh dijadikan persyaratan, dan jika hal itu dipersyaratkan maka tidak wajib dipenuhi dan tidak halal berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَّيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ.

"Syarat apa pun yang tidak ada di dalam al-Qur'an, maka ia batal, sekalipun sebanyak 100 persyarat'an."

Hal ini telah dibahas dalam pembicaraan hadits kesepuluh dari *Kitab al-Buyu'* (Kitab Jual Beli).

❖ KESIMPULAN

1. Sesungguhnya syarat-syarat yang paling berhak dipenuhi adalah persyaratan yang dengannya kemaluan dihalalkan.
2. Sesungguhnya di antara hak dari syarat yang tidak berlawanan dengan *Kitabullah* dan *Sunnah Rasulullah* adalah dipenuhi.



PENGHARAMAN NIKAH MUT'AH

(24) Diriwayatkan dari Salamah bin al-Akwa' ، beliau berkata,
رَّجُلٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامٌ أَوْ طَابِسٌ فِي الْمُنْعَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ نَهَى
عَنْهَا.

"Rasulullah ﷺ telah memberikan keringanan pada tahun Authas untuk melakukan mut'ah selama tiga hari, kemudian beliau mela-rangnya." Diriwayatkan oleh Muslim.

❖ KOSA KATA

Salamah bin al-Akwa': Namanya adalah Sinan atau Salamah bin Amr bin al-Akwa' bin Abdullah bin Qusyair bin Khuaimah bin Malik bin Salamah bin Aslam bin Afsha al-Aslami. Beliau masuk Islam sangat dini bersama ayah dan saudaranya, Amir. Mereka semua menjadi sahabat Rasulullah ﷺ. Salamah ikut dalam peperangan bersama Rasulullah ﷺ sebanyak 7 peperangan, di antaranya adalah al-Hudaibiyah, Khaibar, Hunain dan Yaum al-Qarad. Dia adalah seorang yang suaranya lantang. Pada suatu hari Samalah pergi ke hutan, lalu di perjalanan dia berjumpa dengan seorang budak milik Abdurrahman

bin 'Auf, dan dia mendengarnya berkata, "Unta-unta Rasulullah ﷺ telah dicuri!" Dia berkata "Aku bertanya, 'Siapa yang muncurinya?' Budak itu menjawab, 'Kaum Ghathafan'." Salamah menuturkan, "Maka aku pun beranjak dan berseru dengan berteriak, 'Wahai saudara-saudara, berilah aku bantuan tentara!' Hingga aku membuat orang-orang yang berada di dataran kota Madinah mendengar semuanya. Kemudian aku melanjutkan dan meminta bantuan mereka."

Salamah ini adalah termasuk sahabat Nabi yang ikut serta dalam *Bai'at turridhwan* di bawah pohon. Ibnu Sa'ad di dalam kitab *Thabaqatnya* mengatakan, Hisyam bin Abu al-Walid ath-Thayalisi telah mengabarkan kepada kami, Dia berkata, 'Ikrimah bin Amir telah menceritakan kepada kami, dari Iyas bin Salamah, dari ayahnya, "Tatkala kami tiba bersama Rasulullah ﷺ di Hudaibiyah, kemudian kami kembali ke Madinah, maka Rasulullah ﷺ bersabda,

خَيْرُ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبْنُ قَتَادَةَ وَخَيْرُ رَجَائِنَا سَلَمَةُ.

"Sebaik-baik tentara kavaleri kita pada hari ini adalah Abu Qatadah, dan sebaik-baik pasukan infanteri kita adalah Salamah."

Salamah telah menjauhkan diri dari pertikaian umat dan tinggal di ar-Rabadzah. Al-Bukhari mengatakan *Bab at-Ta'arrub fi al-Fitnah* (Pindah menetap di pedalaman pada waktu fitnah terjadi), Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, Hatim telah menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abu Ubaid, dari Salamah bin al-Akwa'.

أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ فَقَالَ: يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ تَعْرَبَتْ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَذْنَ لِي فِي الْبَدْوِ.

"Bahwasanya dia pernah menjumpai al-Hajjaj, lalu dia berkata, 'Wahai Ibnu al-Akwa', (apakah) engkau telah

berbalik kepada kedua tumitmu (telah murtad karena) engkau menetap di pedalaman?' Dia menjawab, 'Tidak, akan tetapi Rasulullah ﷺ telah mengizinkan kepadaku untuk tinggal di tempat Badui'." Hadits ini juga telah diriwayatkan oleh Muslim.

Al-Bukhari mengatakan, Diriwayatkan dari Yazid bin Abu Ubaid, dia berkata,

لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، خَرَجَ سَلَمَةُ، بْنُ الْأَكْوَعِ إِلَى الرَّبَّذَةِ وَتَرَوَّجَ هُنَاكَ امْرَأَةً وَوَلَدَتْ لَهُ أُولَادًا فَلَمْ يَرُلْ بِهَا حَتَّى قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِلَيَالٍ فَنَزَلَ الْمَدِينَةَ.

"Setelah Utsman bin Affan dibunuh, Salamah bin al-Akwa' pergi berpindah ke ar-Rabadzah, dan di sana dia menikah dengan seorang perempuan, lalu dia melahirkan beberapa orang anak, dan dia terus tinggal di sana hingga beberapa hari sebelum kematiannya, maka dia berpindah lagi ke Madinah."

Beliau wafat tahun 74 H, di Madinah. Semoga Allah meridhainya.

رَحْص

: Memberikan keringanan, maksudnya memperbolehkan.

عَامُ أوْطَابِ

: Tahun Authas, maksudnya tahun terjadinya perang Authas, yaitu yang terjadi setelah Fathu Makkah pada Bulan Syawal 8 H. Authas adalah suatu lembah air di perkampungan Hawazin yang merupakan salah satu lembah air di Tha'if, dekat dengan Hunain, di situ kaum musyrikin bermarkas untuk menyerang Rasulullah ﷺ. Kemudian peperangan berpindah ke Hunain. Kemudian, setelah pasukan kaum musyrikin tercerai-berai, sebagian mereka bermarkas di Authas, dan situlah kekalahan mereka dapat dituntaskan melalui serbuan yang dilakukan Abu Musa al-Asy'ari رضي الله عنه setelah syahidnya Abu Amir al-Asy'ari رضي الله عنه pada serangan ini.

فِي الْمُتَّعَةِ

: Dalam hal nikah *mut'ah* (nikah kontrak), maksudnya pernikahan yang bersifat temporal di mana

seorang lelaki mengatakan kepada seorang perempuan, "Berilah aku waktu untuk bersenang-senang denganmu selama sekian lamanya."

نَلَّةَ أَيَّامٍ

: Selama tiga hari. Maksudnya: Keringanan melakukan nikah *mut'ah* itu berlangsung selama tiga hari, atau lama waktu menikmati perempuan (dengan nikah *mut'ah*) itu hanya tiga hari saja. Redaksi Muslim menyebutkan: *نَلَّةً* (*tiga*).

ثُمَّ نَهَىٰ عَنْهَا

: Kemudian beliau melarangnya, maksudnya mengharamkannya.

✿ PEMBAHASAN

Di dalam hadits ini tidak dijelaskan bahwa mereka melakukan nikah *mut'ah* di Authas. Yang diinformasikan dalam hadits ini adalah bahwa keringanan *mut'ah* itu terjadi pada tahun perang Authas terjadi, sedangkan tahun Authas adalah tahun pembebasan kota Makkah. Pembebasan kota Makkah itu terjadi pada akhir-akhir bulan Ramadhan, sedangkan Authas pada bulan Syawal dalam tahun yang sama.

Di dalam hadits no. 25 setelah hadits ini yang bersumber dari Ali رض,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَىٰ عَنِ الْمُنْتَهَىٰ عَامَ خَيْرٍ.

"*Bahwa Rasulullah ﷺ melarang nikah mut'ah pada tahun perang Khaibar.*"

dan demikian pula di dalam hadits no. 26 yang sesudahnya,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَىٰ عَنْ مُنْتَهَىٰ النِّسَاءِ وَعَنْ أَكْلِ الْحُمْرِ الْأَمْلَىٰ يَوْمَ خَيْرٍ.

"*Bahwa Rasulullah ﷺ melarang nikah mut'ah dengan wanita dan memakan daging keledai jinak pada waktu (peristiwa) perang Khaibar.*"

Sedangkan hadits no. 27 berikutnya, yaitu hadits Rabi' bin Sabrah, dari ayahnya, maka tidak ada pembatasan waktu diperbolehkannya *mut'ah* dan tidak pula waktu kapan diharamkannya.

Perang Khaibar terjadi pada bulan Shafar tahun ketujuh hijriyah. Itu berarti Khaibar terjadi beberapa tahun sebelum peristiwa

Authas. Ada keterangan yang terdapat di beberapa redaksi hadits Sabrah yang diriwayatkan Muslim, yang memberikan kesimpulan bahwa diperbolehkannya nikah *mut'ah* dan pelarangannya terjadi pada *Fathu Makkah*, dan bahwa Rasulullah ﷺ melarangnya dalam keadaan berdiri di antara tiang Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Jadi, tidak ada kontradiksi besar antara pembolehan *mut'ah* dan pengharamannya pada tahun Authas atau pada peristiwa penaklukan Makkah, karena penaklukan Makkah terjadi pada tahun Authas.

Sebelum kita membicarakan secara mendalam masalah ini, maka ada baiknya kalau kami kemukakan beberapa hadits-hadits shahih seputar pembolehan nikah *mut'ah* dan pengharamannya. Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan, dan redaksinya adalah menurut riwayat Muslim, dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ dia berkata,

كُنَّا نَعْزُزُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ نِسَاءً لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلَا نَسْتَخْصِي فَنَهَا
عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَصَ لَنَا أَنْ نَتَكَبَّرَ إِلَى أَجْلٍ ثُمَّ قَرَأَ اللَّهُ عَزَّ ذِيَّلَهُ
اللَّهُ، يَكْأَبُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تُحِرِّمُوا طِبَّنَتْ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَنْهَاوُ إِلَّا
اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعَدِّينَ ﴿٨٧﴾

"Kami pernah melakukan perperangan bersama Rasulullah ﷺ, dan kami tidak membawa istri, maka kami mengatakan, 'Mengapa kita tidak mengebiri diri saja?' Maka Rasulullah ﷺ melarang hal itu, kemudian memberikan keringanan kepada kami untuk menikahi perempuan dengan mahar pakaian hingga waktu yang telah ditentukan. Kemudian Abdullah membaca ayat, 'Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik-baik yang telah Allah halalkan untuk kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.' (Al-Ma'idah: 87)."

Al-Bukhari dan Muslim juga telah meriwayatkan dari hadits Ali ﷺ dia berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ نِعْلَمُ عَنِ الْمُشْتَهَى عَامَ خَيْرٍ.

"Rasulullah ﷺ telah melarang nikah *mut'ah* pada perperangan Khaibar."

Al-Bukhari dan Muslim juga telah meriwayatkan dari sumber hadits Ali رض,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَعَنْ أَكْلِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْرِ الْعَمَلِ.

"Bawasanya Rasulullah ﷺ telah mlarang (nikah) mut'ah terhadap perempuan dan mlarang makan daging keledai jinak pada waktu perang Khaibar."

Al-Bukhari juga telah meriwayatkan dari jalur Abu Jamrah, beliau berkata,

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ لَهُ مَوْلَىٰ لَهُ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ السَّدِيدِ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوُهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ.

"Aku telah mendengar Ibnu Abbas ditanya tentang menikahi perempuan secara mut'ah, maka dia memberikan keringanan. Maka seorang maulanya berkata kepadanya, 'Sesungguhnya hal itu hanya dalam kondisi yang sangat krisis sedangkan wanita hanya sedikit' – atau semisalnya. Ibnu Abbas menjawab, 'Ya'."

Al-Bukhari dan Muslim juga telah meriwayatkan, sedangkan redaksinya menurut riwayat al-Bukhari, dari hadits Jabir bin Abdullah dan Salamah bin al-Akwa', keduanya berkata,

كُنَّا فِي جِيشٍ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمِعُوا فَاسْتَمِعُوا.

"Suatu ketika kami tengah berada di dalam suatu pasukan, lalu utusan Rasulullah ﷺ datang kepada kami, kemudian berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah telah mengizinkan untuk kalian melakukan nikah mut'ah, maka lakukanlah'."

Di dalam redaksi riwayat Muslim disebutkan:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمِعُوا يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ.

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah mengizinkan kepada kalian untuk melakukan nikah mut'ah, yaitu melakukan nikah mut'ah terhadap wanita."

Di dalam redaksi riwayat al-Bukhari dari sumber hadits Salamah bin al-Akwa', dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

أَئِمَّا رَجُلٌ وَأَمْرَأٌ تَوَافَّقَا فَعِشْرَةً مَا يَنْتَهِمَا ثَلَاثٌ لَيَالٍ، فَإِنْ أَحَبَا أَنْ يَتَزَادَا أَوْ يَتَنَازَّا كَمَا تَنَازَّا.

"Siapa pun lelaki dan perempuan yang telah sepakat, maka percampuran di antara mereka berdua adalah tiga hari. Lalu jika mereka berdua masih ingin menambah (menambahlah), dan jika ingin berpisah maka berpisahlah."

Salamah bin al-Akwa` berkata, "Kami tidak tahu apakah ini suatu (keringanan) khusus untuk kami atau umum untuk semua orang." Abu Abdullah berkata, "Ali telah menjelaskannya, dari Nabi ﷺ bahwasanya keringanan tersebut sudah dihapus (mansukh)."

Muslim telah meriwayatkan dari sumber hadits Jabir bin Abdullah ؓ, beliau berkata,

إِنَّمَا نَسْمَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبْنِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.

"Kami pernah melakukan nikah mut'ah di masa Rasulullah ؓ dan di masa Abu Bakar dan Umar."

Muslim juga meriwayatkan dari sumber hadits Jabir bin Abdullah ؓ, beliau berkata,

كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ الشَّفَرِ وَالدَّقْنِيْقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبْنِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِ وَبْنِ حُرَيْثٍ.

"Kami pernah melakukan nikah mut'ah dengan (mahar) segenggam kurma dan tepung gandum beberapa hari pada masa Rasulullah ؓ dan Abu Bakar hingga kemudian Umar melarangnya dalam peristiwa Amr bin Huraits."

Di dalam redaksi riwayat Muslim yang diriwayatkan dari sumber hadits Abu Nadhra, beliau berkata,

كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُشْتَهَيْنِ، فَقَالَ جَابِرٌ: فَعَلْنَاهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ نَهَا نَهْنَمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعْذُ لَهُمَا.

"Aku pernah berada di sisi Jabir bin Abdullah, lalu dia didatangi oleh seseorang dan berkata, 'Ibnu Abbas dan Ibnu az-Zubair ber-

selisih pendapat tentang dua mut'ah.¹ Maka Jabir berkata, 'Kami telah melakukan keduanya bersama Rasulullah ﷺ, kemudian Umar melarang keduanya, maka kami pun tidak pernah melakukannya lagi'."

Kemudian Muslim melansir hadits Salamah bin al-Akwa' dengan redaksi yang dikutip oleh Ibnu Hajar di dalam *Bulugh al-Maram*, hanya saja dia berkata, "Tiga," dan dia tidak mengatakan, "Tiga hari." Kemudian Muslim melansir hadits Salamah ﷺ, beliau berkata,

أَذْنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ بِالْمُتْهَةِ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِّنْ بَنِي عَامِرٍ كَانَهَا بَكْرَةً عَيْطَاءً فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا، فَقَالَتْ: مَا تُغْطِي؟ فَقُلْتُ: رِدَائِي، وَقَالَ صَاحِبِي: رِدَائِي، وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدُ مِنْ رِدَائِي وَكُنْتُ أَشَبُّ مِنْهُ فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَيَّ أَعْجَبَهُنَا ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِيَنِي فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلَاثَةً، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِالْمُتْهَةِ قَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِّنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَمْتَعُ فَلْيَخَلِّ سِينَلَهَا.

"Rasulullah ﷺ telah mengizinkan kepada kami melakukan mut'ah. Maka aku pun berangkat bersama seorang lelaki menuju seorang perempuan dari Bani Amir, seakan akan dia adalah gadis remaja yang bertubuh ramping. Maka kami pun menawarkan diri kami kepadanya, lalu dia berkata, 'Apa yang akan kamu berikan?' Aku menjawab, 'Kain selendangku.' Sedangkan temanku berkata, 'Kain selendangku.' Pada saat itu kain selendang milik temanku lebih bagus daripada milikku, namun aku lebih muda darinya. Apabila dia melihat kepada kain milik temanku maka ia membuatnya tertarik, namun apabila dia melihat kepadaku maka aku membuatnya tertarik. Lalu dia berkata, 'Kamu dan kain selendangmu cukup untukku.' Maka aku pun tinggal bersamanya selama tiga (hari), kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, 'Siapa yang masih punya waktu dengan para perempuan yang dia nikahi secara mut'ah, maka hendaknya dia segera melepasnya'."

¹ Dua mut'ah, yaitu mut'ah haji dan mut'ah wanita. Ed. T.

Di dalam redaksi riwayat Muslim yang diriwayatkan dari ar-Rabi' bin Sabrah

أَنَّ أَبَاهُ عَزَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَحَّمَّلَ مَكَّةَ قَالَ: فَأَقْمَنَا بِهَا حَمْسَ عَشْرَةَ (ثَلَاثَيْنَ لَيْلَةً وَيَوْمَ) فَأَذْنَنَا لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَلِي عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ بُرْذَةِ فَبِرْدِي خَلْقٍ وَأَمَّا بُرْذُ ابْنِ عَمِّي فَبُرْذُ جَدِيدٍ عَضْ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلِ مَكَّةَ أَوْ بِأَعْلَاهَا فَتَلَقَّنَا فَتَاهَةً مِثْلُ الْبَكْرَةِ الْعَنْطَطَةِ، فَقُلْنَا: هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْعَ إِنْكَ أَحَدُنَا؟ قَالَ: وَمَاذَا تَبَذُّلَانِ؟ فَنَسَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ بُرْذَةِ فَجَعَلَتْ تَنْتَرُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ وَيَرَاهَا صَاحِبِي تَنْتَرُ إِلَى عَطْفِهَا فَقَالَ: إِنَّ بُرْذَهُ هَذَا خَلْقٌ وَبِرْدِي جَدِيدٍ عَضْ، فَتَقَوْلُ: بُرْذُ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ اسْتَمْعَتْ مِنْهَا فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

"Bahwasanya ayahnya pernah berperang bersama Rasulullah ﷺ untuk pembebasan kota Makkah. Ia menuturkan, 'Maka kami pun bermukim di sana selama lima belas (tiga puluh antara malam dan siang). Lalu Rasulullah ﷺ mengizinkan kepada kami melakukan mut'ah dengan kaum wanita. Maka aku pun pergi bersama seorang lelaki dari margaku, dan aku lebih tampan daripadanya, sedangkan dia dekat kepada (kriteria) kurang tampan. Dan masing-masing kami mempunyai kain selimut. Kainku sudah usang, sedangkan kain sepupuku masih baru lagi lembut, hingga ketika kami sudah sampai di dataran rendah atau dataran tinggi Makkah, maka kami dijumpai oleh seorang perempuan remaja seperti unta muda berleher panjang (langsing). Maka kami berkata, 'Apakah kamu mau kalau salah seorang dari kami melakukan (nikah) mut'ah denganmu?' Ia menjawab, 'Apa yang akan kalian berikan?' Maka masing-masing kami menguraikan kainnya, sehingga mulai perempuan itu melihat kepada dua laki-laki tersebut, lalu temanku melihat kepada 'ithf (kepala hingga paha)nya. Lalu temanku berkata, 'Sesungguhnya kain orang ini sudah usang, sedangkan kainku masih baru dan lembut.' Lalu perempuan itu berkata, 'Tidak apa-apa kain orang ini saja,' tiga kali atau dua kali. Kemudian aku pun menikah mut'ah

dengannya, dan aku tidak keluar hingga Rasulullah ﷺ mengharamkannya."

Di dalam suatu redaksi disebutkan,

فَالْتُّ: وَهَلْ يَضْلُّ دَائِكَ؟

"Perempuan itu berkata, 'Apakah itu pantas?'"

Dan di dalam redaksi riwayat Muslim yang bersumber dari hadits Sabrah disebutkan bahwasanya dia pernah bersama Rasulullah ﷺ, lalu bersabda,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيَنْهَا سَيِّلَةً، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْنَاهُنَّ شَيْئًا.

"Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku pernah mengizinkan kepada kalian untuk menikah mut'ah dengan kaum perempuan, dan sesungguhnya Allah telah mengharamkannya hingga Hari Kiamat. Maka barangsiapa yang masih terikat nikah mut'ah dengan perempuan, hendaklah dia melepaskannya, dan jangan sekali-kali mengambil sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka sedikit pun."

Di dalam suatu redaksi disebutkan, beliau berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ sedang berdiri di antara tiang Hajar Aswad dan pintu Ka'bah sambil bersabda, '...'" (Al-Hadits).

Di dalam redaksi lainnya yang diriwayatkan dari Sabrah ﷺ, beliau berkata,

أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمُتَّعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَا نَهَا عَنْهَا.

"Rasulullah ﷺ memerintahkan kami melakukan nikah mut'ah pada tahun penaklukan Makkah, yaitu pada saat kami memasuki Makkah, kemudian kami belum keluar darinya hingga beliau melarang kami untuk melakukannya."

Di dalam redaksi lain yang diriwayatkan dari Sabrah bin Ma'bad ﷺ,

أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ أَمْرَ أَصْحَابَهُ بِالشَّمْعِ مِنَ النِّسَاءِ، قَالَ: فَخَرَجْتُ

أَنَا وَصَاحِبُ لِنِي مِنْ بَنِي شُلَيْمٍ حَتَّىٰ وَجَدْنَا جَارِيَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَانَهَا بَكْرَةً عَيْطَاءً، فَخَطَبْنَاهَا إِلَى نَفْسِهَا وَعَرَضْنَا عَلَيْهَا بُرْذِينَا فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ فَقَرَانِي أَجْمَلَ مِنْ صَاحِبِي وَتَرَى بُرْذِي صَاحِبِي أَخْسَنَ مِنْ بُرْذِي فَأَمْرَتْ نَفْسَهَا سَاعَةً ثُمَّ اخْتَارَتْنِي عَلَى صَاحِبِي، فَكُنَّ مَعْنَى ثَلَاثًا ثُمَّ أَمْرَنَا رَسُولَ اللَّهِ بِفِرَاقِهِنَّ.

"Bahwasanya Nabi Muhammad ﷺ memerintahkan kepada para sahabatnya melakukan nikah mut'ah dengan wanita pada tahun pembebasan Makkah. Sabrah berkata, Maka aku pun keluar bersama seorang temanku dari Bani Sulaim hingga akhirnya kami menemukan seorang perempuan remaja dari marga (bani) Amir, seakan-akan dia adalah unta betina muda yang panjang lehernya (gadis remaja yang bertubuh ramping). Maka kami pun meminangnya dan kami tawarkan kain selimut kami. Mulailah dia mengamati kami lalu dia melihatku lebih tampan daripada temanku, dan dia melihat kepada kain temanku lebih bagus daripada kainku. Maka dia pun berpikir sesaat lalu menjatuhkan pilihannya padaku dibandingkan temanku. Maka mereka (kaum perempuan) bersama kami selama tiga (hari). Kemudian Rasulullah ﷺ memerintahkan kami menceraikannya."

Di dalam suatu redaksi riwayat Muslim yang bersumber dari Sabrah (disebutkan),

أَنَّ النَّبِيَّ نَهَىٰ عَنِ مُتْنَعَةِ النِّسَاءِ.

"Bahwasanya Nabi ﷺ telah melarang nikah mut'ah dengan perempuan."

Dan dalam redaksi Muslim yang lain lagi dari Sabrah, disebutkan,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَىٰ يَوْمَ الْفَتْحِ عَنِ زِكَاحِ الْمُتْنَعَةِ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ telah melarang nikah mut'ah pada hari penaklukan Makkah."

Di dalam redaksi lain disebutkan,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَىٰ عَنِ الْمُتْنَعَةِ زَمَانَ الْفَتْحِ مُتْنَعَةِ النِّسَاءِ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ telah melarang mut'ah pada waktu penaklukan Makkah, yaitu melakukan nikah mut'ah dengan kaum wanita."

Muslim juga telah meriwayatkan dari jalur Ibnu Syihab, dari 'Urwah bin az-Zubair, bahwasanya Abdullah bin az-Zubair berdiri di Makkah lalu berkata,

إِنَّ نَاسًا أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارُهُمْ يُنْقُشُونَ بِالْمُتَّعَةِ - يَعْرَضُ
بِرَجُلٍ - فَنَادَاهُ فَقَالَ: إِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٌ فَلَعْمَرِي لَقَدْ كَانَتِ الْمُتَّعَةُ تُفْعَلُ
عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ - يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - فَقَالَ لَهُ ابْنُ الرَّبِيعِ: فَجَرَبَ
بِنَفْسِكَ فَوَاللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لَأَرْجُمَنَكَ بِأَخْجَارِكَ، قَالَ ابْنُ شَهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي
خَالِدُ بْنُ الْمَهَاجِرِ بْنُ سَيِّفِ اللَّهِ أَنَّهُ بَيْنًا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجْلٍ جَاءَهُ رَجُلٌ،
فَأَسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتَّعَةِ فَأَمَرَهُ بِهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ: مَهْلًا،
قَالَ: مَا هِيَ وَاللَّهِ لَقَدْ فَعَلْتَ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ، قَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ:
إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أُولِ الْإِسْلَامِ لِمَنْ اضْطُرَّ إِلَيْهَا كَالْمِنَّةَ وَالدَّمَ وَلِحْمَ
الْخِنْزِيرِ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللَّهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا، قَالَ ابْنُ شَهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي
رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ أَنَّ أَبَاهَا قَالَ: قَدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ بْنِ زَدِينَ أَخْمَرِيْنِ ثُمَّ نَهَا نَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ
الْمُتَّعَةِ، قَالَ ابْنُ شَهَابٍ: وَسَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ
عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا جَالِسٌ.

"Sesungguhnya ada segelintir manusia yang mana Allah telah membutakan mata hati mereka sebagaimana Allah telah membutakan mata mereka. Mereka memfatwakan (boleh melakukan) mut'ah. -Beliau menyindir seseorang-. Lalu orang itu memanggilnya dan berkata, 'Sesungguhnya engkau keras kepala lagi sedikit ilmu! Sungguh, nikah mut'ah itu pernah dilakukan di zaman pemimpin orang-orang bertakwa (maksudnya Rasulullah ﷺ).' Maka Abdullah bin az-Zubair berkata kepadanya, 'Cobalah lakukan olehmu sendiri! Demi Allah, jika kamu melakukannya, niscaya aku akan melemparimu dengan batu-batumu ini!' Ibnu Syihab berkata, 'Khalid bin al-Muhajir bin Saifullah telah mengabarkan kepadaku, bahwa saat

dia sedang duduk di sisi seorang laki-laki, tiba-tiba seorang lelaki datang dan meminta fatwa tentang nikah mut'ah. Lalu orang yang di sisinya itu menyuruh untuk melakukannya. Maka Ibnu Abi Amrah al-Anshari berkata kepadanya, 'Tunggu!' Lalu orang itu berkata, 'Demi Allah, sungguh mut'ah itu telah dilakukan di zaman imam kaum bertakwa.' Ibnu Abi Amrah berkata, 'Ia hanyalah rukhshah (sebuah keringanan) pada awal masa Islam bagi orang yang terpaksa harus melakukannya, tak ubahnya seperti (keringanan makan) bangkai, darah, dan daging babi. Lalu Allah mengukuhkan agama ini dan melarang nikah mut'ah itu.' Ibnu Syihab berkata, Rabi' bin Sabrah al-Juhani telah mengabarkan kepadaku bahwasanya ayahnya pernah berkata, 'Aku pernah melakukan nikah mut'ah pada masa Rasulullah ﷺ dengan seorang perempuan dari marga (bani) Amir dengan mahar dua kain selimut merah, lalu Rasulullah ﷺ melarang kami melakukan nikah mut'ah.' Ibnu Syihab berkata, 'Aku telah mendengar Rabi' bin Sabrah menceritakan hal itu kepada Umar bin Abdul Aziz, sedangkan aku sedang duduk'."

Di dalam suatu redaksi riwayat Muslim yang bersumber dari Sabrah ﷺ disebutkan bahwasanya Rasulullah ﷺ telah melarang mut'ah, dan bersabda,

أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِّنْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَانَ أَغْطَى شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُهُ.

"Ketahuilah, sesungguhnya nikah mut'ah itu haram semenjak hari kalian ini hingga Hari Kiamat. Maka siapa yang telah memberi sesuatu (mahar), maka janganlah mengambilnya sedikit pun."

Kemudian Muslim meriwayatkan dari jalur sanad Yahya bin Yahya, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Abdullah dan al-Hasan, keduanya adalah putra Muhammad bin Ali, dari Ali bin Abi Thalib ﷺ,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنْ مُتْهِلَّةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْرٍ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَنْسِيَةِ.

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ telah melarang (menikahi) perempuan secara mut'ah pada perang Khaibar dan melarang memakan daging keledai jinak."

Dan Muslim meriwayatkan pula dari jalur Muhammad bin Ali, bahwasanya dia telah mendengar Ali bin Abi Thalib رض berkata kepada seseorang,

إِنَّكَ رَجُلَ تَائِهٍ، نَهَاكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

"Sesungguhnya engkau adalah seorang lelaki yang menyimpang. Kami telah dilarang oleh Rasulullah ﷺ." Dan seterusnya seperti hadits Yahya bin Yahya, dari Malik.

Kemudian Muslim meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Ali, dari Ali رض,

أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ: مَهْلَأً يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَا يَوْمَ خَيْرٍ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ.

"Bahwasanya dia telah mendengar Ibnu Abbas رض agak mengendor masalah mut'ah dengan perempuan. Maka Ali berkata, 'Tunggu wahai Ibnu Abbas! Karena Rasulullah ﷺ telah melarangnya pada perang Khaibar dan melarang memakan daging keledai jinak'."

Di dalam redaksi yang diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Ali, bahwasanya dia telah mendengar Ali bin Abi Thalib رض berkata kepada Ibnu Abbas رض,

نَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْرٍ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ.

"Rasulullah ﷺ telah melarang melakukan nikah mut'ah dengan perempuan pada hari perang Khaibar dan melarang makan daging keledai jinak."

Ungkapannya dalam hadits Sabrah, "Seakan-akan dia anak unta betina yang berleher panjang," kata maksudnya adalah bahwa perempuan yang dijumpainya itu berleher panjang, bertubuh ramping tinggi dan berpostur indah. Kata الْعَيْنَةُ artinya: yang panjang lehernya. Sedangkan di dalam riwayat yang lain ada perkataan, مِثْلُ الْبَكْرَةِ الْعَنْطَنْطَنَةِ berarti berpostur tinggi ramping. Dan ada yang berpendapat bermakna berpostur tubuh yang tinggi saja.

Al-Bukhari telah meriwayatkan di dalam *Shahihnya* pada *Kitab al-Hiyal*, dari jalur *sanad* Muhammad bin Ali,

أَنَّ عَلَيْهِ الْحَمْدَ قَيْلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا فَقَالَ: إِنَّ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنْهَا يَوْمَ خَيْرٍ وَعِنْ لَحْومِ الْخَمْرِ الْإِنْسِيَّةِ.

"Bahwasanya pernah dikatakan kepada Ali ﷺ, 'Sesungguhnya Ibnu Abbas berpendapat tidak ada masalah melakukan nikah mut'ah dengan perempuan.' Maka Ali berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah melarangnya pada hari Khaibar dan melarang makan daging keledai jinak'."

Dari hadits Ibnu Mas'ud ﷺ yang saya nukil pada awal hadits-hadits ini tidak bisa dipahami bahwasanya beliau membolehkan nikah mut'ah, karena al-Isma'ili telah menjelaskan bahwasanya dia menemukan satu riwayat Abu Mu'awiyah, dari Isma'il bin Abu Khalid, فَعَلَهُ ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ "Maka dia (Ibnu Mas'ud) melakukannya kemudian meninggalkannya." Dia berkata di dalam satu riwayat Ibnu Uyainah, dari Isma'il, ثُمَّ جَاءَ تَخْرِنَمَهَا بَعْدَ "Lalu periharamannya datang kemudian." Dan di dalam riwayat Ma'mar, dari Isma'il disebutkan, ثُمَّ تُسْخَى "Lalu dihapus."

Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fath al-Bari* mengatakan, "Abu 'Awanah telah meriwayatkan dari jalur Abu Mu'awiyah, dari Isma'il bin Abu Khalid. Lalu pada akhir haditsnya disebutkan, فَعَلَنَا ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ 'Maka kami melakukannya, lalu dia meninggalkannya.' Dan ucapan Jabir, فَنَهَا عَمَرٌ فَلَمْ تَمْذِدْ لَهُمَا "Lalu kami dilarang oleh Umar, dan kami pun tidak melakukannya lagi'."

Al-Hafizh berkata di dalam *Fath al-Bari*, "Sesungguhnya jika ucapannya, 'Kami melakukan' mencakup seluruh sahabat Nabi ﷺ. Maka ucapannya, 'Kami tidak melakukannya lagi,' juga mencakup seluruh sahabat Nabi ﷺ, sehingga dengan demikian menjadi ijma'."

Ungkapan Jabir yang ada di dalam sebagian redaksi haditsnya,

إِسْمَتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبْيَ بِكُرْ وَعَمْرٍ.

"Kami melakukan mut'ah pada masa Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, dan Umar."

Adapun tentang bermut'ah pada masa Rasulullah ﷺ, maka sudah dibuktikan oleh hadits-hadits shahih terdahulu yang memberikan keringanan melakukannya, lalu nikah mut'ah diharamkan dan dihapus hingga Hari Kiamat.

Adapun ungkapan, "(Pada masa) Abu Bakar dan Umar," maka

hal itu dilakukan oleh sebagian orang yang tidak mengamalkan pengharaman dan penghapusan hukum *mut'ah*. Hal ini dikuatkan oleh ucapannya, "Maka Umar melarang kami, dan kami pun tidak melakukannya lagi." Sebab, ketika Umar mengumumkan larangan *mut'ah* adalah disebabkan Amr bin Huraits melakukannya pada saat itu, sementara Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib serta para senior sahabat Nabi ﷺ ada, dan mereka menyetujui pernyataan Umar ﷺ mengharamkannya. Sudah tidak diragukan lagi bahwa Ali ﷺ tidak akan menyetujui Umar ﷺ kecuali pasti dia benar-benar merasa lega bahwa hal tersebut adalah hukum dari Rasulullah ﷺ.

Sudah disebutkan beberapa riwayat shahih yang pasti, dan sebagiannya bersumber dari sebagian Ahlul Bait, dari Ali ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwasanya Rasulullah ﷺ telah mengharamkan *mut'ah* setelah sebelumnya diperbolehkan (sebagai *rukhshah*).

Adapun riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas ﷺ, maka riwayat yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari jalur Abu Jamrah, beliau berkata,

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ شَيْئَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَصَ، فَقَالَ لَهُ مَرْلَى لَهُ: إِنَّمَا
ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ.

"Aku pernah mendengar Ibnu Abbas ditanya tentang hukum nikah *mut'ah*, lalu Ibnu Abbas memperbolehkannya, kemudian seorang maulanya mengatakan kepadanya, 'Sesungguhnya hal itu dibolehkan dalam kondisi yang sangat sulit, sedangkan perempuan sangat sedikit' –atau semisalnya–. Lalu Ibnu Abbas berkata, 'Ya'."

dan di dalam riwayat al-Isma'ili disebutkan bahwa Ibnu Abbas berkata, 'Dia benar'."

Al-Kaththabi dan al-Fakihi telah meriwayatkan dari jalur *sanad* Sa'id bin Jubair, beliau berkata,

قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لَقَدْ سَارَتْ بِفُتْيَاتِ الرُّكْبَانِ، وَقَالَ فِيهَا الشُّعَرَاءُ، يَعْنِي
فِي الْمُتْعَةِ. فَقَالَ: وَاللَّهِ، مَا بِهَذَا أَفْيَتُ، وَمَا هِيَ إِلَّا كَالْمِيَّةِ لَا تَحْلُ إِلَّا
لِلْمُضْطَرِّ.

"Aku berkata kepada Ibnu Abbas, 'Sungguh para kafilah telah melakukan fatwamu dan para tukang syair pun membuat syair-syair

berkenaan dengannya.' (Maksudnya: tentang *mut'ah*). Maka Ibnu Abbas berkata, 'Demi Allah, bukan demikian yang aku fatwakan, *mut'ah* itu tiada lain seperti (makan) bangkai, tidak dihalalkan kecuali bagi orang yang sangat terpaksa (darurat)'."

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari jalur lain dari Sa'id bin Jubair, dan beliau menambahkan di akhirnya,

أَلَا إِنَّمَا هِيَ كَالْمِيَّةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنْثِينِ.

"Ketahuilah, sesungguhnya (nikah) *mut'ah* itu seperti (keringanan memakan) bangkai, darah, dan daging babi."

Banyak ahli ilmu yang telah menukil bahwa Ibnu Abbas رض telah rujuk (meninggalkan) fatwanya yang membolehkan nikah *mut'ah*. Asy-Syaukani di dalam *Naii al-Authar* mengatakan, "Sejumlah ulama telah meriwayatkan rujuknya Ibnu Abbas (dari fatwa *mut'ah*nya. Pent.), seperti Muhammad bin Khalaf al-Qadhi yang dikenal dengan *Waki'* di dalam kitabnya *al-Ghurar min al-Akhbar* dengan sanadnya yang bersambung hingga ke Sa'id bin Jubair رض. Dia berkata, Aku berkata kepada Ibnu Abbas, "Apa pendapatmu tentang *mut'ah*, karena orang-orang banyak melakukannya hingga seorang penyair mengatakan tentang *mut'ah*." Ia bertanya, "Apa yang dikatakannya?" Ia mengatakan,

*'Aku telah mengatakan kepada Syaikh setelah lama menunggunya
Wahai orang yang terjaga, apakah pendapatmu pada fatwa Ibnu Abbas'*

*Apakah Anda berpendapat boleh nikah *mut'ah*
Yang menjadi peganganmu hingga menjadi sandaran masyarakat'*
Dia berkata, "Apakah si penyair benar-benar telah mengatakannya?" Aku menjawab, "Ya." Lalu Ibnu Abbas tidak menyukai *mut'ah*.

Ath-Thabrani telah meriwayatkan di dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dari jalur *sanad* Ishaq bin Rasyid, dari az-Zuhri, dari Salim, Ketika Ibnu Umar رض datang, maka dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya Ibnu Abbas memerintahkan nikah *mut'ah*." Lalu dia menjawab, "Na'udzubillah, tidak mungkin Ibnu Abbas melakukan hal ini." Lalu dikatakan, "Benar (dia melakukannya)." Ibnu Umar berkata, "Tidaklah Ibnu Abbas pada masa Rasulullah melainkan

(masih) anak kecil." Lalu Ibnu Umar berkata, "Rasulullah ﷺ telah melarang kami melakukannya, dan kami bukanlah orang-orang yang melacur (pezina)."

Ibnu Hajar berkata di dalam *at-Talkhish*, "Sanadnya kuat," dan diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

هَذِهِ الْمُنْتَهَىُ الْطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْبَيْرَاثُ.

"*Mut'ah* telah dibinasakan oleh talak, iddah, dan hukum warisan." Sanadnya hasan.

Yang jelas adalah bahwa *mut'ah* pernah diperbolehkan, lalu diharamkan, kemudian diperbolehkan lagi kemudian diharamkan, dan pembolehannya pun karena darurat (terpaks). Maka *mut'ah* dilakukan sesuai dengan kebutuhannya hingga kemudian Rasulullah ﷺ menyatakan bahwa *mut'ah* telah diharamkan hingga Hari Kiamat.

An-Nawawi berkata, "Yang benar dan dapat dijadikan pegangan adalah bahwa pengharaman (*mut'ah*) dan pembolehannya terjadi dua kali. *Mut'ah* pernah halal sebelum perang Khaibar lalu diharamkan pada hari perang Khaibar. Kemudian diperbolehkan pada waktu penaklukan kota Makkah, yaitu pada peristiwa Authas, karena kedua peristiwa ini berkesinambungan, kemudian diharamkan pada hari itu setelah tiga (hari diperbolehkan) untuk pengharaman yang permanen (selama-lamanya) sampai Hari Kiamat."

Kemudian an-Nawawi berkata, "Al-Qadhi berkata, 'Para ulama sepakat memahami bahwa *mut'ah* tersebut adalah nikah dalam batas waktu yang telah ditentukan (kawin kontrak), tidak ada hak waris padanya, dan perceraian pun terjadi dengan berakhirnya batas waktu yang disepakati, tanpa talak. Dan sudah terjadi ijma' sesudahnya atas pengharamannya'."

Umar bin al-Khaththab ؓ tidak mengharamkan *mut'ah* berdasarkan ijtihad, melainkan bersandarkan pada pengharaman yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ. Sungguh Ibnu Majah telah meriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Hafsh, dari Ibnu Umar, beliau berkata,

لَمَّا وَلَيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ َ أَذْنَ

لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا.

"Ketika Umar bin al-Khatthab menjabat sebagai khalifah, maka dia berkhutbah kepada manusia seraya berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah mengizinkan kepada kami melakukan mut'ah tiga (hari), kemudian beliau mengharamkannya'."

Ibnu al-Mundzir dan al-Baihaqi telah meriwayatkan dari jalur sanad Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, beliau berkata,

صَعِدَ عَمَرُ الْمُتَبَرِّ فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَتَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْكِحُونَ هَذِهِ الْمُتْعَةَ بَعْدَ نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْهَا.

"Umar naik mimbar, lalu memuji kepada Allah dan bersyukur pada-Nya, kemudian berkata, 'Apa gerangan yang membuat orang-orang menikah secara mut'ah setelah Rasulullah ﷺ mlarangnya'."

Sebagian Ahlul Ahwa' berpegang kepada pendapat-pendapat mursal untuk memperbolehkan mut'ah dan juga riwayat-riwayat yang munqathi'ah (terputus sanadnya), sebagaimana halnya juga mereka beranggapan bahwa Firman Allah ﷺ,

﴿فَمَا أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، مِنْهُنَّ فَنَاثُوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِقَيْصَةٍ﴾

"Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, maka berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban." (An-Nisa': 24),

menyatakan diperbolehkannya nikah mut'ah.

Al-Fakhr ar-Razi menyatakan tentang tafsir Firman Allah ﷺ,

﴿فَمَا أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، مِنْهُنَّ فَنَاثُوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِقَيْصَةٍ﴾

"Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, maka berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban." (An-Nisa': 24),

"Dalam ayat ini ada dua pendapat: Pertama, yaitu pendapat mayoritas ulama umat Islam, bahwa Firman Allah,

﴿وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَأَءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾

"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu,"

yang dimaksud di sini adalah mencari perempuan dengan harta dengan cara menikahi mereka.

Sedangkan FirmanNya,

﴿فَمَا أَسْتَمْتَهُمْ بِهِ، مِنْهُنَّ فَاعُوْهُنَّ أَجُورُهُنَّ بِهِ فِيْضَةٌ﴾

"Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, maka berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban,"

maka maksudnya: Jika ia telah menikmatinya dengan melakukan hubungan suami istri, maka dia wajib memberikan maharnya dengan sempurna, dan jika hanya menikmatinya dengan akad nikah saja, maka dia wajib memberikan separuh maharnya saja.

Kedua, yang dimaksud oleh ayat ini adalah nikah *mut'ah*. Yaitu seorang lelaki menyewa seorang perempuan dengan bayaran yang disepakati hingga batas waktu tertentu, lalu dia mencampurnya. Dan mereka sepakat bahwa nikah *mut'ah* itu diperbolehkan pada awal Islam.

Kemudian al-Fakhr ar-Razi berkata, "Adapun Ibnu Abbas, maka ada tiga riwayat dari beliau.

Riwayat pertama, berpendapat memperbolehkan secara mutlak. 'Umarah berkata,

سَأَلَتْ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْمُتْعَةِ أَسْفَاخَ هِيَ أُمْ نِكَاحٍ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا سَفَاخُ وَلَا نِكَاحٌ، قُلْتُ: فَمَا هِيَ؟ قَالَ: مُتْعَةٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى، قُلْتُ لَهُ: هَلْ لَهَا عِدَّةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، عِدَّهَا حِيْضَةٌ، قُلْتُ: هَلْ يَتَوَارَثُانِ؟ قَالَ: لَا.

"Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang nikah *mut'ah*, 'Apakah ia perzinaan (pelacuran) ataukah pernikahan?' Dia menjawab, 'Bukan pelacuran dan juga bukan pernikahan.' Lalu aku bertanya, 'Kalau begitu, apakah ia?' Dia menjawab, 'Suatu *mut'ah* (bersenang-senang) seperti yang difirmankan oleh Allah ﷺ.' Aku bertanya, 'Apakah ia memiliki masa 'iddah?'" Dia menjawab, 'Ya, iddahnya adalah satu kali haid.' Aku bertanya, 'Apakah keduanya saling mewarisi?' Dia menjawab, 'Tidak'."

Riwayat kedua, ketika masyarakat sering menyebutkan syair-syair berkenaan dengan fatwa Ibnu Abbas dalam masalah nikah *mut'ah*, maka Ibnu Abbas berkata, 'Semoga mereka diperangi oleh

Allah, karena sesungguhnya aku tidak memfatwakan bahwa *mut'ah* boleh secara mutlak. Akan tetapi aku mengatakan bahwa ia hanya halal bagi orang yang dalam kondisi darurat, sebagaimana halalnya (makan) bangkai, darah, dan daging babi baginya.'

Riwayat ketiga, menyatakan bahwa Ibnu Abbas mengakui bahwa *mut'ah* sudah dihapus. 'Athā` al-Kurasani meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang Firman Allah ﷺ,

﴿فَمَا أَسْتَمْعُمْ بِهِ وَمِنْهُ﴾

"*Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka,*"

dia berkata, 'Ayat ini menjadi *mansukh* (dihapus hukumnya) dengan Firman Allah ﷺ,

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ الْأَنْسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَذَابِهِنَّ﴾

"*Wahai Nabi, apabila kamu mentalak istri-istri(mu), maka talaklah mereka setelah habis masa 'iddah mereka.*" (Ath-Thalaq: 1).

Diriwayatkan juga bahwa Ibnu Abbas ﷺ saat terakhir menjelang kematiannya berkata,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَتُوْبُ إِلَيْكَ مِنْ قَوْلِي فِي الْمُتَّعَةِ وَالصَّرْفِ.

"*Ya Allah, aku bertaubat kepadaMu dari pendapatku dalam masalah *mut'ah* dan *ash-Sharf*'(jual beli emas dengan emas dan yang semi-salinya).*"

Kemudian al-Fakhr ar-Razi menyebutkan dalil-dalil pengharaman *mut'ah* dari beberapa sudut.

Pertama, bahwasanya bersetubuh tidak halal kecuali terhadap istri atau budak sahaya, karena Allah telah berfirman,

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ﴾ لَا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَأْمَلَكَتْ أَيْمَنَهُمْ﴾

"*Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki.*" (Al-Mu`minun: 5-6)

sedangkan wanita yang dimut'ahi itu bukan budak dan juga bukan istri. Dan yang menguatkan hal ini adalah sebagai berikut:

a. Kalau seandainya perempuan yang dimut'ahi itu adalah istri, tentu berlaku hukum waris, karena Allah telah berfirman,

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ﴿٤﴾

"Dan untuk kamu (suami) adalah separuh harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kamu." (An-Nisa` : 12).

padahal sudah disepakati tidak adanya hak saling mewarisi di antara keduanya.

b. Kalau seandainya perempuan yang dinikah *mut'ah* itu adalah istri, niscaya hubungan pernasaban terjadi, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ.

"Anak itu adalah untuk pemilik ranjang (maksudnya nasabnya ke bapak. Ed.T.)."

Dan telah terjadi kesepakatan (ulama) bahwa tidak terjadi hubungan pernasaban (dengan adanya nikah *mut'ah*).

c. Kalau seandainya perempuan yang dinikah *mut'ah* itu adalah istri, niscaya terjadi keharusan menjalankan *iddah* terhadapnya berdasarkan Firman Allah,

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذْرُونَ أَزْوَاجًا يَرِبَّصُنَّ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴿١﴾

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari." (Al-Baqarah: 234).

Kemudian al-Fakhr ar-Razi berkata, **Argumen kedua** adalah, bahwa Umar menyebutkan pembicaraan ini (maksudnya: larangan *mut'ah*) di tengah-tengah kumpulan para sahabat, dan tidak seorang pun yang mengingkarinya. Maka keadaan di sini tidak lepas dari beberapa kemungkinan.

a. Mereka telah mengetahui haramnya *mut'ah*, maka mereka diam.

b. Mereka tahu bahwa *mut'ah* itu boleh, namun mereka diam dengan maksud berpura-pura.

c. Mereka tidak mengetahui pembolehan atau pengharaman *mut'ah*, maka dari itu mereka diam, karena mereka bertawaqquf dalam hal itu.

Kemungkinan yang *pertama*, adalah yang benar. Sedangkan

kemungkinan yang *kedua*, berkonsekuensi mengkafirkan Umar dan mengkafirkan para sahabat Nabi. Sebab, orang yang mengetahui bahwa Nabi ﷺ memutuskan boleh melakukan *mut'ah*, lantas Umar mengatakan *mut'ah* haram dan terlarang, tanpa ada hukum yang menghapusnya, maka dia telah kafir. Dan siapa saja yang membennarkannya, padahal dia mengetahui bahwa Umar keliru dan kafir, maka ia juga kafir. Maka hal ini berkonsekuensi pengkafiran segenap umat Islam, dan itu sangat bertentangan dengan Firman Allah ﷺ,

﴿كُلُّمَا خَيْرٌ أُمَّةٌ﴾

"Kalian adalah sebaik-baik umat." (Ali Imran: 110).

Kemungkinan *ketiga*, mereka tidak mengetahui bahwa *mut'ah* itu boleh atau dilarang, maka dari itu mereka diam. Ini juga batal, karena *mut'ah* dengan diasumsikan bahwa ia boleh, maka menjadi seperti nikah, sedangkan kebutuhan masyarakat untuk mengetahui status hukum pada setiap masing-masing dari keduanya adalah bersikap publik, mencakup setiap individu. Hal seperti ini tidak mungkin selalu tersembunyi, bahkan pengetahuan tentangnya pasti masyhur. Sebagaimana setiap orang mengetahui bahwa nikah itu halal, dan bahwa kehalalannya tidak dihapus, maka dalam *mut'ah* pun wajib seperti itu keadaarinya.

Ketika dua kemungkinan ini (*kedua* dan *ketiga*) batal, maka bisa dipastikan bahwa para sahabat Nabi diam, tidak mengingkari Umar ﷺ adalah karena mereka mengetahui bahwa *mut'ah* itu sudah dihapus di dalam Islam.

Kemudian al-Fakhr ar-Razi menyebutkan beberapa hadits shahih yang menegaskan pengharaman dan penghapusan (nikah) *mut'ah*, dan saya telah melansir hadits-hadits tersebut di atas. *Wama taufiqi illa billah*.

❖ KESIMPULAN

1. Pengharaman nikah *mut'ah*.
2. Nikah *mut'ah* telah dihapus hingga Hari Kiamat.
3. Sesungguhnya *mut'ah* itu suatu keringanan, kemudian diharamkan, kemudian diberikan keringanan padanya lagi kemudian diharamkan untuk selama-lamanya.

4. Sesungguhnya pembolehan nikah *mut'ah* itu pada tahun peristiwa Authas, dan ia adalah (bertepatan dengan) tahun pembebasan kota Makkah.
5. Dan pembolehan nikah *mut'ah* hanya dalam waktu tiga hari saja.
6. Dan pembolehan nikah *mut'ah* pun tidak pernah terjadi kecuali dalam kondisi *safar* (bepergian jauh) pada zaman Rasulullah.
7. Dan nikah *mut'ah* tidak pernah diperbolehkan sama sekali untuk orang-orang yang mukim (tidak bepergian jauh).



(25) Diriwayatkan dari Ali رض, beliau berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرٍ.

"Rasulullah ﷺ telah melarang *mut'ah* pada tahun Khaibar." Mutafaq 'alaih.

❖ KOSA KATA

- عن المُتْعَةِ : Melarang *mut'ah*, maksudnya nikah *mut'ah*.
عامَ خَيْبَرٍ : Tahun Khaibar, maksudnya tahun penaklukan Khaibar, sedangkan keberangkatan ke Khaibar pada bulan Muharram 7 H. dan ia berhasil ditaklukkan pada bulan Shafar.

❖ PEMBAHASAN

Pada pembahasan yang lalu telah saya kemukakan redaksi-redaksi hadits Ali رض yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dan di antaranya:

نَهَى عَنِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرٍ وَعَنْ أَكْلِ لَحْوِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ.

"(Nabi) telah melarang memut'ahi perempuan pada perang Khaibar dan melarang makan daging keledai jinak."

Juga telah dijelaskan bahwa *mut'ah* itu diperbolehkan lagi sebagai *rukhsah* pada tahun terjadinya perang Authas, yaitu tahun ditaklukannya Makkah, dan itu terjadi pada 8 H, dan masa pembolehannya pun hanya tiga hari saja, lalu diharamkan.

Juga telah disinggung dahulu bahwa *mut'ah* telah diperbolehkan lebih dari satu kali dan diharamkan lebih dari satu kali pula. Pertama kali diharamkan adalah pada hari penaklukan Khaibar untuk menghapus pembolehannya yang terjadi sebelum itu. Sedangkan peristiwa Khaibar itu terjadi 18 bulan lebih sebelum penaklukan Makkah. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa as-Suhaili mengatakan bahwa tidak ada Ahli sejarah dan para periyat hadits yang mengatakan bahwa Nabi ﷺ telah melarang nikah *mut'ah* pada hari terjadinya penaklukan Khaibar. Riwayat ini tentu ditolak oleh hadits yang *muttafaq 'alaih* yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dan hadits *muttafaq 'alaih* itu merupakan puncak di dalam kebenaran informasi.

Adapun keadaan Ali ؓ tidak menyebutkan bahwa *mut'ah* diharamkan pada hari penaklukan Makkah, padahal ini lebih berhak disebutkan daripada pengharamannya pada hari perang Khaibar, adalah karena Ali ؓ ketika itu (hanya bermaksud. Ed. T.) memberikan bantahan terhadap pendapat yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas ؓ, yaitu diperbolehkannya *mut'ah* dan daging keledai jinak, yang keduanya diharamkan pada hari perang Khaibar.

Maka dari itu Ali ؓ hanya menyebutkan pengharaman pada hari perang Khaibar, dan beliau tidak menafikan (pengharaman) selain pada hari itu, dan beliau juga tidak menentangnya.

Disebutkan di sebagian lafazh Ali bahwa dia berkata kepada orang yang mana pendapat pembolehan *mut'ah* disandarkan kepadanya, beliau berkata, "Engkau adalah seorang lelaki yang menyimpang!" Juga ucapan beliau, "Tunggu wahai Ibnu Abbas, karena sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah melarangnya pada hari perang Khaibar dan melarang makan daging keledai jinak," seperti yang akan disebutkan dalam hadits berikut ini, *insya Allah*.

✿ KESIMPULAN

1. Sesungguhnya nikah *mut'ah* telah diharamkan pada hari perang Khaibar.
2. Sesungguhnya daging keledai jinak juga diharamkan pada hari perang Khaibar.

(26) Diriwayatkan dari Ali رض,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَعَنْ أَكْلِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ
يَوْمَ خَيْرٍ.

"Bahwasanya Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ telah melarang melakukan nikah mut'ah dengan perempuan dan memakan daging keledai jinak pada hari Khaibar." Diriwayatkan oleh *as-Sab'ah* kecuali Abu Dawud.

❖ KOSA KATA

الْحُمْرُ الْأَهْلِيَّةُ : Keledai jinak. Berbeda dengan keledai liar, karena ia halal.

يَوْمَ خَيْرٍ : Pada hari Khaibar, maksudnya pada tahun penaklukan Khaibar.

❖ PEMBAHASAN

Sudah disebutkan redaksi-redaksi hadits ini di dalam pembahasan hadits yang terdahulu dan yang sesudahnya, dan juga segala hal yang berhubungan dengannya. Hadits ini gugur (tidak dimuat) pada sebagian naskah *Bulugh al-Maram* dan pada (sebagian) naskah *Subul as-Salam*.



NIKAH MUT'AH TELAH DIHAPUS HINGGA HARI KIAMAT

(27) Diriwayatkan dari ar-Rabi' bin Sabrah, dari ayahnya رض bahwasanya Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ telah bersabda,

إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ. وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُنْهِلْ سَيِّلَاهُ، وَلَا تَأْخُذُوا إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا.

"Sesungguhnya aku pernah mengizinkan kamu melakukan nikah mut'ah dengan perempuan, dan sesungguhnya Allah telah mengharamkannya hingga Hari Kiamat. Maka barangsiapa yang masih mempunyai waktu untuk mencampuri mereka, maka hendaknya dia

melepaskannya, dan jangan kamu mengambil sedikit pun sesuatu apabila kamu telah memberikannya kepada mereka." Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, an-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, dan Ibnu Hibban.

❖ KOSA KATA

Ar-Rabi' bin Sabrah: Dia adalah ar-Rabi' bin Sabrah bin Ma'bad al-Juhani al-Madani. Az-Zuhri meriwayatkan hadits darinya, sedangkan dia (ar-Rabi') meriwayatkan hadits dari ayahnya ﷺ. Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *at-Taqrīb* mengatakan (tentang ar-Rabi'), "(Dia) *tsiqah* dan termasuk generasi ketiga." Beliau wafat tahun 100 H.

Dari ayahnya : Yaitu Sabrah bin Ma'bad al-Juhani ﷺ. Disebut juga Sabrah bin Ausajah. Ada pula yang mengatakan, Ibnu Tsariyyah, ayah ar-Rabi'. Peperangan pertama yang diikutinya adalah perang Khandaq. Sabrah di Madinah mempunyai rumah di perkampungan Juhainah. Pada akhir umurnya beliau pindah ke Dzil Marwah. Ibnu Sa'ad di dalam kitab *Thabaqat*nya mengatakan, "Maka anak cucunya ada di sana hingga saat ini, dan Sabrah wafat pada masa khilafah Mu'awiyah bin Abi Sufyan ﷺ."

كُنْتُ أَذْنَتُ لَكُمْ فِي الْأَشْتِمَّتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ : Aku pernah mengizinkanmu melakukan nikah *mut'ah* dengan perempuan. Maksudnya aku pernah memperbolehkan kamu melakukan nikah *mut'ah* dengan wanita.

حَرَمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ : Allah telah mengharamkannya hingga Hari Kiamat, maksudnya Allah telah mengharamkan *mut'ah* untuk selama-lamanya, tidak ada penghapusan lagi.

عِنْهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ : Yang masih mempunyai waktu untuk mencampuri mereka. Maksudnya, dalam pergaulannya dengan istri *mut'ah* masih memiliki hak menyenggamainya dengan cara nikah *mut'ah*.

فَلَيَخْلُ سَيْلَهَا : Maka hendaknya dia melepaskannya, maksudnya meninggalkan dan menceraikannya.

وَلَا تَأْخُذُوا إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا: Dan janganlah kamu mengambil sedikit pun sesuatu apabila kamu telah memberikannya kepada mereka, maksudnya jangan meminta kembali sesuatu apa pun dari harta yang telah kamu bayarkan kepada mereka sebagai imbalan *mut'ah*-nya, sekalipun waktunya masih tersisa.

❖ PEMBAHASAN

Hadits ini juga tidak dimuat di dalam sebagian naskah *Bulugh al-Maram* dan *Subul as-Salam*. Saya telah mengutip semua redaksinya di dalam pembahasan hadits Salamah bin al-Akwa', no. 24, di mana ada di antara redaksinya menyebutkan,

غَرَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَتَحَّ مَكَّةَ.

"Dia telah berperang bersama Rasulullah ﷺ untuk penaklukan Makkah."

Dan di situ disebutkan,

فَأَذِنْ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ.

"Maka Rasulullah ﷺ mengizinkan kepada kami melakukan nikah *mut'ah* dengan perempuan."

Dan di sana juga disebutkan,

فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ.

"Maka aku tidak keluar (meninggalkannya) hingga Rasulullah ﷺ mengharamkannya."

Dan di dalamnya juga disebutkan,

فَلَيَخْلُّ سِينِلَةً وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ.

"Maka hendaknya dia melepaskannya dan janganlah kalian mengambil sedikit pun dari sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka."

Dan pada sebagian redaksinya juga disebutkan,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ قَائِمًا بَيْنِ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ.

"Aku telah melihat Rasulullah ﷺ berdiri di antara rukun Hajar Aswad dan Maqam."

Dalam sebagian redaksinya juga disebutkan,

أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةً ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَا نَهَا عَنْهَا.

"Rasulullah ﷺ telah memerintahkan kepada kami melakukan mut'ah pada tahun penaklukan Makkah, yaitu ketika kami memasuki Makkah, kemudian kami tidak keluar darinya (meninggalkannya) hingga Rasulullah melarang kami melakukannya."

Dan di dalam sebagian redaksinya disebutkan,

نَهَىٰ عَنِ الْمُتْعَةِ زَمَانَ الْفَتحِ مُتْعَةُ الْبَسَاءِ.

"Rasulullah melarang nikah mut'ah pada waktu penaklukan Makkah, yaitu mut'ah perempuan."

Sudah disebutkan di muka yaitu hadits Ali ᴄ yang menyatakan bahwa mut'ah diharamkan pada hari perang Khaibar, dan juga telah dijelaskan bahwa tidak ada kontradiksi dalam masalah ini antara hadits Ali dengan hadits Sabrah ᴄ karena mut'ah pernah dihalalkan dan diharamkan lebih dari satu kali.

❖ KESIMPULAN

1. Pengharaman nikah mut'ah.
2. Sesungguhnya pembolehan dan pengharaman nikah mut'ah terjadi berulang, lebih dari satu kali.
3. Sesungguhnya pengharaman nikah mut'ah sudah menjadi permanen (untuk selama-lamanya) pada tahun penaklukan Makkah hingga Hari Kiamat, maka tidak dapat dimansukh.



RASULULLAH TELAH MELAKNAT AL-MUHALLIL DAN AL-MUHALLAL LAHU

(28) Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ᴄ, beliau berkata,

لَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ الْمُحَلَّلِ وَالْمَحَلَّلَ لَهُ.

"Rasulullah ﷺ telah melaknat al-muhallil dan al-muhallal lahu."

Diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi, dan beliau menilainya shahih. Dan dalam bab ini diriwayatkan

juga dari Ali yang diriwayatkan oleh Imam yang Empat kecuali an-Nasa`i.

❖ KOSA KATA

لَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ الْمُحَلَّلِ وَالْمَحَلَّلُ لَهُ: Rasulullah telah melaknat *al-muhallil* dan *al-muhallal lahu*, maksudnya Rasulullah mendoakan –agar tidak mendapat rahmat– kepada orang yang menikahi wanita yang telah ditalak (mantan) suaminya dengan talak *ba`in kubra* dengan maksud untuk menghalalkan wanita tersebut bagi suami pertamanya. Demikian pula beliau mendoakan –agar tidak mendapat rahmat– kepada orang yang telah mentalak istrinya dengan talak *ba`in kubra*, lalu dia memberikan kerelaan kepada orang lain untuk menikahi mantan istrinya hanya sekedar bertujuan menghalalkan mantan istrinya untuk dirinya. Maka suami yang kedua mentalaknya lalu suami yang pertama menikahinya lagi.

Dan dalam bab ini diriwayatkan juga dari Ali: Maksudnya dalam bab tentang terkutuknya *al-muhallil* dan *al-muhallal lahu* yang disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud juga ada riwayat dari Ali ﷺ.

❖ PEMBAHASAN

Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *at-Talkhish al-Habir* berkata, "Hadits tentang laknat Allah terhadap *al-muhallil* dan *al-muhallal lahu*, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan an-Nasa`i dari sumber hadits Ibnu Mas'ud dan dishahihkan oleh Ibnu al-Qaththan dan Ibnu Daqiq al-'Id berdasarkan kriteria *Shahih al-Bukhari*.

Dan ia juga mempunyai beberapa jalur *sanad* lain yang diriwayatkan oleh Abdurrazaq dari Ma'mar, dari al-A'masy, dari Abdullah bin Murrah, dari al-Harits, dari Ibnu Mas'ud.

Dan jalur-jalur *sanad* lain yang diriwayatkan oleh Ishaq di dalam *Musnadnya* dari Zakariya bin 'Adi, dari Ubaidillah bin Umar, dan dari Abdul Karim al-Jazari, dari Abu al-Washil, hadits tersebut dikeluarkan darinya. Dan di dalam bab ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, namun di dalam

sanadnya terdapat Zam'ah bin Shaih, dia adalah *dha'if*. Dan diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan at-Tirmidzi dari hadits Ali, dan pada sanadnya terdapat Mujalid, sedangkan dia mempunyai kelemahan. Namun dishahihkan oleh Ibnu as-Sakan dan dinilai cacat oleh at-Tirmidzi. Beliau berkata, "Diriwayatkan dari Mujalid, dari asy-Sya'bi, dari Jabir, dan itu adalah kesalahan berpraduga." Dan diriwayatkan oleh Ahmad, Ishaq, al-Baihaqi, al-Bazzar, dan Ibnu Abu Hatim di dalam kitab *al-'Ilal*. Dan juga oleh at-Tirmidzi di dalam kitab *al-'Ilal* dari hadits Abu Hurairah dan dinilai hasan oleh al-Bukhari.

Dan al-Bazzar mengatakan, Muhammad bin Ishaq ash-Shaghani telah menceritakan kepada kami, Mu'alla bin Manshur telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ja'far, yaitu al-Makhrami telah menceritakan kepada kami, dari Utsman bin Muhammad dari al-Maqburi, dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah ﷺ telah bersabda, lalu dia menyebutkan hadits di atas. Lalu beliau berkata, "Dan dengannya, bahwasanya beliau telah melaknat *al-muhallil* dan *al-muhallal* laju." Al-Bazzar berkata, "Kami tidak mengetahuinya dari Abu Hurairah kecuali dengan sanad ini."

Al-Haitsami berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Bazzar, namun di dalamnya terdapat Utsman bin Muhammad al-Akhnasi yang dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in dan Ibnu Hibban." Ibnu al-Madini berkata, "Riwayatnya dari Abu Hurairah banyak sanad-sanad munkarnya."

Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *at-Talkhish al-Habir* mengisyaratkan kesepakatan para ulama, bahwa apabila seorang laki-laki menikahi perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya, namun tidak dengan maksud menghalalkannya bagi mantan suaminya yang pertama, akan tetapi si perempuan menyembunyikan hal itu, maka perempuan itu tidak masuk dalam pelaknat.

Demikianlah, apabila seorang laki-laki menikahi perempuan yang ditalak tiga dengan niat: jika si perempuan ini shalihah untuknya, maka dia tidak akan mentalaknya, namun jika tidak shalihah, maka dia akan mentalaknya, maka laki-laki yang seperti ini juga tidak masuk ke dalam orang yang terlaknat. Jadi, yang termasuk mendapat laknat adalah yang niat pernikahannya hanya sekedar untuk menghalalkan perempuan itu untuk mantan suaminya. Inilah yang

disebut *al-Muhallil* yang juga disebut "kambing pinjaman."



PEZINA YANG DICAMBUK TIDAK BOLEH MENIKAH KECUALI DENGAN YANG SEMISALNYA

(29) Diriwayatkan dari Abu Hurairah رض, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَنْكِحُ الرَّانِيُّ الْمَجْلُوذُ إِلَّا مِثْلُهُ.

"Pezina yang dicambuk tidak (boleh) menikah kecuali dengan yang semisalnya." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, sedangkan para perawinya *tsiqat*.

❖ KOSA KATA

- لَا يَنْكِحُ : Tidak (boleh) menikah, tidak (boleh) kawin.
- الرَّانِيُّ الْمَجْلُوذُ : Pezina yang telah dikenai hukum *had*, yaitu dicambuk. Di sini yang disebutkan hanya pezina yang dicambuk, karena pezina janda yang *muhsan*, hukumannya adalah rajam, sehingga tidak mungkin dinikahi.
- إِلَّا مِثْلُهُ : Kecuali dengan yang semisalnya, maksudnya kecuali dengan pezina yang semisalnya juga. Jadi lelaki pezina tidak boleh menikahi perempuan yang suci, sebagaimana pula perempuan pezina tidak boleh menikah dengan lelaki suci.

❖ PEMBAHASAN

Hadits ini didukung oleh Firman Allah ﷻ,

﴿الرَّانِيُّ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالرَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانِيًّا أَوْ مُشْرِكًا وَحَرِمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾

"Laki-laki yang berzina tidak (boleh) mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang *musyrik*; dan perempuan yang berzina tidak (boleh) dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina, atau laki-laki *musyrik*, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang *Mukmin*." (An-Nur: 3).

Maka lelaki yang suci tidak (boleh) menikah kecuali dengan perempuan yang suci pula, dan demikian pula perempuan yang suci tidak (boleh) menikah kecuali dengan lelaki yang suci. Sedangkan lelaki yang tidak suci atau perempuan yang tidak suci (hanya boleh) menikah dengan yang semisalnya.

❖ KESIMPULAN

1. Pengharaman menikahkan perempuan pezina dengan lelaki yang suci.
2. Pengharaman menikahkan lelaki yang suci dengan perempuan pezina.
3. Wajib bagi lelaki yang suci untuk tidak menikah kecuali dengan perempuan yang suci.
4. Dan wajib bagi perempuan yang suci tidak menikah kecuali dengan lelaki yang suci.



APABILA SEORANG LAKI-LAKI MENCERAIKAN ISTRINYA TALAK TIGA, MAKA MANTAN ISTRI ITU TIDAK HALAL BAGINYA SEHINGGA DIA MENIKAH DENGAN LAKI-LAKI LAIN DAN MERASAKAN MADUNYA

(30) Diriwayatkan dari Aisyah ؓ, beliau berkata,

طَلَقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَرَوْجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ أَنْ يَتَرَوْجَهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَا حَسْنَى يَذُوقُ الْآخَرَ مِنْ عَسِيلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلَ.

"Ada seorang lelaki yang mentalak istrinya tiga kali, lalu seorang lelaki (lain) menikahinya kemudian mentalaknya sebelum dia menyenggamainya. Maka (mantan) suami yang pertama ingin menikahinya lagi. Maka Rasulullah ﷺ ditanya tentang hal ini, lalu bersabda, 'Tidak, hingga suami yang kedua merasakan sebagian dari madunya sebagaimana yang dirasakan oleh (mantan) suaminya yang pertama'." Muttafaq 'alaih, dan redaksinya adalah menurut riwayat Muslim.

❖ KOSA KATA

- رَجُلٌ : Seorang lelaki, yaitu Rifa'ah bin Samuel al-Qurazhi.
- إِمْرَأَةٌ : Istrinya, yaitu Tamimah binti Wahb atau binti Abu Ubaid, atau Tamimah binti Wahb Abu Ubaid al-Qurazhiyah.
- فَتَرَوْجَهَا رَجُلٌ : Lalu seorang lelaki menikahinya, yaitu Abdurrahman bin az-Zabir bin Baththa` atau Ibnu Bathaya` al-Qurazhi. Imam an-Nawawi mengatakan, "Dia-lah yang disebutkan oleh Abu Umar bin Abdil Bar dan para peneliti." Ibnu Mandah dan Abu Nu'aim al-Ashbahani di dalam kitab mereka tentang *Ma'-rifah ash-Shahabah* berkata, "Dia adalah Abdurrahman az-Zabir bin Zaid bin Umayyah bin Zaid bin Malik bin Auf bin Amr bin 'Auf bin Malik bin Aus." Dan yang benar adalah yang pertama.
- ثُمَّ طَلَقَهَا : Lalu lelaki yang kedua, yaitu Abdurrahman bin az-Zabir menceraikannya.
- فَأَرَادَ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ : Maka suaminya yang pertama, yaitu Rifa'ah al-Qurazhi ingin.
- أَنْ يَتَرَوْجَهَا : Untuk menikahinya, yaitu setelah Abdurrahman bin az-Zabir menceraikannya.
- عَنْ ذَلِكَ : Tentang hal tersebut, maksudnya tentang kebolehan bagi (mantan) suami yang pertama yang telah menceraikannya dengan talak tiga untuk menikahinya lagi setelah dicerai oleh suami yang kedua yang belum menyenggamainya.
- لَا حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ مِنْ عُسْبَيْتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ : Tidak, hingga suami yang kedua merasakan sebagian dari madunya sebagaimana yang dirasakan oleh mantan suaminya yang pertama, maksudnya mantan suami yang pertama tidak boleh menikahinya sehingga suami kedua menyenggamainya. Kata *Al-'Usailah* di sini, al-Azhari mengatakan, "Yang benar bahwa makna *al-'Usailah* adalah kenikmatan bersenggama yang dicapai dengan masuknya dzakar ke dalam *farji* (vagina), dan kata ini berbentuk *mu`annats*

sebagai perumpamaan dengan secuil madu.

Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fath al-Bari* mengatakan, "Jumhur ulama mengatakan, 'Merasakan madunya adalah bahasa *kinayah* yang berarti ber-setubuh, yaitu masuknya dzakar suami ke dalam *farji istri*'. An-Nawawi berkata, "*Usailah* adalah bentuk kata *tashghir* dari '*asalah*', yaitu bahasa *kinayah* (kiasan) tentang persetubuhan yang diserupakan kelezatannya dengan lezatnya madu."

◆ PEMBAHASAN

Al-Bukhari ﷺ memuat hadits ini di dalam *Kitab ath-Thalaq*, pada *Bab Man Qala Limra`atihi Anta Alayya Haram* (Bab Orang yang Mengatakan Kepada Istrinya, 'Kamu Haram Atas Diriku') dari Aisyah ؓ dengan redaksi, beliau berkata,

طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَةً فَتَرَوْجَثُ رَوْجًا غَيْرَهُ طَلَقَهَا وَكَانَتْ مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ تَصِلْ مِنْهُ إِلَى شَيْءٍ ثُرِيَّدَهُ فَلَمْ يُلْبِسْ أَنْ طَلَقَهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ رَوْجِي طَلَقَنِي وَإِنِّي تَرَوْجَثُ رَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ يَتَرَبَّبَنِي إِلَّا هَنَّةً وَاحِدَةً لَمْ يَصِلْ مِنِّي إِلَى شَيْءٍ، أَفَأَحِلُّ لِرَوْجِي الْأَوَّلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَحِلَّنَ لِرَوْجِي الْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرَ عُسَيْنَتَكَ وَنَذُوقَنِي عُسَيْنَتَهُ.

"Seorang lelaki menceraikan istrinya, lalu dia menikah dengan lelaki lain, kemudian lelaki itu menceraikannya. Pada waktu itu dia memiliki (alat kelamin) bagaikan rumbai jubah (maksudnya tidak bisa ereksi lagi. Ed.T.), dia tidak bisa memperoleh sesuatu pun yang dia kehendaki dari suaminya. Maka tidak lama kemudian sang lelaki menceraikannya. Maka perempuan itu datang kepada Nabi ﷺ, dan berkata (menceritakan kisahnya), 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku telah menceraikanku, dan aku telah menikah lagi dengan lelaki selainnya, dan dia pun telah menyenggamaiku, namun dia tidak memiliki (alat kelamin) kecuali bagaikan rumbai jubah (lemah) sedangkan dia tidak menyentubuhiku kecuali satu kali, dalam keadaan dia tidak merasakan sesuatu dariku. Maka apakah saya halal bagi mantan suamiku yang pertama?' Rasulullah ﷺ menjawab,

'Kamu tidak halal bagi suamimu yang pertama sehingga suamimu yang kedua merasakan madumu dan kamu merasakan madunya'."

Dan sebelumnya al-Bukhari telah memuatnya dalam Bab Man Jawwaza ath-Thalaq ats-Tsalats (Bab orang yang memperbolehkan talak tiga). Dari Aisyah رضي الله عنها dengan redaksi,

أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَاطِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رِفَاعَةَ طَلَقْنِي فَبَتَّ طَلَاقِنِي، وَإِنِّي نَكْحَثُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ الْقُرَاطِيِّ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى يَدْعُوكِ عُسَيْلَتِكَ وَتَدْعُوكِي عُسَيْلَتَهُ.

"Bahwa istri Rifa'ah al-Qurazhi datang kepada Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Rifa'ah telah menceraikanku, lalu menegaskan perceraianku (dengan talak tiga). Setelah itu, aku menikahi Abdurrahman bin az-Zabir al-Qurazhi, namun dia hanya memiliki (alat kelamin) bagaikan rumbai jubah' (kiasan tentang kelemahan seks yang diderita suami. Ed.T.). Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda, 'Apakah kamu menginginkan kembali rujuk kepada Rifa'ah? Jangan, hingga dia merasakan madumu dan kamu merasakan madunya'."

Kemudian beliau memuatnya di dalam Bab Idza Thallaqaha Tsalatsan Tsumma Tazawwajat Ba'da al-Iddati Zaujan Ghairahu Falam Yamassaha (Apabila suami mentalak istrinya talak tiga, lalu istri menikah dengan lelaki lain sesudah masa 'iddahnya, namun suami (keduanya) belum menyenggamainya), dari hadits Aisyah رضي الله عنها dengan redaksi,

إِنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَاطِيِّ تَرَوَجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَقَهَا فَتَرَوَجَتْ آخَرَ فَأَتَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا وَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ، فَقَالَ: لَا، حَتَّى تَدْعُونِي عُسَيْلَتَهُ وَيَدْعُوكِي عُسَيْلَتَكَ.

"Sesungguhnya Rifa'ah telah menikah dengan seorang perempuan lalu menceraikannya. Kemudian perempuan itu menikah lagi dengan lelaki lain. Lalu dia datang kepada Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, lalu dia menyebutkan bahwa suaminya tidak bisa mencampurinya, dan dia tidak memiliki (alat kelamin) kecuali bagaikan rumbai jubah. Maka beliau bersabda, 'Jangan, hingga kamu merasakan madunya, dan dia merasakan

madumu'."

Dan al-Bukhari juga memuatnya di dalam *Kitab asy-Syahadat*, *Bab Syahadaḥ al-Mukhtabi`* (Persaksian Orang yang Bersembunyi), dari hadits Aisyah ﷺ, beliau berkata,

جاءت امرأة رفاعة القرطي البهى عليه السلام فقالت: كُنْتِ عِنْدَ رِفَاةَ فَطَّلْقِي فَأَبَتْ طَلَاقِي فَتَرَوْجَتْ عِنْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الرَّبِّيرِ، إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هَذِهِ الثَّوْبِ، فَقَالَ: أَتَرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِنِي إِلَى رِفَاةِ؟ لَا، حَتَّى تَدْعُونِي عُسَيْنِيَّةَ وَيَدْعُونِي عُسَيْنِيَّةَ، وَأَبْوَ بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ وَخَالِدٌ بْنُ سَعِينَدٍ بْنُ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَا تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ عليه السلام؟

"Istri Rifa'ah al-Qurazhi mendatangi Nabi ﷺ seraya berkata, 'Aku pernah menjadi istri Rifa'ah, lalu dia menceraikanku, lalu dia memastikan talakku (dengan talak tiga), lalu aku menikah dengan Abdurrahman bin az-Zabir, namun dia hanya memiliki (alat kelamin) seperti rumbai baju (maksudnya tidak bisa ereksi. Ed. T).' Maka beliau bersabda, 'Apakah kamu menginginkan kembali rujuk kepada Rifa'ah? Jangan, hingga kamu merasakan madu (suami ke-duamu), dan dia merasakan madumu.' Ketika itu Abu Bakar duduk di samping beliau, sedangkan Khalid bin Sa'id bin al-Ash berada di pintu menunggu untuk diberi izin (masuk). Maka Khalid berkata, 'Wahai Abu Bakar, tidakkah kamu mendengar kepada wanita ini yang berterus terang kepada Nabi ﷺ?'"

Muslim juga meriwayatkannya (sama) dengan redaksi ini. Kemudian al-Bukhari memuatnya di dalam *Kitab al-Libas*, *Bab al-Izar al-Muhaddab* (Kain Sarung yang Terurai Benang-benangnya di Ujungnya), dari hadits Aisyah ﷺ dengan redaksi,

جاءت امرأة رفاعة القرطي رَسُولُ اللهِ عليه السلام وَأَنَا جَالِسَةٌ وَعِنْدَهُ أَبْوَ بَكْرٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ تَحْتَ رِفَاةَ فَطَّلْقِي فَبَتَ طَلَاقِي فَتَرَوْجَتْ بَعْدَهُ عِنْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الرَّبِّيرِ وَإِنَّهُ وَاللهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْهَذْبَةِ وَأَخَذَتْ هَذْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا، فَسَمِعَ خَالِدٌ بْنُ سَعِينَدٍ قَوْلَهَا وَهُوَ بِالْبَابِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، قَالَتْ: فَقَلَ خَالِدٌ: يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَنْهَى هَذِهِ

عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَا وَاللَّهِ مَا يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى التَّبَسُّمِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةِ؟ لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْنَاتِكَ وَتَذُوقِي عُسَيْنَاتَهُ، فَصَارَ شَتَّى بَعْدُ.

"Istri Rifa'ah al-Qurazhi datang kepada Rasulullah ﷺ, sedangkan aku dan Abu Bakar duduk di sisinya. Lalu dia berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya tadinya aku istri Rifa'ah, lalu dia men-talakku lalu memastikannya dengan talak tiga, lalu sesudah itu aku menikah dengan Abdurrahman bin az-Zabir, sedangkan dia, demi Allah, wahai Rasulullah, tidak memiliki (alat kelamin) melainkan bagaikan rumbai jubah ini, (sambil mengambil benang yang terurai di jilbabnya).' Khalid bin Sa'id mendengar ucapan perempuan ini saat dia sedang berada di pintu belum diizinkan masuk. Aisyah berkata, "Lalu Khalid berkata, 'Wahai Abu Bakar, kenapa kamu tidak melarang perkataan vulgar perempuan ini di hadapan Rasulullah ﷺ.' Maka demi Allah, Rasulullah ﷺ hanya tersenyum. Lalu Rasulullah ﷺ berkata kepadanya, 'Apakah kamu ingin kembali kepada Rifa'ah? Jangan, hingga dia merasakan madumu dan kamu merasakan madunya.' Maka hal ini kemudian menjadi sunnah."

Muslim juga meriwayatkannya dengan redaksi,

أَنَّ رِفَاعَةَ الْفَرَظِيَّ طَلَقَ امْرَأَةَ فَبَتَ طَلَاقَهَا فَتَرَوَجَتْ بَعْدَهُ عَنْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الرَّبِيْرِ فَجَاءَتِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ -إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَقَهَا آخِرَ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتِ- فَتَرَوَجَتْ بَعْدَهُ عَنْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الرَّبِيْرِ وَإِنَّهَا وَاللَّهِ مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةِ، وَأَخَذَتْ بِهُدْبَتِهِ مِنْ جِلْبَابِهَا: فَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَاحِكًا فَقَالَ: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةِ؟ لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْنَاتِكَ وَتَذُوقِي عُسَيْنَاتَهُ، وَأَبُو بَكْرٍ الصَّدِيقُ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَخَالِدٌ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ الْعَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ: أَلَا تَرْجِزُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟

"Bahwasanya Rifa'ah al-Qurazhi menceraikan istrinya lalu mene-gaskan talaknya dengan talak tiga, lalu istrinya itu menikah dengan Abdurrahman bin az-Zabir. Kemudian dia datang kepada Nabi ﷺ

dan berkata, 'Wahai Rasulullah, -sesungguhnya dia pernah menjadi istri Rifa'ah dan kemudian dicerai dengan akhir dari talak tiga-, lalu aku menikah dengan Abdurrahman bin az-Zabir, sedangkan dia, demi Allah, dia tidak memiliki (alat kelamin) melainkan bagaikan rumbai jubah (sambil memegang benang jilbabnya).' Maka Rasulullah ﷺ pun tersenyum sambil tertawa dan bersabda, 'Apakah kamu ingin kembali kepada Rifa'ah? Jangan, hingga dia merasakan madumu dan kamu merasakan madunya.' Sedangkan Abu Bakar saat itu sedang duduk di sisi Rasulullah ﷺ, dan Khalid bin Sa'id bin al-Ash duduk di pintu bilik (Istri Rasulullah, pent.) belum dizinkan masuk. Maka Khalid mu'ai memanggil Abu Bakar, 'Kenapa kamu tidak mencela wanita ini dari ucapan vulgar di sisi Rasulullah ﷺ?'''

Muslim mengutip hadits ini seperti redaksi yang dikutip oleh *al-Mushannif* (Ibnu Hajar). Dan makna Firman Allah ﷺ,

﴿فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحْلِلْ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَقِّ شَكْحَنَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain." (Al-Baqarah: 230).

Artinya: Jika suami yang pertama menceraiinya dengan talak tiga, maka dia tidak halal baginya hingga dia (mantan istri ini) menikah lagi dengan lelaki lain. Maknanya adalah bahwa mantan suami yang telah mentalak istrinya talak tiga boleh menikah lagi dengannya hanya dengan adanya akad nikah yang dilakukan oleh suami yang kedua terhadapnya, apabila setelah itu dia mencerai-kannya sekalipun dia belum mencampurnya -karena nikah, sebagaimana telah saya sebutkan di dalam kosa kata hadits pertama dalam *Kitab an-Nikah*, bermakna akad- namun, Sunnah telah mengikat makna yang mutlak ini, yaitu dengan ikatan: Harus merasakan madunya (harus telah menyenggamainya dan saling menikmatinya), dan juga harus setelah dicerai oleh suami yang kedua dan telah habis masa *iddahnya*, setelah keduanya saling merasakan madunya.

Saya juga telah menyebutkan di dalam bahasan hadits yang kedua puluh dari *Kitab an-Nikah* bahwa Sunnah berfungsi mengikat makna yang mutlak yang ada di dalam al-Qur'an sebagaimana juga as-Sunnah mengkhususkan maknanya yang bersifat umum,

karena Allah telah berfirman kepada Nabi ﷺ,

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ﴾

"Dan Kami telah menurunkan adz-Dzikr (al-Qur'an) kepadamu supaya kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka." (An-Nahl: 44).

Dan bahwa Rasulullah ﷺ mengikat kemutlakan Firman Allah ﷺ,

﴿فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحْلُلْ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَقِّيْنِ تَنِكِحَ رَوْجَمَا عِيْرَهُ﴾

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain." (Al-Baqarah: 230),

dengan ikatan (ketentuan) bahwasanya mantan istri itu tidak halal baginya hanya dengan adanya akad nikah, melainkan harus telah saling merasakan hubungan intim di antara keduanya, dan banyak lagi ayat-ayat yang ditaqyid oleh as-Sunnah, maka Allah telah mengisyaratkan melalui FirmanNya,

﴿وَمَا مَا إِنَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا مَا هُنُّكُمْ عَنْهُ فَانْهُمْ وَأَنْقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

الْعِقَابِ ٧

"Sesuatu yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah ia, dan sesuatu yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya." (Al-Hasyr: 7).

❖ KESIMPULAN

1. Orang yang telah mentalak istrinya dengan talak tiga, lalu istrinya itu menikah lagi, kemudian dicerai sebelum keduanya saling menikmati hubungan intimnya, maka (mantan) istri ini tidak halal bagi (mantan) suaminya yang pertama.
2. Dan dia juga tidak halal bagi mantan suami yang pertama kecuali setelah suami yang kedua merasakan manisnya hubungan intim dengannya dan istrinya pun merasakan manisnya hubungan intim dengannya.

3. Sesungguhnya as-Sunnah berfungsi mengikat kemutlakan dalam al-Qur`an.

Demikianlah, dengan segala puji bagi Allah ﷺ dan berkat taufikNya, selesailah bagian keenam dari *Fiqh al-Islam Syarah Bulugh al-Maram*, pada pagi Hari Selasa, 22 Ramadhan 1402 H. di kediaman kami di kota Abha. Dan berikutnya adalah bagian ketujuh, dan awal pembahasannya adalah *Bab al-Kafa'ah wa al-Khiyar*. Tidaklah taufikku melainkan dengan (pertolongan) Allah, dan semoga shalawat dan salam, Allah curahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.



Abdul Qadir Syaibah al-Hamid

**Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Islam Madinah dan
Pengajar di Masjid Nabawi**

